

JADWAL

Efektif	:	13 Desember 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 Desember 2019
Masa Penawaran Umum	:	16 Desember 2019	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	19 Desember 2019
Tanggal Penjatahan	:	17 Desember 2019	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Barito Pacific 

PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, dan Transportasi

Kantor	Pabrik	Kantor Administrasi Pabrik
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410 Telepon : (021) 5306711 Faksimili : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com Email : corpsec@barito.co.id	Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telepon : (0511) 4368757 Faksimili : (0511) 4366879	Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Banjarmasin 70231 Kalimantan Selatan Telepon: (0511) 3253384 Faksimili: (0511) 3350243

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp479.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp271.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 19 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN (TERMASUK KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI). HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DIBANDINGKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

¹A (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN ANAK YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BNI Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan No. 056/BP/BOD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-00017/BEI.PP1/10-2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
VI. FAKTOR RISIKO	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	61
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	62
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	62
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	63
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	64
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	64
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN	67
F. SUMBER DAYA MANUSIA	71
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	75
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN	76
I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	83
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	84
K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	92
L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA	120
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	129
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	133
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)	134
P. ASURANSI	135
Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	135
R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> - CSR)	153

IX. PERPAJAKAN	155
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	156
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	157
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	159
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	165
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	169
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	171
XVI. LAPORAN KEUANGAN	203

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti: <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agan Pembayaran	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	: berarti, perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

- Denda : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi : berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, dan Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- EBITDA : berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan dikurangi beban keuangan, kerugian atas percepatan pelunasan Surat Utang Senior Star Energy, beban pajak penghasilan bersih, beban depresiasi dan amortisasi, rugi, laba selisih kurs belum terealisasi, lama rugi derivatif instrumen keuangan, penurunan nilai realisasi bersih atas persediaan, laba rugi dari asosiasi dan ventura bersama bersih dan penurunan nilai dari aset perkebunan yang dilepas pada tahun 2018.
- Efek : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Emisi : berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Force Majeure* : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hari Bursa : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Jumlah Terhutang : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
- Kemenkumham : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) : berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- KOB : berarti Kontrak Operasi Bersama atau *Joint Operation Contract (JOC)*.

- Konfirmasi Tertulis** : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)** : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- Konsultan Hukum** : berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- KSEI** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
- Kustodian** : berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
- Masyarakat** : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Menkumham** : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
- MESDM** : berarti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Obligasi** : berarti Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, yaitu surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Sebesar Rp479.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri B : Sebesar Rp271.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- dan jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan POJK No. 36/2014, yang seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Pengakuan Utang	: berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 2 tanggal 3 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.11	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan No.VI.C.3	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No.VI.C.4	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- Peraturan No. IX.E.1 : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Agen Pembayaran : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 yang dimuat dalam Akta No.17 tanggal 10 Oktober 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-094/OBL/KSEI/0919 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal pencatatan efek, No.SP-00017/BEI.PP1/10-2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.16 tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.3 tanggal 3 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Perwaliamanatan : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.15 tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.35 tanggal 31 Oktober 2019 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.1 tanggal 3 Desember 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 14 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Barito Pacific Tbk, berkedudukan di Banjarmasin.
- Perusahaan Anak atau Entitas Anak : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- PJBE : Perjanjian Jual Beli Energi atau *Energy Sales Contract (ESC)*.
- POJK 32/2014 No. : berarti peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
- POJK 33/2014 No. : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK 34/2014 No. : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK 35/2014 No. : berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK 36/2014 No. : berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK 30/2015 No. : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK 55/2015 No. : berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK 56/2015 No. : berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- PPN : berarti Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- Proyek Jawa 9 & 10 : berarti proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1.000MW (dua kali seribu Mega Watt) yang berlokasi di Desa Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh PT Indo Raya Tenaga, suatu perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan melalui Perusahaan Anaknya.
- Prospektus : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
- Prospektus Awal : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

PUT II	: berarti penawaran umum terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 3.831.801.310 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sepuluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 22 Mei 2018.
Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (<i>Debt Service Reserve Account</i>) atau DSRA	: berarti rekening atas nama Perseroan yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran Bunga Obligasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Rp	: berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik yang akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukan penjatahan Obligasi.
US\$ atau USD	: berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	: berarti singkatan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti singkatan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut peraturan pelaksanaannya.
UU Panas Bumi Baru	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panas Bumi, berikut peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Altus	Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk.
BJRK	PT Binajaya Rodakarya
BWI	PT Barito Wanabinar Indonesia
BWL	PT Barito Wahana Lestari
BWT	PT Barito Wahana Tenaga
CAP	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
CAP-2	PT Chandra Asri Perkasa
CNA	PT Citra Nusantara Asri
GI	PT Griya Idola
GTA	PT Griya Tirta Asri
HAC	PT Hamparan Asri Cemerlang
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
MCI	PT Mambruk Cikongeng Indonesia
Michelin	Compagnie Financiere Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financiere du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PKA	PT Persada Kridha Asri
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RIM	PT Royal Indo Mandiri
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	SCG Chemicals Company Limited
SEGH	PT Star Energy Geothermal Halmahera
SEGHPL atau Star Energy	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SEGI	PT Star Energy Geothermal Indonesia
SMI	PT Styrimdo Mono Indonesia
SRI	PT Synthetic Rubber Indonesia
TAIWI	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries
TEC	Toyo Engineering Corporation
TEKL	Toyo Engineering Korea Limited
TPI	PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. 107-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Setelah Perseroan melakukan PUT II, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 ("**Akta No. 27/2018**")

Berdasarkan Akta No. 27/2018, pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil PUT II sebesar Rp 1.915.900.655.000 yaitu melalui pengeluaran 3.831.801.310 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 6.979.892.784.000 menjadi Rp 8.895.793.439.000.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115027.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 ("**Akta No. 21/2019**")

Berdasarkan Akta No. 21/2019, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Perseroan memperoleh kepemilikan saham atas SEGHPL yang sebelumnya dimiliki oleh Prajogo Pangestu. SEGHPL mengelola dan mengoperasikan tiga operasi panas bumi yaitu Operasi Panas bumi Wayang Windu, Operasi panas bumi Salak dan Operasi Panas bumi Darajat, dan juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Adapun Kapasitas produksi di Aset Operasi Wayang Windu adalah sebesar 227MW, Kapasitas Produksi Aset Operasi Salak adalah sebesar 377MW, dan Kapasitas Produksi Aset Operasi Darajat adalah sebesar 271 MW yang mana seluruhnya dalam tahapan berproduksi.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi

di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Selain itu, terdapat gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 21/2019, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp 8.895.793.439.000
Modal Disetor	: Rp 8.895.793.439.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 88.957.934.390 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Berdasarkan Akta No. 21/2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Prajogo Pangestu	63.283.396.885	6.328.339.688.500	71,14
PT Barito Pacific Lumber	1.127.631.500	112.763.150.000	1,26
PT Tunggal Setia Pratama	320.600.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	24.226.306.005	2.422.630.600.500	27,23
Jumlah	88.957.934.390	8.895.793.439.000	100,00
Saham dalam Portepel	190.042.065.610	19.004.206.561.000	

* Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Akta No. 21/2019 sedang dalam proses penyesuaian.

Susunan pemegang saham yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
1.	Prajogo Pangestu	63.340.592.485	6.334.059.248.500	71,16
2.	Masyarakat dibawah 5%	25.670.275.490	2.567.027.549.000	28,84
	Jumlah	89.010.867.975	8.901.086.797.500	100,00
	Saham dalam Portepel	189.989.132.025	18.998.913.202.500	

* sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, sebanyak 52.933.585 waran telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
Kepemilikan Secara Langsung						
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Petrokimia	46,26	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 41,51% dan 4,75% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
4	PT Mangole Timber Producers	Kehutanan dan perdagangan kayu lapis	100,00	1998	Tidak beroperasi	dan tidak langsung, melalui PT Mangole Timber Producers 0,01% Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%
5	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	100,00	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%
6	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	100,00	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT Wiranusa Trisatrya 0,03%
7	PT Wiranusa Trisatrya	Lem (Perekat) Glue	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,98% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,02%
8	PT Griya Idola	Real Estat	100,00	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%
9	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	100,00	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 1%
10	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,95	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,95% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,05%
11	PT Barito Wahana Lestari	Perkebunan	100,00	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 1%
12	PT Barito Cahaya Nusantara	Konsultasi bisnis	99,20	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,2% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,8%.
13	PT Barito Wanabinar Indonesia	Perkebunan	99,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99%
14	PT Barito Wahana Tenaga	Energi dan Perdagangan	98,60	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,6%
15	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd	Perusahaan holding	66,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 66,67%
16	PT Barito Mitra Hasasa	Perusahaan holding	100%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 4%
Kepemilikan Secara Tidak Langsung						
17	PT Kirana Cakrawala	Industri Hasil Hutan, Pengusahaan dan Pengelolaan	99,99	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
18	PT Kalpika Wanatama	Hutan Tanaman Industri Industri Hasil Hutan, Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	99,99	1992	Tidak beroperasi	Wood Industries 99,99% Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Mangole Timber Producers 99,99%
19	PT Griya Tirta Asri	<i>Developer</i>	100,00	2009	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,98%, melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,02%
20	PT Mambruk Cikoneng Indonesia	Pariwisata	100,00	2013	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99%.
21	PT Meranti Griya Asri	Perdagangan	99,97	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,97%, melalui PT Griya Tirta Asri 0,03%.
22	PT Hampan Asri Cemerlang	Perkebunan	100,00	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
23	PT Citra Nusantara Asri	Perkebunan	100,00	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
24	PT Persada Kridha Asri	Perkebunan	100,00	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
25	PT Sumber Graha Maluku	Pertanian, kehutanan dan perikanan	99,96%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 99,96%

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai berikut:

a. Risiko Utama

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

b. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
3. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan

4. CAP mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas yang ada saat ini dan yang baru.
5. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.
6. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
7. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
8. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usahanya dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
9. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

II. Risiko Terkait Dengan Bisnis dan Operasi Star Energy

1. Star Energy tunduk pada risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE.
2. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama.
3. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.
4. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.
5. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasional dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional.
6. Eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis.
7. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada.
8. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi.
9. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis untuk Star Energy dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya usaha.
10. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan.
11. Rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy di masa yang akan datang.
12. Star Energy menggunakan karyawan dari pihak terafiliasi.
13. Star Energy tunduk pada ketidakpastian terkait dengan penafsiran dan penerapan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.
14. Star Energy tunduk pada ketidakpastian terkait dengan penafsiran dan penerapan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia terkait dengan pembayaran bonus produksi.
15. Star Energy tunduk pada ketidakpastian dalam menentukan mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA, yang dapat mempengaruhi arus kas dari Star Energy.
16. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai apakah *production allowance* berdasarkan KOB Darajat dan KOB Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

c. Risiko Umum

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
3. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
4. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
6. Aktivistik ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

7. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
8. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
10. Standar Akuntansi Indonesia berbeda dari IFRS.
11. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.
12. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

d. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Rincian mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk membayar sebagian utang dari pinjaman sebesar USD 200.000.000 berdasarkan *Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 26 Juli 2019. Sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh Perseroan adalah berupa pokok pinjaman.

PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan siklus yang tinggi. Harga produk petrokimia sensitif terhadap perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilitasnya adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama sekali dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Selain harga jual produk, profitabilitas industri petrokimia juga dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku utama yaitu *naphtha*, yang berkorelasi erat dengan minyak bumi. Tahun 2018 merupakan tahun yang cukup baik bagi industri petrokimia dengan margin yang relatif sehat akibat tren perlambatan penambahan kapasitas baru yang sedang berlangsung meski terdapat kenaikan bahan baku, terutama *naphtha*. Pada tahun 2019, margin produk diperkirakan akan mengalami koreksi penurunan dengan adanya pabrik *ethylene cracker* baru di AS yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran, ditambah dengan perang dagang AS dan Tiongkok, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk kenaikan harga minyak mentah/biaya dan ketidakpastian *naphtha* ekonomi global.

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importer utama polyofins di wilayah tersebut.

Sebagai produsen petrokimia terpadu terbesar di Indonesia, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan dan substitusi bahan-bahan dasar. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 2019 pada kisaran 5,0% - 5,4% yang didorong oleh kelanjutan pertumbuhan investasi yang kuat dan pemulihan konsumsi secara moderat. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk Perseroan digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (*consumer's goods*) maupun kebutuhan industri turunan.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

1. Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya
2. Memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati
3. Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas
4. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019
Target Dana Yang Dihimpun	:	Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi Tahap I	:	Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 19 Desember 2022 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 19 Desember 2024
Bunga	:	Seri A : 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) Seri B : 9,50% (sembilan koma lima nol persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Pemesanan	:	Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Peringkat Obligasi	:	idA (<i>Single A</i>) dari Pefindo
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh kewajiban Perseroan (termasuk kewajiban kepada Pemegang Obligasi). Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dibandingkan dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang- kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan pokok dan bunga obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; b. Bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat; c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.
Hak Senioritas Atas Utang	:	Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 diaudit oleh auditor independen lain dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, dalam laporannya tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Uraian	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
Total Aset	6.987,2	7.042,5	6.872,0
Total Liabilitas	4.250,3	4.340,4	4.199,8
Total Ekuitas	2.736,9	2.702,0	2.672,2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan US\$)

Uraian	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
Pendapatan Bersih	1.302,3	3.075,6	2.852,0
Beban Pokok Pendapatan dan beban langsung	973,4	2.270,1	1.973,1
Laba Kotor	328,9	805,4	878,8
Laba Periode Berjalan	67,7	242,1	375,0
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	49,5	252,7	368,0

Rasio-rasio Keuangan

Uraian	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bersih (%)	-16,00	7,84	35,43
Beban Pokok Pendapatan (%)	-11,90	15,05	32,11
Laba Kotor (%)	-26,18	-8,35	43,51
Laba Sebelum Pajak (%)	-40,49	-22,83	23,32
Laba Bersih Periode Berjalan (%)	-50,34	-35,44	14,43
Jumlah Aset (%)	-0,79	2,48	83,94
Jumlah Liabilitas (%)	-2,08	3,35	131,27
Jumlah Ekuitas (%)	1,29	1,12	39,17
Rasio Usaha			
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	25,25	26,19	30,81
Rasio Keuangan			
Rasio Lancar (x)	2,19	1,75	1,11
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,97	3,44	5,46
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	2,47	8,96	14,03
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,55	1,61	1,57
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,61	0,62	0,61

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp479.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp271.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 19 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



Kegiatan Usaha Utama:

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, dan Transportasi

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

PABRIK

Jelapat, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
Kelurahan Kuin Cerucuk,
Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368757
Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231
Kalimantan Selatan
Telepon: (0511) 3253384
Faksimili: (0511) 3350243

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idA (Single A)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN ANAK YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014, yaitu:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2019 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan pada tanggal 8 Oktober 2019;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil peneringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Peneringkatan Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Peneringkatan Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp479.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp271.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 19 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	19 Maret 2020	19 Maret 2020
2	19 Juni 2020	19 Juni 2020
3	19 September 2020	19 September 2020
4	19 Desember 2020	19 Desember 2020
5	19 Maret 2021	19 Maret 2021
6	19 Juni 2021	19 Juni 2021
7	19 September 2021	19 September 2021
8	19 Desember 2021	19 Desember 2021
9	19 Maret 2022	19 Maret 2022
10	19 Juni 2022	19 Juni 2022
11	19 September 2022	19 September 2022
12	19 Desember 2022	19 Desember 2022

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
13		19 Maret 2023
14		19 Juni 2023
15		19 September 2023
16		19 Desember 2023
17		19 Maret 2024
18		19 Juni 2024
19		19 September 2024
20		19 Desember 2024

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh kewajiban Perseroan (termasuk kewajiban kepada Pemegang Obligasi). Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dibandingkan dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan dana untuk pembayaran bunga atau DSRA

Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan Pokok dan Bunga Obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- b. bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat; dan
- c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- a. Selama jangka waktu Obligasi dan jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat yang negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliananatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - ii. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - iii. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a) pinjaman atau jaminan Perseroan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliananatan;
 - b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan jumlah jaminan atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - c) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak sehubungan dengan Proyek Jawa 9 & 10;
 - d) pinjaman antar Perusahaan Anak;
 - e) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 - f) pinjaman yang diberikan kepada entitas selain Perusahaan Anak dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, dimana pinjaman tersebut akan digunakan untuk belanja modal entitas selain Perusahaan Anak tersebut.
 - iv. melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - b) pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat pejualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - c) pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih), baik dalam rangka restrukturisasi internal maupun tujuan lain, sepanjang pengalihan tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material yang dilakukan dengan syarat *arm's length*;
 - d) pengalihan aktiva tetap Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - v. mengadakan perubahan bidang usaha selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali perubahan bidang usaha tersebut disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - vi. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - vii. memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali:
 - (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari
 - (ii) pinjaman yang diperoleh untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman yang telah ada;
 - (iii) pinjaman dimana dana yang diperoleh dari dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk Proyek Jawa 9 & 10; dan/atau
 - (iv) perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliananatan.

- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- i. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimananat;
 - ii. menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - iii. apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - iv. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - v. mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - vi. memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya yang diterapkan secara konsisten;
 - vii. segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - viii. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat (i) perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya dan (ii) menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor: selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;
 - ix. menyerahkan kepada Wali Amanat sepanjang informasi tidak terdapat di *website* Perseroan:
 - a) salinan dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b) laporan keuangan tahunan, tengah tahunan dan triwulanan yang telah disampaikan ke OJK dan Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - x. memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dan asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan, pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - xi. memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih

- dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- xii. menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik.
 - xiii. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - a) memelihara perbandingan antara utang konsolidasian yang dikenakan bunga setelah dikurangi kas dan EBITDA tidak lebih dari 4,50 : 1 (empat koma lima berbanding satu). Khusus untuk perhitungan rasio di atas, total utang konsolidasian tidak termasuk utang, jaminan dan/atau pemberian pinjaman yang berkaitan dengan Proyek Jawa 9 & 10.
 - xiv. mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas atau aturan atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
 - xv. menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
 - xvi. mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
 - xvii. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan; dan
 - xviii. mempertahankan pengendalian perusahaan yang dikendalikan oleh Tuan Prajogo Pangestu dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung, pada CAP. Untuk kepentingan pasal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau (ii) kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan (dalam hal ini, antara lain, mengangkat atau memberhentikan seluruh atau mayoritas anggota direksi atau dewan komisaris), kebijakan suatu perusahaan (baik kebijakan operasional atau finansial) dan/atau mengatur keputusan terkait dengan manajemen dan kebijakan suatu perusahaan; dan
 - xix. membuka rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan pokok dan bunga Obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyimpanan, penempatan dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - b) bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
 - c) Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila CAP dan/atau Star Energy dinyatakan lalai oleh salah satu kreditornya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sehubungan dengan suatu perjanjian utang CAP dan/atau Star Energy, dengan ketentuan bahwa (i) jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat); (ii) hal tersebut berakibat jumlah yang terutang oleh CAP dan/atau Star Energy sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*), baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sepanjang hal tersebut berakibat (i) jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); (ii) menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas kemampuan pembayaran Perseroan dan (iii) melanggar kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini; atau

- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan Dampak Negatif yang Material; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
 - h. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. angka 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - c. angka 1 huruf g dan huruf h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
- Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR;
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain addendum Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terAfiliasi
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:

- a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat hutang dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat hutang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No.: RC-960/PEF-DIR/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA (Single A)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 9 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Institutional Banking Division
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk perhatian : Capital Market Department

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk membayar sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 26 Juli 2019. Sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh Perseroan adalah berupa pokok pinjaman.

Adapun keterangan mengenai pembayaran sebagian kewajiban di atas adalah sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan sebagai Debitur; 2. Marigold Resources Pte. Ltd sebagai Penjamin Awal; (Debitur dan Penjamin Awal dapat disebut sebagai " Obligor "); 3. Barclays Bank PLC (" Barclays Bank "); 4. DBS Bank Ltd.; (Barclays Bank dan DBS Bank Ltd dapat disebut sebagai Para Penerima <i>Mandated Lead Arrangers, Underwriters, dan Bookrunners</i>) 5. PT Bank DBS Indonesia (" DBS ") sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan. (Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., dan DBS, masing-masing disebut sebagai " Kreditur ")
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak ada hubungan afiliasi antara Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd.; Dan PT Bank DBS Indonesia dengan Perseroan
Tingkat Suku Bunga	: - LIBOR + 3,75% per yang terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal yang jatuh pada 12 bulan setelah perjanjian; - LIBOR + 4,25% per tahun dari tanggal yang jatuh pada 12 bulan sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal yang jatuh pada 24 bulan setelah tanggal perjanjian; dan - LIBOR + 5% per tahun setelah tanggal yang jatuh pada 24 bulan setelah tanggal perjanjian ini
Jatuh Tempo	: 15 November 2021
Jumlah Pokok Terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan	: US\$ 200.000.000
Jumlah yang Akan Dilunasi menggunakan Dana Hasil Obligasi*	: Rp738.750.000.000,- atau setara US\$ 52.024.647,89
Saldo Utang Setelah Pembayaran*	: US\$ 147.975.353
Penggunaan Dana Fasilitas	: untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 <i>Facility Agreement</i> tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang Dipercepat	: Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Agen sehubungan dengan pembayaran dipercepat.

* asumsi kurs 1 US\$ adalah Rp14.200

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini bukan merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 2,32% dari nilai Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,55%, yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,44%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,055%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,055%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 1,42%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 1,11%; Konsultan Hukum: 0,30%; dan Notaris: 0,01%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,09%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,02% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,07%.
4. Biaya lain-lain 0,26%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan dan lain-lain).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network) yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain dalam laporannya tanggal 15 November 2019.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$ 4.250,3 juta. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha kepada pihak ketiga	418,7
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	53,4
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	68,5
Utang pajak	32,3
Biaya yang masih harus dibayar	53,6
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	104,5
Utang obligasi dan wesel	55,1
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	786,2
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	899
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	1.527,5
Utang obligasi	967,6
Liabilitas keuangan derivatif	17,0
Liabilitas imbalan pasca kerja	50,7
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,4
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.464,1
JUMLAH LIABILITAS	4.250,3

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 786,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Usaha

<i>(dalam juta US\$)</i>	
URAIAN	JUMLAH
a. Berdasarkan pemasok	
Pemasok luar negeri	357,3
Pemasok dalam negeri	61,4
Jumlah 30 Juni 2019	418,7
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	341,1
Rupiah	76,6
Lain-lain	1,1
Jumlah 30 Juni 2019	418,7

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

2. Utang lain-lain dan uang muka yang diterima

Pada 30 Juni 2019, utang lain-lain dan uang muka yang diterima sebesar US\$ 53,4 juta.

3. Utang lain-lain kepada pihak berelasi

Pada 30 Juni 2019, utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar US\$ 68,5 juta.

4. Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2019, utang pajak sebesar US\$ 32,3 juta terdiri atas:

		<i>(dalam juta US\$)</i>
URAIAN	JUMLAH	
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)		0,7
Pasal 15		0,0
Pasal 21		1,8
Pasal 22		-
Pasal 23		0,2
Pasal 25		0,5
Pasal 26		0,4
Pasal 29		27,6
Pajak pertambahan nilai - bersih		1
Jumlah 30 Juni 2019		32,3

5. Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2019, biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 53,6 juta.

6. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 30 Juni 2019, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 159,6 juta, yang sebagian besar terdiri atas pinjaman berjangka.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 3.464,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang pajak tangguhan - bersih

Pada tanggal 30 Juni 2019, liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$ 899 juta, yang seluruhnya terdiri atas liabilitas pajak tangguhan Perusahaan Anak.

2. Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 30 Juni 2019, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 1.527,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam juta US\$)</i>
URAIAN	JUMLAH	
PT Bank Mayora		1,0
Pinjaman Dana Reboisasi		0,5
Bank Central Asia (BCA)		0,1
Bank Negara Indonesia (BNI)		125,0
Pinjaman Berjangka – setelah dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		1.505,3
Jumlah		1.632,0
-/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		104,5
Jumlah 30 Juni 2019		1.527,5

Pada tanggal 30 Juni 2019, biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam juta US\$)</i>
URAIAN	JUMLAH	
Pinjaman jangka panjang		1.632,0
Biaya bunga yang masih harus dibayar		2,4
Jumlah 30 Juni 2019		1.634,4

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 30 Juni 2019, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

Tahun	Bank Mayora	Pinjaman Dana Reboisasi	BCA	Pinjaman Berjangka	BNI
2019	1,0	0,5	0,1	46,2	-
2020	-	-	0,0	113,9	62,5
2021	-	-	-	1.188,7	62,5
2022	-	-	-	61,4	-
2023	-	-	-	61,4	-
2024	-	-	-	21,4	-
2025	-	-	-	21,4	-
2026	-	-	-	21,4	-
Jumlah Pokok	1,0	0,5	0,1	1.535,9	125,0
Biaya perolehan yang belum diamortisasi	-	-	-	(30,6)	-
Jumlah Pinjaman - bersih	1,0	0,5	0,1	1.505,3	125,0

Tingkat bunga pinjaman dalam Rupiah berkisar antara 10,50% sampai dengan 10,75% per 30 Juni 2019.

Tingkat bunga pinjaman berjangka dan *Senior-Term Loan Facility* per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran sebesar US\$ 336.820 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank, kecuali untuk persyaratan minimum DSCR atas pinjaman jangka panjang *Tranche A* dan *B*, walaupun demikian berdasarkan perjanjian pinjaman *Tranche A* dan *B* pinjaman tersebut tidak secara otomatis harus segera dibayar sesuai permintaan.

PT Bank Mayora

Pada tanggal 2 April 2015, GTA memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sebesar Rp 55.000 juta dari PT Bank Mayora. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan *grace period* 24 bulan dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 011/Bitung Jaya dan 016/Bitung Jaya masing-masing seluas 27.185 m² dan 94.651 m² yang terletak di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry selaku Penjamin. Pada tahun 2018, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 011/Bitung Jaya tidak menjadi jaminan fasilitas pinjaman ini.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GTA (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Bank Central Asia (BCA)

Pada tanggal 22 Oktober 2017, RPU melakukan amendemen perjanjian kredit dengan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp10 miliar dengan rincian fasilitas kredit lokal sebesar Rp7,5 miliar dan fasilitas *installment loan* sebesar Rp2,5 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,75% setiap tahun dan jangka waktu 3 tahun dengan jaminan yang sama.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Bank Negara Indonesia (BNI)

Pada tanggal 16 Januari 2019, BWL mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah maksimal US\$ 125.000 ribu dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan tingkat bunga tetap 6,5% per tahun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai *capital expenditure* terkait Proyek Jawa 9 & 10. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki group Barito dan beberapa bidang tanah milik BWL.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi BWL untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1,00 kali, setelah BWL beroperasi komersial;
- *Debt Equity Ratio* maksimum 2,50 kali; dan
- *Debt Service Coverage* minimal 100%, setelah BWL beroperasi komersial.

Pinjaman Berjangka

Pada tanggal 30 Juni 2019, rincian dari pinjaman berjangka adalah sebagai berikut:

	(dalam juta US\$)
URAIAN	JUMLAH
Pinjaman berjangka <i>Tranche A & B</i>	1.014,4
US\$ 200 juta	198,2
US\$ 199,8 juta	146,6
US\$ 191 juta	146,1
Jumlah pinjaman berjangka	1.505,3
-/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(102,8)
Jumlah 30 Juni 2019	1.402,5

Pinjaman Berjangka *Tranche A dan B*

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka untuk fasilitas komitmen *Tranche A* dan *Tranche B* masing-masing sebesar US\$ 1.250.000 ribu dan US\$ 700.000 ribu, dan jatuh tempo lima tahun dari tanggal utilisasi, masing-masing yaitu 22 Desember 2021 dan 22 Desember 2026 untuk *Tranche A* dan *Tranche B*.

Berikut adalah tujuan dari *Tranche A* dan *B*:

- Pemanfaatan pertama *Tranche A*, (i) mendanai, sebagian, harga pembelian untuk Akuisisi (Kepentingan pengendali), (ii) mendanai Rekening Giro, dan (iii) membayar *fee*, biaya dan beban sehubungan dengan Fasilitas dan Biaya Perolehan dan jumlahnya tidak melebihi US\$ 1.230.000 ribu.
- Pemanfaatan kedua *Tranche A*, untuk mendanai, sebagian, harga pembelian untuk Akuisisi (Kepentingan nonpengendali) dan dalam jumlah tidak melebihi US\$ 20.000 ribu.
- *Tranche B*, (i) membiayai pelunasan semua Pinjaman *Tranche A* yang beredar pada tahun 2021 dan (ii) mendanai Rekening Cadangan. Biaya pembatalan sebesar 1,25% akan diterapkan, jika (1) Pinjaman *Tranche A* dilunasi dari setiap fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh peminjam selain fasilitas *Tranche B* (2) sebagai akibat dari pengalokasi kembali total komitmen *Tranche B* berdasarkan perjanjian dengan pemberi pinjaman lainnya yang hanya berkomitmen untuk menyediakan fasilitas *Tranche A* pada tanggal perjanjian, dan (3) mengikuti tanggal pemanfaatan *Tranche B* tetapi sebelum tahun pertama dari tanggal pemanfaatan *Tranche B*, jika peminjam membiayai *Tranche B* dengan fasilitas baru. Setelah 1 tahun dari tanggal utilisasi pinjaman *Tranche B*, dan tahun-tahun berikutnya, biaya pembatalan dapat dikurangkan sejumlah 0,25% tiap tahun sehingga setelah *Tranche B* jatuh tempo, biaya pembatalan akan menjadi nol.

Dengan mengacu pada perjanjian pinjaman, SEGSD II dan SEGSL masing-masing menjadi Peminjam Tambahan pada tanggal *Debt Push Down* yang bersangkutan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan rekening *offshore charges* (selain PT CGSS dan PT DGI), jaminan rekening (SEG-SD B.V.), jaminan saham (SEG-SD B.V.), jaminan-jaminan saham (selain PT CGSS dan PT DGI), *the English assignment of contract rights* (SEG-SD B.V., SEGSL dan SEGSD-II), jaminan rekening *onshore* (selain PT CGSS), sertifikat fidusia SEGSL dan SEGSD-II dan *the assignment of contract rights (Indonesian Law) of SEGSL and SEGSD-II*.

Biaya *upfront* 1% untuk Pinjaman ini sejumlah US\$ 12.500 ribu telah dilunasi pada tanggal 10 Januari 2017 oleh SEGHPL, SEGPL, Phoenix Power B.V., dan AC Energy International Holdings Pte. sesuai dengan kepemilikan efektif mereka. Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh SEGHPL dan SEGPL sebesar US\$ 3.426 ribu dan US\$ 5.113 ribu dianggap sebagai pinjaman konversi.

Pada tanggal 23 Maret 2017, Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka yang Diamendemen dan Disajikan Kembali telah ditandatangani dengan perubahan pada tanggal finalisasi (yaitu menjadi tanggal 23 Maret 2017) dan jadwal pelunasan.

Pemanfaatan pertama terjadi pada tanggal 30 Maret 2017 sebesar US\$ 1.230.000 ribu. Total uang yang diterima adalah US\$ 1.195.319 ribu setelah memperhitungkan biaya pendanaan sebesar US\$ 34.681 ribu. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan akuisisi saham Chevron di blok panas bumi Darajat, Salak dan Suoh Sekincau.

Pada tanggal 26 April 2017, Pinjaman ini secara efektif diturunkan ke SEGSL dan SEGD-II dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar US\$ 750.000 ribu dan US\$ 480.000 ribu.

Pada tanggal 30 Juni 2019, berikut adalah pemberi fasilitas pinjaman:

(dalam juta US\$)	
URAIAN	JUMLAH
<u>Pemberi Pinjaman</u>	
Bank of Phillipine Islands	331,5
Bangkok Bank Limited	290,1
Rizal Commercial Banking Corporation	103,6
BDO Unibank, Inc	62,2
Bank of China	62,2
MUFG Bank, Ltd	62,2
DBS Bank Ltd	62,2
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	62,2
Jumlah	1.036,0
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(21,6)
Bersih	1.014,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(67,1)
Bagian jangka panjang	947,3

Pemanfaatan kedua *Tranche* A dan B pada tanggal 19 September 2017 adalah sebesar US\$ 20.000 ribu. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan akuisisi 95% saham PT DGI yang dimiliki oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

SEGHPL dan Perusahaan Anak, berdasarkan perjanjian pinjamannya, tunduk pada berbagai persyaratan, antara lain untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi tertentu seperti merger, akuisisi, likuidasi atau perubahan status dan Anggaran Dasar, mengurangi jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; *negative pledges*, dengan pengecualian tertentu; pembatasan perubahan aktivitas bisnis utama; mengumumkan dan membayar dividen menebus, membeli kembali, menolak, menarik atau membayar kembali modal sahamnya atau memutuskan untuk melakukannya; pembatasan pemberian jaminan dan ganti rugi sehubungan dengan kewajiban setiap orang dan persyaratan untuk mematuhi rasio keuangan tertentu.

Pinjaman ini juga mewajibkan Peminjam untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu seperti:

- Rasio *Leverage* tidak melebihi:
 - 1) 6,00 : 1 dari tanggal pengujian awal sampai dengan tanggal pengujian segera setelah ulang tahun pertama
 - 2) 5,50 : 1 dari tanggal pengujian segera setelah ulang tahun pertama sampai tanggal pengujian segera jatuh setelah ulang tahun ketiga
 - 3) 4,50 : 1 sampai dengan tanggal tengah-tahunan terakhir
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak kurang dari 1,20 : 1
- *Senior Interest Cover* tidak kurang dari 3 : 1
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 70 : 30, setelah tanggal pembayaran akhir *Tranche* A, 50 : 50.

Pinjaman Berjangka US\$ 200 juta

Pada tanggal 15 Nopember 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 200.000 ribu. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. Dana tersebut digunakan untuk membayarkan Pinjaman Berjangka US\$ 250 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP. Pada tanggal 30 Juni 2019, saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam juta US\$)	
URAIAN	JUMLAH
<u>Pemberi Pinjaman</u>	
Barclays Bank PLC	50,0
DBS Bank Ltd.	35,0
PT Bank DBS Indonesia	50,0
CTBC Bank Co., Ltd	20,0
First Commercial Bank	20,0
ICICI Bank Limited, Cabang Singapura	15,0
Chailease International Financeial Service Co., Ltd	10,0
Jumlah	200,0
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1,8)
Bersih	198,2

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Security Cover (Daily) Ratio* diatas 2 : 1.
- *Net Debt to Consolidated EBITDA* tidak melebihi 4,5 : 1.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 juta

Pada tanggal 28 Nopember 2016, CAP memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrindo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh Pinjaman Berjangka US\$ 265.000 ribu.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri CAP, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrindo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrindo Mono Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2019, saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam juta US\$)
URAIAN	JUMLAH
The Siam Commercial Public Company Limited	45,0
Bangkok Bank Public Company Limited (Cabang Jakarta)	45,0
PT Bank HSBC Indonesia	18,8
PT Bank ICBC Indonesia	18,8
PT Bank DBS Indonesia	7,5
DBS Bank Ltd.	7,5
PT Bank BNP Paribas Indonesia	7,4
Jumlah	149,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,2)
Bersih	146,6
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(25,0)
Bagian jangka panjang	121,6

CAP juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan Perusahaan Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75 : 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut :

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

Pinjaman Berjangka US\$ 191 juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Infrastructure (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk *tranche* dari BNP Paribas. PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia bertindak sebagai penjamin. Pada tanggal 27 Maret 2019 dan 15 Mei 2019, CAP melakukan penarikan masing-masing sebesar US\$ 100.000 ribu dan US\$ 50.000 ribu.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik *polyethylene* baru berkapasitas 400 KTA yang sedang berlangsung. Pada tanggal 30 Juni 2019, saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam juta US\$)	
URAIAN	JUMLAH
Japan Bank for International Cooperation	90,0
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	60,0
Jumlah	150,0
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,9)
Bersih	146,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,7)
Bagian jangka panjang	135,4

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan Perusahaan Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75 : 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

3. Liabilitas Keuangan Derivatif

(dalam juta US\$)		
Perusahaan	Tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal pelunasan	Nilai Nosional
SEG-WW	20 Januari 2017 – 21 Desember 2021	768,5
SEGD-II dan SEGSL	26 April 2017 – 22 Desember 2021	951,5
CAP	28 Maret 2013 – 1 Maret 2025	306,6

Aset keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada 30 Juni 2019 adalah US\$ 42 ribu.

Liabilitas keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada 30 Juni 2019 adalah US\$ 17.041 ribu.

4. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2019, liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$ 50,7 juta. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam juta US\$)	
URAIAN	JUMLAH
Kewajiban imbalan pasti - awal	67,1
Biaya jasa kini	2,9
Biaya bunga bersih	2,6
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian) :	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari :	
Perubahan asumsi keuangan	3,2
Penyesuaian pengalaman	(1,4)
Pembayaran manfaat	(1,3)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	1,3
Sub jumlah	74,4
Dikurangi nilai wajar aset program	(23,7)
Kewajiban imbalan pasti – akhir	50,7

Pada tanggal 30 Juni 2019, penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

URAIAN	ASUMSI
Tingkat diskonto per tahun	7,00% - 7,75%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5% - 10%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	0,02% - 10%
Tingkat pengunduran diri	2% - 10%
Tingkat pensiun normal	55 – 57 tahun / year

5. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2019, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$ 2,4 juta yang merupakan estimasi biaya pembongkaran aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak yang berada di atas tanah yang disewa.

IKATAN

Fasilitas perbankan yang belum digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

<i>(dalam juta US\$)</i>				
Fasilitas kredit modal kerja	Fasilitas maksimal	Fasilitas yang telah digunakan	Fasilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
Citibank, N.A.,*)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	50,0	28,6	21,4	22 Agustus 2020
Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta				
<i>Committed</i>	60,0	36,3	23,7	30 Nopember 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk*)				
<i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75,0	30,9	44,1	30 Juli 2020
PT Bank DBS Indonesia*)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55,0	9,9	45,1	31 Mei 2020
DBS Bank Ltd., Singapura				
<i>Uncommitted*)</i>	60,0	45,0	15,0	24 Mei 2020
<i>Committed</i>	80,0	50,5	29,5	24 Mei 2020
PT Bank Central Asia Tbk *) **)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55,0	17,2	37,8	27 Oktober 2019
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)				
<i>Uncommitted*)</i>	125,0	26,1	98,9	30 Juli 2019
<i>Committed</i>	35,0	-	35,0	30 Juli 2019
Deutsche Bank AG Jakarta *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	55,0	5,6	49,4	31 Agustus 2020
The Siam Commercial Bank Public Company Limited*)				
<i>Usance L/C</i>	70,0	15,1	54,9	14 Nopember 2019
National Bank of Kuwait Singapore Branch*) **)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	60,0	-	60,0	18 September 2019
PT Bank BNP Paribas Indonesia *) **)				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	50,0	29,4	20,6	31 Agustus 2019
Kasikorn Bank Public Company Limited				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	133,0	129,8	12,5	27 Juni 2020
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
<i>Uncommitted*)</i>	25,0	8,6	16,4	4 Mei 2020
<i>Committed</i>	25,0	-	25,0	4 Mei 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted*)</i>	50,0	29,1	21,0	29 Juli 2020
<i>Committed</i>	50,0	-	50,0	29 Juli 2020
PT Bank Permata Tbk *) **)				
<i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	50,0	4,4	45,6	21 September 2019
JP Morgan Chase Bank N.A				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	25,0	-	25,0	5 Nopember 2019

*) tidak dijamin

**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

Fasilitas kredit modal kerja dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu* adalah Fasilitas *Committed* dari Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, DBS Bank Ltd., Singapura, PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018 DAN 2017, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN KONDISI YANG DITETAPKAN BANK, KECUALI UNTUK PERSYARATAN MINIMUM DSCR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 ATAS PINJAMAN JANGKA PANJANG *TRANCHE A* DAN *B*, WALAUPUN DEMIKIAN BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAMAN *TRANCHE A* DAN *B* PINJAMAN TERSEBUT TIDAK SECARA OTOMATIS HARUS SEGERA DIBAYAR SESUAI PERMINTAAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk periode 6 (enam) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 diaudit oleh auditor independen lain dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, dalam laporannya tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, dalam laporannya tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)		
	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	720,2	800,6	906,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	195,3	440,8	136,1
Aset keuangan lainnya - lancar	61,6	47,8	21,7
Piutang usaha – bersih	231,0	249,4	309,5
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	14,7	16,9	19,2
Pihak berelasi	-	0,0	-
Piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5,7	5,4	4,9
Persediaan – bersih	286,3	275,1	257,4
Pajak dibayar dimuka	128,0	154,7	86,9
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	81,5	51,2	41,4
Aset lancar lainnya	0,2	1,1	3,0
Jumlah Aset Lancar	1.724,4	2.043,0	1.786,2
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - bersih			
Pihak ketiga	69,0	64,9	72,5
Pihak berelasi	0,4	0,2	0,1
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	397,2	400,2	405,6
Aset pajak tangguhan – bersih	0,3	0,3	0,6
Beban yang ditangguhkan	25,7	28,7	27,6
Uang muka investasi	170,1	7,1	234,3
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	15,6	26,8	38,9
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	7,2	6,8	1,3
Uang muka pembelian aset tetap	84,9	41,4	10,8
Aset keuangan derivatif	0,0	8,7	2,3
Suku cadang dan perlengkapan	23,2	20,6	19,4
Hutan tanaman industri – bersih	7,9	7,8	8,2
Tanaman perkebunan – bersih	-	-	40,6
Properti investasi - bersih	11,5	11,3	10,3
Aset tetap – bersih	2.402,8	2.354,5	2.125,1
Aset sewa operasi	342,3	316,7	318,7
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4,6	9,1	18,5
Tagihan restitusi pajak	6,7	6,5	62,7
Aset tidak berwujud - bersih	1.684,3	1.684,6	1.685,2
Aset tidak lancar lainnya	9,1	3,4	3,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.262,8	4.999,5	5.085,8
JUMLAH ASET	6.987,2	7.042,5	6.872,0
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha kepada pihak ketiga	418,7	569,5	483,6
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	53,4	49,5	19,3

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)		
	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	68,5	23,6	-
Utang pajak	32,3	35,8	53,9
Biaya yang masih harus dibayar	53,6	59,8	61,1
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pinjaman jangka panjang	104,5	366,1	1.009,4
Utang obligasi dan wesel	55,1	64,0	0,0
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	786,2	1.168,4	1.627,3
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	899,0	891,7	888,2
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	7,1
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	1.527,5	1.308,3	1.264,1
Utang obligasi dan wesel	967,6	915,7	355,6
Liabilitas keuangan derivatif	17,0	10,1	5,4
Liabilitas imbalan pasca kerja	50,7	43,9	49,9
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,4	2,3	2,3
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.464,1	3.172,0	2.572,5
JUMLAH LIABILITAS	4.250,3	4.340,4	4.199,8
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	947,6	947,6	811,9
Tambahan modal disetor	126,6	126,6	161,6
Komponen ekuitas lainnya	179,2	179,2	179,2
Penghasilan komprehensif lain	(216,5)	(209,0)	(203,9)
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis sepengendali	-	-	210,2
Saldo laba (defisit) – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011			
Ditentukan penggunaannya	1,5	1,5	-
Tidak ditentukan penggunaannya	147,8	136,9	126,7
Jumlah	1.186,2	1.182,9	1.285,6
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(8,0)	(8,0)	(4,6)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.178,2	1.174,8	1.281,0
Keuntungan non pengendali	1.558,7	1.527,2	1.391,2
JUMLAH EKUITAS	2.736,9	2.702,0	2.672,2
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.987,2	7.042,5	6.872,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)			
	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan bersih	1.302,3	1.550,4	3.075,6	2.852,0
Beban pokok pendapatan dan beban langsung	973,4	1.104,9	2.270,1	1.973,1
Laba Kotor	328,9	445,5	805,4	878,8
Beban penjualan	(22,5)	(20,9)	(40,5)	(43,5)
Beban umum dan administrasi	(51,4)	(54,7)	(102,8)	(91,0)
Beban keuangan	(99,2)	(114,1)	(208,3)	(156,0)
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	(1,2)	(9,9)	(12,3)	(3,1)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(7,2)	(3,4)	(8,4)	(8,5)
Rugi dari pelunasan dipercepat <i>Senior Secured Notes</i>	-	-	0,3	(10,3)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	1,6	8,0	23,0	24,2
Laba Sebelum Pajak	149,1	250,5	455,8	590,6
Beban pajak penghasilan – bersih	(81,3)	(106,5)	(197,6)	(210,5)
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	67,7	144,0	258,2	380,1
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	-	(7,6)	(16,1)	(5,1)
LABA PERIODE BERJALAN	67,7	136,4	242,1	375,0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1,2)	4,0	5,6	(5,0)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1,7)	2,5	(5,2)	2,1
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	(16,3)	15,7	10,2	(4,0)
Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual	0,9	0,0	-	-
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan	(18,3)	22,1	10,6	(7,0)

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	49,5	158,5	252,7	368,0
LABA PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	10,9	41,6	72,2	154,2
Kepentingan non-pengendali	56,8	94,8	169,8	220,8
Laba periode berjalan	67,7	136,4	242,1	375,0
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	3,4	51,2	72,9	152,7
Kepentingan non-pengendali	46,1	107,3	179,8	215,3
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	49,5	158,5	252,7	368,0

Rasio-rasio Keuangan

Uraian	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bersih (%)	-16,00	7,84	35,43
Beban Pokok Pendapatan (%)	-11,90	15,05	32,11
Laba Kotor (%)	-26,18	-8,35	43,51
Laba Sebelum Pajak (%)	-40,49	-22,83	23,32
Laba Bersih Periode Berjalan (%)	-50,34	-35,44	14,43
Jumlah Aset (%)	-0,79	2,48	83,94
Jumlah Liabilitas (%)	-2,08	3,35	131,27
Jumlah Ekuitas (%)	1,29	1,12	39,17
Rasio Usaha			
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	25,25	26,19	30,81
Rasio Keuangan			
Rasio Lancar (x)	2,19	1,75	1,11
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,97	3,44	5,46
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	2,48	8,96	14,03
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,55	1,61	1,57
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,61	0,62	0,61

PADA TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018 DAN 2017, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN KONDISI YANG DITETAPKAN BANK, KECUALI UNTUK PERSYARATAN MINIMUM DSCR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 ATAS PINJAMAN JANGKA PANJANG TRANCHE A DAN B, WALAUPUN DEMIKIAN BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAMAN TRANCHE A DAN B PINJAMAN TERSEBUT TIDAK SECARA OTOMATIS HARUS SEGERA DIBAYAR SESUAI PERMINTAAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 diaudit oleh auditor independen lain dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, dalam laporannya tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, dalam laporannya tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy, Perseroan akan menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Saat ini Perseroan fokus berinvestasi pada petrokimia, pembangkit energi listrik dan properti.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia Perseroan yang berasal dari CAP, terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama berasal dari Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan Proyek Jawa 9 & 10.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 2.852 juta dan US\$ 3.075,6 juta. Kegiatan usaha petrokimia Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 2.411,2 juta dan US\$ 2.534,6 juta. Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 422,9 juta dan US\$ 521,6 juta. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 bisnis lain Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 17,9 juta dan US\$ 19,3 juta.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, EBITDA dari Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 906,7 juta dan US\$ 811,8 juta, yang mana EBITDA CAP untuk periode yang bersangkutan, merupakan 60,7% dan 49,6% dari EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak. EBITDA marjin Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 adalah 31,8% dan 26,4%.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, EBITDA CAP adalah sebesar US\$ 550,3 juta dan US\$ 404,3 juta dengan marjin EBITDA sebesar 22,8% dan 15,9% masing-masingnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, EBITDA Star Energy adalah sebesar US\$ 349,5 juta dan US\$ 411,4 juta dengan marjin EBITDA sebesar 85,3%, 82,6% dan 78,9% masing-masingnya.

Operasional Perusahaan dilakukan melalui Perusahaan Anak (termasuk CAP atau Star Energy) sehingga Perseroan bergantung pada arus kas Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajibannya. Pembahasan dan analisis berikut ini menyajikan secara lebih rinci hasil operasi dan kondisi keuangan CAP dan Star Energy, yang merupakan dua Perusahaan anak yang memiliki kontribusi material.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP

Berikut adalah beberapa faktor utama yang telah mempengaruhi hasil operasi CAP di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi CAP di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi bisnis dan hasil operasi CAP. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP

Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui Perusahaan Anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, CAP. Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, melalui Perusahaan Anaknya yang dimiliki sendiri sepenuhnya, yaitu Marigold, memiliki 46,3% dari jumlah saham beredar CAP, dan pendapatan CAP untuk periode yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP adalah US\$ 2.411,2 juta, US\$ 2.534,6 juta, US\$ 1.280,6 juta dan US\$ 1.047,7 juta yang masing-masing merupakan 84,5%, 82,4%, 82,6% dan 80,4% dari total pendapatan bersih. Akibatnya, sejumlah faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP juga memberi dampak material pada bisnis Perseroan selama tahun 2017, 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019.

b) Dinamika penawaran dan permintaan di pasar petrokimia

Penjualan bersih, margin keuntungan dan kinerja operasi bisnis utama Perseroan melalui CAP sangat sensitif terhadap dinamika penawaran dan permintaan baik di pasar petrokimia domestik maupun internasional. Permintaan untuk produk CAP umumnya terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi atau pertumbuhan PDB. Adapun pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasaran. Seiring permintaan untuk produk petrokimia mendekati pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri meningkat, dan harga dan margin biasanya meningkat. Secara historis, hubungan ini sangat siklis karena fluktuasi pasokan akibat waktu investasi baru dalam kapasitas dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan relatif permintaan. Umumnya, kapasitas lebih mungkin ditambahkan pada periode ketika permintaan masa depan atau yang diharapkan di masa depan kuat dan marginnya tinggi, atau diperkirakan akan tinggi. Investasi kapasitas baru dapat mengakibatkan, dan di masa lalu sering mengakibatkan, kelebihan kapasitas, yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan pengurangan margin. Dalam menanggapi hal tersebut, produsen petrokimia biasanya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kekurangan pasokan dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan ekspansi margin. Meskipun CAP adalah satu-satunya produsen dalam negeri dari beberapa produknya dan Perseroan yakin memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pesaing domestik dan internasionalnya, industri petrokimia secara historis ditandai oleh periode pasokan yang ketat, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin yang tinggi, diikuti oleh periode kelebihan pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan pengurangan harga produk CAP, yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, sedangkan pada periode yang ketat, CAP mendapat keuntungan dari kenaikan harga produk yang menyebabkan peningkatan margin keuntungan. Hasil historis CAP mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan ini dan sifat volatil dari industri petrokimia.

Harga produk CAP umumnya ditetapkan oleh harga patokan regional diantara faktor lainnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019, rata-rata harga jual olefins masing-masing adalah USD 793,9/MT, USD 913,8/MT, USD 917,7/MT dan USD 715,7/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019, harga jual rata-rata per ton *polyolefins* masing-masing adalah USD 1.230,9/MT, USD 1.371,5/MT USD 1.376,0 dan USD 1.199,4/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019, harga jual rata-rata *styrene monomer* dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.222,0/MT, USD 1.337,6/MT, USD 1.362,2/MT dan USD 1.045,9/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019, harga jual rata-rata butadiene dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.408,3/MT, USD 1.376,8/MT, USD 1.363,1/MT dan USD 1.060,7/MT.

c) Biaya bahan baku dan marjin

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP, CAP menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utamanya untuk menghasilkan produknya sehingga biaya *naphtha*, yang semuanya dibeli dari pihak ketiga yang independen, merupakan bagian terbesar dari harga pokok penjualan CAP. Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019, biaya *naphtha* menyumbang 62,4%, 65,8%, 65,6% dan 65,0% dari biaya pokok pendapatan CAP. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan mengikuti kondisi pasar untuk minyak mentah. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu sama besarnya atau arahnya dengan perubahan harga CAP yang secara historis diterima untuk produk-produknya.

Biaya rata-rata per ton *naphtha* meningkat dari USD 500,4/MT pada tahun 2017 menjadi USD 649,8/MT pada tahun 2018 dan menurun menjadi USD 560,3/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019. Biaya rata-rata per ton benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk styrene monomer, meningkat dari USD 834,3/MT pada tahun 2017 menjadi USD 881,8/MT pada tahun 2018 dan menurun menjadi US\$

636,3,8/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019. Margin produk kotor dihitung dengan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin produk kotor untuk *olefins* selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019 masing-masing adalah 27,1%, 19,8%, 23,9% dan 9,3%. Margin produk kotor untuk *polyolefins* selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019 masing-masing adalah 26,4%, 16,0%, 18,2% dan 15,1%. Margin produk kotor untuk *styrene monomer* dan produk sampingan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019 masing-masing adalah 9,8%, 10,1%, 10,2% dan 13,4%. Margin produk kotor untuk produk butadiene dan produk sampingan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019 masing-masing adalah 14,2%, 3,5%, 9,9% dan 6,1%.

CAP menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk menghasilkan *polypropylene*. CAP umumnya menggunakan semua produksi *propylenenya* sebagai bahan baku untuk produksi *polypropylenenya* sendiri. Namun, produksi *propylenenya* tidak mencukupi untuk semua produksi *polypropylene* dan CAP biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Selama tahun 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2019, CAP menghasilkan 460 KT, 450 KT, 221 KT dan 225 KT, masing-masing, dari *propylene* dan membeli 190 KT, 162 KT, 89 KT, dan 68 KT *propylene*, masing-masing. Selama tahun 2017, 2018 dan periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2019, biaya *propylene* masing-masing mencapai 7,4%, 2,8%, 3,2% dan 2,0% dari harga pokok penjualan. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan *propylene* di pasar. Margin kotor produk dihitung oleh laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin kotor produk untuk CAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2018, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2019 adalah 22,5%, 15,4%, 18,5% dan 12,8%.

Akibatnya, kenaikan harga bahan baku mungkin memiliki efek negatif yang pokok terhadap margin dan arus kas untuk bisnis petrokimia Perseroan, sejauh kenaikan tersebut tidak diteruskan ke harga jual produk CAP. Fluktuasi harga bahan baku yang signifikan juga dapat menekan margin, karena kenaikan harga penjualan untuk produk CAP mungkin tertinggal dari kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak akan mempengaruhi bisnis CAP atau hasil operasi dan pada gilirannya, bisnis atau hasil usaha Perseroan di masa depan.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance*) ("TAM") dan penghentian yang tidak direncanakan

Hasil operasi bisnis petrokimia secara material dipengaruhi oleh kemampuan CAP dalam memanfaatkan asetnya sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Program perawatan terjadwal seperti TAM dan SDM, serta penutupan pabriknya yang tidak terencana, dapat mempengaruhi tingkat utilisasi, yang berakibat pada fluktuasi total produksi. Pada tahun 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, produksi agregat olefins, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan dan *butadiene* dan produk sampingan adalah 3.241 KT dan 3.165 KT, 1.538 KT, dan 1.638 KT. CAP dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap empat sampai lima tahun di pabrik *cracker naphtha*-nya, yang biasanya berlangsung selama 45 hari.

CAP baru saja melakukan TAM pada bulan Agustus 2019, TAM berikutnya dijadwalkan pada tahun 2024.

Dua pabrik *styrene monomer* CAP masing-masing membutuhkan SDM setiap dua tahun sekali untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Pada bulan Desember 2016, CAP melakukan SDM yang dijadwalkan, yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. CAP melakukan SDM untuk pabrik *butadienenya* bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, di mana ia menutup produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Pada 2018, CAP melakukan penutupan pabrik *butadiene* yang direncanakan selama 95 hari untuk melakukan pekerjaan ekspansi. Sementara CAP meningkatkan kapasitas pabrik *butadiene* dari 100 KT/A menjadi 137 KT/A, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik *butadiene* selama tahun yang berakhir 31 Desember 2018 adalah 76,6% dan 87% pada 30 Juni 2019.

e) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

f) Peraturan lingkungan hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, CAP juga melakukan remediasi dan biaya *decommissioning* pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana CAP beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy

Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy yang dijelaskan di bawah ini telah memengaruhi hasil operasi Star Energy di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan memengaruhi hasil operasi Star Energy di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat memengaruhi hasil operasi Star Energy.

a) Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Panas Bumi Star Energy

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak, dan Operasi Panas Bumi Darajat.

Secara substansial seluruh pendapatan Star Energy berasal dari tarif yang diperolehnya dari menghasilkan energi panas bumi dan mengirimkan tenaga listrik ke PLN dan PGE sesuai dengan KOB Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Star Energy untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Star Energy yang mampu dihasilkan terutama bergantung kepada kapasitas dan ketersediaan fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik Star Energy, serta tarif yang berlaku. PJBE yang ditandatangani oleh anak perusahaan Star Energy yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim oleh PLN.

Ketersediaan pembangkit listrik Star Energy juga memengaruhi pendapatan Star Energy yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta dampak dari pemeliharaan sumur Star Energy dan perbaikan.

Apabila tidak memperhitungkan dampak dari penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Star Energy dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2019 dan 2020 berkenaan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Hindu. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan oleh Star Energy di wilayah kontrak juga dapat memengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Star Energy.

b) Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Star Energy dijual kepada PLN atas dasar "*take-or-pay*" berdasarkan PJBE dan KOB. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut PJBE, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 110MW untuk Unit 1 dan 117 MW untuk Unit 2. Minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 55 MW per unit untuk Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 65,6 MW per unit untuk Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) sebesar 55 MW untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 95MW untuk Unit 2 dan 121 MW untuk Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Star Energy berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("**IHK**") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Star Energy dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Star Energy dan mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

Star Energy menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus dalam PJBE untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

c) Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy menurut PJBE Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Star Energy oleh PGE berdasarkan KOB Salak/Darajat. Menurut ketentuan PJBE Wayang Windu dan KOB Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Star Energy, dan sebaliknya.

Star Energy juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Star Energy berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Star Energy, seperti biaya kompensasi karyawan Star Energy, adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 30 Juni 2019, biaya kompensasi karyawan masing-masing sebesar 23,7%, 27,4% dan -31,49% dari biaya operasi Star Energy. Apabila biaya operasi Star Energy tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Star Energy terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Star Energy, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Star Energy terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Star Energy.

d) Hubungan Star Energy dengan PLN dan PGE

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Star Energy. Berdasarkan PJBE Wayang Windu, PLN berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Star Energy, sedangkan berdasarkan KOB Salak dan Darajat, PGE wajib membayar tarif tersebut. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat tarif serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, kepada PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Star Energy. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan PJBE dan KOB, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Star Energy akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Star Energy.

e) Perpajakan

Anak perusahaan operasi utama Star Energy, yaitu Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd. ("SEGWWL"), Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL"), SEGDI, Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI") dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL"), dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Star Energy berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat *Original* KOB mulai berlaku dan sesuai ketentuan KOB. Star Energy akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku KOB. Selain itu, berdasarkan KOB, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan KOB yang akan berlaku ketimbang ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan KOB, bisnis dan operasi Star Energy tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984 ("**Undang-Undang Pajak Tahun 1984**");
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Star Energy, Star Energy berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Star Energy;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Star Energy dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Star Energy ke Indonesia bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu KOB, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;

- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat;
- kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu (sesuai dengan peraturan perpajakan umum) dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat (sesuai dengan KOB); dan
- Star Energy diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan KOB menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pemanfaatan kerugian pajak diajukan mengikuti prinsip "*first-in-first-out*". Star Energy mengumpulkan dan membayar PPN atas barang dan jasa yang diperoleh untuk operasi Star Energy. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Star Energy mengharapkan penggantian oleh Pemerintah untuk PPN yang diakumulasikan sejak dimulainya pembayaran pajak penghasilan badan oleh Star Energy, dengan tarif sebesar 34%. Star Energy sejak saat itu telah mengirim surat pengembalian pajak kepada Pemerintah yang meminta pengembalian PPN.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan dan Perusahaan Anak menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Perseroan menetapkan kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan dan yang memerlukan penilaian manajemen yang signifikan. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah tidak lengkap; untuk pembahasan lengkap mengenai kebijakan akuntansi penting lainnya, lihat laporan keuangan dan catatan terlampir yang termasuk dalam Surat Edaran Penawaran ini.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan Bersih	1.302,3	1.550,4	3.075,6	2.852,0
Beban Pokok Pendapatan dan beban langsung	973,4	1.104,9	2.270,1	1.973,1
Laba Kotor	328,9	445,5	805,4	878,8
Laba Periode Berjalan	67,7	136,4	242,1	375,0
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	49,5	158,5	252,7	368,0

Pendapatan Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 248,1 juta atau 16,0% yaitu dari US\$ 1.550,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 1.302,3 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh:

- *Petrokimia*. Pendapatan bersih pada sektor petrokimia mengalami penurunan sebesar 8,1% dari US\$ 1.286 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 1.054 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang merefleksikan penurunan harga jual rata-rata produk, terutama untuk *ethylene* dan *polyethylene*.
- *Pembangkit Tenaga Listrik*. Pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar 5,8% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan lebih rendahnya hasil listrik dari operasi Salak dan Darajat serta Wayang Windu yang dikarenakan adanya *shutdown* yang telah direncanakan untuk *Turn Around Maintenance* (TAM).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 223,6 juta atau 7,8% yaitu dari US\$ 2.852 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 3.075,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pendapatan bersih yang dapat diatribusikan pada masing-masing bisnis utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- *Petrokimia*. Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari bisnis petrokimia melalui CAP mengalami peningkatan sebesar 5,1% menjadi US\$ 2.534,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar US\$ 2.411,2 juta, hal ini disebabkan oleh harga rata-rata penjualan yang lebih tinggi dari *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*, meskipun jumlah tersebut sebagian diimbangi oleh volume penjualan yang lebih rendah dari beberapa kegiatan operasional yang direncanakan dan dijadwalkan, seperti perluasan pabrik *butadiene* CAP dan TAM pabrik *styrene monomer* pada tahun 2018.
- *Pembangkit Tenaga Listrik*. Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari pembangkit tenaga listrik melalui SEGHPPL meningkat sebesar 23,3% menjadi US\$ 521,6 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar US\$ 4.222,9 juta, hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan dari Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat pada tahun 2018 dibandingkan dengan operasi periode 9 (sembilan) bulan pada tahun 2017 dan diikuti oleh akuisisi Star Energy pada Maret 2017.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 131,4 juta atau 11,9% yaitu dari US\$ 1.104,9 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 973,4 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh:

- *Petrokimia*. Beban pokok penjualan mengalami penurunan dikarenakan adanya turunnya biaya rata-rata bahan baku, terutama *naphtha* sebesar 12,8% (US\$ 627/ton pada 30 Juni 2018 dibandingkan US\$ 547/ton pada 30 Juni 2019), sejalan dengan turunnya harga minyak mentah.
- *Pembangkit Tenaga Listrik*. Beban pokok pendapatan relatif stabil jika dibandingkan antara periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 297 juta atau 15,1% yaitu dari US\$ 1.973,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 2.270,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh:

- *Petrokimia*. Pada tahun 2018, harga pokok penjualan dari bisnis petrokimia melalui CAP meningkat sebesar 15,0% menjadi US\$ 2.158,7 juta, dibandingkan dengan pada tahun 2017 sebesar US\$ 1.876,7 juta, hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya rata-rata *naphtha* pada tahun 2018 dan kenaikan harga minyak mentah pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2017.
- *Pembangkit Tenaga Listrik*. Pada tahun 2018, biaya pembangkit tenaga listrik meningkat 15,7% menjadi US\$ 98,8 juta dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar US\$ 85,3 juta, hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat selama 12 bulan penuh periode pada tahun 2018, dibandingkan dengan periode operasi sembilan bulan selama 2017, setelah diakuisisi oleh Star Energy pada Maret 2017.

Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Laba kotor Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 116,6 juta atau 26,2% yaitu dari US\$ 445,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 328,9 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba kotor Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 73,4 juta atau 8,4% yaitu dari US\$ 878,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 805,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor di atas.

Laba Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 68,7 juta atau 50,3% yaitu dari US\$ 136,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 67,7 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan laba kotor dari bisnis petrokimia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 132,9 juta atau 35,4% yaitu dari US\$ 375 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 242,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan laba kotor dari bisnis petrokimia serta sedikit peningkatan pada beban operasional dan beban keuangan yang diakibatkan oleh adanya dampak dari akuisisi Star Salak-Darajat yang terjadi pada pertengahan tahun 2017.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 109,1 juta atau 68,8% yaitu dari US\$ 158,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 49,5 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang petrokimia menjalankan proses *turn around maintenance* (TAM) pada kuartal 3 di 2019 dan penurunan margin harga untuk petrokimia secara keseluruhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 115,3 juta atau 31,3% yaitu dari US\$ 368 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 252,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor di atas diimbangi dengan peningkatan pada pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan peningkatan dari hasil perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Aset Lancar	1.724,4	2.043,0	2.043,0	1.786,2
Aset Tidak Lancar	5.262,8	4.999,5	4.999,5	5.085,8
Jumlah Aset	6.987,2	7.042,5	7.042,5	6.872,0
Liabilitas Jangka Pendek	786,2	1.168,4	1.168,4	1.627,3
Liabilitas Jangka Panjang	3.464,1	3.172,0	3.172,0	2.572,5
Jumlah Liabilitas	4.250,3	4.340,4	4.340,4	4.199,8
Jumlah Ekuitas	2.736,9	2.702,0	2.702,0	2.672,2

Jumlah Aset

Tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 55,3 juta atau 0,8% yaitu dari US\$ 7.042,5 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$ 6.987,2 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya, serta kas dan setara kas yang diimbangi dengan peningkatan uang muka investasi, uang muka pembelian aset tetap, aset tetap dan aset sewa operasi.

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Jumlah rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 55,7% atau sebesar US\$ 245,5 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh realisasi atas rekening yang dibatasi penggunaannya sebagai akibat dari pembayaran pinjaman Perseroan yang dilakukan pada tahun 2019.

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 10,0% atau sebesar US\$ 80,4 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan uang muka investasi, perolehan aset tetap, penambahan uang muka pembelian aset tetap diimbangi dengan penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan utang obligasi.

Uang muka investasi. Jumlah uang muka investasi pada 30 Juni 2019 meningkat sebesar 2.295,8% atau sebesar US\$ 163 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya setoran uang muka modal untuk anak Perusahaan PT Barito Wahana Lestari sehubungan dengan proyek 2 x 1.000 MW pembangkit tenaga listrik.

Uang muka pembelian aset tetap. Jumlah uang muka pembelian aset tetap pada 30 Juni 2019 meningkat sebesar 10,51% atau sebesar US\$ 43,5 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya sejumlah pembelian aset tetap yang dilakukan pada tahun 2019 sehubungan dengan proyek dan belanja modal yang sedang berjalan.

Aset tetap. Jumlah Aset tetap pada 30 Juni 2019 meningkat sebesar 2,1% atau sebesar US\$ 48,3 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap berupa aset dalam pembangunan sehubungan dengan proyek dan belanja modal yang sedang berjalan.

Aset sewa operasi. Jumlah aset sewa operasi pada 30 Juni 2019 meningkat sebesar 8,1% atau sebesar US\$ 25,6 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan aset sewa operasi hasil dari realisasi atas aset dalam pembangunan di tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 170,5 juta atau 2,5% yaitu dari US\$ 6.872 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 7.042,5 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan aset tetap diimbangi dengan penurunan pada kas dan setara kas, piutang usaha, dan uang muka investasi.

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Jumlah rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 223,8% atau sebesar US\$ 304,7 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penempatan untuk pelunasan pokok pinjaman perseroan atas pinjaman Bangkok Bank US\$ 250 juta.

Aset tetap. Jumlah aset tetap pada 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,8% atau sebesar US\$ 229,4 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya pembelian aset tetap pada bisnis petrokimia sehubungan dengan rencana ekspansi dari bisnis petrokimia.

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 11,7% atau sebesar US\$ 105,6 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembelian aset tetap pada bisnis petrokimia sehubungan dengan rencana ekspansi dari bisnis petrokimia, pembayaran pinjaman jangka panjang, diimbangi dengan penerimaan dari pelanggan.

Piutang usaha kepada pihak ketiga. Jumlah piutang usaha pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 19,4% atau sebesar US\$ 60,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembayaran dari pelanggan.

Uang muka investasi. Jumlah uang muka investasi pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 97,0% atau sebesar US\$ 227,2 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya realisasi atas akuisisi Star Energy Group Holding Pte Ltd yang terjadi di tahun 2018.

Jumlah Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 90,1 juta atau 2,1% yaitu dari US\$ 4.340,4 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$ 4.250,3 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada utang usaha kepada pihak ketiga, dan pergerakan dari pinjaman jangka panjang.

Utang usaha kepada pihak ketiga. Jumlah utang usaha kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 26,5% atau sebesar US\$ 150,8 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kepada pemasok.

Pinjaman jangka panjang. Jumlah pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar 2,5% atau sebesar US\$ 42,4 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pelunasan pinjaman berjangka milik perseroan sebesar US\$ 250 juta diimbangi dengan adanya penambahan pinjaman berjangka sebesar US\$ 146 juta dan pinjaman dari bank BNI sebesar US\$ 125 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 140,6 juta atau 3,3% yaitu dari US\$ 4.199,8 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 4.340,4 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada utang obligasi, dan utang usaha, diimbangi dengan penurunan pada pinjaman jangka Panjang.

Utang obligasi. Jumlah utang obligasi pada 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 175,5% atau sebesar US\$ 624,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan utang obligasi pada SEGWWL sebesar US\$ 580 juta.

Utang usaha. Jumlah utang usaha pada 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 17,8% atau sebesar US\$ 85,9 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan pembayaran kepada pemasok atas utang usaha per 31 Desember 2018 yang baru dilakukan pada awal 2019.

Pinjaman jangka panjang. Jumlah pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 26,4% atau sebesar US\$ 599,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pelunasan atas pinjaman SEGWWL.

Ekuitas

Tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 34,9 juta atau 1,1% yaitu dari US\$ 2.702 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$ 2.736,9 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 29,8 juta atau 1,1% yaitu dari US\$ 2.672,2 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 2.702 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, kebutuhan dana Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Perseroan dan Perusahaan Anak juga mempertahankan fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja pada bank-bank di Indonesia, Singapura, dan Thailand dengan keseluruhan pokok pinjaman sekitar US\$ 1.177,1 juta, yang terdiri dari fasilitas pinjaman jaminan dan fasilitas pinjaman tanpa jaminan.

Perseroan memiliki 2 sumber pendanaan yaitu dari operasional Perseroan dan fasilitas pinjaman baik melalui surat utang maupun pinjaman bank. Perusahaan merupakan Perusahaan Terbuka yang memiliki beberapa fasilitas kredit modal kerja yang mencukupi dengan jumlah fasilitas yang belum digunakan sebesar US\$ 730,7 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)			
	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	69,8	191,0	542,2	512,7
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(348,7)	(160,3)	(370,3)	(2.074,4)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	198,6	(36,3)	(277,5)	2.057,2
Kas dan setara kas akhir periode	800,6	906,2	906,2	410,7
Kas dan setara kas awal periode	720,2	900,5	800,6	906,2

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan, aktivitas operasi dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 69,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 1.321,5 juta serta pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar US\$ 1.112,5 juta. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerima penerimaan dari restitusi pajak sebesar US\$ 39,1 juta dan pembayaran pajak penghasilan serta pembayaran beban keuangan masing-masing sebesar US\$ 86,1 juta dan US\$ 92,3 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 63,5% atau sebesar US\$ 121,2 juta disebabkan oleh penurunan pada penerimaan kas dari pelanggan yang diimbangi dengan penurunan pada pembayaran pajak penghasilan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 542,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 3.136,1 juta, serta pembayaran kepada pemasok sebesar US\$ 2.225,8 juta. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penerimaan restitusi pajak sebesar US\$ 77,9 juta dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan masing-masing sebesar US\$ 254,4 juta dan US\$ 163,4 juta.

Peningkatan pada arus kas dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 29,5 juta atau 5,8% disebabkan oleh peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan, diimbangi dengan adanya peningkatan pada pembayaran beban keuangan.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar negatif US\$ 348,7 juta, yang berasal dari pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar negatif US\$ 50,2 juta, perolehan aset tetap sebesar negatif US\$ 124,2 juta dan pembayaran untuk uang muka investasi sebesar negatif US\$ 163,1 juta.

Pengeluaran kas bersih dari aktivitas investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar negatif US\$ 188,4 juta atau 117,5% yaitu dari negatif US\$ 160,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Hal ini secara signifikan disebabkan oleh adanya peningkatan pada pembayaran uang muka investasi, diimbangi dengan penurunan pada penambahan belanja modal untuk aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar negatif US\$ 370,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang berasal dari pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$ 36,6 juta, penambahan aset tetap sebesar US\$ 370,8 juta, diimbangi dengan penerimaan neto dari pelepasan Perusahaan Anak sebesar US\$ 63,6 juta.

Penurunan pada arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 1.704,1 juta atau sebesar 82,1% disebabkan oleh adanya akuisisi Perusahaan Anak SEG Salak dan Darajat yang terjadi pada tahun 2017, diimbangi dengan peningkatan pada penambahan aset tetap sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar US\$ 198,6 juta, yang berasal dari pencairan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya, penerimaan pinjaman jangka panjang dan pembayaran pinjaman jangka panjang masing-masing sebesar US\$ 267,6 juta, US\$ 275,1 juta dan negatif US\$ 336,8 juta.

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar US\$ 234,9 juta atau 647,1% yaitu dari negatif US\$ 36,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 198,6 juta. Hal ini secara signifikan disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman jangka panjang, diimbangi dengan adanya penurunan pada pembayaran pokok atas pinjaman jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar negatif US\$ 277,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang berasal dari penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas sebesar US\$ 111,8 juta, penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar US\$ 200,2 juta, penerimaan utang obligasi sebesar US\$ 649,1 juta diimbangi dengan penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$ 295,3 juta, dan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar US\$ 795,2 juta.

Penurunan pada arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 2.334,7 juta atau sebesar 113,5% disebabkan oleh adanya pendanaan untuk akuisisi SEG Salak-Darajat pada tahun 2017, peningkatan pada pelunasan atas pinjaman jangka panjang, diimbangi dengan peningkatan pada penerimaan utang obligasi.

7. BELANJA MODAL

Secara substansial seluruh belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari operasi petrokimia melalui CAP dan khususnya untuk tahun 2018 Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan akuisisi atas Star Energy. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak membelanjakan sejumlah US\$ 141 juta untuk belanja modal.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

Uraian	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
Bisnis Petrokimia	106,7	361,5	210,4
Properti	4,8	6,5	4,0
Bisnis Pembangkit Listrik	29,5	49,6	361,6
Lain-lain	-	0,2	1,5
Jumlah Belanja Modal	141,0	417,8	577,3

Dari keterangan belanja modal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 di atas, peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi pabrik butadiene dari 100KTA menjadi 137KTA
2. Pembangunan pabrik baru polyethylene dengan kapasitas produksi 400KTA
3. Peningkatan kapasitas produksi pabrik polypropylene dari 480KTA menjadi 590KTA

Mayoritas belanja modal adalah untuk kegiatan pembangunan pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi. Saat ini, sebagian besar komitmen pembelian barang modal Perseroan adalah untuk proyek pembangunan pabrik baru *polyethylene* dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	: Pabrik baru <i>polyethylene</i>
Nilai keseluruhan	: US\$ 380 juta
Bagian yang telah terealisasi	: 98%
Sanksi	: Sampai pada saat ini Perseroan tidak pernah dikenakan atau mengenakan sanksi atas komitmen belanja modal. Sanksi-sanksi ini terkait dengan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam masing-masing perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber dana	: Pinjaman dari Japan Bank for International Corporation (JBIC)
Tindakan untuk melindungi risiko fluktuasi mata uang	: Melakukan pinjaman dalam mata uang US Dollar, sesuai dengan penerimaan Perseroan
Proyek dimulai pada	: Kuartal IV – 2016
Proyek selesai pada	: Kuartal IV – 2019
Tujuan investasi proyek	: Pembangunan pabrik baru <i>polyethylene</i> guna memenuhi kebutuhan <i>polyethylene</i> dalam negeri.

8. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak dengan *forward-looking statement* tersebut.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan *interest rate swap* untuk 2 fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 1.043,8 juta. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk saldo utang obligasi, dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp1,3 triliun US\$ 95,8 juta.

b. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk CAP merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Margin dan profitabilitas produk Perseroan dan Perusahaan Anak cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklis dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas, CAP berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas keuangan.

9. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan Perusahaan Anak melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut :

1. Petrokimia
2. Pengelolaan gedung dan hotel (properti)
3. Energi dan sumber daya
4. Lainnya

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

(dalam jutaan US\$)

30 Juni 2019						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.053,7	1,8	245,0	1,9	-	1.302,3
Pendapatan antar segmen	-	1,0	0,0	0,7	(1,7)	-
Jumlah pendapatan	1.053,7	2,8	245,0	2,6	(1,7)	1.302,3

(dalam jutaan US\$)

30 Juni 2018						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.286,1	2,0	260,3	1,9	-	1.550,4
Pendapatan antar segmen	-	1,0	0,0	0,5	(1,5)	-
Jumlah pendapatan	1.286,1	3,0	260,3	2,4	(1,5)	1.550,4

(dalam jutaan US\$)

30 Desember 2018						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	2.543,2	4,7	521,6	6,0	-	3.075,6
Pendapatan antar segmen	-	1,4	0,0	1,4	(2,8)	-
Jumlah pendapatan	2.543,2	6,1	521,6	7,4	(2,8)	3.075,6

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Asia	1.302,3	1.550,4	3.075,6	2.852,0	2.094,4
Amerika	-	-	-	-	11,4
Lain-lain	-	-	-	-	0,1
Jumlah	1.302,3	1.550,4	3.075,6	2.852,0	2.105,9

Seluruh aset Grup berlokasi di Asia.

10. BATASAN PENGALIHAN DANA PERUSAHAAN ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang berlaku terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

11. INVESTASI BARANG MODAL TERKAIT DENGAN ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI

Perusahaan Anak dari Peseroan merupakan produsen dari produk- produk kimia yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah. Perusahaan Anak dari Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Perusahaan Anak Perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikasi untuk proses penanganan limbah-limbah, melakukan analisa, pengangkutan, pembuangan dan pekerjaan penanganan limbah lainnya. Dalam hal ini Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan selalu memastikan dipatuhinya ketentuan, perundang-undangan Indonesia serta pemerintah daerah dalam hal penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah. Nilai investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang terkait dengan pemenuhan regulasi dan isu lingkungan hidup sebesar US\$ 14,3 juta yang meliputi pemasangan *Enclose Ground Flare* (EGF) guna mengurangi polusi udara, kebisingan, panas dan emisi cahaya serta analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan limbah lainnya baik B3 maupun non B3 dengan pihak ketiga.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Per periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini berfokus pada bidang petrokimia dan bidang energi melalui Perusahaan Anak Perseroan yaitu CAP dan Star Energi, dan bisnis Perseroan lainnya di bidang industry property. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019, CAP memberikan kontribusi sebesar masing-masing 84,8%, 82,7% dan 80,9% dari pendapatan konsolidasi Perseroan, sedangkan Star Energy memberikan kontribusi sebesar masing-masing 14,8%, 16,9% dan 18,8% dari pendapatan konsolidasi Perseroan. Oleh karena itu, hasil keuangan dan operasi CAP dan Star Energy berdampak signifikan pada hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan

A. RISIKO UTAMA

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat utilisasi pabrik dan profitabilitas dalam industri petrokimia secara historis mengalami siklus. Harga produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dimana kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Di sisi lain, pasokan produk petrokimia dipengaruhi oleh penambahan kapasitas, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan, rata-rata tingkat utilisasi dan profitabilitas industri akan mengalami ketidakseimbangan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas industri. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat utilisasi dan profitabilitas. Perseroan tidak dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat utilisasi dan profitabilitas, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasional Perseroan secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor Perseroan, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan bersih, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari - 5,00% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 25,2%, 26,2% dan 30,8% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan di pasar domestik, harga produk petrokimia CAP mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional CAP dipengaruhi oleh harga produk CAP di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah dan mengalami volatilitas di masa lalu.

Fluktuasi tersebut memiliki dampak terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan dari bisnis petrokimia. CAP telah mengalami penurunan harga jual rata-rata per ton dari produk-produk CAP sejak 2014 hingga 2016 karena turunnya harga minyak mentah, sebelum mengalami kenaikan pada 2017 karena mengikuti naiknya harga minyak mentah. Sejak tahun 2016 s/d 2017, harga jual rata-rata per ton dari *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* CAP meningkat masing-masing sebesar 13,1%, 3,1%, 16,3% dan 34,3%. Sejak tahun 2017 s/d 30 Juni 2019 harga jual rata-rata per ton dari *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* CAP menurun masing-masing sebesar 12,3%, 2,1%, 12,9% dan 16,6%. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk CAP merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. *Naphtha* merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk CAP serta *benzene* yang digunakan dalam produksi *styrene monomer*. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk CAP. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas CAP, sejauh CAP tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk.

Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

c. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas CAP mewakili sekitar 46,6% dan 46,0% dari pendapatan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019. Jika satu atau lebih pelanggan utama tersebut menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk CAP, CAP akan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa CAP akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa CAP dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk CAP berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

d. CAP mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas yang ada saat ini dan yang baru.

CAP berencana untuk menambah kapasitas produksi pabrik *polypropylene* dan *ethylene* di kuartal keempat tahun 2019, dan kuartal pertama tahun 2020 melalui proyek penambahan kapasitas *butadiene*, proyek *polypropylene debottlenecking*, dan peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*. CAP juga berencana untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai produsen *polymer* di pasar Indonesia dan telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama yang sudah ada di Cilegon, Provinsi Banten. CAP belum membuat keputusan akhir mengenai kompleks petrokimia kedua yang diusulkan.

CAP juga mengerjakan beberapa rencana pengembangan produkyaitu dengan membangun pabrik baru untuk menghasilkan produk-produk *methyl tert-butyl ether* ("MTBE") dan *butene-1* untuk melengkapi integrasi rantai produk *mixed C4* dan *raffinate*.

CAP mengantisipasi akan kebutuhan sekitar US\$ 600 juta dari belanja modal untuk proyek-proyek di atas(tidak termasuk pengeluaran awal Perseroan untuk kompleks petrokimia kedua). CAP tidak dapat memastikan bahwa rencana pengembangan kapasitas dan produk CAP akan berhasil atau rencana pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai jadwal.

Rencana pengembangan kapasitas dan produk CAP melibatkan banyak risiko, yang mana dapat menimbulkan penundaan atau peningkatan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:

- penutupan pabrik-pabrik tertentu, yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas dan volume produksi;
- kekurangan, penundaan produksi, penundaan angkutan atau pengiriman atau masalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan;
- masalah teknik (*engineering*), desain atau lingkungan yang tak terduga;
- penundaan atau kesulitan lain dalam mendapatkan lisensi atau izin yang diperlukan; atau
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca dan kenaikan biaya yang tak terduga lainnya.

Rencana pengembangan CAP mungkin tidak dapat selesai sesuai jadwal dan tidak sesuai perkiraan biaya serta CAP mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan proyek sesuai persyaratan yang dapat diterima. Selain itu, manajemen CAP mungkin tidak dapat berhasil melaksanakan rencana pengembangan tersebut karena waktu dan fokus manajemen akan terbagi antara rencana pengembangan dan tugas-tugas harian yang terkait dengan kegiatan operasional. CAP tidak dapat menjamin bahwa CAP dapat memperoleh izin operasi yang diperlukan pada saat pembangunan pabrik baru.

CAP tidak dapat menjamin bahwa CAP dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tersebut sekalipun berhasil menyelesaikan rencana pengembangan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi dengan tambahan kapasitas serta mungkin tidak dapat mengembangkan dan menjaga hubungan dengan sekian banyak pemasok.

Jika Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana pengembangan tepat waktu dan dengan biaya yang diharapkan, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dapat terpengaruh secara negatif dan material. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

e. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.

CAP menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama CAP, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. CAP pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh CAP, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional CAP.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama CAP adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari CAP dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun CAP yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga untuk produk-produk CAP secara umum.

Selain persaingan di pasar global, CAP mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, CAP merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan CAP dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. CAP tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

f. Kegiatan operasional CAP bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Karena pabrik-pabrik CAP bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dan pada akhirnya Perseroan. Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP dan pada akhirnya Perseroan.

g. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali CAP maupun Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

h. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usahanya dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha CAP. Sebagai contoh, CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi CAP dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional CAP. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan CAP dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP. Jika CAP mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan CAP tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka CAP tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama CAP dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. CAP tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas CAP dan Perseroan.

CAP juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk CAP kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk CAP ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional CAP dan Perseroan.

CAP juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi dari proyek perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika CAP tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi CAP dan Perseroan.

CAP juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. CAP memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi CAP dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin CAP. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi CAP atau pada produk-produk atau bahan-bahan yang diproduksi, ditangani, dimiliki atau dijual oleh CAP.

i. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

Operasi produksi CAP dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali CAP maupun Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi CAP terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan CAP telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik CAP yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau; sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik CAP bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan CAP untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk menjalankan kegiatan usaha dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa CAP. CAP juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* CAP. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 73,9% dan 70,0% dari total kuantitas penjualan *ethylene* CAP di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018.

Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 30 Juni 2019 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor CAP dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan CAP hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga CAP yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan CAP tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka CAP perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun CAP yakin bahwa CAP telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan CAP akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional CAP dan Perseroan.

II. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

a. Star Energy menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE

Kemampuan Star Energy untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan sisa kewajiban pembiayaannya sebagian bergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Star Energy berdasarkan KOB Wayang Windu dan kontrak PJBE Wayang Windu dan kewajiban pembayarannya kepada PGE berdasarkan KOB dan PJBE Darajat and Salak. Bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy dapat berdampak negatif secara material oleh setiap kejadian atau keadaan yang mengurangi, menangguhkan atau membatalkan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau, sebagaimana berlaku, kewajiban pembayaran PGE berdasarkan KOB Salak dan Darajat, atau setiap kegagalan atau penundaan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE. Tarif yang harus dibayar kepada Perseroan berdasarkan PJBE merupakan sumber dana utama untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Star Energy tidak menjalankan bisnis dan tidak memiliki aset material selain dari kaitannya dengan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak. PLN memiliki peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE dan KOB bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya dan atas dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan PJBE atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN dan/atau PGE tidak akan mengharuskan Star Energy untuk menegosiasikan ulang tarif atau ketentuan lain dari PJBE atau KOB, yang mungkin mencakup pengurangan tarif. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak negatif terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Wayang Windu ESC, Darajat ESC dan Salak ESC mengadopsi *mekanisme take-or-pay* untuk uap dan listrik yang membutuhkan PLN (dalam kasus Wayang Windu ESC) dan PGE (dalam kasus Darajat ESC dan Salak ESC) untuk membayar Star Energi jika PLN tidak dapat mengambil uap atau listrik yang dikirim oleh Star Energy, dengan alasan apa pun.

Terlepas dari adanya mekanisme *take-or-pay* berdasarkan Salak ESC dan Darajat ESC, Chevron (operator sebelumnya), PLN dan PGE telah menandatangani perjanjian penyelesaian pada tahun 2011 untuk Salak dan 2013 untuk Darajat, untuk menyelesaikan pembayaran untuk kasus-kasus tertentu di mana PLN tidak dapat untuk mengambil uap yang dikirim dari wilayah kerja Darajat dan Salak.

Meskipun masing-masing dari PLN dan PGE diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Star Energy dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan PJBE dan KOB, sumber pendapatan utama PLN dan PGE didenominasi dalam Rupiah. Kondisi perekonomian dan moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat mempengaruhi ketersediaan Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan mampu untuk memperoleh Dolar Amerika Serikat yang cukup atau bahwa Dolar Amerika Serikat yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban terdenominasi Dolar Amerika Serikat yang terutang kepada Star Energy. Selanjutnya, Rupiah di masa lalu telah mengalami, dan terus mengalami, volatilitas yang signifikan. Sebagai akibat dari depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN atau PGE oleh Star Energy atau produsen tenaga listrik lain dapat menjadi tidak terjangkau atau sebaliknya tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan terus memiliki pendapatan Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dolar Amerika Serikatnya kepada Star Energy atau bahwa Pemerintah akan terus menyediakan PLN dengan cukup subsidi untuk menutup biaya produksi tenaga listriknya, atau bahwa setiap subsidi akan disediakan tepat waktu.

Jangka waktu awal KOB dan PJBE sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu, dan PJBL sehubungan dengan Operasi Salak dan Darajat berakhir bulan Maret 2039, November 2040 dan November 2031 namun dapat diperpanjang hingga November 2041 dan hingga Mei 2047 (untuk Unit 3 saja).

Berdasarkan ketentuan KOB dan PJBE, Star Energy tidak akan mampu secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PGE atau, sebagaimana berlaku, PLN. Langkah Pemerintah terhadap industri ketenagalistrikan yang lebih bersaing dan pemberlakuan undang-undang ketenagalistrikan yang baru tertanggal 8 September 2009 ("UU Ketenagalistrikan 2009") dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("Peraturan No. 14 tahun 2012"), sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2014 ("Peraturan No. 23 tahun 2014"), dapat mengakibatkan munculnya pesaing baru dalam jumlah banyak (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik kepada pengguna akhir) bagi PLN. PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, mungkin tidak mampu memenuhi tantangan bersaing yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, yang menyebabkan posisi pasar, kondisi keuangan dan hasil operasinya dirugikan secara material, yang, pada gilirannya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

b. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama

Bisnis panas bumi Star Energy bergantung pada dua jenis utama kontrak: (i) KOB dimana Star Energy diberikan kuasa, sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia (yang saat ini diwakili oleh PGE), untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah kontrak, dan (ii) PJBE dimana hak dan kewajiban menyangkut tarif listrik ditentukan. Bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasi Star Energy dapat berpengaruh secara material dan negatif, jika untuk alasan apapun, PGE atau PLN melanggar kewajibannya atau kewajiban KOB atau PJBE atau bagian manapun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan atau sebaliknya tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada masa lalu, dalam perjanjian antara PLN dengan Star Energy, PLN pernah menurunkan tarif yang seharusnya dibayarkan olehnya kepada Star Energy menurut ketentuan PJBE. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang tarif sejenis dengan PGE atau PLN tidak akan berlangsung di kemudian hari. Tidak ada jaminan pula bahwa faktor-faktor makro-ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk meminta pengurangan lebih lanjut atas tarif PJBE atau KOB. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Berdasarkan mandat oleh Undang-undang, efektif sejak tanggal 1 Januari 2007, KOB dan PJBE sehubungan dengan kontrak area Wayang Windu, Salak dan Darajat, dinovasi dari PT Pertamina (Persero) ke PGE.

Sebagai akibat dari novasi-novasi dan perubahan-perubahan tersebut, keraguan dan perselisihan dapat timbul dari waktu ke waktu mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut. Star Energy telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE dan Pemerintah (dalam hal KOB Wayang Windu) dan bahwa persetujuan PLN dan PGE (dalam hal PJBE Wayang Windu) atas perpanjangan KOB Wayang Windu, dan PJBE Wayang Windu hingga tahun 2039 telah diperoleh, karena PGE dan Pemerintah merupakan penandatanganan Perubahan Pertama KOB Wayang Windu dan PLN dan PGE merupakan penandatanganan Perubahan Pertama PJBE Wayang Windu. Seandainya posisi ini selanjutnya ditentang dan tidak terselesaikan untuk kepentingan Star Energy, masing-masing dari KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu dapat dianggap habis masa berlakunya di akhir masing-masing jangka waktu awalnya, yaitu pada tanggal 2 Desember 2036.

Selanjutnya, masing-masing PJBE menetapkan bahwa apabila periode produksi untuk setiap unit berakhir sebelum jangka waktu PJBE, jangka waktu periode produksi tersebut diperpanjang sehingga berakhir bersamaan dengan jangka waktu PJBE, tunduk pada kesepakatan bersama mengenai harga dan syarat dan ketentuan lain berkenaan dengan unit tersebut. Sehubungan dengan PJBE Wayang Windu, sementara Star Energy telah berasumsi bahwa periode produksi Wayang Windu Unit 1 diperpanjang sehingga bersamaan dengan jangka waktu PJBE Wayang Windu di akhir periode produksi awal untuk Unit 1, para pihak dapat menegosiasikan ulang harga, syarat dan ketentuan untuk Wayang Windu Unit 1. Seandainya posisi ini selanjutnya ditentang dan tidak terselesaikan untuk kepentingan Star Energy atau seandainya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai harga, syarat dan ketentuan baru untuk Wayang Windu Unit 1, periode produksi untuk Wayang Windu Unit 1 dapat dianggap berakhir paling awal tahun 2030.

Walaupun PJBE Darajat secara jelas mengakui bahwa periode produksi Unit 1 Darajat harus diperpanjang untuk disesuaikan dengan jangka waktu PJBE Darajat, harga yang harus dibayar untuk perpanjangan tersebut (yaitu dari 2024 sampai 2031) akan tunduk kepada kesepakatan bersama oleh para pihak dari PJBE Darajat dan didokumentasikan sebagai suatu adendum terhadap PJBE Darajat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan terkait dengan harga baru, syarat dan ketentuan untuk Unit 1, operasional Unit 1 Darajat dapat terganggu.

Berdasarkan KOB Salak, Star Energy dipersyaratkan untuk menawarkan penyertaan Indonesia (yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE)) kesempatan untuk mendapatkan sampai dengan 10% penyertaan di KOB dan PJBE Salak, dengan ketentuan bahwa penawaran tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dapat diterima Star Energy. Perseroan percaya persyaratan ini telah dipenuhi setelah akuisisi Star Energy atas operasi panas bumi Salak. Namun, tidak ada jaminan bahwa keraguan atau perselisihan sejenis dalam penafsiran KOB dan/atau PJBE tidak akan timbul di kemudian hari. Jika keraguan atau perselisihan tersebut bersifat material dan tidak diselesaikan untuk kepentingan Star Energy, hal itu dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Sejak dan saat para pihak sepakat mengenai harga baru yang berlaku dan perpanjangan periode produksi dari unit terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing PJBE, harga tersebut akan didokumentasikan sebagai suatu adendum terhadap masing-masing PJBE. Adendum tersebut yang mendokumentasi harga baru untuk unit tertentu yang akan disetujui oleh para pihak terkait sepanjang periode yang mengikuti akhir periode produksi akan mengikuti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Rupiah ("UU Mata Uang") dan mensyaratkan harga baru untuk dibayarkan dalam Rupiah, kecuali apabila diberikan pengecualian oleh Bank Indonesia.

c. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur Operasi Panas Bumi Wayang Windu, KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan KOB dan Surat Dukungan PJBE yang masing-masing diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau "MESDM") pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan ("KMK") pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan KOB, MEM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina dan penerus dan pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Awal. Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Awal memuat kewajiban Pertamina kepada Star Energy, yang mencakup kewajiban untuk membantu Star Energy dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak real estate dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan PJBE, KMK telah setuju bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan KOB dan PJBE Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus dan pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajibannya yang jatuh tempo dan harus dibayar dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebaskan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau kewajiban PGE berdasarkan KOB. Sehingga, Star Energy tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan PJBE atau Surat Dukungan KOB. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan KOB atau Surat Dukungan PJBE, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan KOB dan PJBE. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Star Energy untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan KOB dan PJBE.

Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan KOB dan PJBE Salak dan Darajat. Namun jaminan Pemerintah ini tidak berlaku lagi setelah adanya amandemen KOB dan PJBE Darajat pada tahun 1996 dan KOB dan PJBE Salak pada tahun 1994.

d. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang menghadapi berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan cairan panas bumi di reservoir tersebut, kedalaman dan kapasitas dari sumur produksi dan sumur injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO₂) yang terdapat dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, luas, dan lokasi patahan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dapat menurun sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk intrusi cairan bersuhu lebih rendah ke zona produksi. Salah perkiraan mengenai kuantitas dan kualitas sumber panas bumi atau penurunan kualitas atau kuantitas tersebut oleh Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy tidak memiliki kontrol penuh atas kinerja sumber panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak dan karenanya dampak yang mungkin terjadi terhadap produktivitas sumurnya. Dari waktu ke waktu, sumur manapun bisa, dan sumur tertentu, telah mengalami penurunan yang tak terduga dalam produksi uap. Penurunan produksi uap pada salah satu sumur Star Energy dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat menyebabkan penurunan atau mempersingkat masa operasional sumber panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber panas bumi yang ada menjadi aset tak terbarukan yang tidak dapat dipakai. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi melebihi jumlah yang akan didukung oleh sumber panas bumi yang berlaku;
- kegagalan untuk menjaga keseimbangan hidrologis sumber panas bumi yang berlaku dengan baik.

Jika sumber panas bumi yang tersedia untuk salah satu pembangkit listrik Star Energy yang ada saat ini atau di kemudian hari menurun, hal ini dapat mengurangi pendapatan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya.

e. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasi dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional

Baik biaya operasi dan kinerja operasional dari sumur, fasilitas lapangan, fasilitas pembangkitan listrik dan semua bangunan dan peralatan lain yang diperlukan untuk menghasilkan dan menghantarkan energi panas bumi atau listrik ke PLN mungkin dirugikan oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan sumur injeksi mungkin memerlukan pemeliharaan atau penggantian yang tak terduga, yang timbul dari persoalan-persoalan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh cairan panas bumi bersuhu tinggi dan bersalinitas tinggi mungkin memerlukan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu. Sumur produksi dan sumur injeksi baru mungkin diperlukan untuk pemeliharaan tingkat operasi saat ini, sehingga membutuhkan belanja modal yang besar. Karena Star Energy menjual listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan dari fasilitasnya kepada PLN dan PGE sesuai dengan kontrak jangka panjang, Star Energy mungkin sulit untuk meneruskan segala kenaikan biaya yang dihadapinya ke PLN dan PGE

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap untuk unit Star Energy memperlihatkan adanya kerak, yang menyebabkan penurunan produksinya. Setiap kerak atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur Star Energy dan tidak mampu dicegah atau dibalikkan oleh Star Energy melalui program pemeliharaannya, mungkin dapat mempengaruhi produksi, hasil operasi dan kondisi keuangannya. Lebih lanjut, Star Energy mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur baru pada waktunya, sesuai anggaran atau sama sekali.

Star Energy terkena risiko malfungsi dan interupsi layanan yang diakibatkan oleh kejadian di luar kendalinya, termasuk kecelakaan, bencana alam, cacat atau gangguan pada sistem mesin atau kontrol. Star Energy juga terkena risiko kecelakaan atau kejadian luar biasa serupa lainnya. Selain itu, gangguan layanan, kegagalan (*malfuctions*), kecelakaan atau kejadian-kejadian signifikan lainnya dapat menyebabkan Star Energy terkena perkara litigasi, yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayarkan ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Star Energy tidak akan rusak atau terganggu, karena penuaan, usang atau kegagalan (*malfuctions*), yang dapat mengakibatkan penangguhan operasinya atau penghentian fasilitasnya. Star Energy dapat mengalami kerusakan atau gangguan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa atau peralatan lain seperti koneksi atau proses transformator dan berkinerja di bawah tingkat output atau efisiensi yang diharapkan. Kerusakan atau gangguan peralatan atau proses tersebut dapat berdampak negatif pada Star Energy, bahkan jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan peralatan atau proses pihak ketiga yang diandalkan Star Energy, seperti jalur transmisi yang dimiliki oleh PLN.

Lebih lanjut, Operasi Panas Bumi Star Energy mungkin terkena dampak bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim. Walaupun Star Energy percaya bahwa mereka telah menerapkan strategi yang hati-hati (*prudent*) dan perawatan yang baik untuk menghindari penundaan dan penutupan tersebut, tidak ada kepastian bahwa penundaan dan penutupan dimasa depan tidak akan terjadi dan menyebabkan dampak kerugian penting terhadap operasi Star Energy dan hasil-hasil operasinya. Tidak ada jaminan bahwa penangguhan atau penghentian di kemudian hari tersebut tidak akan berdampak merugikan secara material terhadap operasi dan hasil operasi Star Energy.

Sebagian peralatan yang digunakan oleh Star Energy dalam operasinya cukup besar dan proyek-spesifik sehingga unit pengganti mungkin tidak langsung tersedia. Setiap perpanjangan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan, memproduksi atau mengangkut unit pengganti dapat menimbulkan penundaan penggantian melampaui kejadian dimana Star Energy mungkin telah membeli pertanggungan asuransi atas pendapatan yang hilang. Kemunculan atau kelanjutan salah satu risiko ini bisa meningkatkan biaya pengoperasian fasilitas Star Energy, mengurangi pembayaran tarif yang layak diterima dari PLN berdasarkan PJBE atau sebaliknya mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

f. Eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi terkena risiko dan ketidakpastian geologis

Kegiatan operasi Star Energy melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi. Karena kerumitan geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis dan hasil berkesinambungan dari reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif. Sehingga, terdapat risiko penurunan yang tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan cukup untuk pembangkitan berkesinambungan kapasitas listrik yang di inginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listriknya. Terdapat juga risiko bahwa sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan alami dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup dan dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau jika dianggap tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Per tanggal Prospektus ini, terdapat 6, 8 dan 10 sumur yang ditinggalkan di masing-masing Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak, dan Darajat. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan mampu memasok energi panas bumi di tingkat yang memadai. Star Energy tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas atau keterhantaran dari, atau karakteristik uap dan *brine*, energi panas bumi dari wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

g. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada

Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada. Meskipun Star Energy mengambil peran aktif dan terdepan dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dimana pihaknya beroperasi, telah terjadi insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat menjadi renggang. Jika Star Energy tidak mampu mempertahankan atau terus mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasinya dapat dirugikan secara material, yang pada gilirannya berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

h. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi

Menurut Undang-Undang Panas Bumi Baru, setiap data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh negara, manajemen pemanfaatan mana akan dilakukan oleh Pemerintah. Larangan penggunaan dan transfer data dan informasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Panas Bumi Baru selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ("PP No. 7 tahun 2017"), yang berlaku atas konversi energi panas bumi menjadi tenaga listrik. Berdasarkan PP No. 7 tahun 2017, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi dan informasi sehubungan dengan sumber daya panas bumi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi meliputi data geosains, data geokimia, data geofisika, data pengeboran sumur eksplorasi dan data cadangan terkira panas bumi. PP No. 7 tahun 2017 menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan ilmu dan teknologi panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan (iv) pemanfaatan lain. Pemanfaatan lain hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari MESDM.

UU Panas Bumi Baru dan PP No. 7 tahun 2017 menetapkan bahwa peraturan pelaksana akan dikeluarkan untuk mengatur lebih lanjut pengungkapan dan pemanfaatan data dan informasi. Pada bulan Juni 2018, MESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 33 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Data dan Informasi Panas Bumi untuk Kegiatan Tidak Langsung ("Permen ESDM No. 33 tahun 2018"). Berdasarkan Permen ESDM No. 33 tahun 2018, pemanfaatan data dan informasi panas bumi yang membutuhkan persetujuan MESDM hanya berlaku pada data mentah dan data olahan. Namun, Permen ESDM No. 33 tahun 2018 tidak memberikan definisi yang jelas untuk setiap macam data. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menganggap informasi terkait dengan data panas bumi yang diungkapkan di Prospektus ini memerlukan persetujuan dari MESDM. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan memperoleh persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia ini dapat mengakibatkan sanksi hingga lima tahun penjara atau denda hingga sebesar Rp 25 miliar yang akan dikenakan terhadap direksi perusahaan panas bumi. Selain itu, denda hingga sebesar Rp 33,3 miliar atau sanksi administratif, termasuk penangguhan kegiatan.

i. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis untuk Star Energy dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Sebagai contoh, ada beberapa contoh di mana pemerintah daerah telah mencoba mengenakan pajak atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di yurisdiksinya, termasuk Star Energy. Meskipun Perseroan percaya bahwa pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pajak pemerintah daerah tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap Star Energy di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat memaparkan resiko-resiko pada Star Energy, termasuk peningkatan peraturan pada bidang usahanya, dan peningkatan biaya pajak dan biaya-biaya lain dalam menjalankan usahanya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan Perseroan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 9 tahun 2015 ("UU Pemerintahan Daerah") dan UU Panas Bumi Baru, peran pemerintah provinsi dan kabupaten telah berkurang. UU Pemerintahan Daerah menyediakan pemerintah provinsi dan kabupaten kewenangannya hanya untuk menerbitkan izin penggunaan langsung panas bumi. Selain itu, sehubungan dengan UU Pemerintahan Daerah, pemerintahan kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terkait ketenagalistrikan. Namun, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009. Sehubungan dengan UU Ketenagalistrikan 2009, pemerintah daerah berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi untuk pelaku usaha yang aktivitasnya terbatas dalam area kabupaten tersebut.

Sejumlah pemerintah daerah telah memulai pengkajian infrastruktur energi listrik mereka yang berlokasi di dalam wilayah mereka dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai rekan investor. Tidak diketahui sejauh mana bisnis dan operasi Star Energy akan terpengaruh oleh pengembangan kebijakan ini di kemudian hari oleh pemerintah daerah.

j. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan

Fasilitas lapangan Wayang Windu berada di wilayah kontrak seluas lebih dari 12.950 hektar. Star Energy saat ini menggunakan sekitar 128 hektar wilayah operasi yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu berdasarkan KOB Wayang Windu, perjanjian penggunaan lahan dan izin "pinjam pakai".

Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu. Perjanjian penggunaan lahannya dengan PT Perkebunan Nusantara VIII ("PTPN VIII") seluas 1,28 hektar berakhir pada tanggal 21 Mei 2017. Perjanjian tersebut mengatur hak penggunaan lahan untuk koridor saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad* tertentu. SEGWWL saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan tambahan izin tanah untuk meliputi 4.34 Ha dari PTPN VIII untuk mendukung kegiatan pengeboran di masa mendatang.

SEGWWL telah memperoleh izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di tahun 2011 yang meliputi 21.5 hektar (izin eksploitasi) lahan di wilayah Wayang Windu, yang berhubungan dengan lahan yang akan digunakan oleh SEGWWL jika SEGWWL memutuskan untuk mengembangkan unit pembangkitan tambahan, dan yang akan berakhir di bulan Oktober 2031. Di tahun 2016, SEGWWL memperoleh izin pinjam pakai untuk 16 hektar, yang berakhir di bulan Juni 2017. Sebelum masa berlakunya habis, SEGWWL telah mengajukan permohonan untuk izin pinjam pakai baru untuk eksploitasi untuk melakukan kegiatan pengembangan (diproeksikan akan dimulai pada tahun 2028) di wilayah tersebut, mencakup 8,9 hektar. Meskipun izin tersebut menyatakan bahwa izin dapat diperpanjang dan SEGWWL telah mengajukan permohonannya untuk memperpanjang izin tersebut, tidak ada jaminan bahwa SEGWWL akan memperoleh perpanjangan tersebut. Jika SEGWWL tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak guna usaha atas bidang-bidang tanah terkait di wilayah kontrak Wayang Windu, atau jika pihaknya harus mengadakan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbaharui hak guna usaha tersebut, usaha, prospek kondisi keuangan dan hasil operasional SEGWWL akan terpengaruh secara material.

Sehubungan dengan akses tanah untuk mendukung operasional panas bumi di wilayah kontrak Salak, sebagai tambahan dari Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi ("IPJLPB") yang meliputi 228,69 Ha yang memberikan Kontraktor Salak Hak untuk masuk ke wilayah kerja Salak di Taman Nasional Gunung Halimun – Salak, Kontraktor Salak juga telah menyewa lebih kurang 2,57 hektar tanah HGU dari PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara ("Jayanegara") untuk sumur injeksi yang berlokasi di AWI-22.

Setelah melakukan beberapa diskusi dengan PGE, BPN dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, kesimpulan dari seluruh pihak adalah tidak mungkin untuk mentransfer Tanah HGU milik Jayanegara kepada PGE. Apabila Perjanjian Penyewaan Tanah tidak dapat diperpanjang, maka Kontraktor Salak akan memindahkan fasilitas yang terletak di tanah Jayanegara ke lokasi lain. Sejak tanggal Prospektus ini, manajemen masih menimbang mengenai opsi pemindahan fasilitas yang terletak di tanah Jayanegara ke lokasi lain.

Sehubungan dengan Undang-undang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori utama: Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi kemudian lebih lanjut digolongkan kedalam tiga kategori: (i) Hutan Suaka Alam (selanjutnya digolongkan menjadi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa); (ii) Hutan Pelestarian Alami (terdiri dari Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan (iii) Taman Buru. Cagar Alam adalah area hutan dengan nilai jelas adanya biodiversitas dimana kegiatan ekonomi tidak diizinkan.

Kegiatan operasional panas bumi Darajat berada di wilayah kontrak seluas 4.998 Ha dengan penggunaan saat ini seluas 85.7 Ha dengan penggunaan wilayah sebesar 125.7 Ha untuk program pengeboran di masa yang akan datang.

Dalam hal SEGWWL, Kontraktor Salak, dan Kontraktor Darajat tidak memperoleh, memelihara atau memperbaharui hak atas tanah atas sejumlah lokasi tanah di dalam wilayah kerja, atau apabila Star Energy harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh, memelihara atau memperbaharui hak atas tanah tersebut, maka bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Star Energy akan terpengaruh secara material.

k. Rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy di masa yang akan datang

Star Energy berniat untuk terus melakukan eksplorasi potensi untuk memperluas kapasitas terpasang di Wayang Windu untuk mengambil keuntungan dari PJBE Wayang Windu dengan PLN. Setiap eksplorasi dan pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu terkena risiko signifikan, termasuk kebutuhan untuk memperoleh biaya yang signifikan untuk kegiatan pendahuluan untuk teknik, eksplorasi dan pengembangan.

Rencana perluasan Star Energy juga terkena risiko bahwa pihaknya mungkin mengalami masalah pengeboran, teknik dan lingkungan, penundaan pembangunan dan operasional, kegagalan oleh kontraktor dan vendor untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan dengan baik berdasarkan kontrak mereka dan kondisi lingkungan dan geologis yang merugikan, termasuk kondisi cuaca buruk.

Keberhasilan pengembangan dan pembangunan bergantung pada, antara lain, negosiasi ketentuan kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (*EPC contract*) sesuai keinginan Star Energy dengan peserta proyek lain, penerimaan izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan termasuk hak atas tanah dan pelaksanaan konstruksi tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan pada setiap fasilitas atau pembangkit listrik tertentu, atau upaya Star Energy pada umumnya, akan berhasil. Pengembangan wilayah kontrak Wayang Windu untuk unit pembangkit tambahan, dan pembangunan unit tambahan, akan membutuhkan investasi modal yang besar, ketersediaan mana bergantung pada kemampuan Star Energy untuk menghasilkan arus kas dari operasi, meminjam dana dengan ketentuan yang sesuai keinginan atau menghimpun dana di pasar modal atau dari pemegang sahamnya. Sebagai contoh, biaya pengembangan Unit 3 diperkirakan bisa lebih dari US\$ 120 juta. Tidak ada jaminan bahwa Star Energy, mengingat solvabilitasnya yang cukup besar, akan memperoleh akses ke utang dan/atau modal ekuitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk membiayai ulang proyek. Jika Star Energy mencari pembiayaan pihak ketiga lain di kemudian hari, kemampuannya untuk mengurus pembiayaan tersebut akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal umum, suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau pemberi pinjaman lain, kepercayaan investor terhadap Perseroan, dan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia untuk Star Energy di kemudian hari atau, jika tersedia, pembiayaan tersebut akan diperoleh dengan ketentuan yang menguntungkanannya.

I. Star Energy menggunakan karyawan dari pihak terafiliasi

Sesuai dengan perjanjian alokasi biaya dan jasa ("PABJ") tertanggal 18 Desember 2013 sebagaimana diubah tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL, PT Star Energy Geothermal Halmahera ("SEGH") dan PT Star Energy Geothermal Indonesia ("SEGI") dan perjanjian tingkat jasa ("SLA") tertanggal 10 Oktober 2016 seperti diubah dan dinyatakan kembali tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL dan SEGI, SEGI menyediakan sejumlah jasa berbagi bersama kepada SEGWWL dan SEGH. Jasa tersebut akan digunakan oleh dan antara SEGWWL, SEGH dan SEGI. Sebagai imbalannya, biaya untuk jasa berbagi bersama dialokasikan dan ditanggung oleh pihak (para pihak) yang menerima jasa tersebut sesuai dengan rumusan yang disetujui bersama. Star Energy mengharapkan agar pengaturan ini menghasilkan penghematan dan keefektifan biaya. Namun jika fungsi-fungsi ini tidak bekerja secara efektif, Star Energy mungkin tidak dapat mencapai penghematan dan keefektifan biaya yang diharapkan dan dapat menanggung biaya tambahan sehubungan dengan kegagalan tersebut. Lagi, jika perusahaan-perusahaan ini cedera janji atas kewajiban-kewajibannya untuk menyediakan jasa kepada SEGWWL, Star Energy dapat mengalami kesulitan untuk mengganti jasa-jasa tersebut secara memuaskan. Kegagalan tersebut dapat juga menyebabkan gangguan usaha, berkurangnya efisiensi operasional pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu, berkurangnya hasil atau masalah lainnya. Setiap gangguan tersebut dapat menghasilkan dampak merugikan penting terhadap usaha Perseroan, menyebabkan SEGWWL menghadapi bahaya atas reputasinya dengan PLN atau dengan suatu cara merugikan operasi dan prospeknya.

m. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Star Energy memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan oleh karena itu Star Energy juga tunduk pada peraturan perpajakan Indonesia. Sehubungan dengan bisnis pembangkitan tenaga listrik Perseroan, bisnis dan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang berlaku pada saat KOB Awal berlaku dan oleh ketentuan KOB. Star Energy memperkirakan akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut hingga akhir jangka waktu KOB. Selain itu, ketentuan pajak berdasarkan KOB secara khusus menetapkan bahwa, kecuali sebagaimana diatur berdasarkan KOB, Star Energy tidak berkewajiban untuk membayar pajak, bea, dan pungutan apa pun berkenaan dengan operasi panas bumi Star Energy. Perpajakan perusahaan panas bumi diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 ("Keppres No. 49"), yang dicabut oleh Keputusan Presiden No. 76 tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("Keppres No. 76"), dan Keputusan KMK No. 766, yang terakhir diubah dengan Keputusan KMK No. 90 tahun 2017. Terlepas dari perubahan rezim pajak ini yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi, Star Energy yakin bahwa rezim pajak Indonesia berdasarkan Keppres No. 49 yang diterapkan pada saat pelaksanaan KOB Semula harus masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu KOB. Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan pajak sejak diterbitkannya Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi tidak akan berdampak secara material terhadap rezim pajak yang berlaku atas KOB. Oleh karena itu, Star Energy telah menggunakan ketentuan KOB untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Namun, posisi yang akan diambil oleh Pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") masih belum jelas karena UU Panas Bumi Baru menetapkan bahwa pajak perusahaan panas bumi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi Baru dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Star Energy atau berdampak negatif secara material terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Tidak ada jaminan bahwa otoritas pajak Indonesia tidak akan di kemudian hari menantang posisi Star Energy dan mengharuskan Star Energy untuk membayar pajak penanguhan. Berdasarkan undang-undang pajak Indonesia yang berlaku per tanggal surat Prospektus ini, pajak penanguhan sebesar 20% jatuh tempo ketika perusahaan mengakumulasi atau membayar bunga kepada non-penduduk. Meskipun pembayaran pajak penanguhan tersebut, jika dilakukan, akan secara substansial mengurangi penghasilan kena pajak Star Energy atau meningkatkan kerugian pajak berlaku mendatang Star Energy karena Star Energy belum memperhitungkan biaya bunga yang dibayarkan atas pinjaman luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak Star Energy, tindakan tersebut oleh otoritas pajak Indonesia, terutama jika berusaha untuk diterapkan surut, dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Lebih lanjut, Star Energy membayar PPN atas barang dan jasa yang dibeli Star Energy untuk operasinya. Menurut undang-undang pajak yang berlaku, PPN yang dibayar atas barang atau jasa yang diperoleh oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama akan diganti oleh Pemerintah selama kontrak kerja sama tersebut telah membayar bagian pemerintah 34%. Per bulan Juni 2019, Star Energy memiliki piutang pajak PPN yang belum diselesaikan sebesar Rp469.5 miliar, setara dengan US\$33.3 juta, yang dapat diklaim dari Pemerintah. Tidak ada kepastian apakah Star Energy akan berhasil dalam mendapatkannya. Kegagalan untuk mendapatkan penggantian PPN dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangannya.

n. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi

Menurut UU Panas Bumi Baru, Star Energy diharuskan untuk membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor Perseroan. Pada tanggal 1 November 2017, sebuah surat keputusan dikeluarkan oleh MESDM, yang menetapkan bahwa Bonus Produksi harus dibayar untuk periode 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2017, yang harus dibayar dalam waktu 30 hari untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dan dalam waktu 14 hari untuk tahun 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi No. 21 tahun 2014, Bonus Produksi dapat diganti kepada Star Energy setelah Star Energy melakukan pembayaran bagian Pemerintah (yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi dan berdasarkan KOB sebagai 34% (tiga puluh empat persen) dari pendapatan usaha bersih). Namun, sementara peraturan mekanisme penggantian baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Star Energy belum melihat implementasi aktual dari peraturan tersebut dan kesulitan mungkin timbul sehubungan dengan mekanisme pemulihan dan penggantian yang diatur dalam Peraturan KMK No. 201 tahun 2017, yang berarti bahwa sementara Star Energy telah membayar jumlah yang diharuskan, Star Energy mungkin tidak akan mampu sepenuhnya atau sebagian memulihkan Bonus Produksi. Kegagalan untuk memulihkan pembayaran Bonus Produksi yang harus dibayarkan kepada Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy. Per bulan Juni 2019, Star Energy mempunyai piutang Bonus Produksi yang belum diselesaikan dengan total sebesar ± Rp16,3 miliar, setara dengan ± US\$ 1,1 juta, yang belum diganti oleh Pemerintah.

o. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat berdampak pada arus kas Star Energy

Sesuai dengan ketentuan KOB, Star Energy dikenakan tarif pajak menyeluruh sebesar 34% dari pendapatan usaha bersih (disebut sebagai "Bagian Pemerintah"). Sementara Bagian Pemerintah secara teknis berupa pajak penghasilan; dalam prakteknya, Bagian Pemerintah dianggap dan dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak / "PNBP"), yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran / "DJA") KMK untuk menagih pembayaran Bagian Pemerintah dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Star Energy sehubungan dengan pembayaran Bagian Pemerintah.

Biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan terbuka untuk ditafsirkan. Penafsiran berbeda yang dapat diambil oleh BPKP dan DJA dalam kaitannya dengan biaya dapat dikurangkan, bisa berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

p. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah Tunjangan Produksi berdasarkan KOB Darajat dan Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

Tidak seperti Kontrak Kerja Sama Operasi Wayang Windu, tidak ada klausul khusus dalam Kerja Sama Operasi Bersama Darajat dan Salak yang menyatakan bahwa Star Energy diizinkan untuk memperlakukan Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak dalam memperhitungkan pendapatan bersih operasional. Jika otoritas pajak Indonesia tidak memandang Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak, Star Energy dapat diminta untuk membayar pajak tambahan sebesar US\$ 25,2 juta untuk periode 2008 hingga 2017 (terkecuali periode 2010 untuk Operasi Panas Bumi Darajat) dan setelah periode 2017, tidak dapat mengurangi Tunjangan Produksi untuk menghitung pendapatan bersih operasional. Star Energy percaya bahwa Tunjangan Produksi harus mendapat pengurangan pajak karena (i) ia harus diperlakukan sebagai biaya atau ongkos berdasarkan item yang dapat dikurangi berdasarkan Kerja Sama Operasi Bersama Darajat dan Salak dan (ii) berdasarkan undang-undang pajak Indonesia, Tunjangan Produksi adalah bagian dari biaya untuk memperoleh, mengumpulkan dan memelihara penghasilan. Star Energy dan PGE mempunyai pengertian yang sama pada isu ini bahwa Tunjangan Produksi yang dibayar ke PGE berdasarkan ketentuan di dalam masing-masing KOB Salak dan Darajat dapat dianggap sebagai pengurang keuntungan tahunan untuk tujuan menghitung jumlah yang dibayarkan, berdasarkan Pasal 8.1 dari masing-masing KOB Darajat dan Salak. Star Energy dan PGE sedang mengusahakan untuk mendapatkan klarifikasi yang ada di KOB Salak dan Darajat dalam bentuk KOB yang dirubah dan dinyatakan kembali.

C. RISIKO UMUM

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (subprime mortgage) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan

turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut IMF, penurunan ekonomi dunia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, yang memperlambat pertumbuhan PDB riil menjadi 5,6%, 5,0% dan 4,8% di tahun 2013, 2014 dan 2015, sebelum menguat menjadi 5,1%, dan 5,2% pada tahun 2017 dan tahun 2018. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki Dampak Negatif yang dan Material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara resmi telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenangkan pemilihan Presiden 2019. Menyusul pengumuman resmi hasil pemilu, terjadi protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta selama dua hari dari tanggal 21 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019. Pihak berwenang secara resmi menyatakan bahwa sembilan orang tewas, lebih dari dua ratus orang terluka, dan lebih dari tiga ratus orang-orang ditangkap sebagai hasil dari protes dan kerusuhan tersebut. Pada 24 Mei 2019, kandidat yang kalah, Prabowo Subianto, melalui tim hukumnya, mengajukan gugatan terkait dengan hasil resmi dari pemilihan presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menyatakan "pengadilan menolak permohonan untuk seluruhnya," dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia bersifat final dan mengikat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus. Pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami terjadi setelah meletus dan runtuhnya sebagian gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, yang menyerang wilayah pesisir provinsi Banten, Jawa, dan provinsi Lampung, di Sumatra. Lebih dari 429 orang tewas dan 1.459 terluka setelahnya yang mengakibatkan rusaknya jalan yang menghubungkan Serang dan Pandeglang.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggosok sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungjawaban asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (premium payable) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang. Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Sejak tanggal 30 Juni 2018, sekitar 89,9% karyawan Perusahaan Anak Perseroan dalam kegiatan usaha petrokimia merupakan anggota serikat buruh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Per tanggal 30 Juni 2019, sekitar 58,18% karyawan Star Energy merupakan anggota serikat buruh Star Energy (secara bersama-sama, "Serikat Buruh"). Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

f. Aktivist ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusuhan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir tahun 2017, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 182 Tahun 2017, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp3.648.035,82 per bulan, naik dari sebelumnya Rp3.355.750. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

h. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp13.548 per USD pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sekitar Rp14.141 per dolar A.S. pada tanggal 30 Juni 2018. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap dolar A.S. dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Walaupun Perseroan belum pernah membagikan dividen sejak tahun 1997, namun apabila

Perseroan membagikan dividen di masa dekat mendatang, maka Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

i. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat Baa2" oleh Moody's, "BBB (*Stable*)" oleh Standard & Poor's dan "BBB (*stable*)" oleh Fitch) oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

j. Standar Akuntansi Indonesia berbeda dari IFRS

Laporan keuangan kami disusun dan disajikan sesuai dengan SAK Indonesia, yang berbeda dari IFRS dalam hal material tertentu. Surat Edaran Penawaran ini juga mencakup informasi keuangan tertentu sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Star Energy, Salak dan Darajat, yang disusun sesuai dengan Standar Layanan Terkait 4400 yang berlaku atas perikatan prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Lihat "Informasi Keuangan Pilihan dan Data lain Barito Pacific" dan "Informasi Keuangan Pilihan dan Data lain Star Energy." Dengan demikian, laporan keuangan kami mungkin berbeda dari, dan dalam sebagian kasus mungkin berisi informasi yang lebih sedikit dari, yang disusun untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Lihat "Ringkasan Beberapa Perbedaan Utama antara Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK) dan IFRS". Surat Edaran Penawaran ini tidak mencakup rekonsiliasi laporan keuangan kami ke IFRS, dan kami tidak dapat menjamin kepada Anda bahwa rekonsiliasi tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif material.

k. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU No. 22/1999**") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("**UU No. 25/1999**"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan

digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (“**UU No. 32/2004**”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

I. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 90 dari 176 negara dalam *Transparency International's 2016 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diterbitkan tertanggal 15 November 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 diaudit oleh auditor independen lain dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, dalam laporannya tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. 107-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007

Setelah Perseroan melakukan PUT II, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 ("**Akta No. 27/2018**")

Berdasarkan Akta No. 27/2018, pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil PUT II sebesar Rp 1.915.900.655.000 yaitu melalui pengeluaran 3.831.801.310 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 6.979.892.784.000 menjadi Rp 8.895.793.439.000.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115027.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 ("**Akta No. 21/2019**")

Berdasarkan Akta No. 21/2019, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp500 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Perseroan memperoleh kepemilikan saham atas SEGHPL yang sebelumnya dimiliki oleh Prajogo Pangestu. SEGHPL mengelola dan mengoperasikan tiga operasi panas bumi yaitu Operasi Panas bumi Wayang Windu, Operasi anas bumi Salak dan Operasi Panas bumi Darajat, dan juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Adapun Kapasitas produksi di Aset Operasi Wayang Windu adalah sebesar 227MW, Kapasitas Produksi Aset Operasi Salak adalah sebesar 377MW, dan Kapasitas Produksi Aset Operasi Darajat adalah sebesar 271 MW yang mana seluruhnya dalam tahapan berproduksi.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam Kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan

dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Selain itu, terdapat gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bobby Saputra	19	19.000.000	19
H. Abubakar Sidik	1	1.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	100
Saham dalam Portepel	80	80.000.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 ("**Akta No. 42/2017**"), pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	8.642.586.206	4.321.293.103.000	61,91
PT Barito Pacific Lumber	673.698.600	336.849.300.000	4,82
PT Tunggal Setia Pratama Masyarakat	492.120.000	246.060.000.000	3,53
Masyarakat	4.151.380.762	2.075.690.381.000	29,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Tahun 2018

Berdasarkan Akta No. 27/2018, pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil PUT II sebesar Rp 1.915.900.655.000 yaitu melalui pengeluaran 3.831.801.310 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 6.979.892.784.000 menjadi Rp 8.895.793.439.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	13.699.701.177	6.849.850.588.500	77,00
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,13
PT Tunggal Setia Pratama Masyarakat	64.120.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	3.825.471.901	1.912.735.950.500	21,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000	100
Saham dalam Portepel	38.008.413.122	15.042.065.610.000	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 21/2019, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 27.900.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp 8.895.793.439.000
 Modal Disetor : Rp 8.895.793.439.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 88.957.934.390 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Berdasarkan Akta No. 21/2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Prajogo Pangestu	63.283.396.885	6.328.339.688.500	71,14
PT Barito Pacific Lumber	1.127.631.500	112.763.150.000	1,26
PT Tunggal Setia Pratama	320.600.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	24.226.306.005	2.422.630.600.500	27,23
Jumlah	88.957.934.390	8.895.793.439.000	100,00
Saham dalam Portepel	190.042.065.610	19.004.206.561.000	

* Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Akta No. 21/2019 sedang dalam proses penyesuaian.


Susunan pemegang saham yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
1.	Prajogo Pangestu	63.340.592.485	6.334.059.248.500	71,16
2.	Masyarakat dibawah 5%	25.670.275.490	2.567.027.549.000	28,84
	Jumlah	89.010.867.975	8.901.086.797.500	100,00
	Saham dalam Portepel	189.989.132.025	18.998.913.202.500	

* sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, sebanyak 52.933.585 waran telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2019:



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian
 Komisaris Independen : Salwati Agustina
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur : Andry Setiawan
 Direktur Independen : David Kosasih

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Prajogo Pangestu, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 74 tahun.

Lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Singkawang.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (1997 – 1999), Komisaris Utama PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (1999 – 2005), Direktur Utama PT Chandra Asri (1990 – 1999), Komisaris Utama PT Mangole Timber Producers (1993 – 1998), Komisaris di PT Astra International Tbk (1993-1998), Komisaris PT Musi Hutan Persada (1991 – 1993), Komisaris di PT Tri Polyta Indonesia Tbk (1989 – 1999), Direktur Utama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (1987 – 1998), Direktur Utama PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (1987 – 1998), Direktur Utama PT Mangole Timber Producers (1982 – 1993) dan Direktur Utama PT Barito Pacific Timber Tbk (1981 – 1993), Direktur Djajanti Timber Group (1969 – 1977).



Lim Chong Thian, Komisaris

Warga Negara Malaysia, 61 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di CAP (2005 - 2019), Regional Finance Manager for Asia-Pacific & Middle-East (APME) and Global Finance Manager for Desktop di Shell Group of Companies, Malaysia (1995 – 2004), Group & Corporate Accountant – Downstream Oil di Group Company of Australia (SCOA) (1992 – 1995), Senior Forecasting Accountant di Shell Group of Companies, Malaysia (1983 – 1992) dan Auditor di Brunei Shell Petroleum Company Ltd (1980 – 1983).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Fajar Surya Wisesa Tbk dan Komisaris di CAP.



Salwati Agustina, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di Perseroan (1988 – 2018) dan di PT Arya Upaya Corporation (1984 – 1987).



Henky Susanto, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 63 tahun

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di Perseroan (1991 - 2018) dan Chief Accountant di PT Dresser Magcobar Indonesia (1976 – 1991).

Direksi



Agus Salim Pangestu, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2013.

Meraih gelar Bachelor in Economic Science and Business Administration dari Boston College pada tahun 1994.

Beliau memulai karirnya sebagai analis keuangan di Linkage Human Resource Management, Amerika Serikat pada tahun 1993 dan Merrill Lynch, Amerika Serikat di tahun 1995. Dua tahun berselang, beliau bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Direktur pada tahun 1998. Pada periode Juni 2002 hingga Juni 2013, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Di samping itu, beliau juga dipercaya sebagai Komisaris PT Chandra Asri dari Januari 2006 sampai dengan dilakukan merger. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di CAP.



Rudy Suparman, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Meraih gelar Sarjana Manajemen Finansial dari Universitas Indonesia pada tahun 1985.

Beliau mengawali karirnya pada tahun 1989 di PT Bank Niaga Tbk sebagai Head of Corporate Banking. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola Perbankan Investasi di PT Danareksa pada 1996-2001, dan Senior Vice President Finance serta Chief Operating Officer, masing-masing pada periode 2003-2010 dan 2011-2012 di Star Energy Group of Companies.

Beliau juga merangkap sebagai Direktur non-eksekutif di Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. sejak 2016. Terhitung sejak tahun 2012-2019, beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama sekaligus CEO di Star Energy Group of Companies. Beliau juga menjabat berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lain di dalam Grup Barito.



Andry Setiawan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari U.C. Berkeley pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di CAP (2004 - 2012), Direktur Komersial di PT Petrokimia Nusantara Interindo (2003 – 2004) dan Partner di PT Daaz Partners (2002 – 2003).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Petrindo Jaya Kreasi, Direktur Utama di PT Barito Wahana Lestari, dan Komisaris di PT Royal Lestari Utama.



David Kosasih, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996 dan gelar Master of Finance dari RMIT University, Australia pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai General Manager – Financial Planning & Support di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2011 - 2018), Senior Manager Corporate Finance di PT Natrindo Telepon Seluler (2005 - 2011), dan Manager Divisi Corporate Finance di Ernst & Young (2004 - 2005).

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam struktur tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan, RUPS, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; dan
- menyiapkan opini dan saran kepada Direksi untuk isu lainnya yang dianggap penting untuk manajemen Perseroan

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		30 Juni 2019	31 Desember 2018
Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	4	10
Lim Chong Thian*	Komisaris	1	0
Salwati Agustina*	Komisaris Independen	1	0
Henry Susanto*	Komisaris Independen	1	0

Catatan :

*Menjabat sejak 15 Mei 2019

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara kolektif, tugas Direksi mencakup:

1. Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan Perseroan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar;
2. Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perseroan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya;
3. Direksi menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi;

4. Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan, dan kinerja Perseroan serta usahanya;
5. Direksi mengidentifikasi dan melakukan manajemen risiko melalui strategi Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau efektivitas sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko; dan
6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

Di samping tugas dan tanggung jawab kolektif tersebut, masing-masing Direktur juga memiliki fungsi individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan Perseroan, sebagai berikut:

- Agus Salim Pangestu, sebagai Direktur Utama bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan;
- Rudy Suparman, sebagai Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan operasional, dan sumber daya manusia;
- Andry Setiawan, sebagai Direktur bertugas untuk mengelola peluang bisnis Perseroan yang lain;
- David Kosasih, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan di bidang keuangan.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) minggu untuk membahas pengurusan dan membuat rencana usaha Perseroan. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Tingkat kehadiran rapat Direksi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		30 Juni 2019	31 Desember 2018
Agus Salim Pangestu	Direktur Utama	8	1
Rudy Suparman	Wakil Direktur Utama	8	1
Andry Setiawan	Direktur	8	6
David Kosasih	Direktur Independen	8	6

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar US\$ 544 ribu untuk Dewan Komisaris dan US\$ 3.663 ribu untuk Direksi.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 adalah sebesar US\$ 942.000 untuk Dewan Komisaris dan US\$ 7.064.000 untuk Direksi.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Diana Arsiyanti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Direksi No.019/BP/BOD/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Diana Arsiyanti
 Telepon : (62-21) 5306711
 Faksimile : (62-21) 5306680
 Email : corpsec@barito.co.id
 Website : www.barito-pacific.com
 Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Riwayat singkat Ibu Diana Arsiyanti adalah sebagai berikut:

Diana Arsiyanti

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, kemudian meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Beberapa jabatan yang pernah dipegang antara lain:

- Legal Consultant, Jipyong South Asia (2016 – Juni 2018)
- Senior Associate, Makarim & Taira S (2008 – 2014)
- Partner, Soebagjo, Jatim, Djarot (2001 – 2008)
- Legal Manager, PT Danareksa (Persero) (1997 – 2000)

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 033/BP/BOC/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, susunan Komite Audit Perseroan sampai tanggal penutupan RUPS Tahunan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua : Henky Susanto
 Anggota : Jennywati Soewito
 Anggota : Toni Setioko

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Henky Susanto *Ketua Komite Audit*

Keterangan mengenai Henky Susanto dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen.

Jennywati Soewito *Anggota Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti. Beliau merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2011 – 2017)
- *Partner*, KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (2009 – sekarang)
- Direktur, PT Infinity Capital (2008 – sekarang)
- *Partner*, Ernst & Young (2002 – 2007)

Toni Setioko *Anggota Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan dan Pendidikan Profesi Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Citra Mineral Investindo Tbk
- Komite Audit, PT Pan Brothers Tbk

- Komite Audit, PT Supra Boga Lestari Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Komisaris Independen, PT Panorama Sentrawisata Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Direktur Operasional dan Keuangan PT Kuo Capital Raharja
- Direktur Operasional, PT DBS Vickers Indonesia
- Manajer Audit, Arthur Andersen Indonesia

Berdasarkan Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK No. 55/2015, tugas dan fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 7 Desember 2009 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK. No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat No. 008/BP/M-Corps/I/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Audit Internal Perseroan dan telah mengangkat Erwin Harris sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

1. Menyusun rencana audit internal tahunan, termasuk setiap risiko pengendalian yang menjadi perhatian Manajemen;
2. Melaksanakan rencana audit internal tahunan, termasuk penugasan audit lainnya yang diminta oleh Manajemen;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komisaris;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Menginisiasi kerja sama dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal;
9. Melakukan evaluasi atas mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Mei 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 3.266 karyawan termasuk Direksi.

Per tanggal 30 Juni 2019, sekitar 68% dari karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan melalui Perusahaan Anak. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh yang mengatur mekanisme kesejahteraan karyawan Perseroan, insentif kerja, upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, bonus kinerja tahunan dan liburan. Perseroan pada umumnya menegosiasikan perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan menandatangani perjanjian kerja bersama terbaru di tahun 2019. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berurusan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah 3.266 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan menurut status

Status Karyawan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Pekerja Tetap	53	59	55	55
Pekerja Kontrak	14	12	11	11
Jumlah	67	71	66	66

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Sarjana (S1/S2/S3)	28		30	22
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	7		7	11
SMU dan sederajat	26		28	33
SD dan SMP	6		6	-
Jumlah	67		71	66

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Direktur	4		4	4
Manajemen senior	8		9	8
Manajer	11		11	12
Pelaksana	44		47	42
Jumlah	67		71	66

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
≥ 50 tahun	28		25	26
40-49 tahun	28		29	24
30-39 tahun	11		16	15
≤ 29 tahun	-		1	1
Jumlah	67		71	66

CAP
Komposisi karyawan CAP menurut status

Status Karyawan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Pekerja Tetap	1.961		1.863	1.720
Pekerja Kontrak	299		272	206
Jumlah	2.260		2.135	1.926

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Sarjana (S1/S2/S3)	982		917	745
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	399		337	294
SMU dan sederajat	849		851	856
SD dan SMP	30		30	31
Jumlah	2.260		2.135	1.926

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Direktur	7		7	7
Manajemen senior	7		5	4
Manajer	213		193	180
Pelaksana	2.033		1.930	1.735
Jumlah	2.260		2.135	1.926

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
≥ 50 tahun	292		253	208
40-49 tahun	814		798	748
30-39 tahun	480		419	472
≤ 29 tahun	674		665	498
Jumlah	2.260		2.135	1.926

Komposisi karyawan CAP menurut aktivitas utama

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Produksi	904		867	846
Proyek	208		176	80
Support dan lain-lain	1.148		1.092	1.000
Jumlah	2.260		2.135	1.926

Komposisi karyawan CAP menurut lokasi kerja

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Jakarta	258		251	217
Cilegon	1.732		1.624	1.449
Bojonegara	270		260	260
Jumlah	2.260		2.135	1.926

SEGHPL

Komposisi karyawan SEGHPL menurut status

Status Karyawan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Pekerja Tetap	654		660	-
Pekerja Kontrak	18		21	-
Jumlah	672		681	-

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Sarjana (S1/S2/S3)	433		441	-
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	121		126	-
SMU dan sederajat	118		114	-
SD dan SMP	-		-	-
Jumlah	672		681	-

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Direktur	2		2	-
Manajemen senior	6		16	-
Manajer	44		31	-
Pelaksana	620		632	-
Jumlah	672		681	-

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
≥ 50 tahun	132		148	-
40-49 tahun	258		254	-
30-39 tahun	245		242	-
≤ 29 tahun	37		37	-
Jumlah	672		681	-

Komposisi karyawan SEGHPL menurut aktivitas utama

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Pembangkit Listrik tenaga panas bumi	672		681	-
Jumlah	672		681	-

Komposisi karyawan SEGHPL menurut lokasi kerja

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Jakarta	324		327	-
Pengalengan	103		105	-
Gunung Salak	138		139	-
Darajat	107		110	-
Jumlah	672		681	-

Perusahaan Anak Lainnya

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut status

Status Karyawan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Pekerja Tetap	194		200	989
Pekerja Kontrak	73		176	122
Jumlah	267		376	1.111

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Sarjana (S1/S2/S3)	39		37	69
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	31		31	96
SMU dan sederajat	127		219	403
SD dan SMP	70		89	543
Jumlah	267		376	1.111

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Direktur	10		8	13
Manajemen senior	4		5	26
Manajer	22		26	79
Pelaksana	231		337	993
Jumlah	267		376	1.111

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2017	
≥ 50 tahun	66		135	88
40-49 tahun	100		127	216
30-39 tahun	74		96	633
≤ 29 tahun	27		18	174
Jumlah	267		376	1.111

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- a. 9 orang *geologist*;
- b. 5 orang *geophysicist*;
- c. 5 orang *geochemist*;
- d. 3 orang *earth science*;
- e. 21 orang *reservoir engineer*;
- f. 9 orang *growth*;
- g. 7 orang *drilling*; dan
- h. 5 orang *well testing*.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Nama : Gaurav Yadav
Kewarganegaraan : India
Jabatan : *Research and Development Advisor*
No. IMTA : KEP.023163/MEN/B/IMTA/2018
No. KITAS : 2C1JE0111AT
2. Nama : Allan Alcazar
Kewarganegaraan : Filipina
Jabatan : *Marketing Advisor*
No. IMTA : KEP.014511/MEN/B/IMTA/2018
No. KITAP : 2D4IJF0052-T

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, dan subsidi kendaraan operasional.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Koperasi Karyawan


Koperasi Karyawan Barito Pacific Group atau disingkat Kopkar BPG, yang berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Departemen Koperasi dengan Surat No. 75/BLP/VI/90 tanggal 18 Juni 1990. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Oktober 1994, dilakukan perubahan nama menjadi Koperasi Karyawan Barito Pacific Group dengan nama disingkat KOPKAR BPG. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia No: 041/PH/Y/III/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan telah didaftarkan dengan Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil No.: 2515a/B.H/I tanggal 27 Februari 1995.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2019 dan kepemilikan Perseroan pada Perusahaan Anak:



Pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak Yang Memiliki Operasional

Nama	Perseroan	CAP	BJRK	GI	GTA	MCI
Dewan Komisaris						
Prajogo Pangestu	KU					
Lim Chong Thian	K	K				
Salwati Agustina	KI					
Henky Susanto	KI					
Direksi						
Agus Salim Pangestu	DU	K				
Rudy Suparman	WDU		KU	KU	KU	KU
Andry Setiawan	W					
David Kosasih	DI					

- KU** : Komisaris Utama
- KI** : Komisaris Independen
- K** : Komisaris
- DU** : Direktur Utama
- WDU** : Wakil Direktur Utama
- D** : Direktur
- DI** : Direktur Independen

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
Kepemilikan Secara Langsung						
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Petrokimia	46,26	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 41,51% dan 4,75% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%.
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Mangole Timber Producers 0,01%
4	PT Mangole Timber Producers	Kehutanan dan perdagangan kayu lapis	100,00	1998	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%
5	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	100,00	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%
6	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) <i>Glue</i>	100,00	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Wiranusa Trisatrya 0,03%
7	PT Wiranusa Trisatrya	Lem (Perekat) <i>Glue</i>	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,98% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,02%
8	PT Griya Idola	Real Estat	100,00	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%
9	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	100,00	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 1%
10	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,95	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,95% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,05%
11	PT Barito Wahana Lestari	Perkebunan	100,00	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 1%
12	PT Barito Cahaya Nusantara	Konsultasi bisnis	99,20	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,2% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,8%.
13	PT Barito Wanabinar Indonesia	Perkebunan	99,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99%
14	PT Barito Wahana Tenaga	Energi dan Perdagangan	98,60	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,6%
15	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd	Perusahaan holding	66,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 66,67%

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
16	PT Barito Mitra Hasasa	Perusahaan holding	100%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 4%
Kepemilikan Secara Tidak Langsung						
17	PT Kirana Cakrawala	Industri Hasil Hutan, Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	99,99	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 99,99%
18	PT Kalpika Wanatama	Industri Hasil Hutan, Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	99,99	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Mangole Timber Producers 99,99%
19	PT Griya Tirta Asri	<i>Developer</i>	100,00	2009	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,98%, melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,02%
20	PT Mambruk Cikoneng Indonesia	Pariwisata	100,00	2013	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99%.
21	PT Meranti Griya Asri	Perdagangan	99,97	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,97%, melalui PT Griya Tirta Asri 0,03%.
22	PT Hambaran Asri Cemerlang	Perkebunan	100,00	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
23	PT Citra Nusantara Asri	Perkebunan	100,00	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
24	PT Persada Kridha Asri	Perkebunan	100,00	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
25	PT Sumber Graha Maluku	Pertanian, kehutanan dan perikanan	99,96%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 99,96%

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan, dimana kontribusi CAP dan SEGHP per 30 Juni 2019 adalah 99,7% dari pendapatan konsolidasian Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP")

CAP (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Perusahaan Anak CAP, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene*

monomer dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh CAP, sedangkan Altus adalah Perusahaan Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 127 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247778 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 ("Akta No. 127/2019"). Berdasarkan Akta No. 127/2019, para pemegang saham CAP telah menyetujui perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar CAP sehubungan dengan perubahan status CAP menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.

CAP memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. SMI, Perusahaan Anak CAP, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, Perusahaan Anak CAP, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Kegiatan Usaha

CAP merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. CAP juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

CAP memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
3. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
4. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
5. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
3. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
4. kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham CAP per 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek CAP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham	
	Jumlah Saham	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Perseroan*	7.401.917.600	41,51
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	30,57
Prajogo Pangestu	2.633.913.495	14,77
Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	4,75
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	29.125.800	0,16
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.469.793.355	8,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	

* 1.400.000.000 saham Perseroan di CAP sedang digadaikan kepada kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

**Marigold Resources Pte. Ltd. memiliki 846.810.930 saham dalam CAP yang mewakili 4,75% saham dalam CAP. 40.000.000 saham Marigold Resources Pte. Ltd. di CAP sedang digadaikan kepada kreditur sehubungan dengan Facility Agreement tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 26 Juli 2019.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 77/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 36/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 41/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 126/2019**”) jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 15 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 75/2019**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris ⁾	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris ⁾	:	Tan Ek Kia
Komisaris ⁾	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Tanawong Areeratchakul

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	:	Suryadi

⁾Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan CAP yang diadakan pada tahun 2021.

Iktisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan iktisar keuangan CAP dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian CAP dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	<i>(dalam jutaan US\$)</i>		
	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Jumlah Aset	3.193,5	3.173,5	2.987,3
Jumlah Liabilitas	1.416,7	1.403,4	1.318,5
Jumlah Ekuitas	1.776,8	1.770,1	1.668,8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan Bersih	1.053,7	1.286,1	2.543,2	2.418,5
Beban Pokok Pendapatan	918,8	1.048,3	2.152,7	1.873,5
Laba Kotor	134,9	237,8	390,5	545,0
Laba Periode / Tahun Berjalan	33,3	115,5	182,3	319,2

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Pendapatan bersih CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 232,4 juta atau 18,07% dari US\$ 1.286,1 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 1.053,7 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh realisasi harga jual rata-rata yang lebih rendah, terutama untuk *ethylene* dan *polyethylene*.

Beban pokok pendapatan CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 129,5 juta atau 12,35% dari US\$ 1.048,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 918,8 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh biaya bahan baku yang lebih rendah, khususnya *naphtha*, yang turun sekitar 13% di kuartal kedua 2019 di balik harga minyak mentah Brent yang lebih rendah sebesar 7% y-o-y.

Laba kotor CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 102,9 juta atau 43,27% dari US\$ 237,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 134,9 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh margin petrokimia yang lebih rendah seiring dengan harga jual rata-rata yang lebih rendah.

Laba periode berjalan CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 82,2 juta atau 71,17% dari US\$ 115,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 33,3 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini berawal dari realisasi harga jual rata-rata yang lebih rendah, kenaikan pada beban keuangan dan beban lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bersih CAP mengalami peningkatan sebesar US\$ 124,7 juta atau 5,2% dari US\$ 2.418,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 2.543,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pendapatan yang lebih tinggi untuk tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan pada harga jual rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan penurunan volume penjualan.

Beban pokok pendapatan CAP mengalami peningkatan/ sebesar US\$ 279,2 juta atau 14,9% dari US\$ 1.873,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 2.152,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pemakaian *naphtha* yang merupakan bahan baku utama. Walaupun terdapat penurunan jumlah pemakaian sebesar 6,50%, harga rata-rata *naphtha* per ton yang dipengaruhi harga Brent crude meningkat sebesar 5,70%. Begitu pula dengan harga rata-rata *benzene* yang meningkat sebesar 35,80% yang merupakan bahan baku utama dari *styrene monomer*.

Laba kotor CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 154,5 juta atau 28,3% dari US\$ 545,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 390,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh produksi yang lebih rendah sebesar 2,20% dari produksi pada 2017 ditambah dengan margin produk yang lebih rendah.

Laba tahun berjalan CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 136,9 juta atau 42,9% dari US\$ 319,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 182,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya kapasitas produksi Perseroan sehingga margin Perseroan menurun disertai dengan meningkatnya beban keuangan serta meningkatnya beban lain-lain pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd ("SEGHPL")

SEGHPL adalah perusahaan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan no registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 9 Battery Road, #15-01 MYP Centre, Singapura 049910.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. PT Barito Pacific Tbk	560.000	556.636.506	66,67
2. BCPG Public Company Limited	280.000	283.373.494	33,33
Jumlah	840.000	840.010.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Chaiwat Kovavisarach
Direktur	:	Bundit Sapianchai
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Tan Ek Kia
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SEGHPL dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Star Energy dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Jumlah Aset	3.257,2	3.244,4	3.230,6	
Jumlah Liabilitas	2.430,1	2.461,0	2.573,8	
Jumlah Ekuitas	827,1	783,4	656,8	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan Bersih	245,0	260,3	521,6	422,9
Beban Pokok Pendapatan	46,7	48,4	98,8	86,6
Laba Kotor	198,2	211,9	422,8	336,3
Laba Periode / Tahun Berjalan	60,0	49,6	110,9	90,6

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Pendapatan bersih SEGHPL mengalami penurunan sebesar US\$ 15,3 juta atau 5,9% dari US\$ 260,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 245,0 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penghentian yang direncanakan sebagai bagian dari program pemeliharaan pada pembangkit tenaga listrik.

Beban pokok pendapatan SEGHPL mengalami penurunan sebesar US\$ 1,8 juta atau 3,7% dari US\$ 48,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 46,7 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh efisiensi atas pengeluaran pada biaya persediaan dan peralatan, transportasi dan logistik dan biaya karyawan.

Laba kotor pendapatan SEGHPL mengalami penurunan sebesar US\$ 13,7 juta atau 6,5% dari US\$ 211,9 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 198,2 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh efisiensi atas pengeluaran-pengeluaran beban pokok pendapatan SEGHPL.

Laba periode berjalan SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 10,4 juta atau 21,0% dari US\$ 49,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi US\$ 60,0 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh seluruh biaya pendanaan yang ditanggung terkait pinjaman bank dibebankan secara penuh pada tahun 2018 karena adanya pelunasan pinjaman tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bersih SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 98,7 juta atau 23,3% dari US\$ 422,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 521,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari periode 12 bulan penuh selama tahun 2018 dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari periode 9 bulan selama tahun 2017 atas operasi di Salak Geothermal dan Darajat Geothermal, sejak diakuisisi oleh Star pada bulan Maret 2017.

Beban pokok pendapatan SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 12,0 juta atau 13,9% dari US\$ 86,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 98,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan biaya yang berasal dari periode 12 bulan penuh selama tahun 2018 dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari periode 9 bulan selama tahun 2017 atas operasi di Salak Geothermal dan Darajat Geothermal, sejak diakuisisi oleh Star pada bulan Maret 2017.

Laba kotor SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 86,5 juta atau 25,7% dari US\$ 336,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 422,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kontribusi dari operasi di Salak Geothermal dan Darajat Geothermal yang berasal dari periode 12 bulan penuh selama tahun 2018 dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari periode 9 bulan selama tahun 2017, sejak diakuisisi oleh Star pada bulan Maret 2017.

Laba tahun berjalan SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 20,3 juta atau 22,4% dari US\$ 90,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi US\$ 110,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kontribusi dari operasi di Salak Geothermal dan Darajat Geothermal yang berasal dari periode 12 bulan penuh selama tahun 2018 dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari periode 9 bulan selama tahun 2017, sejak diakuisisi oleh Star pada bulan Maret 2017.

I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimiliki lebih dari 50% dan melakukan kegiatan operasional, telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional
1.	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha No. 8120216023801 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan - Nomor Pokok Wajib Pajak No. No. 01.124.461.3-054.001 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public - Surat Izin Usaha Perdagangan No. 50/AC.1/CAB/31.73/1.824.271/2018 tanggal 21 November 2018 atas Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/015-069/16-06/PB/KPT/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dan berlaku 5 tahun sampai dengan 24 Agustus 2021 - Surat Keterangan Tempat Usaha No. 503-2186_IV/SKTU-OdS.KdS_IV/DPMPSTP/2019 tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berlaku sampai dengan 18 April 2020 - Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/015-069/16-06/PB/KPT/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2021 - Keputusan Kepala BKPM No. 142/I/PMDN/1982, tanggal 18 Agustus 1982 tentang Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri. - Surat Persetujuan Perubahan Nama Perseroan No. 442/III/PMDN/1990 tanggal 17 Juli 1990 - BKPM telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Sinar Barito Indah Plywood menjadi PT Barito Pacific Timber. - Surat Persetujuan Penggabungan (Merger) Perusahaan No. 139/III/PMDN/1992 tanggal 17 Februari 1992 - BKPM memberikan persetujuan atas penggabungan perusahaan PT Barito Pacific Lestari Wood Products, PT Hima Barito Forest Product, PT First Rachmat Timber Industrial Trading & Co. Ltd, PT Maraga Daya Woodworks, PT Wira Saraya Tama, PT Sebangau Besar dan PT Maruwai Timber ke dalam Perseroan. - Keputusan Kepala BKPM No. 134/T/KEHUTANAN/1990 tentang Pemberian Izin Usaha. - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 170/T/KEHUTANAN/92 tanggal 5 Juni 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap. - Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 204/II/PMDN/1995 tanggal 15 Agustus 1995 - Surat Perubahan Jenis dan Kapasitas Produksi No. 476/III/PMDN/1995 tanggal 23 Oktober 1995

No.	Perusahaan	Izin Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Persetujuan Penggabungan (Merger) Perusahaan No. 203/III/PMDN/2003 tanggal 8 Desember 2003 - BKPM memberikan izin penggabungan PT Enim Musi Lestari ke dalam Perseroan. - Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 04/II/PMDN/2006 tanggal 16 Januari 2006 - Surat Kepala BKPM No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap dalam Rangka Penggabungan (Merger)
2.	CAP	<ul style="list-style-type: none"> - NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>). Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. - Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing. Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha. - Keputusan Kepala BKPM No. 3917/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing. - Pendaftaran Penanaman Modal No. 626/1/PI/PMA/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM. Berlaku sampai dengan 15 Mei 2020. - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Berlaku selama CAP masih menjalankan kegiatan usahanya. - Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara. Berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. - Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/9/4/KSOP.Btn-19 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten. Berlaku sampai dengan 30 April 2020. - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/II/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i>, <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/1/ILH.DPMPTSP/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Izin Lingkungan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/06-ILH.BKMPT/VI/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Etylen, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berlaku selama CAP masih menjalankan kegiatan usahanya. - Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaas Gas <i>Ethylene</i> berdasarkan Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaas Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon.

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
Perseroan					
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito tanggal 1 November 2018	a. Perseroan; b. GI.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjianmenyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	Perseroan merupakan pemegang saham GI
CAP					

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 6 September 2018	a. CAP; dan b. GI.	GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m ²), Lantai 5 Tower A (633,38 m ²), Lantai 7 Tower A (451,52 m ²), Lantai 2 Tower B (753,04 m ²), Gudang (18,81 m ²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m ²) c. Total Area Disewakan: 2.962,96 m ² , yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.	CAP dan GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan
2.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan SMI.	CAP sepakat untuk menjual <i>ethylene</i> yang diproduksi oleh CAP untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT – 100.000 per tahun, dengan toleransi sebesar ±10%, pada opsi CAP.	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.	CAP merupakan pemegang saham SMI
3.	Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016	a. CAP; dan b. PBI.	CAP menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana CAP memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah \$ 99.899.283,37. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek C4 <i>Derivative</i> , termasuk pembangunan pabrik ekstraksi <i>butadiene</i> dan pabrik ekstraksi <i>butene-1</i> di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.	Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.	CAP merupakan pemegang saham PBI
4.	Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016	a. CAP; dan b. PBI.	CAP menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana CAP memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah US\$ 25.000.000. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang	Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.	CAP merupakan pemegang saham PBI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
			Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.		
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Crude C4</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. PBI.	CAP dengan ini setuju untuk menjual <i>Crude C4</i> ("Produk") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari CAP. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang pasok oleh CAP kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari CAP. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 270.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.	Periode perjanjian adalah 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.	CAP merupakan pemegang saham PBI
6.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 8 Januari 2014 sebagaimana ditambah dengan Tambahan Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan b. PBI.	a. CAP memiliki tanah yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten (" Tanah "); b. PBI bermaksud untuk menyewa Tanah milik CAP tersebut yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI; c. CAP sepakat untuk menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan Tanah tersebut untuk kepentingan PBI dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari PBI atas tanah milik CAP seluas total 42.207 m ² ; Untuk menghindari keraguan, penyewaan Tanah milik CAP kepada PBI dihitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 8 Januari 2014 adalah seluas 40.000 m ² dan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan berakhirnya jangka waktu adalah seluas 42.207 m ² .	Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.	CAP merupakan pemegang saham PBI
7.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana	a. CAP; b. PBI; dan c. SRI.	CAP, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan	Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan	CAP merupakan pemegang saham PBI dan SRI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
	telah diubah berdasarkan <i>Second Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 8 Agustus 2018		utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, CAP dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP <i>Steam</i> , dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain (" Jasa ").	keepakatan bersama dari para pihak.	
8.	Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan b. SCG Chemicals Co., Ltd. (" SCG ").	CAP memproduksi dan menjual <i>pyrolysis gasoline</i> (" Produk ") dan SCG membeli Produk dari CAP.	3 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.	SCG merupakan pemegang saham utama CAP
9.	Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 1 Juli 2016	a. CAP; dan b. SCG.	CAP memproduksi dan menjual <i>pyrolysis gasoline</i> (" Produk ") dan SCG membeli Produk dari CAP.	3 tahun sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.	
10.	<i>Logistics and Warehousing Management Services Agreement</i> tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1</i> atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Logistik tanggal 1 Februari 2019	a. CAP; dan b. PT SCG Barito Logistics (" SBL ").	CAP bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa Jasa transportasi kargo darat: i. SBL menyediakan perencanaan transportasi, koordinasi dan layanan manajemen untuk memenuhi persyaratan penyerahan barang jadi yang dikirim dari gudang. Sebagai tambahan,	Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 6 bulan	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
			<p>mengelola gudang sampai ke antar-jemput gudang satelit dan dari gudang satelit sampai pelanggan;</p> <p>ii. Menjadwalkan pesanan penjualan secara berkala kepada transporter dan armada kontraktor yang berdedikasi untuk memenuhi komitmen sesuai jadwal tarif;</p> <p>iii. Menyediakan armada yang memadai guna menunjang prakira estimasi volume bulanan sepanjang tahun, termasuk armada baru yang tidak kurang dari 50 truk (<i>box truck</i>) baru.</p> <p>iv. SBL menyeragamkan dan menandai truk dan para supir;</p> <p>v. Menginput data bukti penyerahan dan manajemen catatan penyerahan kembali kepada CAP secara akurat dan tepat waktu;</p> <p>vi. Bantuan pelayanan konsumen untuk pertanyaan, penjadwalan dan keluhan terkait dengan status penyerahan;</p> <p>vii. Mengatur vendor sub-kontraktor guna memastikan ketersediaan armada serta tercapainya kualitas dan standar penyerahan;</p> <p>viii. Mengatur standar keamanan armada supir dan sub-kontraktor;</p> <p>ix. Menelusuri dan melaporkan</p>	<p>sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dan pemberitahuan tersebut disepakati oleh pihak lainnya.</p>	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
			<p>kinerja penyerahan kepada CAP dengan tepat waktu;</p> <p>x. Mengelola layanan transportasi melalui sistem SAP SBL;</p> <p>xi. Mengajukan klaim yang relevan bersama dengan vendor untuk setiap persediaan yang hilang/rusak;</p> <p>xii. Mengkoordinasikan operasi pergerakan arus transportasi antar-jemput antara fasilitas produksi <i>polypropylene</i> dan fasilitas produksi <i>polyethylene</i> secara berkala;</p> <p>xiii. Asuransi;</p> <p>xiv. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyerahan, termasuk kargo non-darat, domestik, impor dan ekspor.</p> <p>b. Jasa manajemen gudang :</p> <p>i. Menerima barang jadi yang dipalet dari jalur produksi dan menempatkan produk-produk di teluk yang telah ditentukan di dalam gudang pabrik (FGTN);</p> <p>ii. Menerima barang jadi dan menempatkan di gudang satelit;</p> <p>iii. Memilih produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan penyerahan barang dan pengiriman tepat waktu;</p> <p>iv. Pengangkutan truk produk <i>polymer</i>, termasuk namun tidak terbatas terhadap kantong longgar, kantong besar, penyerahan dengan palet, bulk/silo dan</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
			<p>pemeriksaan beban;</p> <p>v. Manajemen sistem manajemen gudang (<i>warehouse management system</i>) SAP milik CAP dan penginputan data serta memperbarui perpindahan inventaris yang masuk dan keluar dari fasilitas Gudang;</p> <p>vi. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan operasi manajemen pergudangan serta memeriksa dan mengambil data yang benar;</p> <p>vii. Layanan konsumen terkait dengan status serta jadwal pengiriman dan penyerahan (<i>dispatch and delivery</i>);</p> <p>viii. Memindahkan <i>odd lots</i> menuju gudang barang <i>slow moving</i> dan menginformasikan kepada CAP terkait dengan <i>Stock Keeping Unit (SKU)</i> barang <i>slow moving</i>;</p> <p>ix. Penanganan yang aman terhadap produk yang berada di dalam atau di luar gudang;</p> <p>x. Manajemen arus persediaan FIFO (<i>first in first out</i>) ke pelanggan dan LIFO (<i>last in first out</i>) untuk transfer antar-gudang;</p> <p>xi. Menyediakan tenaga kerja guna menunjang seluruh pelayanan;</p> <p>xii. <i>Stock Take</i> inventaris dalam triwulan dan tahunan;</p> <p>xiii. Mengatur dan menerapkan seluruh proses yang berkaitan</p>		

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
			<p>dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada operasional pergudangan;</p> <p>xiv. Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan terhadap seluruh MHE (<i>"Material Handling Equipment"</i>) berdasarkan biaya ketika peralatan masih di bawah kepemilikan CAP;</p> <p>xv. Menangani keluhan;</p> <p>xvi. Mengelola pemrosesan bahan bekas gudang di pabrik. Bahan bekas berarti kelebihan bahan dari hasil tumpahan dan kerusakan.</p> <p>c. Jasa konsultasi manajemen:</p> <p>Dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi dalam bidang:</p> <p>xvii. Sistem teknologi;</p> <p>Moda transportasi lainnya seperti angkutan pantai (pesisir), kereta api, laut, bea cukai impor-ekspor dan lain-lain.</p>		
GI					
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 September 2019	a. GI; dan b. PBI	PBI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020	GI dan PBI merupakan perusahaan terkendali Perseroan
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dengan Amandemen tanggal 10 September 2018	a. GI; dan b. SMI	SMI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020	GI dan SMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
3.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito tanggal 1 November 2018	a. GI; b. Perseroan.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	Perseroan merupakan pemegang saham GI
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 6 September 2018	a. GI; b. CAP.	GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m ²), Lantai 5 Tower A (633,38 m ²), Lantai 7 Tower A (451,52 m ²), Lantai 2 Tower B (753,04 m ²), Gudang (18,81 m ²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m ²) c. Total Area Disewakan: 2.962,96 m ² , yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.	GI dan CAP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan
MCI					
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 15 Januari 2019	a. MCI; b. GI.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan MCI sebagai penyewa yang berlokasi di Lantai 6 Tower B Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta dengan luas 32,23 m ² .	Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020	GI merupakan pemegang saham MCI

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
CAP				
1.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. CAP berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				<p>lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari CAP.</p>
2.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2019	<p>a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia ("AW").</p>	<p>CAP mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.</p>	<p>Sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. CAP berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari CAP.</p>
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q3 2019 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 Juli 2019	<p>a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").</p>	<p>CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.</p>	<p>Sampai dengan 6 Oktober 2019.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2019 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 April 2019	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia ("AW").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> . Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.	Sampai dengan 30 Juni 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2019 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 April 2019	a. CAP; dan b. PT Poliplas Indah Sejahtera ("PIS").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada PIS.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q3 2019 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 Juli 2019	a. CAP; dan b. CV Sinar Joyoboyo Plastik ("SJP").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE	Sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			dan/atau PP TRILENE kepada SJP.	melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
7.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q3 2019 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 Juli 2019	a. CAP; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo (“ CKP ”)	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada CKP	Sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
8.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan c. PT Lotte Packaging (“ Lotte ”).	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.	2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
9.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Wings Group.	2 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Wings Surya ("Wings Group").		dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
10.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan c. PT Asahimas Chemical ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian. Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025
11.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. PT Sulfindo Adiusaha ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 44.000 MT per tahun.	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019
12.	<i>Term Agreement for the Sale of Naphtha</i> 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019, CFR Anyer No. REF: SPTE00944 tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. Total Trading Asia Pte.Ltd. ("Total").	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Total dan Total sepakat menjual <i>naphtha</i> kepada CAP dengan jenis Aramco A180 EX Ras Tanura/Yanbu, Satorp EX Jubail dan Light Naphtha EX Middle East (KCP Light, B220, ADGAS P+, ADNOC P+, Light Naphtha EX Santos).	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019
13.	<i>Naphtha Sale and Purchase Contract</i> No. PTCHA19TS0001 tanggal 9 Januari 2019	a. CAP; dan c. Chevron U.S.A. Inc. (Singapore branch) ("Chevron").	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Chevron dan Chevron sepakat menjual <i>naphtha</i> kepada CAP sesuai ketentuan perjanjian.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019
14.	<i>Standard Sales Contract – Terms "CFR"/"CIF" (INCOTERMS 2000)</i> tanggal 2 Januari 2019	c. CAP; dan d. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. ("Shell").	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019
15.	SIETCO's <i>Term Sale of Naphtha</i> No. ITA2MM tanggal 14 Mei 2019	a. CAP; dan b. Shell International Eastern Trading Company ("Shell")	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Shell grade dan kualitas sebagai berikut (a) Grade A: Oryx GTL Naphtha dan/atau Pearl GTL Naphtha; dan/atau (b) Grade B: AG LVN A (A180); dan/atau	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			(c) Grade BC: AG LVN B (B220, A180, Adnoc Paraffinic, Adgas, KPC LVN).	
16.	<i>Agreement for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan <i>Amendment No. 1 for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. Marubeni Petroleum Co., Ltd. (" Marubeni ")	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Marubeni dengan kategori sebagai berikut: a. Qatar Pearl/Oryx GTL, Samref (Grade A); b. Saudi A180 (ex-Ras Tanura dan/atau ex-Yanbu), Naphtha ex-Satorp (Grade B); c. <i>Light Naphtha</i> lainnya (Grade C), yaitu: i. B220, Paraffinic Naphtha ex-Ruwais/Das Island, Qatar NGL ex-Mesaieed, KPC Light, Plant Condensate ex-Ras Laffan, Sohar Light, Nodco Naphtha ex-Mesaieed; dan ii. ENOC Light, S-Oil Light, dan SK Light. d. <i>Full Range Naphtha</i> (Grade D), yaitu B210, LS Naphtha ex-Ruwais, Splitter Naphtha ex-Ruwais, Jubail, KPC FRN, Naphtha ex-Rabigh, Naphtha ex-Jeddah, SRC.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019
17.	<i>Butene-1 Supply Agreement</i> tanggal 28 Februari 2019	a. CAP; dan b. Sumitomo Corporation (" Sumitomo ")	CAP sepakat untuk membeli <i>Butene-1</i> dari Sumitomo sehubungan dengan kebutuhan manufaktur internal CAP. CAP akan membeli sebanyak 5.000 MT – 6.000 (dengan toleransi kurang lebih 5%) MT pada opsi CAP selama jangka waktu perjanjian, yang akan dikirimkan ke pelabuhan di Anyer, Indonesia.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019
18.	<i>Butene-1 Supply Agreement Reference No. ABTN0001-19S</i> tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. Apex Energy International Pte Ltd (" Apex ")	CAP sebagai penjual sepakat untuk menjual Butene-1 dalam jumlah besar (" Produk ") kepada Apex sebagai pembeli dan Apex sepakat untuk membeli Produk dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Apex. Kualitas Produk yang diperjanjikan adalah sebagaimana spesifikasi dari produsen mayor (Korea/Taiwan/Singapura/Yhail and jika origin lainnya memenuhi CAPC).	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019
19.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA//2015 tanggal 1 Januari 2015 antara CAP dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016	a. CAP; dan b. PT Banten Inti Gasindo (" BIG ")	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian (" Gas ") kepada CAP dan CAP bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri CAP yang berlokasi di Ciwandan-Banten.	Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.
20.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara CAP dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen	a. CAP; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (" PGN ")	CAP akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas CAP, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama <i>Ethylene</i> .	Berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017			
21.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
22.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen No. Contract/Alindo/056/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP membeli dari ALI hidrogen dengan spesifikasi teknis (i) tingkat purity 99,9 vol%, dan (ii) impurities H ₂ O = <i>maximum ppm volume</i> , O ₂ +CO+CO ₂ = 5 maximum ppm volume, Sulfur as S = 1 maximum ppm weight (" Gas Hidrogen ").	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
23.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen Mentah No. Contract/Alindo/055/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP memiliki <i>raw hydrogen</i> yang dihasilkan sebagai produk samping berasal dari fasilitas <i>naphtha cracker</i> (" Produk "), dan ALI sepakat untuk membeli Produk tersebut dan untuk menjual Produk	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
24.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2018	a. CAP; dan b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti (" Konsorsium ")	CAP membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG (" DSLNG ") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas as it is sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu. Dimana CAP akan membeli seluruh kondensat yang di produksi selama jangka waktu perjanjian ini. CAP menjamin akan offtake kondensat sesuai dengan jumlah lifting nomination yang dileuarkandikeluarkan oleh Konsorsium dan disetujui oleh CAP.	10 Agustus 2018 – 10 Agustus 2021
25.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. 006/F10000/2019-S3 tanggal 15 Maret 2019	a. CAP; dan b. PT Pertamina (Persero) (" Pertamina ")	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, termasuk penjualan Propylene (selanjutnya disebut " Propylene "), dan CAP bermaksud untuk membeli Propylene dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.	Sampai dengan 31 Desember 2019.
26.	Perjanjian Jual Beli Normal Hexane tanggal 2 Januari 2019	a. CAP; dan b. PT Indochemical Citra Kimia (" Indochem ")	Bahwa Indochem memproduksi dan menjual, antara lain <i>Normal Hexane</i> (selanjutnya disebut " Produk "). Dalam mendukung kegiatan usaha sehari-hari, CAP membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan bakunya. Indochem sepakat untuk menjual Produk kepada CAP dan CAP sepakat membeli produk dari Indochem.	Sampai dengan 31 Desember 2019.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
27.	<p><i>Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia</i> tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement</i> tanggal 3 April 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("CB&I")).</p>	<p>Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.</p> <p>Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, <i>know-how</i>, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.</p> <p>Pabrik berarti fasilitas komersial milik CAP yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi <i>ethylene</i> kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.</p> <p>Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.</p> <p>Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi <i>ethylene</i> dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.</p> <p>Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada CAP dan CAP menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik CAP dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan CAP memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh CAP. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik CAP kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.</p>	<p>Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
28.	<i>License Agreement</i> tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to License Agreement dated 7 May 1993</i> tanggal 11 Mei 1999	a. CAP; dan b. Showa Denko K.K (“SDK”).	CAP bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan <i>Polyethylene</i> (“ Produk ”) dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih <i>reactor</i> dalam sebuah rangkaian (“ Teknologi ”). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk <i>plant</i> yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun (“ Plant ”). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada CAP untuk memproduksi produk pada pabrik CAP di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli <i>polyethylene</i> di seluruh negara kecuali Jepang.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
29.	Perjanjian Proses Lisensi (<i>Process License Agreement</i>) untuk Pabrik <i>Olefins</i> tanggal 8 September 1990	a. CAP; dan b. ABB Lummus Crest Inc (“ LCI ”).	LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses <i>Olefins</i> dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.	Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada CAP sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
30.	Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 24 Juni 2005	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC (“ Univation ”).	Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada CAP dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL <i>Polyethylene</i> untuk memproduksi	Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p><i>polyethylene</i> di rangkaian reaktor milik CAP untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik CAP untuk pabrik milik CAP di Indonesia. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau <i>catalysts</i> lainnya. Menggunakan dan menjual UCC Resin. <p>Rangkaian Reaktor (<i>Reactor Line</i>) milik CAP adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik CAP yang dibangun oleh atau untuk CAP di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.</p>	<p>Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada CAP setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.</p> <p>Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana CAP akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>
31.	UNIPOL™ PE <i>Technology License Agreement</i> tanggal 13 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> CAP; dan Univation Technologies LLC (“Univation”). 	CAP berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, <i>start-up</i> dan menunjukkan rangkaian <i>reactor polyethylene</i> sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT <i>polyethylene</i> resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia (“Project”) dan untuk menggunakan dan menjual <i>Licensed PE Resins</i> yang di	Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>produksi pada rangkaian reaktor tersebut.</p> <p>Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL™ PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas <i>low pressure gas phase fluidized bed process</i> untuk membuat <i>low density polyethylene</i> dan <i>high density polyethylene</i>.</p>	<p>FID atau <i>Financial Investment Decision</i> adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari CAP bahwa CAP sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project.</p> <p>Sehubungan dengan perjanjian ini, CAP telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul "Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE Process untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA".</p>
32.	<p><i>Score License Agreement</i> tanggal 13 September 2005</p>	<p>a. CAP; dan b. KBR Overseas, Inc. ("KBR").</p>	<p>CAP menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process ("Score"), suatu proses pembuatan <i>olefins</i> dengan <i>non-catalytic thermal pyrolysis</i> dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah raktor tabung berapi (<i>fired tubular reactor</i>) dan <i>recovery</i> atas <i>ethylene</i> yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan <i>furnace</i> di pabrik Cilegon.</p>	<p>15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) <i>Engineering Agreement</i> antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).</p>
33.	<p><i>Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia</i> tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan <i>Novation Agreement</i> tanggal 16 September 2011 dan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 antara CAP, LTI dan PBI</p>	<p>a. CAP (dahulu PT Chandra Asri); b. LTI; dan c. PBI.</p>	<p>a. LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan <i>engineering services</i> atas proses pemulihan <i>butadiene</i> dan raffinate dari <i>Mixed C4</i>-hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran n-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE ("Proses"); b. Pada tanggal 19 April 2010, CAP dan LTI mengadakan perjanjian dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi Teknis dan Hak Paten milik LTI untuk proses produksi 100.000 MTA <i>butadiene</i> di pabrik CAP di Anyer, Jawa Barat</p>	<p>Selama 10 tahun sejak tanggal 19 April 2010 (periode pengungkapan Informasi Teknis) sampai dengan tanggal 19 April 2020.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>("Perjanjian Lisensi"), dimana berdasarkan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;</p> <p>c. Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis LTI untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;</p> <p>d. Pada tanggal 16 September 2011, CAP, LTI, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan CAP dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambil tanggung jawab CAP berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;</p> <p>Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat CAP sampai pengakhiran perjanjian.</p>	
34.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005	a. CAP; dan b. PT SAP Indonesia ("SAP").	Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada CAP untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh CAP sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.
35.	<i>Technical Services Agreement</i> terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene <i>Ethylene</i> dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016	a. CAP, PBI, dan SMI ("Pihak Pertama"); dan b. Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua")	Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya. Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> kepada Pihak Pertama.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>Jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Trobleshooting</i>; b. <i>Evaluation of operating data to suggest areas of improvement</i>; c. <i>Catalysts activities evaluation</i>; d. <i>Equipment design simulation for plant modifications</i>; e. <i>Small studies</i>; f. <i>Pelatihan/Training</i>; g. <i>Plant Audits to examine</i>: <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Process Capacity Limitations</i>; ii. <i>Reactors Run Lengths</i>; iii. <i>Recovery Section Operations</i>; iv. <i>Plant-wide Energy and Utility Consumption</i>; v. <i>Process Control System Performance</i>; vi. <i>Other Specific Operating atau Performance Problems</i>. <p>Jasa-jasa untuk fasilitas <i>Ethylene</i>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Alternative Bahan baku Evaluation</i>; b. <i>Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths</i>. 	
36.	UNIPOL ^k Polypropylene <i>Expansion License Agreement</i> No. MAM201803.15 tanggal 29 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. Grace Technologies, Inc ("Grace") 	<p>Bahwa Grace menguasai paten-paten dan teknologi terkait dengan UNIPOL^k <i>gas phase, fluidized bed polymerization process</i> untuk membuat polypropylene homopolymers dan copolymers dan memiliki hak untuk memberikan lisensi atas penggunaan paten dan teknologi tersebut.</p> <p>CAP mengoperasikan 3 polypropylene <i>reactor lines</i> di Indonesia yang dapat memproduksi polypropylene homopolymers dan copolymers dengan kapasitas gabungan 360.000 MTA berdasarkan kapasitas desain 8.000 jam/tahun, dengan menggunakan UNIPOL Polypropylene <i>Process License</i> berdasarkan Polypropylene Process License Agreement tertanggal 14 Desember 1987 yang dibuat oleh dan antara Union Carbide Corporation dan PT Tri Polyta Indonesia, yang telah diakhiri pada tanggal 18 Mei 2014.</p> <p>Oleh karena itu CAP berkeinginan untuk</p>	28 bulan setelah tanggal 29 Maret 2018.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			meningkatkan kapasitas gabungan dari ketiga <i>Reactor Lines</i> menjadi 560.000 MTA, dengan didasarkan pada kapasitas desain 8.000 jam/tahun, dan Grace akan menyediakan lisensi teknologi, dokumentasi teknis dan pendampingan teknis kepada CAP untuk mendukung proyek tersebut.	
37.	<i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan <i>Second Amendment</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan <i>Third Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) (“NSI”).	NSI dan CAP telah menandatangani <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> milik CAP yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa CAP saat NSI melabuhkan kapalnya di <i>Jetty</i> milik CAP yang berupa membongkar muatan berupa LP <i>Propylene</i> , Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada <i>Jetty A</i> dan HP <i>Propylene</i> dan Ethanol untuk dibongkar pada <i>Jetty B</i> . Selain itu NSI juga menggunakan jasa CAP untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di <i>Jetty B</i> (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010. NSI dan CAP telah membuat Nota Kesepahaman tanggal 30 Desember 2015 yang telah diubah dengan Nota Kesepahaman tanggal 31 Maret 2016. Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Ketiga atas <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> .	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.
38.	<i>Joint Venture Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment of Joint Venture Agreement</i> tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan <i>Novation of Joint Venture Agreement</i> tanggal 23 April 2014	a. CAP; b. SMI; dan c. SRI; dan d. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin ‘Senard et Cie’ (“Michelin”).	Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
39.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No.	a. CAP; dan b. PT PLN (Persero) (“PLN”).	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron)	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	0041.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017		<p>pembangkit milik CAP ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten.</p> <p>PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.</p>	
40.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017	a. CAP; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN")	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada CAP dan CAP bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh CAP di pabrik milik CAP dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada CAP sebesar 70.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
41.	<i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 antara CAP dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas <i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	NSI menginginkan CAP untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan CAP bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).
42.	<i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>CAP dan NSI telah menandatangani <i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana CAP akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, CAP dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.</p>	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).
43.	<i>Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>CAP akan menyediakan jasa berikut ini ("Jasa") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada CAP dari waktu ke waktu:</p> <p>a. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> melalui pipa CAP ke</p>	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP dalam jangka waktu

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>; atau</p> <p>b. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari CAPC melalui pipa CAP atau CAPC ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>; atau</p> <p>c. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i> ke <i>matching point</i> di pabrik NSI.</p> <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	<p>2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.</p>
44.	<p><i>Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. NSI.</p>	<p>NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i>. NSI membutuhkan air laut (<i>sea water</i>) yang dikirimkan oleh CAP kepada NSI ("SW") untuk digunakan dalam pengoperasian <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i> pada pabrik NSI. CAP merupakan pemilik dari <i>sea water pump</i> yang berlokasi di wilayah CAP. NSI membutuhkan CAP untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas CAP ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk <i>cooling water system</i> untuk operasi NSI ("Jasa").</p> <p>CAP setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari CAP sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap <i>matching point</i>.</p>	<p>5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.</p>
45.	<p><i>Pipeline Service Agreement for Caustic Soda</i> tanggal 2 Januari 2013</p>	<p>a. CAP; dan c. NSI.</p>	<p>CAP setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini ("Jasa") kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh CAP yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("Pipa") berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. CAP tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.</p>	<p>Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				<p>bulan sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.</p>
46.	<p><i>Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 1 Oktober 2013</p>	<p>a. CAP; dan b. NSI.</p>	<p>Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), CAP wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai "Jasa") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada CAP dari waktu ke waktu:</p> <p>a. Memindahkan <i>Propylene</i> dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan; dan/atau</p> <p>b. Memindahkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.</p> <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	<p>Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.</p>
47.	<p>Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil No. CAP.RDM 18-07 tanggal 2 Januari 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Waskita Adhi Sejahtera ("Pihak Kedua")</p>	<p>Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari CAP, CAP menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik CAP di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia</p>	<p>Perjanjian berlaku terhitung mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak.</p> <p>Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
48.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 002/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2018 tanggal 1 Februari 2018	a. CAP ("Pelanggan"); dan b. PT Holcim Indonesia Tbk ("Holcim").	Holcim melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
49.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135C_010/PPLI-SA/IV-2016I-2018 tanggal 4 Januari 2016/1 Februari 2018	a. CAP ("Pelanggan"); dan c. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI").	PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
50.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Surat Perjanjian Jual Beli No. 97.01/AMD/SPJB/KTI/2018 tanggal 16 Juli 2018	a. CAP; dan b. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").	KTI setuju untuk menjual dan CAP setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 300.000 m ³ /bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.
51.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (<i>Crossing</i>) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/32/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").	Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("Perjanjian Lama").	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("Pekerjaan") pada perpotongan tidak sebidang (<i>crossing</i>) dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan CAP setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.</p>	
52.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/28/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (" KAI ").	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m2 di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m2 di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta</p>	10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("Pekerjaan") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.</p>	
53.	<p><i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017</p>	<p>a. CAP; b. Toyo Engineering Corporation ("Toyo-J"); dan c. Toyo Engineering Korea Limited ("Toyo-K"). c. Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Offshore Supplier".</p>	<p>CAP telah menunjuk <i>Offshore Supplier</i> untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("Pabrik") milik CAP ("Proyek").</p>	<p>Sejak 1 Agustus 2017.</p> <p>Berdasarkan keterangan CAP, sampai dengan tanggal Prospektus, Pekerjaan proyek telah mencapai <i>mechanical completion</i> dan perjanjian masih berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan selesainya periode garansi yang akan berakhir pada November 2020.</p>
54.	<p><i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik ("IKPT").</p>	<p>CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian,</p>	<p>Sejak 1 Agustus 2017.</p> <p>Berdasarkan keterangan CAP, sampai dengan tanggal Prospektus,</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			dan <i>pre-commissioning</i> ("Pekerjaan") untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("Pabrik") milik CAP ("Proyek").	Pekerjaan proyek telah mencapai <i>mechanical completion</i> dan perjanjian masih berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan selesainya periode garansi yang akan berakhir pada November 2020.
55.	<i>Engineering, Technical Services and Heater Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia</i> tanggal 16 Februari 2017	a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI").	CAP berencana untuk menggunakan jasa LTI dalam melaksanakan jasa <i>engineering</i> dan teknis serta <i>heater detailed engineering</i> di Amerika Serikat sehubungan dengan <i>heater revamp</i> dari Pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik"), sejak tanggal 19 Oktober 2016.	Tidak diatur.
56.	<i>Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement</i> tanggal 24 Mei 2017	a. CAP; dan b. Lummus Heat Transfer ("LHT").	CAP berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (<i>material supply services</i>) sehubungan dengan <i>revamping 1 Ethane Cracker Heater, BA-101 dan 6 Liquid Cracking Heaters, BA-102 hingga BA-107</i> untuk dipasang di pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik").	Tidak diatur.
57.	<i>Enclosed Ground Flare Project at Cilegon Banten, Indonesia Engineering, Procurement and Construction Contract</i> tanggal 28 Mei 2018	a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Tehnik ("IKPT").	CAP bermaksud untuk membangun suatu fasilitas <i>enclosed ground flare</i> dengan kapasitas 220 ton per jam di Ciwandan, Banten, Indonesia ("Proyek"). CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan <i>engineering</i> dan jasa desain, pengadaan lokal, transportasi, <i>custom clearance work, good handling</i> , konstruksi, <i>pre commissioning</i> dan IKPT telah menyetujui penunjukan tersebut	Sejak 16 April 2018
58.	Perjanjian Sewa Menyewa Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PL-CR/19-048 tanggal 27 Mei 2019	a. CAP; dan b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS")	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 9.680 m ² ("Objek Sewa") kepada CAP untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i>	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
59.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/33/KA-2018 tanggal 19 April 2018	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m ² yang terletak pada KM 140 + 396, yang berada di antara stasiun Kreceng-Merak jalur lintas operasi Kreceng-Merak ("Objek Pemanfaatan") dengan cara mengizinkan CAP menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan	Sampai dengan 28 Februari 2026

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p>	
60.	<p>Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/31/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Sewa") kepada CAP dan CAP setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi CAP, 1 <i>crossing</i> pipa gas di dalam tanah dan 2 <i>pipelack</i> (<i>crossing</i> melayang di atas tanah) ("Utilitas").</p>	Sampai dengan 9 Mei 2025
61.	<p>Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/29/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan</p>	Sampai dengan 14 Januari 2026

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p>	
62.	<p>Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/30/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 <i>pipe rack</i> dan 1 <i>box culvert</i> ("Utilitas").</p>	<p>Sampai dengan 30 April 2022</p>
63.	<p>Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk <i>Crossing</i> Kabel Listrik dan <i>Pipe Rack</i> di KM. 13+500 antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/27/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+500, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk <i>crossing</i> kable listrik dan <i>pipe rack</i> ("Utilitas").</p>	<p>Sampai dengan 31 Juli 2027</p>
64.	<p>Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-</p>	<p>a. CAP; dan</p>	<p>Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan</p>	<p>Sampai dengan 14 Agustus 2020</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara CAP dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen II atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 143/PG0000/2018-SO dan No. PL-CR/18-101 tanggal 21 Desember 2018	b. PT Pertamina Gas ("Pertamina")	memberikan izin kepada CAP melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas <i>ethylene</i> diameter 20 inch ("Pipa Gas") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh CAP berada pada lokasi <i>Right of Way</i> pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m ² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten	
65.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (Right Way) tanggal 1 Januari 2007 antara CAP dan PT Banten Java Persada sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (Right Way) tanggal 1 Januari 2019	a. CAP; dan b. PT Banten Java Persada ("BJP")	BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada CAP, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas <i>ethylene</i>	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2041
66.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	a. CAP; dan b. PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").	CAP menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas <i>ethylene</i> untuk mendistribusikan gas <i>ethylene</i> dari pabrik milik CAP di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m ² .	1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
67.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas <i>Ethylene</i> di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006	a. CAP; dan b. PT Marga Mandalasakti ("Marga").	Marga memberikan izin akses kepada CAP untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas <i>ethylene</i> di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut ("Pipa Gas <i>Ethylene</i> "): <ul style="list-style-type: none"> a. Luas total 282 m²; b. Panjang 166 m; c. Lebar 1,7 m; d. Kedalaman 1,5 m; e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh CAP untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas <i>Ethylene</i> dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.	15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.
68.	Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan	a. CAP; dan b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").	KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai	Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. CAP masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang CAP

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	<p>Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon</p>		<p>wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("Kawasan Industri").</p> <p>KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ("Kavling") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.</p> <p>PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi CAP tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.</p> <p>CAP telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	<p>masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.</p>
69.	<p>Akta Perjanjian Perpanjangan SHGB atas Tanah Industri Di Kawasan Industri Cilegon No. 106 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Kota Cilegon</p>	<p>a. CAP; dan c. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").</p>	<p>Bahwa KIEC adalah pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, yang terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Desa Gunung Sugih. Para pihak telah membuat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kawasan Industri tanggal 27 Februari 2014.</p> <p>Bahwa CAP telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama tentang permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/ Kelurahan Gunung Sugih dengan total seluas 31.174 m².</p> <p>Bahwa dalam hal CAP akan memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/Gunung Sugih, maka kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dapat diperpanjang lagi untuk</p>	<p>Tidak diatur.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>jangka waktu 20 tahun, dan KIEC menyatakan persetujuannya atas perpanjangan kedua SHGB tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan SHGB</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	
70.	<p>Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS"); c. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").</p>	<p>Bahwa KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Objek Transaksi"). Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC.</p> <p>Atas Objek Transaksi akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara CAP dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana CAP berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan CAP berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>Di atas Objek Transaksi, CAP akan membangun dan mendirikan pabrik petrokimia maupun industri terkait lainnya, dan/atau kepelabuhan, jasa logistik serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama CAP dan/atau anak perusahaan termasuk afiliasinya.</p> <p>Apabila terdapat izin-izin atas Objek Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terminal dan/atau dermaga, berdasarkan permintaan tertulis dari CAP, KS bersedia memberikan izin</p>	<p>Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan UU No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>kepada CAP untuk melakukan pengurusan perizinan diatas Objek Transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>KS dan KIEC dengan ini memberikan rekomendasi dan persetujuan secara bersamaan serta sekaligus terhadap permohonan perolehan, perpanjangan, pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama CAP sesuai dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU No. 5/1960").</p>	
71.	<p>Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014</p>	<p>a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("Pihak Pertama"); dan</p> <p>b. CAP ("Pihak Kedua").</p>	<p>Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m2 yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m2. Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas <i>ethylene</i> milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.</p>	<p>5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</i></p> <p><i>CAP telah menyampaikan permohonan perpanjangan kepada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sehubungan dengan perpanjangan atas Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 antara CAP dan PT Krakatau Industrial</i></p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				<p><i>Estate Cilegon sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima PT Krakatau Industrial Estate Cilegon tertanggal 14 Oktober 2019.</i></p>
72.	<p>Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015</p>	<p>a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("Pihak Pertama"); dan b. CAP ("Pihak Kedua").</p>	<p>Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.</p> <p>Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.</p>	<p>26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.</p>
73.	<p>Surat Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Ruang Milik Jalan No. 5690/SPK/X/PNBP/2017 tanggal 22 November 2017</p>	<p>a. Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta ("Pihak Pertama"); dan b. CAP ("Pihak Kedua").</p>	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan, pemanfaatan tanah di ruang milik jalan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>22 November 2017- 22 November 2019</p> <p><i>Catatan: Berdasarkan konfirmasi dari CAP, CAP bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian</i></p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Pihak Pertama atas nama Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI menyewakan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama lokasi yang terletak pada Ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak (KM.JKT 105+400 s.d 123+700 penanaman utilitas KM.JKT 108+650; 110+550; 113+775; 115+550; 116+200) dengan luas 9.294 m2.	<i>Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Ruang Milik Jalan No. 90/SPK/X/PNBP/2017 tanggal 22 November 2017 antara CAP dan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, yang akan berakhir jangka waktu berlakunya pada 22 November 2019.</i>
MCI				
1.	Perjanjian Kerjasama Pest & Rodent Control No. 1/PK-PCR/RB/II/2019 tanggal 2 Januari 2019	a. MCI; dan b. PT Pestindo Pratama ("PP").	MCI memberikan tugas kepada PP untuk melaksanakan pekerjaan pengendalian hama serangga dan hewan pengerat pada Hotel Mambruk Anyer, Banten.	Berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
2.	<i>Accommodation Agreement</i> tanggal 30 Desember 2018	a. MCI; dan a. SRI	MCI selaku pemilik Hotel Mambruk Anyer, memberikan layanan akomodasi kepada SRI, pekerjanya dan tamunya. Layanan yang diberikan berupa 11 unit kamar <i>Junior Suite</i> yang dapat digunakan secara eksklusif oleh tamu selama periode perjanjian.	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
GT A				
1.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Joint Operation Proyek Cikupa No. 29 tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta	a. GTA; dan PT Jabar Utama Wood Industry	Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk Proyek Cikup dengan membentuk Kerja Sama Operasi yang khusus dan terbatas untuk pembangunan, pengembangan, pemberian hak sewa maupun penjualan kavling/unit bangunan komersil, pergudangan atau industri di atas tanah sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.	Sampai dengan tanggal 28 Agustus 2039.

L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

Pada tanggal 15 November 2018, Perseroan menandatangani *Facility Agreement related to USD175,000,000 Initial Facility and Up to USD25,000,000 Greenshoe Facility* dengan Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia yang telah diubah pada tanggal 26 Juli 2019. Fasilitas diterima oleh Perseroan dengan jumlah keseluruhan USD 175.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar: (i) LIBOR + 3,75% per yang terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal yang jatuh pada 12 bulan setelah perjanjian, (ii) LIBOR + 4,25% per tahun dari tanggal yang jatuh pada 12 bulan sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal yang jatuh pada 24 bulan setelah tanggal perjanjian, (iii) LIBOR + 5% per tahun setelah tanggal yang jatuh pada 24 bulan setelah tanggal perjanjian ini. Fasilitas ini diberikan untuk melunasi sebagian atau membayar lebih awal semua jumlah terutang berdasarkan fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pokok sampai dengan USD250.000.000 tertanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank Public Company Limited dan untuk kepentingan korporasi umum dari Perseroan dan anak-anak perusahaannya. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal pengakhiran yang jatuh 36 bulan setelah tanggal perjanjian atau pada tanggal 15 November 2021.

CAP

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")

Pada tanggal 28 Agustus 2007, CAP memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 30 Juli 2018 dan

terakhir diperpanjang pada tanggal 30 Agustus 2019. Fasilitas yang diperoleh CAP terdiri dari *Sight/Usance L/C Impor*, *Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, *Usance Payable At Usance* (UPAU), *Trust Receipt*, *Open Account Financing*, dan *Standby L/C* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD75.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2020. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance* (UPAU) mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah marjin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon apabila CAP (i) akan mengambil langkah untuk atau akan membubarkan diri atau akan melakukan atau mengizinkan terjadinya merger, konsolidasi dengan perusahaan lain atau akuisisi saham perusahaan lain yang jumlahnya lebih dari 50%, (ii) akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atas *current asset* CAP yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha CAP atau dilaksanakan di luar dari kegiatan usaha CAP sehari-hari, (iii) telah mengubah Anggaran Dasar (misalnya kewenangan Direksi, struktur modal, korum rapat atau bidang usaha) atau telah mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham mayoritas CAP, dan (iv) telah membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham CAP baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayarkan. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

b. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, CAP memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah terakhir kali pada tanggal 22 Agustus 2019, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017, SMI masuk menjadi pihak peminjam dalam perjanjian ini. Fasilitas yang diperoleh CAP berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance* (UPAU) dan *Usance L/C Payable At Sight* (UPAS) dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (“**Fasilitas L/C Impor**”), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (“SKBDN”) untuk CAP dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 55.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 1**”), *Uncommitted Bank Guarantee Issuance Facility* untuk CAP dengan sub-jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 55.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan maksimum tenor adalah 1 tahun tidak termasuk periode klaim (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas BG**”), Fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, UPAU dan UPAS untuk SMI, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas L/C Impor**”), dan *Uncommitted SKBDN* untuk SMI dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 2**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *SKBDN Sight/Usance*, UPAS L/C, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum CAP dan SMI (i) mengubah jenis usaha CAP dan SMI, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga (kecuali anak perusahaannya), dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham CAP dan SMI atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya, kecuali untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha CAP dan SMI sehari-hari atau tidak mempengaruhi kemampuan CAP dan SMI dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut, sepanjang CAP dan SMI masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, CAP dan SMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar CAP dan SMI, termasuk namun perubahan pengurus CAP dan SMI.

c. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 19 November 2010, CAP, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 25 Mei 2018. Berdasarkan perjanjian ini, CAP telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD80.000.000 dengan sifat *committed*. Perjanjian ini dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan termasuk tanggal yang jatuh pada bulan ke-36 dari tanggal 25 Mei 2018, yaitu tanggal 25 Mei 2021. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,75% per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga sebesar 2,25% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2018, CAP, PBI dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, dimana DBS telah setuju untuk memberikan Fasilitas modal kerja dengan non-komitmen dalam jumlah hingga sebesar USD 60.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2020 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada CAP. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,25% per tahun sedangkan untuk *Loan*, bunga yang dikenakan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,85% per tahun. Fasilitas ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

d. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018 CAP dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan I sebesar USD 125.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh CAP), yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Untuk Fasilitas Limit Gabungan II sebesar USD 20.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh SMI), terdiri dari (i) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 20.000.000, (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iii) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iv) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000, dan (v) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 20.000.000. Selain itu CAP dan SMI masing-masing memiliki fasilitas treasury dengan limit sebesar USD 10.000.000 untuk CAP dan sebesar USD 5.000.000 untuk SMI (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan masing-masing debitur dari kewajibannya. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 2,55% per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik CAP dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang yang syarat dan ketentuannya (termasuk ketentuan mengenai jaminan) diatur dalam suatu perjanjian terpisah.

Kemudian pada tanggal 5 September 2018, CAP juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal pencairan. Fasilitas Pinjaman Berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar 2,50% per tahun di atas LIBOR (yang saat ini adalah sebesar 1,75% per tahun) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang ada pada HSBC. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum CAP (i) melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan CAP atau untuk mengambil-alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau modalan dari perusahaan manapun, (ii) membeli, mengambilalih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambilalih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan, (iii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan apapun juga atas aset lancar saat ini terutama piutang dan barang persediaan CAP, kecuali untuk jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembagian jaminan, (iv) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada siapapun juga (kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha yang normal dari CAP atau yang diberikan untuk anak perusahaan), (v) menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari CAP yang dapat merubah sifat dari kegiatan usaha CAP secara material, (vi) membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun (kecuali kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian fasilitas ini, kewajiban yang telah ada, atau kewajiban baru yang tidak akan menimbulkan dampak buruk yang material terhadap kondisi keuangan CAP, dan (vii) melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya dalam perjanjian fasilitas.

e. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, CAP dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD 55.000.000, yang telah diubah dan diperpanjang terakhir kali pada tanggal 25 Oktober

2019. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila CAP dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan serta perubahan anggaran dasar, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CAP dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama CAP dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, CAP dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham CAP dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

CAP tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

f. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014, CAP, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 22 Februari 2019. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila CAP, PBI dan/atau SMI (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, restrukturisasi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif CAP, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. CAP tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

g. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, CAP menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000 yang dibuat antara: (i) CAP sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 14 November 2018.

CAP akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 14 November 2019 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada CAP pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait pengadaan transaksi keuangan. CAP juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman Awal atas perubahan material atas dokumen-dokumen konstitusional.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

h. **Bangkok Bank Public Company Limited**

Pada tanggal 12 November 2014, CAP, SMI dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") dengan batasan kredit sebesar USD60.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 17 Desember 2018. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) Pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor ("**T/R**"), (iv) Pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja ("**P/N**"), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2019. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada CAP apabila (i) terdapat hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, CAP tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

i. **Kasikornbank Public Company Limited ("**Kasikornbank**")**

Pada tanggal 27 Juni 2016, CAP memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2017 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan (atau sampai dengan tanggal 27 Juni 2018). Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

j. **Citibank, N.A. ("**Citibank**")**

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$ 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 8 Februari 2018, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan CAP kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan CAP dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada CAP. CAP wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada CAP dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam denominasi lain. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

k. **National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura ("**Bank of Kuwait**")**

Pada tanggal 6 Maret 2018, CAP memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 60.000.000, perjanjian mana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 19 September 2018 dan terakhir kali diperpanjang pada 19 September 2019. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs dengan sub limit masing-masing sebesar USD 30.000.000 (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas**"). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini adalah 19 September 2020, dan bunga yang dibebankan adalah (i) 1,35% dan LIBOR untuk SBLC Financing Facility dan TR, dan (ii) 1,35% dan LIBOR untuk UPAU/UPAU Financing Facility.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) CAP tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan Fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) CAP tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik suka-rela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

I. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada tanggal 4 Mei 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diubah pada tanggal 31 Juli 2019, berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp 25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* (“Fasilitas CC Lines”) sebesar USD 50.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* (“Fasilitas TR”) sebesar USD 25.000.000, (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* (“Fasilitas BG/SBLC”) sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* (“Fasilitas NWE/DWE”) sebesar USD 50.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“Fasilitas PT”) sebesar USD 25.000.000. Bunga atas fasilitas adalah sebesar (i) 9,75% per tahun untuk Fasilitas PRK, (ii) LIBOR + 1,95% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah) untuk fasilitas UPAS pada Fasilitas CC Lines, (iii) LIBOR + 1,95% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas TR, (iv) 3 LIBOR + 1,95% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas NWE/DWE, (v) 4,5% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas PT.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, CAP dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha CAP, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas CAP, yaitu PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Co. Ltd. secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuali bila (a) CAP menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan CAP untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha CAP.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu seluruh fasilitas di atas adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.

m. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, CAP memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017 dan diperpanjang pada 22 Agustus 2019, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha, propylene, butane-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, CAP menyatakan bahwa PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited secara bersama-sama harus memiliki sedikitnya baik langsung atau tidak langsung, 51% saham dalam CAP dan menjaga pengawasan manajemen pada CAP sepanjang fasilitas masih digunakan. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian fasilitas ini CAP tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, uang panjar, pemberian kredit untuk atau menjamin atau mengganti rugi kewajiban suatu pihak, firma atau perusahaan kecuali dalam kegiatan usahanya yang wajar dan untuk kepentingan grupnya.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2020 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada CAP oleh BNPP Indonesia. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Pada tanggal 28 Maret 2019, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight* (UPAS) dan *Usance-Pay-At-Usance* (UPAU) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 35.000.000, dimana perjanjian tersebut terakhir kali diubah pada 17 September 2019. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1,3% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,3% per tahun di atas JIBOR

(untuk Rupiah) untuk Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) dan 1,35% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,35% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Penerimaan *Trust*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama CAP. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2020 dan tanggal pembayaran akhir jatuh pada 31 Agustus 2020. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

n. PT Bank Permata Tbk (“Permata”)

CAP telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Permata pada tanggal 21 Juni 2018. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas *omnibus post import financing* (PIF) dengan limit sebesar USD 50.000.000, yang diberikan tanpa jaminan dengan tujuan pembiayaan modal kerja baik lokal maupun impor dimana pagu fasilitasnya dapat digunakan bersama-sama dengan fasilitas lainnya yaitu: (i) fasilitas *post import financing* (PIF); dan/atau (ii) fasilitas *letter of credit* dalam bentuk *sight/usance/UPAS/UFAM*; dan/atau (iii) fasilitas surat kredit berdokumen (SKBDN) dalam bentuk *sight/usance/UPAS/UFAM*; dan/atau (iv) fasilitas *credit bills negotiated* (CBN) baik CBN *Discrepant* maupun CBN *Discrepant* non LC. Fasilitas PIF dan UPAS LC/UPAS SKBDN dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk mata uang USD dan LIBOR + 8,75% per tahun untuk mata uang Rupiah. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2019. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari, (ii) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau untuk anak perusahaannya, (iii) melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar CAP kepada Permata, (v) melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya kewajiban pembayaran CAP kepada Permata, seluruhnya wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata.

o. Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

Pada tanggal 17 Desember 2018, JBIC bersama-sama dengan BNP Paribas sebagai *Nexi Covered Lender* setuju untuk memberikan pinjaman kepada CAP dengan jumlah agregat sebesar USD 191.000.000 yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu (i) JBIC Tranche A, (ii) JBIC Tranche B, (iii) Nexi Covered Tranche A, (iv) Nexi Covered Tranche B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan oleh SMI dan PBI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026. Bunga untuk pinjaman JBIC Tranche adalah jumlah dari 4% per tahun ditambah 1,59% per tahun dan bunga untuk pinjaman Nexi Covered Tranche adalah jumlah dari LIBOR ditambah 0,85% per tahun.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan di mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari JBIC, CAP dilarang antara lain (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, rekonstruksi perusahaan atau tindakan lain yang dapat secara material mengubah kegiatan usaha CAP, (ii) menciptakan pembebanan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya, kecuali pembebanan yang telah ada, atau pembebanan berdasarkan fasilitas yang diperoleh guna pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ada.

p. JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta (“JPM”)

Pada tanggal 23 Oktober 2018, CAP memperoleh pinjaman dari JPM dengan jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi USD 25.000.000. Fasilitas ini terdiri dari (i) fasilitas Kredit Berdokumen (*Letter of Credit*) (“L/C”); dan (ii) fasilitas Kredit Berdokumen Impor (*Import Letter of Credit Bill*) (“Import L/C”).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal efektif. Bunga untuk Import L/C adalah sebesar LIBOR + 1,25% per tahun. Berdasarkan perjanjian, CAP tidak akan membebankan atau menjaminkan harta kekayaannya kepada kreditur tanpa komitmen.

q. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 199.800.000

CAP telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 199.800.000 tanggal 28 November 2016 yang dibuat antara: (i) CAP, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan CAP untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 265.000.000 tanggal 5 Desember 2013.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 28 November 2023.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening dalam dan luar negeri, dan (v) pembebanan atas saham CAP dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi CAP, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, CAP juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila CAP belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, CAP, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh CAP dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("Surat Utang"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 27 November 2017 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Februari 2018 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja CAP dan/atau Perusahaan Anak CAP. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 11 Oktober 2018 dengan BTN sebagai wali amanat, yang telah diubah pada tanggal 4 Desember 2018, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun. Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk (i) sekitar 80% akan digunakan CAP untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for US\$ 220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$ 220,000,000 Single Currency Term Facility* tanggal 16 (enam belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) dan (ii) sekitar 20% akan digunakan CAP untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan CAP untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diverifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha CAP. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 13 Mei 2019 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha CAP. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km 123 Ciwandan, Cilegon, Banten, dengan estimasi mulai beroperasi pada Kuartal 3 2020. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

GI

Pada tanggal 2 Juli 2018, GI telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 4, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut GI telah mendapatkan fasilitas (i) *Term Loan 1* sebesar Rp 170.000.000.000 untuk tujuan pembiayaan pembangunan proyek (tidak termasuk tanah) dan (ii) *Term Loan 2* sebesar Rp 80.000.000.000 untuk pembangunan proyek (tidak termasuk tanah). Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar SBDK – 0,25% atau setara dengan 9,75% *floating*. Fasilitas-fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 7 tahun terhitung sejak masing-masing tanggal penarikan pertama. Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas SHGB No. 453/Slipi, Jaminan Fidusia atas Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000, dan Gadai atas rekening GI pada OCBC.

GTA

Pada tanggal 11 Juli 2019, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 95 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah menerima kredit sebesar Rp 393.936.000.000 yang ditujukan untuk membiayai pembangunan Kawasan industri, pergudangan dan property lainnya di Cikupa, Tangerang. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan 10 Juli 2028, dan dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun yang dihitung dari baki debit. Perjanjian ini dijamin dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry, *Corporate Guarantee* dari GI dan PT Jabar Utama Wood Industry, *Comfort Letter* dari pemegang saham GTA (yaitu GI dan TAIWI), dan fidusia atas pendapatan penjualan unit property KSO Cikupa sebesar Rp 434.025.000.000.

Pada tanggal 11 Juli 2019, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 96 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah menerima kredit sebesar Rp 40.089.000.000 yang ditujukan untuk kredit modal kerja *term loan* dengan tujuan untuk keperluan tambahan modal kerja pembangunan Kawasan industri, pergudangan, dan property lainnya (proyek KSO Cikupa) di Cikupa, Tangerang, Banten. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan 10 Juli 2023, dan dikenakan bunga sebesar 11% per tahun yang dihitung dari baki debit. Perjanjian ini dijamin dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry, *Corporate Guarantee* dari GI dan PT Jabar Utama Wood Industry, *Comfort Letter* dari pemegang saham GTA (yaitu GI dan TAIWI), dan fidusia atas pendapatan penjualan unit property KSO Cikupa sebesar Rp 434.025.000.000.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam Kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Selain itu, terdapat 1 gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

Perseroan memiliki 56 bidang tanah yang terletak di Barito Kuala, Banjarmasin dan Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
1.	HGB Nomor 2/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	199.541	1 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
2.	HGB Nomor 6/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	25.130	24 September 2023	
3.	HGB Nomor 00007/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	895	24 September 2043	
4.	HGB Nomor 00008/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.593	24 September 2043	
5.	HGB Nomor 00009/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	6.592	24 September 2043	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
6.	HGB Nomor 10/Desa Tinggiran	Desa Tinggiran, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	47.068	24 September 2023	
7.	HGB Nomor 000011/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.990	24 September 2043	
8.	HGB Nomor 000012/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.050	24 September 2043	
9.	HGB Nomor 000013/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.490	24 September 2043	
10.	HGB Nomor 000014/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.650	24 September 2043	
11.	HGB Nomor 000015/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	18.160	24 September 2043	
12.	HGB Nomor 000016/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.740	24 September 2043	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
13.	HGB Nomor 000017/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.150	24 September 2043	
14.	HGB Nomor 000018/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.150	24 September 2043	
15.	HGB Nomor 1/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	179.672	25 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Gudang dan mess karyawan pendukung Pabrik di Jelpalat
16.	HGB Nomor 2/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	4.190	29 September 2025	
17.	HGB Nomor 3/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	44.042	29 September 2025	
18.	HGB Nomor 1/Desa Berangas Barat	Desa Berangas Barat, Kecamatan Alalak,	29.043	24 September 2023	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan	
		Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan				
19.	HGB Nomor 20/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.248	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik 	
20.	HGB Nomor 21/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.531	24 September 2024		
21.	HGB Nomor 19/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.034	24 September 2024		
22.	HGB Nomor 22/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.928	24 September 2024		
23.	HGB Nomor 23/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.182	24 September 2024		
24.	HGB Nomor 24/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.556	24 September 2024		
25.	HGB Nomor 25/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.228	24 September 2024		
26.	HGB Nomor 26/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.041	24 September 2024		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
27.	HGB Nomor 27/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.824	24 September 2024		
28.	HGB Nomor 28/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.875	24 September 2024		
29.	HGB Nomor 29/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.605	24 September 2024		
30.	HGB Nomor 30/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.969	24 September 2024		
31.	HGB Nomor 31/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	5.360	24 September 2024		
32.	HGB Nomor 32/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.783	24 September 2024		
33.	HGB Nomor 33/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	19.905	24 September 2024		

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
34.	HGB Nomor 34/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.098	24 September 2024	
35.	HGB Nomor 000037/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.000	24 September 2043	
36.	HGB Nomor 38/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	45.441	24 September 2024	
37.	HGB Nomor 39/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	468.126	24 September 2024	
38.	HGB Nomor 40/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	501.256	24 September 2024	
39.	HGB Nomor 143/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	49	26 September 2036	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Kantor
40.	HGB Nomor 169/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	1.176	28 April 2029	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Kantor
41.	HGB Nomor 168/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	923	28 April 2029	
42.	HGB Nomor 171/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	555	13 September 2037	
43.	HGB Nomor 17/Kelurahan Kuin Cerucuk	Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	201	24 September 2024	
44.	HGB Nomor 71/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	172	4 Desember 2029	
45.	HGB Nomor 72/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	625	4 Desember 2029	
46.	HGB Nomor 73/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin,	174	14 Agustus 2030	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Propinsi Kalimantan Selatan			
47.	HGB Nomor 75/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	96	28 Juli 2030	
48.	HGB Nomor 54/Kelurahan Kuripan	Desa Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	513	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Gudang dan mess karyawan
49.	HGB Nomor 93/Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	91	24 September 2029	
50.	HGB Nomor 08/Desa Loktabat Utara	Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan	10.476	23 Oktober 2043	
51.	HGB Nomor 1816/Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Dalam peninjakan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain
52.	HGB Nomor 1817/Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	
53.	HGB Nomor 5642/Desa Parit Tokaya	Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	205	11 Agustus 2029	
54.	HGB Nomor 00339/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	138.700	26 Maret 2044	
55.	HGB Nomor 00340/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	139.000	26 Maret 2044	
56.	HGB Nomor 00341/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	88.500	26 Maret 2044	

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta menghambat Penawaran Umum ini.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Warna Etiket	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	Barito Pacific	IDM000230447	01	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
2.	Barito Pacific	IDM000229002	16	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
3.	Barito Pacific	IDM000229003	19	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
4.	Barito Pacific	IDM000237701	31	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
5.	Barito Pacific	IDM000229005	35	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
6.	Barito Pacific	IDM000229006	36	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
7.	Barito Pacific	IDM000228890	37	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
8.	Barito Pacific	IDM000228891	40	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
9.	Barito Pacific	IDM000241796	42	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
10.	Barito Pacific	IDM000228892	44	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028

Lisensi

Tabel di bawah ini mengemukakan beberapa informasi sehubungan dengan pabrik produksi CAP yang ada dan lisensi sehubungan dengan operasinya.

Pabrik	Kapasitas (KT/A)	Tahun Awal Operasioanl	Pemberi Lisensi
<i>Naphtha cracker</i>		1995	LCI
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene UNIPOL™ (1) LL / HDPE</i>	200	1995	Univation Technologies
<i>Polyethylene Showa Denko (1) HDPE</i>	136	1995	Showa Denko
<i>Polypropylene (2)</i>	480	1992 - Kereta 1 & 2 1995 - Kereta 3	Union Carbide (3)
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 - Pabrik 1 1999 - Pabrik 2	ABB Lummus Crest Inc.
<i>Butadiene</i>	137	2013	Lummus Technology Inc.

Merek Dagang dan Hak Cipta

CAP juga mendaftarkan merek dagangnya dengan merek "Asrene®" (untuk produk *polyethylene*), "Trilene®" (untuk produk *polypropylene*) dan "Grene®" (untuk produk resin) di Indonesia dan telah mendaftarkan hak cipta atas logonya untuk "PT CAP", "Asrene" dan "Grene."

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa merek dagang CAP telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kehakiman):

No.	Nama Merek	Nomer Merek	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Ulang	Masa Berlaku
1	"Trilene"	IDM000159259	24 Agustus 2016	-	24 Agustus 2026
2	"Grene"	IDM000389324	10 Juni 2011	18 Agustus 2016	10 Juni 2021
3	"Asrene"	IDM000584948	19 Desember 2014	-	19 Desember 2024

Tabel di bawah ini menunjukkan hak cipta CAP telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

No.	Nama Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengumuman	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan
1	PT Chandra Asri	33176	28 November 2005	14 Mei 2007	28 November 2055
2	Grene	57444	1 Januari 2011	14 Februari 2012	1 Januari 2061
3	Asrene	12649	—	4 Oktober 1994 ⁽¹⁾	12 Agustus 2044

P. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
1.	101010219030000854	PT Asuransi Central Asia	18 Februari 2019 – 18 Februari 2020	Gedung Perseroan yang berlokasi di Jl Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat jatuh, asap	Rp 3.000.000.000	Rp 1.104.000
2.	Covernote No. 324539-0		18 Februari 2019 – 18 Februari 2020	Gedung Perseroan yang berlokasi di Jl Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin	Asuransi Kebakararang Standar Indonesia	Rp 3.000.000.000	Rp 1.104.000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Perseroan bertransformasi menjadi perusahaan terintegrasi di sektor petrokimia, energi dan pembangkit listrik dengan mengakuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, dimana kedua entitas tersebut kemudian bergabung menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP"), produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, Perseroan kemudian mengakuisisi Star Energy, sehingga menjadikan Perseroan pemain energi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Saat ini, investasi Perseroan berfokus pada industri petrokimia, energi, listrik, properti, perkebunan dan kehutanan.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia berasal dari CAP, yang terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama yang dikaitkan dengan Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara 2 x 1.000 MW ultra-superkritis, Jawa 9 dan 10, di Provinsi Banten, Indonesia sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik dan energi Perseroan.

Selama tahun dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 30 Juni 2018 dan 2019, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 2.851,0 juta, US\$ 3.075,6 juta, US\$ 1.550,4 juta dan US\$ 1.302,3 juta. Kegiatan usaha petrokimia Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 2.418,5 juta, US\$ 2.543,2 juta, US\$ 1.286,1 juta dan US\$ 1.053,7 juta. Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 423,0 juta, US\$ 521,6 juta, US\$ 260,3 juta dan US\$ 245,0 juta. Bisnis lain Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 14,6 juta, US\$ 13,6 juta, US\$ 4 juta dan US\$ 5,3 juta.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, EBITDA dari Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 906,7 juta, US\$ 811,8 juta, US\$ 431,0 juta dan US\$ 321,1 juta, yang mana EBITDA CAP untuk periode yang bersangkutan, merupakan 60,7%, 49,8%, 54,0% dan 41,1% dari EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak. EBITDA margin Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019 adalah 38,5%, 50,7%, 48,5% dan 61,1%.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, EBITDA CAP adalah sebesar US\$ 550,3 juta US\$ 404,3 juta, US\$ 233 juta dan US\$ 132 juta dengan margin EBITDA sebesar 22,8%, 15,9%, 18,1% dan 12,5% masing-masingnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, EBITDA Star Energy adalah sebesar juta, US\$ 349,5 juta, US\$ 411,4 juta, US\$ 209 juta dan US\$ 196 juta dengan margin EBITDA sebesar 82,6%, 78,9%, 80,4% dan 80,0% masing-masingnya.

Bisnis Petrokimia

CAP adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Dengan demikian, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 58% dari total pangsa pasar *ethylene*, 20% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 27% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2018.


Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2018, penjualan *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* adalah sebesar US\$ 783,5 juta, US\$ 942,8 juta, US\$ 432,8 juta dan US\$ 252,1 juta yang merupakan 32,5%, 39,1%, 17,9% dan 10,5% dan US\$ 733,7 juta, US\$ 1.184,2 juta, US\$ 411,0 juta dan US\$ 205,7 juta atau masing-masing 28,9%, 46,7%, 16,2%, dan 8,1%, dari pendapatan bersih dari penjualan petrokimia melalui CAP. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2019, penjualan *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* adalah sebesar US\$ 412,9 juta, US\$ 582,4 juta, US\$ 222,2 juta dan US\$ 63,1 juta yang merupakan 32,11%, 45,29%, 17,28%, dan 4,90% dan US\$ 257,9 juta, US\$ 486,2 juta, US\$ 192,2 juta dan US\$ 126,3 juta atau masing-masing 24,16%, 45,54%, 18,01%, dan 11,83% dari pendapatan bersih dari penjualan petrokimia melalui CAP.

CAP mengoperasikan kompleks petrokimia terpadu, berlokasi di Propinsi Banten, sekitar 120 km dari Jakarta, terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama di Ciwandan, Cilegon, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama. Kompleks petrokimia CAP telah mengintegrasikan fasilitas pendukung termasuk jaringan pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan fasilitas dermaga.

Bisnis Pembangkitan Listrik

Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 875 MW. Operasi Panas bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 227 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 197 MW dan 216 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Star Energy juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Pada bulan Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau "PSPE" pendahuluan dan Eksplorasi untuk Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding.


Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Wayang Windu ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Salak ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Darajat ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC dalam tahap tender. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial untuk Java 9 dan 10 pada tahun 2023 dan 2024.

Bisnis lainnya

Melengkapi bisnis inti utama Perseroan yaitu petrokimia dan pembangkit tenaga listrik adalah tiga lini bisnis non-inti, yang terdiri dari bisnis properti, perkebunan dan kehutanan: Bisnis properti Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Griya Idola ("GI") dan Perusahaan Anaknya yang bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri yang mendukung aset petrokimia dan aset Perseroan, mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkan bidang tanah di Indonesia. Perseroan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan dan properti oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu.

2. Kegiatan Operasi

CAP

CAP menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

CAP menjual produknya ke pelanggan baik di pasar Indonesia maupun regional. CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen *domestic polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

a. *Olefins* dan produk sampingan

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

CAP terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan *ethylene* dan *propylene* dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 413 KT, 329 KT, 912 KT dan 766 KT *olefins* dan produk sampingan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018, masing-masing 41,0%, 55,8%, 56,1% dan 44,4% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan CAP berasal dari penjualan kepada pelanggan CAP di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("**PVC**"). CAP memakai sebagian besar produksi *ethylene* CAP di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* Perseroan di pabrik *styrene monomer* CAP. Sisa produksi *ethylene* Perseroan dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, CAP juga mengekspor produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan menjual kira-kira 76,1%, 79,9%, 73,9% dan 70,0% dari penjualan *ethylene* CAP sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 203 T, 178 KT, 450 KT dan 405 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. CAP menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* CAP dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik CAP atas dasar oportunistik. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 36 KT, 25 KT, 187 KT dan 62 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. CAP menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan menjual 99,9%, 100%, 97% dan 96,5% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. CAP juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 111 KT, 126 KT, 213 KT dan 260 KT.

Mixed C₄

Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. CAP secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* CAP sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui penjualan *spot*. CAP tidak menjual *mixed C₄* apapun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2015.

CAP menjual masing-masing 63 KT, 0 KT, 7 KT dan 63 KT *mixed C₄* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018.

b. Polyolefins

Produk *polyolefins* CAP terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan menjual masing-masing 427 KT, 404 KT, 767 KT dan 870 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

c. *Styrene Monomer* dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. CAP menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 58,5%, 55,6%, 50,0% dan 61,8% dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor CAP meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh CAP untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 164 KT, 185 KT, 363 KT dan 310 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

d. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("**ABS**"), *styrene butadiene latex* ("**SBL**"), karet *styrene butadiene* ("**SBR**") dan karet *polybutadiene* ("**PBR**") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

CAP menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengekspor *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan menjual masing-masing 12,5%, 36,8%, 7,4% dan 11,7% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. CAP menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, CAP menjual masing-masing 65 KT, 144 KT, 272 KT dan 205 KT *butadiene* dan produk sampingan.

Bahan baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia CAP adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* CAP, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* CAP. CAP juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku CAP, yang memberikan CAP kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. CAP bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan

naphtha. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. CAP secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok CAP untuk memastikan bahwa CAP mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, CAP berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal.

Pada Juni 2019, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan CAP dibeli dari eksternal, dan seluruh *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari Internal. Selama periode yang sama, sekitar 25,68% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, propylene dan C4, CAP mengategorikannya sebagai "bahan jadi"

a. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama CAP. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

CAP memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, CAP dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018, CAP mengkonsumsi 1.097 KT, 1.092 KT, 2.334 KT dan 2.182 KT *naphtha* sebagai bahan baku. CAP belum pernah menggunakan LPG sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* selama tiga tahun terakhir dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Pasokan *naphtha* CAP diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018, CAP membeli masing-masing 51,9%, 84%, 61,9% dan 63,5% dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* CAP ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* CAP dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	30 Juni 3019	
	(dalam US\$)	Persentase
Shell International Eastern Trading	191.495.547	33,1%
Marubeni Petroleum Co Ltd	184.778.014	31,9%
Total Trading Asia	88.325.152	15,3%
Chevron U.S.A. Inc.	42.184.141	7,3%
Konsorsium PT Titis Sampurna	24.724.423	4,3%
PT Surya Mandala Sakti	22.581.169	3,9%
Kuwait Petroleum Corporation	16.605.105	2,9%
Shell MDS (Malaysia)	8.459.045	1,5%
Total	579.152.596	100,00%

b. *Benzene*

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* CAP, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. CAP membeli seluruh *benzene* yang CAP pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 123 KT, 142 KT, 262 KT dan 238 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 46 KT, 46 KT, 106 KT dan 80 KT dari SCG Chemicals. CAP memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

SEGHPL

Operasi Panas bumi Wayang Windu

Operasi Panas bumi Wayang Windu berlokasi di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh

Star Energy, yang masing-masing mampu menghasilkan 110 MW dan 117 MW, dari uap air panas yang diambil dari sumur panas bumi yang dibor di Area kontrak Wayang Windu. Operasi Panas bumi Wayang Windu diakuisisi oleh Star Energy pada tahun 2000.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu:

Keterangan	Unit 1	Unit 2
Kapasitas Terpasang (MW)	110	117
Tanggal Operasi Komersial (“COD”)	Juni 2000	Maret 2009
Kepemilikan	Star Energy	
Jenis operasi oleh Star Energy	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Operasi Panas Bumi Salak

Operasi Panas Bumi Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Salak terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari (i) tiga unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Salak, masing-masing unit memiliki kapasitas yang dipasang sebesar 65,6 MW dari masing-masing unit dan (ii) tiga unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang kotor 60MW dari masing-masing unit. Operasi Panas Bumi Salak memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 377 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Salak:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6
Kapasitas Terpasang (MW)	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	65,6	65,6	65,6
COD	Maret 1994	Juni 1994	Juli 1997	Oktober 1997	November 1997	November 1997
Kepemilikan	PLN	PLN	PLN	Star Energy	Star Energy	Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Salak	Pasokan uap			Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi		

⁽¹⁾ Sementara kapasitas kontrak 55 MW, Star Energy umumnya menyediakan arus uap hingga 60 MW.

Operasi Panas Bumi Darajat

Operasi Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Darajat mencakup fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik terdiri dari (i) satu unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dengan kapasitas terpasang kotor 55MW, dan (ii) dua unit dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Darajat, dengan kapasitas terpasang rata-rata masing-masing 95MW dan 121MW. Operasi Panas bumi Darajat memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 271 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Darajat:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Kapasitas Terpasang (MW)	55	95	121
Tanggal Operasi Komersial (“COD”)	Oktober 1994	Juni 2000	Mei 2007
Kepemilikan	PLN	Star Energy	
Jenis operasi oleh Kontraktor Darajat	Pasokan uap	Pembangkit tenaga listrik panas bumi	

3. Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi CAP mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi CAP juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker CAP dan dua pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. CAP melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhannya.

CAP membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang akan berakhir pada bulan Januari 2020 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

CAP memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.


4. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

CAP mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama CAP di Cilegon melalui saluran pipa. CAP memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. CAP mengharapkan untuk memperbarui sertifikat ini pada saat kadaluarsa.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. CAP mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh PT SCG Barito Logistics. PT SCG Barito Logistics juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga CAP.

Pabrik CAP mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan CAP untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan CAP fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama CAP. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, *boiler*, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi CAP di Provinsi Banten, Indonesia.



a. Naphtha Cracker

CAP mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 860 KTA. *Naphtha cracker* CAP merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan *bahan baku* lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* CAP akan mengonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.


CAP memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk CAP. Per tanggal 30 Juni 2018, *naphtha cracker* CAP mampu memproduksi 860 KTA *ethylene*, 470 KTA *propylene*, 400 KTA *pygas* dan 315 KTA *Mixed C4*. CAP juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama CAP yang ada di Cilegon.

Naphtha cracker CAP dapat mengkonversi *bahan baku* hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap.

Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Di bawah kondisi tersebut, bahan baku *cracked* menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, kompresing dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *Mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 30 Juni 2018.



b. Pabrik Polyethylene

Dua pabrik *polyethylene* CAP berada berdekatan dengan *naphtha cracker* CAP. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation Technologies LLC ("Univation Technologies") dan Showa Denko.

Pabrik *polyethylene* pertama CAP, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. *Train* menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Technologies. Pabrik *polyethylene* kedua CAP mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Showa Denko yang memungkinkan CAP untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis - proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor*

dalam bentuk bubuk dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan CAP. Kedua pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang CAP yakni telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

c. Pabrik *Polypropylene*

Pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari tiga *train* dengan kapasitas gabungan 480 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* CAP mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, tiga reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan dua sarana penyimpanan produk jadi.

CAP menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin *degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

d. Pabrik *Styrene Monomer*

CAP mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

e. Pabrik *Butadiene*

CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* CAP memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc(sekarang CB&I). CAP bermaksud meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* CAP, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah selesai pada kuartal ketiga 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

5. Prospek Usaha

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan siklus yang tinggi. Harga produk petrokimia sensitif terhadap perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilitasnya adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama sekali dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Selain harga jual produk, profitabilitas industri petrokimia juga dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku utama yaitu *naphtha*, yang berkorelasi erat dengan minyak bumi. Tahun 2018 merupakan tahun yang cukup baik bagi industri petrokimia dengan margin yang relatif sehat akibat tren perlambatan penambahan kapasitas baru yang sedang berlangsung meski terdapat kenaikan bahan baku, terutama *naphtha*. Pada tahun 2019, margin produk diperkirakan akan mengalami koreksi penurunan dengan adanya pabrik *ethylene cracker* baru di AS yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran, ditambah dengan perang dagang AS dan Tiongkok, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk kenaikan harga minyak mentah/biaya dan ketidakpastian *naphtha* ekonomi global.

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importer utama poliofins di wilayah tersebut.

Sebagai produsen petrokimia terpadu terbesar di Indonesia, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan dan substitusi bahan-bahan dasar. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 2019 pada kisaran 5,0% - 5,4% yang didorong oleh kelanjutan pertumbuhan investasi yang kuat dan pemulihan konsumsi secara moderat. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk Perseroan digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (*consumer's goods*) maupun kebutuhan industri turunan.

Dengan latar belakang ini, Perseroan akan terus beroperasi secara efisien dan aman untuk memaksimalkan produksi, meningkatkan daya saing biaya dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan kami. Pada saat yang sama, Perseroan akan terus melaksanakan strateginya secara hati-hati untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas penawaran produk untuk menangkap permintaan yang meningkat di Indonesia.

6. Keunggulan Kompetitif

Setelah akuisisi Star Energy, dimana Perseroan akan mengakuisisi 66,67% Star Energy, Perseroan akan memiliki investasi pengendali di produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan akan menjadi pemain energi terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan portofolio aset energi panas bumi yang kuat. Perseroan percaya kekuatan kompetitif utama Perseroan adalah:

a. Pemimpin pasar pada sektor petrokimia dan panas bumi di Indonesia dengan aset dilokasi strategis dan mitra internasional terkemuka di dunia.

Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan pengendali 61,0% di CAP, yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitasnya dan, CAP adalah satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia yang memiliki cracker *naphtha*. CAP merupakan, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri dan juga satu dari dua produsen *polypropylene* dan *polyethylene* di dalam negeri dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

Menurut Nexant, CAP memiliki pangsa pasar masing-masing sekitar 50,0%, 20,0%, dan 27,0% di pasar domestik (termasuk impor) di *olefins*, *polyethylene*, dan *polypropylene* untuk tahun 2018.

Untuk melengkapi bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan mengakuisisi 66,67% Star Energy pada Juni 2018. Star Energy adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia dan produsen energi panas bumi terbesar ketiga di dunia dengan kapasitas terpasang menurut World Energy Council. Per 30 Juni 2019, portofolio Star Energy memiliki kapasitas terpasang kotor 875 MW, yang terdiri dari 640 MW kapasitas daya terintegrasi dan 235 MW kapasitas penjualan uap.

Portofolio operasi energi pembangkit tenaga listrik Star Energy berada di wilayah Jawa-Bali, yang memungkinkan Star Energy untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan daya di masa depan. Menurut PLN, wilayah Jawa-Bali memberikan kontribusi sekitar 74% permintaan listrik di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan pasokan-permintaan tinggi yang sangat menguntungkan produsen listrik. Menurut PLN, antara 2017 dan 2026, penjualan listrik di Jawa-Bali diperkirakan akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2%.

CAP dan Star Energy telah menjalin kemitraan dengan para pemimpin dunia di bidangnya masing-masing, antara lain, Siam Cement Group, EGCO, Mitsubishi, BCPG, Michelin dan Bangchak. Kemitraan ini penting untuk memastikan kualitas, profitabilitas, dan pertumbuhan operasi Perseroan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan menerima dukungan dari SCG Chemicals, yang memiliki 30,6% saham di CAP, dimana Perseroan berbagi keahlian teknis dan operasional dan mendapatkan akses ke institusi keuangan Thailand. Perseroan juga telah melakukan kemitraan dengan Michelin untuk memperluas perluasan produk Perseroan, dimana Perseroan menghubungkan pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November 2015 dan Perseroan berencana membangun pabrik baru untuk menghasilkan metil tert-butil eter ("MTBE") dan butena-1 untuk melengkapi integrasi *mixed C4* dan rantai produk raffinate. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari pemasok dan pelanggan ternama, seperti Marubeni Asean Pte. Ltd., PT Asahimas Chemical, PT Polychem Indonesia Tbk, PT Nippon Shokubai Indonesia ("Nippon Shokubai") and PT Akino Wahanamulia.

Sehubungan dengan bisnis listrik Perseroan, Star Energy mendapat dukungan dari berbagai pemegang saham, BCPG, Mitsubishi dan EGCO. BCPG memiliki saham 33,33% di Star Energy yang diperoleh pada bulan Juli 2017 dengan nilai US\$357 juta. BCPG didirikan pada tahun 2015 dan portofolionya saat ini mencakup pengoperasian aset surya dengan kapasitas keseluruhan 182 MW di Thailand dan 236 MW di Jepang. Mitsubishi dan EGCO masing-masing secara tidak langsung memiliki 20,0% saham di SEGWWL, yang mereka dapatkan pada bulan Oktober 2012 dan Juli 2014 untuk US\$210 juta dan US\$215 juta. Perseroan percaya bahwa masing-masing Mitsubishi dan EGCO berkomitmen terhadap kesuksesan Star Energy sebagai bagian dari tujuan mereka memasuki industri listrik Indonesia dan mengembangkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Dengan keterlibatan Mitsubishi, Star Energy mendapat peningkatan kemampuan untuk membeli

peralatan seperti turbin dari Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang merupakan salah satu produsen turbin terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mitsubishi, dan dapat memperolehnya untuk mendukung pendanaan proyek untuk proyek energi terbarukan yang layak. Star Energy bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman EGCO yang ekstensif di industri pembangkit tenaga listrik, dan layanan operasi dan pemeliharaan, untuk memperbaiki dan mendukung operasi dan kinerja bisnisnya. Star Energy juga telah melakukan kerjasama dengan AC Energy sehubungan dengan akuisisi Aset Salak dan Darajat. Barito Pacific telah mengembangkan kemitraan dengan Indonesia Power sehubungan dengan proyek pembangkit listrik tenaga batubara.

Selain itu, mengingat posisi pasar Perseroan terkemuka di Indonesia, dan sebagai pemain energi terintegrasi dengan fokus Indonesia, Perseroan telah mampu memanfaatkan hubungan yang kuat dan telah lama diadakan dengan peserta industri kunci seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti sebagai Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

b. Berada di posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB riil Indonesia diproyeksikan tumbuh di CAGR sebesar 5,1% sampai 5,4% antara tahun 2018 dan 2023. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan secara langsung memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia karena faktor kritis peran yang dimainkan oleh sektor tenaga listrik dan petrokimia dalam mendorong pembangunan ekonomi ini. Perseroan percaya bahwa fokus Perseroan pada industri pembangkit listrik dan petrokimia berarti bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan tersebut.

Selanjutnya, Perseroan percaya bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita oleh karena urbanisasi dan perbaikan dalam standar kehidupan, akan mendorong pertumbuhan permintaan listrik. Untuk memenuhi permintaan ini Frost & Sulivant mengharapkan 30.5 GW kapasitas daya akan dibangun di Indonesia selama periode 2019 - 2023, dimana industri panas bumi diharapkan dapat memberi kontribusi 1,2 GW, menciptakan 3,15GW kapasitas daya di Indonesia pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi ini yang diproyeksikan juga akan mendorong konsumsi petrokimia dalam negeri di Indonesia, yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan plastik yang semakin meningkat di berbagai penggunaan oleh konsumen dan komersial, termasuk kemasan, bahan bangunan, produk pertanian, produk rumah tangga dan komponen otomotif. Pertumbuhan konsumsi petrokimia juga didorong oleh kombinasi faktor non - siklus, termasuk industri manufaktur yang berkembang pesat, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, logam dan kertas), kenaikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan populasi.

c. Rekam jejak kinerja dan efisiensi operasional yang kuat Perseroan didukung oleh arus kas jangka panjang dan dapat diprediksi dalam bisnis pembangkit tenaga listrik

CAP mencapai keandalan operasional yang konsisten tinggi dari cracker *naphtha*-nya, dengan tingkat utilisasi operasi 99,4%, 96,4% dan 94,5% keatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. CAP memperoleh manfaat dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai dari asupan bahan baku untuk produksi produk akhir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk efisiensi dalam operasi produksi, mengurangi biaya logistik serta pemborosan produk pada setiap langkah rantai produksi. Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, dengan fasilitas produksi terintegrasi Perseroan saat ini Perseroan mengkonsumsi sekitar setengah dari *ethylene* yang Perseroan hasilkan sebagai bahan baku untuk pabrik monomer *polyethylene* dan stirena Perseroan dan mengkonsumsi sebagian besar *propylene* yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk ketiga kereta *polypropylene* Perseroan. CAP juga mengkonsumsi sebagian besar minyak mentah C4 yang diproduksi untuk produksi *butadiene*.

CAP yakin bahwa infrastruktur dan fasilitas pelengkap Perseroan meningkatkan posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan pengeluaran modal masa depan untuk proyek cegah macet dan perluasan kapasitas. Selanjutnya, karena Perseroan memanfaatkan pembentukan modular dari pabrik Perseroan, yang memungkinkan berbagai unit untuk beroperasi secara independen satu sama lainnya, serta secara independen dari *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan dapat meminimalkan gangguan produksi.

Portofolio diversifikasi produk CAP yang dikombinasikan dengan fleksibilitas operasional dari operasi terintegrasi memungkinkan fleksibilitas untuk mengurangi dampak likuidasi siklus produk tunggal dan memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan campuran penjualan Perseroan, bergantung pada ekonomi relatif setiap produk. Selain itu, karena mayoritas penjualan petrokimia dan biaya yang dipatok dalam Dollar AS, Perseroan memiliki lindung nilai alami terhadap mayoritas biaya dan pinjaman, yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

Aset panas bumi Star Energy secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi di seluruh proyek operasi panas bumi portofolio. Sebagai operator dari tiga dari lima proyek panas bumi terbesar di Indonesia

berdasarkan kapasitas, Star Energy juga mampu mengekstraksi skala ekonomi yang substansial dari portofolio dan efisiensi biaya melalui optimalisasi operasi pengeboran di seluruh portofolio asetnya.

Arus kas dari bisnis pembangkit tenaga listrik Star Energy didukung oleh PJBE dengan PLN, yang menyediakan Star Energy dengan tarif kontrak untuk penjualan uap atau listrik dari Wayang Windu, Salak dan Darajat sampai dengan saat berakhirnya masa berlaku masing-masing PJBE. Per 30 Juni 2019, umur kontrak PJBE yang tersisa adalah 20 dan 21 tahun untuk Operasi Panas bumi Wayang Windu dan Salak. Untuk Operasi Panas bumi Darajat, sisa masa kontrak PJBE adalah 22 tahun untuk unit 1 dan 2, dan 27 tahun untuk Unit 3. PJBE termasuk klausul ambil-atau-bayar, dimana PLN berkewajiban melakukan pembayaran tarif kepada Star Energy untuk output listrik netto atau, jika PLN tidak melaksanakan dari generator Star Energy, untuk ambang batas tertentu dari kapasitas unit ternilai (95% untuk Wayang Windu, 90% sampai 95% untuk Salak dan 80% sampai 95% untuk Darajat).

Selain itu, tarif yang dalam kontrak dalam mata uang Dolar AS dan disesuaikan dengan inflasi dan, karena pembangkit listrik Star Energy mengandalkan uap panas bumi untuk menghasilkan listrik, tidak ada biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Dengan demikian, arus kas Star Energy dilindungi terhadap volatilitas makroekonomi dan tidak terpapar pada fluktuasi harga komoditas.

d. Rekam jejak yang kuat dalam mengimplementasikan proyek perluasan kapasitas secara bijaksana, dan diposisikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP telah melakukan berbagai inisiatif ekspansi kapasitas selama dekade terakhir dan berencana untuk lebih lanjut mengembangkan proyek-proyek lain dalam waktu dekat, dengan tujuan memperluas penawaran produk CAP dan meningkatkan kapasitas produksinya. Berkenaan dengan inisiatif sebelumnya, Chandra Asri Petrochemical telah meluncurkan dan berhasil menyelesaikan ekspansi *cracker naphtha* pada tahun 2015, meningkatkan kapasitas produksi ethylene sebesar 43,0% dari 600 KT/A menjadi 860 KT/A, yang membawa pabrik *cracker* CAP ke ukuran *naphtha cracker* berskala dunia. Baru-baru ini, CAP menyelesaikan ekspansi pabrik *butadiene* dan pembangunan pabrik karet sintetis baru SRI, yang selesai pada tahun 2018. CAP juga telah menyelesaikan proyek *debottlenecking* di pabrik polypropylene dan polyethylene pada 2011. Berbagai ekspansi dan *debottlenecking* proyek-proyek, yang secara efektif menggandakan kapasitas produksi CAP selama dekade terakhir, telah selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan didanai secara hati-hati.

CAP memiliki sejumlah rencana ekspansi termasuk pembangunan pabrik polietilen baru dengan kapasitas tambahan 400 KT/A menjadi 736 KT/A, yang bertujuan untuk mencapai integrasi lebih lanjut dan mengkonsolidasikan pasar polimer terkemuka CAP di Indonesia, perluasan pabrik polypropylene dari 480 KT/A menjadi 590 KT/A dan peremajaan tungku untuk meningkatkan kapasitas crackernya dari 860 KT/A menjadi 900 KT/A untuk etilena dan 470 KT/A menjadi 490 KT/A untuk propylene. Dalam proses membangun MTBE dan Pabrik Butene-1, CAP juga telah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan dan pengoperasian kompleks petrokimia terintegrasi kedua dengan *cracker ethylene* 1.100 KT/A dan berbagai produk turunan hilir di tanah yang berdekatan dengan kompleks petrokimia yang ada. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CAP sedang dalam proses mendapatkan izin lingkungan dan izin konstruksi yang diperlukan untuk pabrik.

Sehubungan dengan bisnis pembangkit energi dan pembangkit listrik Perseroan, melalui KOB antara anak perusahaan Star Energy dan PGE, Star Energy memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat hingga berakhirnya KOB pada tahun 2039 (Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2), 2040 (Unit Salak 1 hingga 6), 2041 (Unit Darajat 1 dan Unit 2) dan 2047 (Unit Darajat 3), dapat diperpanjang.

Star Energy beroperasi di tiga area yang, secara agregat, mewakili sekitar 350 MW potensi ekspansi kapasitas di area kontrak ini. Menurut ketentuan dari Wayang Windu ESC, Star Energy mampu menjual hingga 400MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan kapasitas pembangkit 173MW yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Salak ESC, Star Energy mampu menjual hingga 495MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 118MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Darajat ESC, Star Energy mampu menjual hingga 330MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 59MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Kapasitas tambahan ini mewakili peluang ekspansi dengan kepastian pendapatan untuk Star Energy.

Di luar bisnis geotermal yang sudah ada dan yang direncanakan, Perseroan bermaksud memperluas bisnis energi dan pembangkit listrik untuk memasukkan proyek-proyek berbahan bakar batubara. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Java 9 dan 10 diharapkan untuk menggunakan peralatan perlindungan lingkungan terbaru seperti Flue-gas Desulphurization ("FGD") atau Electrostatic Precipitator ("ESP"). Pekerjaan persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC telah berlaku dengan Doosan Heavy sejak Maret 2019. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial untuk Java 9 dan 10 pada tahun 2023 dan 2024.

Pada Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan PSPE ke Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan area

Hamiding PSPE. Star Energy sejak itu melakukan survei pendahuluan dan mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Hamiding dan Sekincau termasuk pengeboran eksplorasi. Ketika PSPE selesai, Star Energy akan diposisikan secara kompetitif dalam proses tender terbatas untuk mengembangkan sumber daya di Hamiding dan Sekincau.

e. Hak eksklusif atas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Star Energy

Masing-masing KOB memberi Star Energy hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu sebesar 12.950 hektar sampai tahun 2036, di wilayah kontrak Salak sebesar 10.000 hektar sampai 2040 dan di wilayah kontrak Darajat sampai 2031 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2041) untuk Unit 1 dan Unit 2, dan sampai 2037 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2047) untuk Unit 3. Star Energy telah menerima persetujuan dari Pemerintah untuk memperpanjang jangka waktu KOB sampai tahun 2039 untuk wilayah kontrak Wayang Windu dan Star Energy berencana untuk menyerahkan pemberitahuan untuk memperpanjang jangka waktu KOB untuk wilayah kontrak Darajat sampai tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2 dan sampai 2047 untuk Unit 3, masing-masingnya, tunduk pada perluasan yang berhasil dari masing-masing KOB. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk Perseroan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sebagai kontraktor eksklusifnya, dan untuk menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Masing-masing area kontrak memiliki cadangan uap yang signifikan yang relatif kering dan mengandung tingkat pengotor yang rendah, yang menguntungkan untuk produksi tenaga panas bumi.

Saat ini, kurang dari 3% dari total wilayah kontrak digunakan untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kapasitas pabrik saat ini adalah 875 MW yang terdiri dari Unit 1 di 110 MW dan Unit 2 di 117 MW di Wayang Windu, 180 MW untuk Unit 1 sampai 3 dan 197 MW untuk Unit 4 sampai 6 di Salak dan 55 MW, 95MW dan 121MW untuk Unit 1, Unit 2 dan 3 untuk Darajat.

f. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan manajemen yang kuat dan track record pengembangan proyek

CAP dikelola oleh para profesional berpengalaman dengan pengalaman pada industri yang kuat dengan berbagai pengetahuan internasional dan lokal. Tim manajemen Perseroan, memiliki pengalaman lebih dari 23 (dua puluh) tiga tahun pada industri dan terbukti dalam mengelola dan mengembangkan bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan.

Tim manajemen CAP juga terdiri dari profesional yang memiliki pengalaman yang luas pada industri. Rata-rata tim manajemen CAP memiliki pengalaman industri lebih dari 18 tahun dan telah menunjukkan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan menumbuhkan bisnis petrokimia dan memberikan kinerja operasional yang kuat.

Selain itu, tim manajemen senior CAP telah mengawasi pelaksanaan proyek untuk memperluas kapasitas produksi Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polypropylene* sebesar 120 KT per tahun di tahun 2011, sebuah proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko menjadi 136 KT per tahun di tahun 2011, penyelesaian pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013 dan perluasan *naphtha cracker* Perseroan pada akhir tahun 2015 dan perluasan pabrik *butadine* pada tahun 2018.

Tim manajemen Star Energy juga akan memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan, membangun dan mengoperasikan aset tenaga panas bumi, yang akan membantu memastikan operasi portofolio Perseroan yang aman dan efisien, serta pengembangan jaringan proyek tenaga listrik Perseroan. Rata-rata tim manajemen Star Energy memiliki 20 tahun pengalaman dalam manajemen dan operasional dalam masing-masing bidang mereka. Sebagai bagian dari akuisisi Aset Salak dan Darajat dari Chevron, Star Energy mengakuisisi tim insinyur senior kelas dunia dan ahli teknikal untuk mengoperasikan aset panas bumi, di mana beberapa dari mereka memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman.

7. Prospek dan Strategi Usaha

STRATEGI USAHA

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya

Perseroan akan secara teratur meninjau permintaan pasar dan dinamika pasokan di sektor petrokimia dan energi dan pembangkit listrik, untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang pertumbuhan melalui eksplorasi sumber daya panas bumi, konstruksi pabrik baru, atau proyek perluasan kapasitas.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP bermaksud untuk meningkatkan produksi produk utamanya untuk melindungi pangsa pasarnya dan untuk mendiversifikasi produk turunan hilir. CAP juga aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan dengan produk sampingan cracker-nya, dan menghasilkan produk sampingan lebih dalam rantai nilai, seperti produk derivatif intermediet dan yang dibedakan. Ini termasuk perjanjian usaha patungan entitas anak dengan Michelin untuk membangun 120 KT/A pabrik karet *butadiene* sintetik, yang selesai pada tahun 2018 dan beroperasi secara komersial pada tanggal 31 Agustus 2018.

Selain itu, CAP akan terus mengevaluasi peluang akuisisi selektif untuk mengintegrasikan bisnis hilir. Setiap peluang investasi akan dipertimbangkan secara hati-hati, secara ekstensif mengevaluasi keputusan investasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang diusulkan akan sinergis dengan operasi yang ada dan menguntungkan bisnis CAP secara keseluruhan. Strategi ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Di sektor listrik, Perseroan berencana untuk melanjutkan perluasan portofolio panas bumi dan diversifikasi ke teknologi bahan bakar baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas.

Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan proyek-proyek Perseroan melalui program ekspansi kapasitas dengan biaya efisien untuk mewujudkan skala ekonomi lebih lanjut. Perseroan menyadari akan kebutuhan untuk melakukan proyek pembangunan yang Perseroan lakukan secara tepat waktu dan sesuai anggaran dan memiliki catatan sejarah yang kuat untuk melakukannya dengan cara yang tepat waktu dan hemat biaya.

Melalui afiliasi Perseroan, Perseroan memiliki akses ke sebuah lahan seluas 482.167,8 hektar di berbagai lokasi strategis (13.959,8 hektar berdasarkan HBU, 1.386,9 hektar berdasarkan HGB, 211.520,0 hektar berdasarkan HTI dan 255.301,9 hektar berdasarkan HPH) dekat dengan fasilitas yang ada. Bank tanah, ditambah dengan keahlian Perseroan dalam pengembangan lahan akan memberikan kepastian yang lebih besar bahwa proyek-proyek ekspansi dapat dilakukan dengan efisiensi biaya dan tepat waktu.

Perseroan percaya bahwa strategi ekspansi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan dapat memenuhi pertumbuhan petrokimia domestik dan permintaan energi dan daya.

Maksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati

Efisiensi biaya merupakan faktor penting di industri pembangkit listrik dan petrokimia yang bersifat modal-intensif. Perseroan bermaksud untuk terus mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan dan lebih jauh lagi meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk terus berinvestasi di fasilitas Perseroan saat ini untuk mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan.

Bisnis Perseroan adalah padat modal dan proyek-proyek yang ada dalam pengembangan, serta potensi proyek masa depan, akan membutuhkan pendanaan jangka yang memadai. Untuk mengurangi pengeluaran modal ekuitas dana Perseroan, Perseroan berniat untuk mengevaluasi peluang untuk bermitra dengan mitra kelas dunia -ketika menjelajahi peluang bisnis baru, dengan cara yang sama seperti kemitraan CAP dengan Michelin untuk membangun pabrik karet *butadiene* sintesis di lokasi Perseroan yang ada. Bersama dengan keuntungan finansial yang terkait, Perseroan percaya berbagai kemitraan Perseroan memungkinkan Perseroan belajar dari praktik terbaik dan terus memperbaiki operasi Perseroan.

Perseroan juga akan terus fokus untuk mengoptimalkan struktur permodalan Perseroan untuk meminimalkan keseluruhan biaya modal, sambil mempertahankan tingkat hutang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko keuangan. Perseroan memiliki keuntungan strategis, dan berniat untuk terus memanfaatkan hubungan Perseroan yang mapan dengan institusi keuangan domestik dan internasional untuk mendapatkan persyaratan pembiayaan yang kompetitif untuk pengeluaran barang modal Perseroan.

Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas

Star Energy dan CAP masing-masing berkomitmen untuk mempertahankan standar operasional yang tinggi dari masing-masing fasilitas dan proses produksi mereka. Star Energy dan CAP telah diakreditasi oleh lembaga independen di masa lalu, seperti SGS dan ISO, dan akan berusaha untuk mempertahankan standar ini.

Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di pabrik dan fasilitas Perseroan. Kebijakan grup Perseroan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan operasional melalui berbagai inisiatif seperti program pelatihan reguler mengenai manajemen keselamatan proses dan program keselamatan perilaku. Perseroan bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan rekor Perseroan sebagai perusahaan yang tidak pernah mengalami kecelakaan besar.

CAP juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemerintah daerah Kota Cilegon yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya. Star Energy telah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pengakuan atas standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di fasilitas panas bumi.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan prosedur operasi dan proses pengendalian manajemen dengan terus berfokus pada tata kelola perusahaan, manajemen risiko, keselamatan dan kepatuhan peraturan.

Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

Seiring dengan terus memperluas kekuatan dan operasi petrokimia, Perseroan bermaksud untuk berfokus pada peningkatan dan penguatan modal manusia yang ada untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Perseroan akan fokus pada menarik bakat yang tepat, serta pada pelatihan dan pengembangan bakat-bakat Perseroan untuk mempertahankan tenaga teknis dan manajemen kunci Perseroan dan lebih meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen internal Perseroan yang ada. Perseroan juga akan berusaha untuk menyewa insinyur berpengalaman dan memanfaatkan staf berpengalaman Perseroan untuk melatih tim operasi di proyek baru Perseroan untuk memastikan bahwa pabrik dan investasi Perseroan beroperasi dengan keandalan dan ketersediaan yang tinggi.

Perseroan akan terus berinvestasi dalam kontinuitas manajemen dengan mengidentifikasi posisi kunci di perusahaan Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan percaya mampu mengambil peran kepemimpinan bisnis dan teknis di seluruh kelompok Perseroan. Perseroan akan terus memberikan kesempatan kepada karyawan yang teridentifikasi untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan tugas untuk mendapatkan perspektif industri yang lebih luas.

Perseroan akan terus menggunakan pendekatan holistik terhadap perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan Perseroan, dan menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan seperangkat nilai-nilai inti untuk membentuk visi grup Perseroan dan budaya perusahaan di semua Perusahaan Anak Perseroan.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Produk CAP dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. CAP menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 2018, 74,3%, 69,1% dan 74,8% dari total pendapatan bersih CAP berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

CAP menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("**SKI**") dan PT Akino Wahanamulia ("**AW**") sebagai agen penjualan CAP untuk beberapa produk CAP yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan CAP berada di Indonesia. CAP menjual produk CAP kepada berbagai macam pelanggan. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, CAP yakin bahwa ketergantungan CAP terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih CAP atas sepuluh pelanggan teratas CAP, yang mewakili 45,7% dari total pendapatan bersih CAP selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019:

Pelanggan	Produk	Pendapatan Bersih (%)	Kuantitas (MT)	Jumlah (US\$)	Pelanggan Sejak	Lokasi
Pelanggan 1	<i>Polyethylene, polypropylene</i>	7,6	67.192	80.218.403	1995	Indonesia
Pelanggan 2	<i>Ethylene</i>	6,5	76.499	68.423.238	1995	Indonesia
Pelanggan 3	<i>Pygas</i>	6,0	126.419	63.347.301	2011	Thailand
Pelanggan 4	<i>Styrene monomer, Raffinate</i>	4,9	49.585	52.137.210	2004	Indonesia
Pelanggan 5	<i>Butadiene, Raffinate</i>	3,7	62.017	39.316.299	2013	Singapore
Pelanggan 6	<i>Styrene monomer, Raffinate</i>	3,7	36.637	39.215.390	2018	Indonesia
Pelanggan 7	<i>Polyethylene, polypropylene</i>	3,7	32.413	38.480.634	2015	Indonesia
Pelanggan 8	<i>Polyethylene, polypropylene</i>	3,6	31.697	38.280.398	1995	Indonesia
Pelanggan 9	<i>Ethylene</i>	3,0	34.576	31.357.167	2010	Singapore
Pelanggan 10	<i>Polypropylene, Styrene monomer, Butadiene</i>	2,9	29.560	30.689.303	2002	Jepang
Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		45,7	546.596	481.465.342		

8. Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa setiap Perusahaan Anak telah memenuhi sertifikasi yang diberlakukan di masing-masing bidang industri yang dijalani. Uraian seluruh sertifikat yang dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body :	
• ISO 9001:2015 (berlaku hingga 31 Juli 2018)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
• ISO 14001:2015 (berlaku hingga 21 November 2019)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS	
• ISO 9001:2015 (berlaku hingga 30 Oktober 2019)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP.
• ISO 14001:2015 (berlaku hingga 4 Februari 2020)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang :	
• Penghargaan "Keunggulan A" Total Produktif Maintena ("TPM")	Metodologi perbaikan pabrik, diterima oleh SMI pada bulan Januari 2017
• Sertifikat Produk "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 8 Maret 2020).	Di bulan Maret 2018, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> CAP.
Lloyd's Register Quality Assurance :	
• ISO 50001:2011 (berlaku hingga 12 Desember 2020)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i>

9. AMDAL

Bisnis Petrokimia

CAP tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional CAP diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi Sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh CAP, CAP akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. CAP menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

CAP telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya CAP untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. CAP memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A. (dahulu Société Générale de Surveillance), badan audit yang diakui secara internasional. Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 CAP masing-masing berlaku hingga Oktober 2019 dan Februari 2020. Untuk PBI, sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 berlaku hingga Juli 2020. Untuk SMI, sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 berlaku masing-masing hingga Juli 2021 dan November 2019. Selain itu, pada bulan Desember 2017, CAP memperoleh Sertifikat ISO 50001 dari Lloyd's Register Quality Assurance, untuk system manajemen energy berkaitan dengan produksi polypropylene yang berlaku hingga Desember 2020. CAP juga memegang sertifikasi SMK3, yang berlaku hingga Agustus 2018 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2021. CAP menerima penghargaan *Total Productive Maintenance* ("TPM") "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2018 untuk *polymer* dan Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2018. Selain itu, SMI juga menerima penghargaan *Total Productive Maintenance* ("TPM") "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2017, Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2018.

CAP percaya bahwa operasional CAP sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. CAP tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Semua perizinan lingkungan CAP sepenuhnya berlaku.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan polusi air, udara dan kebisingan, pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun, bahan dan limbah serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap zat berbahaya. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku untuk operasi Star Energy.

Star Energy menyampaikan laporan kepatuhan bulanan dan triwulanan serta hasil pemantauan kepada otoritas terkait yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk limbah cair dan laporan limbah berbahaya dalam negeri. Star Energy juga menyerahkan laporan kepatuhan dan pemantauan enam bulanan ke otoritas yang sesuai dengan persyaratan AMDAL.

Setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2009, semua izin yang berhubungan dengan lingkungan Star Energy akan diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan ("Izin Lingkungan"), paling lambat, satu tahun setelah tanggal berlakunya undang-undang lingkungan yang baru. UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap bisnis yang diwajibkan untuk mematuhi persyaratan AMDAL juga harus mendapatkan Izin Lingkungan. Mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan Izin Lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 27/2012 yang menyatakan bahwa AMDAL yang disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012 akan tetap berlaku dan akan diperlakukan sama dengan Izin Lingkungan. Karena AMDAL Star Energy disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012, Star Energy tidak perlu mendapatkan Izin Lingkungan untuk operasi Unit 1 dan Unit 2. Saat ini, Star Energy juga telah memperoleh Izin Lingkungan untuk unit generator turbin panas bumi tambahan pada tahun 2012.

Star Energy telah memperoleh sertifikasi ISO 14001 sehubungan dengan sistem manajemen lingkungannya pada Januari 2007 dan diperbarui pada Januari 2019 dan untuk kegiatan panas bumi di Wayang Windu, yang berlaku secara berurutan hingga Januari 2022 dan Maret 2020. Sertifikat ini diaudit secara berkala oleh Lloyds Register, sebuah badan audit yang terakreditasi. Pada tahun 2008, Star Energy menerima penghargaan emas pertama yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia untuk wilayah Wayang Windu, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan di bawah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia). Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, Star Energy kembali dianugerahi penghargaan emas untuk wilayah Wayang Windu. Wilayah kerja Salak juga telah menerima sertifikat PROPER dengan penghargaan hijau untuk 2016, 2017 dan 2018, dan wilayah kerja Darajat telah dianugerahi sertifikat hijau untuk 2016 dan sertifikat biru untuk 2017 dan 2018.

Star Energy juga telah dianugerahi berbagai pengakuan di setiap tahun oleh Kementerian ESDM untuk keunggulan dalam keamanan lingkungan. Star Energy menerima antara lain, Penghargaan Subroto pada tahun 2018 dalam kategori penghargaan Perlindungan Lingkungan Panas Bumi untuk masing-masing wilayah kerja Wayang Windu dan Salak. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh ESDM kepada para pemangku kepentingan yang memainkan peran aktif dalam berkontribusi terhadap efisiensi energi dalam sumber daya mineral dan sektor energi.

Star Energy juga tunduk pada standar lingkungan internasional, termasuk yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto, perjanjian internasional antara negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global.

Perseroan berkeyakinan bahwa Star Energy mematuhi semua hal material dengan hukum dan peraturan lingkungan dan kesehatan serta keselamatan yang berlaku.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, Perseroan juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai salah satu bagian integral yang mendukung perkembangan usaha Perseroan. Adalah loyalitas pelanggan yang mendorong Perseroan untuk dapat melangkah ke arah pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap kualitas produk serta penerapan pelayanan yang optimal.

Bisnis Petrokimia

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan ("CSR") melalui Bakti Barito Foundation, dan program CSR Perseroan telah terintegrasi dalam operasi bisnis Perseroan. Perseroan mendirikan Bakti Barito pada tahun 2011 dengan misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

dimana Perseroan melakukan operasi dan melakukan berbagai kegiatan CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan masyarakat, solidaritas sosial, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Perseroan mendukung melanjutkan pengembangan pendidikan dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan memberikan bantuan kepada Yayasan Konseling Anak Penyandang Cacat secara teratur. Pada tahun 2017, Perseroan mendukung Penghargaan Anti Korupsi Bung Hatta 2017, yang ingin terus Perseroan lakukan.

Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar US\$ 473,70 juta untuk program CSR Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Bakti Barito, melalui program filantropi, melengkapi program CSR Perseroan yang dilakukan oleh Perusahaan Anak Perseroan. Sebagai contoh, Perusahaan Anak Perseroan, CAP, menciptakan material plastik ramah lingkungan yang mudah terurai dan lebih cepat, dan menjual produk yang sesuai dengan spesifikasi internasional dan domestik yang ketat. Program tanggung jawab CAP berfokus pada konservasi produksi, energi dan sumber daya alam yang bersih, inisiatif *green-office*, mengurangi limbah melalui "*reduce, reuse and recycle*", peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pendidikan lingkungan. CAP berpartisipasi dalam gerakan penanaman pohon nasional dengan mendistribusikan pohon ke kelompok masyarakat dan sekolah yang mendekati fasilitas produksinya sepanjang tahun. Prakarsa pengembangan sosial dan komunitas CAP juga mencakup program kemitraan ekonomi masyarakat dan program pengembangan masyarakat kita.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy percaya pada hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab secara sosial dan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Star Energy mengambil peran aktif dan terkemuka dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat di mana ia beroperasi. Star Energy mendukung pengembangan pendidikan berkelanjutan dan memberikan beasiswa tahunan kepada siswa sekolah dasar, menengah dan tinggi setempat. Star Energy telah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas beasiswa ini, yang merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan.

Star Energy melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat tentang ruang lingkup dan fokus program CSR-nya secara berkala untuk memastikan bahwa ia terus memberikan kontribusi yang efektif kepada masyarakat. Sementara program CSR Star Energy berubah dari tahun ke tahun, Star Energy akan mempertahankan program-program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Sehubungan dengan pendidikan, Star Energy menyediakan beasiswa, membangun sekolah dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Star Energy menyediakan skema keuangan mikro, seperti perkebunan kopi dan ekowisata, untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan, Star Energy bekerja erat dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan setempat sehubungan dengan upaya reboisasi di daerah-daerah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik. Selain itu, Star Energy memberikan dukungan darurat pada saat dibutuhkan yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Star Energy memastikan bahwa penduduk lokal dipekerjakan oleh kontraktor yang melakukan pekerjaan untuknya. Pada tanggal 30 Juni 2019, 135 karyawannya dipekerjakan secara lokal dari wilayah Jawa Barat. Star Energy telah menanggapi permintaan oleh perwakilan komunitas lokal untuk peningkatan lapangan kerja komunitas lokal, dan jumlah karyawan lokal saat ini menggambarkan komitmen berkelanjutan ini. Star Energy berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan hubungan positifnya dengan masyarakat setempat di mana Operasi Panas Bumi Star Energy berada dan untuk mengadakan diskusi dengan mereka secara rutin sehubungan dengan permintaan mereka untuk pekerjaan.

IX. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 dan 2017 masing-masing pada tanggal 30 April 2019 dan 30 April 2018.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.16 tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No.3 tanggal 3 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Miliar)		Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BNI Sekuritas	237	206	443	59,07
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	242	65	307	40,93
Total Penjaminan Emisi Obligasi		479	271	750	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan**
(afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network)
- The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia
- No. STTD : STTD.AP – 164 /PM.22/2018 atas nama Alvin Ismanto
Surat Penunjukkan : 066/09/19/GA/AI tanggal 25 September 2019
Keanggotaan : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0556
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
- Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Assegaf Hamzah & Partners**
- Capital Place, Level 36-38
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
- No. STTD : STTD.KH-130/PM.2/2018 atas nama Ahmad Fikri Assegaf
Surat Penunjukkan : 1378/02/17/08/19 tanggal 14 Agustus 2019
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) No. 200101
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
 Jakarta 12950
 Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Dedy Syamri, S.H.
 Surat Penunjukkan : 059/BP/BOD/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019
 Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312
 Asosiasi
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Institutional Banking Division
 Menara Bank BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta 10130

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
 Surat Penunjukkan : 049/BP/BOD/IX/2019 tanggal 19 September 2019
 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwalianamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
 Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPM.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan No.VI.C.3, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan Kredit dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Emiten. Selama masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, Wali Amanat tidak akan memiliki hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini. Dengan demikian, Bank BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 562/IBD/CM/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, melalui hubungan kepemilikan dan/atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3 yaitu dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008.
- Surat pernyataan No. 561/IBD/CM/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka yang kemudian dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar Bank BTN terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 97 tanggal 27 November 2019 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., MKn, Notaris di Jakarta.

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/XII/2019-8749 tanggal 3 Desember 2019 perihal Laporan Bulanan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp juta)	Persentase kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	-	0%
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00%
	20.478.432.000	10.239.216	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	0,00%
Saham Seri B			
Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00%
Hirwandi Gafar (Direktur)	56.000	28	0,00%
Nixon L.P Napitupulu (Direktur)	236.600	118	0,00%
Yossi Istanto (Direktur)	70.200	35	0,00%
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur)	25.000	13	0,00%
Andi Nirwoto (Direktur)	70.200	35	0,00%
Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000	40,00%
Total	10.590.000.000	5.295.000	100,00%

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No: 97 tanggal 27 November 2019 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., MKn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Chandra Hamzah*)
Komisaris	: Heru Budi Hartono*)
Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto*)
Komisaris	: Andin Hadiyanto*)
Komisaris Independen	: Armand B Arief*)
Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin*)

Direksi:

Direktur Utama	: Pahala Nugraha Mansury*)
Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	: Hirwandi Gafar*)
Direktur <i>Human Capital, Legal and Compliance</i>	: Yossi Istanto
Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>	: Elisabeth Novie Riswanti*)
Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	: Jasmin*)
Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	: Andi Nirwoto
Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics</i>	: Setiyo Wibowo*)

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test.

4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori *The Best Good Corporate Governance* dalam ajang Anugerah BUMN 2018. Bank BTN menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN telah menapaki fase transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital* Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar-pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah Bank BTN menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam:

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi IX PT PLN (Persero) Tahun 2007;
- Obligasi XI PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah IV PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi XII PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah V PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi II Telkom Tahun 2010;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Sukuk Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Sukuk Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;

- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah Posindo 01 Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Medium Term Notes I Kimia Farma Tahun 2019;
- Medium Term Notes Syariah Mudharabah I Kimia Farma Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019; dan
- Medium Term Notes 2 Posindo Tahun 2019.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 463 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 3.013 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 50 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.126 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. Atas permintaan para pemegang Obligasi melalui RUPO;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3; atau
- j. Atas permintaan Wali Amanat, salah satunya karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut.

8. Laporan Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Bank BTN 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang tidak diaudit serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
ASET			
Kas	1.139.726	1.243.615	1.027.554
Giro pada Bank Indonesia	15.246.701	15.417.862	12.554.585
Giro pada bank lain – neto	3.303.072	1.587.051	556.301
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	11.962.187	26.464.760	24.697.503
Efek-efek- neto	7.662.152	5.848.485	7.706.031
Obligasi Pemerintah	9.178.621	9.393.138	8.183.973
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	247.888.859	212.938.402	178.978.222
Pembiayaan/piutang syariah – neto	23.165.791	21.521.140	17.656.372
Tagihan Akseptasi	357.457	528.148	8.081
Aset pajak tangguhan – neto	389.574	260.251	174.555
Aset tetap – neto	5.004.432	5.017.694	4.837.319
Bunga yang masih akan diterima	3.357.990	2.959.502	2.296.440
Aset lain-lain	6.984.121	3.255.979	2.688.331
Total Aset	312.474.892	306.436.194	261.365.267
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	4.846.883	2.301.930	2.813.874
Simpanan dari nasabah	198.925.836	211.034.488	177.091.421
Simpanan dari Bank Lain	11.191.504	2.992.579	5.063.433
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000	1.385.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	22.038.466	20.644.760	20.480.459
Pinjaman yang diterima	18.491.508	15.499.493	7.991.053
Bunga yang masih harus dibayar	587.687	630.134	492.361
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-
Liabilitas lain-lain	7.651.911	6.217.814	5.612.462
Pinjaman Subordinasi	2.999.519	2.999.519	2.999.319
Total Liabilitas	268.025.862	263.784.017	223.937.463
Simpanan Nasabah	19.778.142	18.794.497	15.382.372

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Simpanan dari Bank Lain	9.267		17.232	381.998
Total Dana Syirkah Temporer	19.788.142		18.811.729	15.764.370
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000		5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454		2.054.454	2.054.454
Opsi Saham			-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	25.001		(107.430)	(21.742)
Kerugian pengukuran kembali	(139.625)		(82.886)	(143.158)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.995.993		2.966.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	12.995.993		10.749.657	8.327.684
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.463.074		2.964.662	3.184.205
Total Ekuitas	24.660.888		23.840.448	21.663.434
Total Liabilitas dan Ekuitas	312.474.892		306.436.194	261.365.267

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
	Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.783.671	10.669.885	22.851.758
Beban bunga dan bonus	(8.157.832)	(5.984.613)	(11.768.816)	(9.930.642)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	4.625.839	(4.686.272)	10.089.177	9.340.940
Pendapatan operasional lainnya	1.101.127	1.022.606	2.071.594	1.605.931
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(482.444)	(417.827)	(1.714.427)	(884.401)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(3.530.615)	(3.485.797)	(6.852.544)	(6.170.567)
Laba Operasional	1.713.917	1.804.254	3.593.800	3.891.903
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(18.911)	9.401	16.475	(30.348)
Laba sebelum manfaat pajak	1.694.996	1.813.655	3.610.275	3.861.555
Manfaat (beban) pajak				
Kini	(388.662)	(389.942)	(802.352)	(834.089)
Tanggungan				
Laba tahun berjalan	1.306.334	1.423.713	2.807.923	3.027.466
Pendapatan (beban) komprehensif lain	75.692	(102.608)	(25.416)	29.213
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.382.026	1.321.105	2.782.507	3.056.679
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	123	134	265	286

9. Informasi

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Institutional Banking Division
 Menara BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia
 Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
 Website : www.btn.co.id
 e-mail : trustee.btn@gmail.com

Untuk Perhatian : Capital Market Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 16 Desember 2019 dan ditutup pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 17 Desember 2019.

Penjamin Emisi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2019 (*in good funds*) pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan Jakarta
No Rekening: 899-999-8875
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Central Asia
Cabang KH M Mansyur
No. Rekening: 1793030707
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 19 Desember 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyeteroran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengemukakan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924-9088
Faksimili: (021) 2924-9150

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT BARITO PACIFIC TBK. (“PERSEROAN”)

Wisma Barito Pacific Tower B
Jalan Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta, Indonesia

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”), telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1378/02/17/08/19 tanggal 14 Agustus 2019 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas (“**Laporan Uji Tuntas**”), Tambahan Informasi (“**Tambahan Informasi**”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000.000.000, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 479.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi, dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 271.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019**”).

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019, akan dipergunakan seluruhnya untuk membayar sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement to Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 26 Juli 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan sebagai Debitur;
2. Marigold Resources Pte. Ltd sebagai Penjamin Awal;
(Debitur dan Penjamin Awal dapat disebut sebagai “**Obligor**”)
3. Barclays Bank PLC (“**Barclays Bank**”);
4. DBS Bank Ltd.;
(Barclays Bank dan DBS Bank Ltd dapat disebut sebagai Para Penerima *Mandated Lead Arrangers, Underwriters, dan Bookrunners*)
5. PT Bank DBS Indonesia (“**DBS**”) sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 2

(Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., dan DBS, masing-masing disebut sebagai “Kreditur”)

- Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur : Tidak ada hubungan afiliasi antara Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd dan PT Bank DBS Indonesia dengan Perseroan
- Tingkat Suku Bunga : 1. LIBOR + 3,75% per tahun, untuk 12 bulan pertama setelah tanggal perjanjian
2. LIBOR + 4,35% per tahun, sejak setelah 12 bulan sampai dengan 24 bulan setelah tanggal perjanjian
3. LIBOR + 5% per tahun, sejak setelah 24 bulan setelah tanggal perjanjian
- Jatuh Tempo : 15 November 2021
- Jumlah Pokok Terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan : USD 200.000.000
- Jumlah yang Akan Dilunasi menggunakan Dana Hasil Obligasi* Saldo Utang Setelah Pembayaran* : Rp738.750.000.000,- atau setara US\$ 52.024.647,89
: USD 147.975.353
- Penggunaan Dana Fasilitas : Untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 *Facility Agreement* tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited
- Prosedur dan Persyaratan Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen sehubungan dengan pembayaran dipercepat.

*asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.200

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini bukan merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”) dan Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 3

Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 22 Mei 2018 ("PUT II").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUT II hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 3 Desember 2019.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini dijamin oleh PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 16 tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 3 tanggal 3 Desember 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan penerbit obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwalianan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 15 tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan: (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 35 tanggal 31 Oktober 2019, dan (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 1 tanggal 3 Desember 2019, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan. Perjanjian Perwalianan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahun 2019 No. 14 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 17 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan Nomor: SP-094/OBL/KSEI/0919 pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan KSEI;
4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00017/BEI.PP1/10-2019 tanggal 29 Oktober 2019 dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 4

5. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 No. 2 tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-959/PEF-DIR/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Periode 9 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 memiliki peringkat idA. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 045/BP/BOD/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 046/BP/BOC/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1767/03/01/10/19 tanggal 11 Oktober 2019, No. 1941/03/01/11/19 tanggal 1 November 2019, dan No. 2088/03/01/11/19 tanggal 19 November 2019.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, didirikan dengan nama "PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan", berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 5

diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938778 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-3515523.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 711/L (**"Akta No. 72/2015"**).

Berdasarkan Akta No. 72/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 32/2014"**) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 (**"Akta No. 27/2018"**).

Berdasarkan Akta No. 27/2018, pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil PUT II sebesar Rp 1.915.900.655.000 yaitu melalui pengeluaran 3.831.801.310 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 6.979.892.784.000 menjadi Rp 8.895.793.439.000.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115027.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 (**"Akta No. 21/2019"**).

Berdasarkan Akta No. 21/2019, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Akta No. 27/2018 dan Akta No. 21/2019 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, kecuali untuk Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 6

berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU No. 3/1982”).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, dan transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. mendirikan, menjalankan, turut serta dalam pengusahaan, eksploitasi hutan dan hutan tanaman industri dan melakukan pengangkutan kayu, mendirikan, menjalankan dan turut serta dalam industri kayu lapis/*plywood*, sawmill, industri *veneer*, industri *block board* dan *particle board*, industri *medium density fiber board*, industri *pulp/kertas* serta industri membuat bahan perekat untuk industri kayu dan industri lainnya yang berkaitan;
- b. mendirikan, menjalankan, turut serta dalam usaha perkebunan, penyediaan, pembersihan lahan dan pembibitan serta membangun dan turut serta mendirikan industri pengolahan hasil perkebunan termasuk industri kelapa sawit;
- c. mendirikan, mengelola dan mengoperasikan, turut serta pada proyek-proyek yang berhubungan dengan pertambangan termasuk tambang minyak dan gas bumi, batubara serta emas. Mengadakan penyelidikan (eksplorasi) untuk menemukan, mengembangkan, menghasilkan, mendapatkan, membuat, mengurus, menyimpan, dan mengangkut hasil tambang serta menjalankan segala sesuatu yang bertalian dengan hal-hal tersebut di atas;
- d. mendirikan, mengelola dan mengoperasikan, turut serta pada proyek-proyek yang berhubungan dengan industri petrokimia dan barang-barang dari bahan kimia. Menjalankan berbagai usaha industri petrokimia serta memasarkan dan menjual hasil industri tersebut di atas di dalam negeri dan ekspor;
- e. menjalankan dan turut serta dalam usaha di bidang properti termasuk pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, gedung perkantoran. Bertindak atau turut serta sebagai pengembang yang meliputi pekerjaan pembebasan lahan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya. Menjalankan kegiatan jasa penyewaan dan pengelolaan gedung perkantoran dan kawasan industri;
- f. menjalankan usaha dan turut serta dalam bidang perdagangan sehubungan dengan kegiatan usaha sub a sampai dengan e di atas, termasuk pula perdagangan ekspor dan impor, interinsulair dan lokal dan juga sebagai agen perwakilan atau distributor dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. menjalankan dan turut serta dalam usaha di bidang yang berhubungan dengan energi, termasuk energi terbarukan, ketenagalistrikan, mineral dan panas bumi;
- h. menjalankan dan turut serta dalam usaha di bidang yang berhubungan dengan transportasi baik udara, darat, maupun laut, termasuk perkeretaapian, pelayaran, dan kepelabuhan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 7

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

3. Berdasarkan Akta No. 21/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp 8.895.793.439.000
Modal Disetor	: Rp 8.895.793.439.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 88.957.934.390 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
Prajogo Pangestu	63.340.592.485	6.334.059.248.500	71,16
Masyarakat	25.670.275.490	2.567.027.549.000	28,84
Jumlah *	89.010.867.975	8.901.086.797.500	100,00
Saham dalam Portepel	189.989.132.025	18.998.913.202.500	

*sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, sebanyak 52.933.585 waran telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Daftar Khusus tanggal 31 Oktober 2019, berikut adalah kepemilikan saham para anggota Direksi dan Dewan Komisaris:

No.	Nama	Jabatan/Hubungan Keluarga	Kepemilikan Saham				
			Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Tanggal Perolehan Saham	%
1.	Agus Salim Pangestu	Direktur Utama / Anak dari Prajogo Pangestu	PT Barito Pacific Tbk.	373.330	Rp.100,-	8 Desember 1997	-
1.a	Fifi Setiawaty Leono	Istri	-	-	-	-	-
2.	Rudy Suparman	Direktur	-	-	-	-	-
2.a	Kyriesa Virginia	Istri	-	-	-	-	-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 8

No.	Nama	Jabatan/Hubungan Keluarga	Kepemilikan Saham				
			Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Tanggal Perolehan Saham	%
	Andry Setiawan	Direktur	-	-	-	-	-
3.a	Jenny Dwi Hartono	Istri	-	-	-	-	-
4.	David Kosasih	Direktur	-	-	-	-	-
4.a	Kumala Pudjiati	Istri	-	-	-	-	-
5.	Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	PT Barito Pacific Tbk.	63.324.108.485	Rp.100,-	30 September 2019	71,14
			PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	2.385.484.313	Rp.200,-	30 September 2019	13,38
5.a	Harlina Tjandinegara	Istri	-	-	-	-	-
6.	Lim Chong Thian	Komisaris	PT Barito Pacific Tbk	500.000	Rp.100,-	19 September dan 9 Oktober 2019	0,0006
7.	Salwati Agustina	Komisaris Independen	-	-	-	-	-
7.a	Muhammad Sapta Murti	Suami	-	-	-	-	-
8.	Henky Susanto	Komisaris Independen	-	-	-	-	-

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan: (i) belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas Akta No. 27/2018 dan Akta No. 21/2019, dan (ii) belum dinyatakannya perubahan modal ditempatkan dan disetor dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan waran.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 11/2019**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : Andry Setiawan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 9

Direktur Independen : David Kosasih

Susunan Direksi di atas berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2024.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu

Komisaris : Lim Chong Thian

Komisaris Independen : Salwati Agustina

Komisaris Independen : Henky Susanto

Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2024.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 11/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270492 tanggal 22 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083178.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Diana Arsiyanti sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Direksi No.019/BP/BOD/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 033/BP/BOC/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Henky Susanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Jennywati Soewito sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Toni Setioko sebagai anggota Komite Audit.

Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit pada tanggal 30 Oktober 2014.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 10

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan memiliki Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal Surat berdasarkan Keputusan Direksi No. 058/BP/M-Corps/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/BP/SK-PKT/SDM/VI/09 tanggal 1 April 2009 dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Erwin Haris, S.E sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Mei 2016.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian material lainnya di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan dan (ii) perusahaan-perusahaan yang dimiliki Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak beroperasi dan/atau kurang dari 50% saham perusahaan tersebut, sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 11

- a. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**CAP**"), di mana Perseroan memiliki 7.401.917.600 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 41,51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

CAP juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("**PBI**"), di mana CAP memiliki 90.000.000 saham dalam PBI, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PBI.
- ii. PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), di mana CAP memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.
- PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana SMI memiliki 2.400 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- iii. CAP-2, di mana CAP memiliki 237.600 saham dalam CAP-2, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- iv. Altus, yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CAP memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

- b. PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries ("**TAIWI**"), di mana Perseroan memiliki 69.999.999 lembar saham dalam TAIWI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TAIWI.

TAIWI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Kirana Cakrawala ("**KC**"), di mana TAIWI memiliki 15.527 saham dalam KC, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KC;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 12

Berdasarkan keterangan KC dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, KC belum menjalankan kegiatan operasional.

- ii. PT Griya Tirta Asri ("**GTA**"), di mana TAIWI memiliki 1 saham dalam GTA, yang merupakan 0,02% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA;

GTA juga melakukan penyertaan saham di PT Meranti Griya Asri ("**MGA**"), di mana GTA memiliki 1 saham dalam MGA yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.

- iii. PT Mangole Timber Producers ("**MTP**"), di mana TAIWI memiliki 1 saham dalam MTP, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MTP.

Berdasarkan keterangan TAIWI dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TAIWI belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. MTP, di mana Perseroan memiliki 79.999.999 lembar saham dalam MTP, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MTP.

MTP juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Kalpika Wanatama ("**KW**"), di mana MTP memiliki 10.849 saham dalam KW, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KW;

Berdasarkan keterangan KW dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, KW belum menjalankan kegiatan operasional.

- ii. TAIWI, di mana MTP memiliki 1 lembar saham dalam TAIWI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TAIWI.

Berdasarkan keterangan MTP dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MTP belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. PT Rimba Equator Permai ("**REP**"), di mana Perseroan memiliki 7.890 lembar saham dalam REP, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

Berdasarkan keterangan REP dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, REP belum menjalankan kegiatan operasional.

- e. PT Binajaya Rodakarya ("**BJRK**"), di mana Perseroan memiliki 2.999.000 lembar saham dalam BJRK, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BJRK.

- f. PT Wiranusa Trisatrya ("**WT**"), di mana Perseroan memiliki 5.999 lembar saham dalam WT, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam WT.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 13

WT juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. BJRK, di mana WT memiliki 1.000 saham dalam BJRK, yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BJRK.

BJRK juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- PT Griya Idola ("**GI**"), di mana BJRK memiliki 1.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

Berdasarkan keterangan WT dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, WT belum menjalankan kegiatan operasional.

- g. GI, di mana Perseroan memiliki 59.499 lembar saham dalam GI, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

GI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. GTA, di mana GI memiliki 46.324 saham dalam GTA, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA.
- ii. PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("**MCI**"), di mana GI memiliki 27.248 saham dalam MCI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.
- iii. PT Barito Cahaya Nusantara ("**BCN**"), dimana GI memiliki 10 saham dalam BCN, yang merupakan 0,8% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BCN.
- iv. PT Royal Indo Mandiri ("**RIM**"), di mana GI memiliki 1 saham dalam RIM, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

Berdasarkan keterangan RIM dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, RIM belum menjalankan kegiatan operasional.

- v. MGA, di mana GI memiliki 3.729 saham dalam MGA, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.

Berdasarkan keterangan MGA dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MGA belum menjalankan kegiatan operasional.

- vi. REP, di mana GI memiliki 2 lembar saham dalam REP, yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

- h. RIM, di mana Perseroan memiliki 761.652 saham dalam RIM, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 14

RIM juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Hamparan Asri Cemerlang ("**HAC**"), di mana RIM memiliki 245 saham dalam HAC, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam HAC.

Berdasarkan keterangan HAC dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, HAC belum menjalankan kegiatan operasional.

- ii. PT Citra Nusantara Asri ("**CNA**"), di mana RIM memiliki 245 saham dalam CNA, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CNA.

Berdasarkan keterangan CNA dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CNA belum menjalankan kegiatan operasional.

- iii. PT Persada Kridha Asri ("**PKA**"), di mana RIM memiliki 245 saham dalam PKA, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PKA.

Berdasarkan keterangan PKA dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PKA belum menjalankan kegiatan operasional.

- i. Marigold Resources Pte. Ltd ("**MG**"), di mana Perseroan memiliki kepemilikan saham dalam MG, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MG.

- j. PT Barito Investama Prima ("**BIP**"), di mana Perseroan memiliki 20.390 saham dalam BIP, yang merupakan 99,95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BIP.

Berdasarkan keterangan BIP dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BIP belum menjalankan kegiatan operasional.

- k. PT Barito Wahana Lestari ("**BWL**"), di mana Perseroan memiliki 2.475 saham dalam BWL, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWL.

Berdasarkan keterangan BWL dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWL belum menjalankan kegiatan operasional.

BWL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

PT Barito Wahana Tenaga ("**BWT**"), di mana BWL memiliki 249 saham dalam BWT, yang merupakan 99,6% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWT.

Berdasarkan keterangan BWT dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWT belum menjalankan kegiatan operasional

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 15

- l. BCN, di mana Perseroan memiliki 1.240 saham dalam BCN, yang merupakan 99,2% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BCN.

Berdasarkan keterangan BCN dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BCN belum menjalankan kegiatan operasional.

- m. PT Barito Mitra Hasasa ("**BMH**"), dimana Perseroan memiliki 24 saham dalam BMH, yang merupakan 96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMH.

Berdasarkan keterangan BMH dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BMH belum menjalankan kegiatan operasional.

- n. PT Barito Wanabinar Indonesia ("**BWI**"), di mana Perseroan memiliki 2.475 saham dalam BWI, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWI.

Berdasarkan keterangan BWI dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWI belum menjalankan kegiatan operasional

BWI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- PT Sumber Graha Maluku ("**SGM**"), dimana BWI memiliki 2.499 saham dalam SGM, yang merupakan 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SGM.

Berdasarkan keterangan SGM dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, SGM belum menjalankan kegiatan operasional.

- BMH, dimana BWI memiliki 1 saham dalam BMH, yang merupakan 4% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMH.

- o. PT Star Energy Geothermal Halmahera ("**SEGH**"), di mana Perseroan memiliki 5.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.

- p. PT Darajat Geothermal Indonesia ("**DGI**"), di mana Perseroan memiliki 2.997.925 saham dalam DGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.

- q. PT Star Energy Suoh Sekincau ("**SEGSS**"), di mana Perseroan memiliki 3.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.

- r. PT Star Energy Geothermal Indonesia ("**SEGI**"), di mana Perseroan memiliki 1.100 saham dalam SEGI, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.

- s. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd ("**SEGHPL**"), di mana Perseroan memiliki 560.000 saham dalam SEGHPL, yang merupakan 66,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHPL.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 16

SEGHPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. Star Energy Geothermal Pte. Ltd ("**SEGPL**"), di mana SEGHPL memiliki 918.841 saham dalam SEGPL, yang merupakan 60% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGPL.

SEGPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- SEGH, di mana SEGPL memiliki 95.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd ("**SEGWW**"), di mana SEGPL memiliki 207.182.896 saham dalam SEGWW, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGWW.
- SEGI, di mana SEGPL memiliki 108.900 saham dalam SEGI, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.
- Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGHSD**"), di mana SEGPL memiliki 5.100 saham dalam SEGHSD, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHSD.
- Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGSD**"), di mana SEGHSD memiliki 8.020 saham dalam SEGSD, yang merupakan 80,20% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSD.

SEGSD juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- ❖ DGI, di mana SEGSD memiliki 56.960.582 saham dalam DGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.
- ❖ SEGSS, di mana SEGSD memiliki 57.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- ❖ Star Energy Geothermal Salak Ltd ("**SEGSL**"), di mana SEGSD memiliki 12.000 saham dalam SEGSL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSL.

SEGSL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd ("**SEGSPL**"), di mana SEGSL memiliki 200 saham dalam SEGSPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSPL

- ❖ Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("**SEGDIIIL**"), di mana SEGSD memiliki 120 saham dalam SEGDIIIL, yang merupakan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 17

100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIIL.

- ❖ Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (“**SEGDIIL**”), di mana SEGSD memiliki 5.000 saham dalam SEGDIIL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIIL.
- ii. Star Phoenix Geothermal JV B.V (“**SPGBV**”), di mana SEGHPL memiliki 6.975 saham dalam SPGBV, yang merupakan 69,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SPGBV.
- iii. Star Energy Geothermal Philippines B.V. (“**SEGP**”), di mana SEGHPL memiliki 1 saham dalam SEGP, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:
- a. Saham Perseroan di dalam CAP berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia; dan
 - b. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 69 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia.

Jaminan di atas diberikan oleh Perseroan berdasarkan *Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement to Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 26 Juli 2019.

13. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 18

14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 9 Oktober 2019.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLTK"), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), (vi) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA"), (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan ("WLKP").
16. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 akan digunakan seluruhnya untuk membayar sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement to Facility Agreement related to USD 175.000.000 and Up to USD 25.000.000 Greenshoe Facility* tanggal 26 Juli 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

Bank	:	PT Bank DBS Indonesia
Tingkat Suku Bunga	:	a. LIBOR + 3,75% per tahun, untuk 12 bulan pertama setelah tanggal perjanjian b. LIBOR + 4,35% per tahun, sejak setelah 12 bulan sampai dengan 24 bulan setelah tanggal perjanjian c. LIBOR + 5% per tahun, sejak setelah 24 bulan setelah tanggal perjanjian
Jumlah Pokok Terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan	:	USD 200.000.000
Jumlah yang Akan Dilunasi menggunakan Dana Hasil Obligasi*	:	Rp738.750.000.000,- atau setara US\$ 52.024.647,89
Saldo Utang Setelah Pembayaran*	:	USD 147.975.353
Penggunaan Dana Fasilitas	:	(i) <i>Initial Facility</i> untuk pembayaran lebih cepat atas seluruh fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 <i>Facility Agreement</i> tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 19

Bangkok Bank Public Company Limited, dan (ii) *Greenshoe Facility* untuk tujuan umum perusahaan.

Prosedur dan Persyaratan : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja Utang kepada Agen sehubungan dengan pembayaran dipercepat.

*asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.200

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini telah direalisasikan.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
18. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi I Tahap I Tahun 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
19. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 ini, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2019, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.
20. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 20

21. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
22. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas, Tambahan Informasi dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali (i) sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan dan (ii) BJRK sehubungan dengan:

- a. belum dipenuhinya bukti penerimaan laporan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham atas Akta Risalah Rapat No. 132 tanggal 27 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 132/1998**”); dan
- b. belum dipenuhinya bukti pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia atas Akta No. 132/1998.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 21

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 juncto Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 1995”), selama pengumuman atas akta pendirian atau akta perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan terbatas belum diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Direksi perseroan terbatas terkait secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas dimaksud.

Berdasarkan Pasal 21 juncto Pasal 23 UUPT 1995, dengan belum dilakukannya pendaftaran akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham, maka Direksi perseroan terbatas terkait secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas dimaksud.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali (i) sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan, (ii) RPU sehubungan dengan belum dipenuhinya bukti pemberitahuan/pelaporan atas perubahan susunan Dewan Komisaris RPU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham RPU No. 51 tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (8) UUPT, dalam hal pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris belum dilakukan, Menkumham menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi untuk GI dan MCI.

Berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, GI telah melakukan permohonan atas Sertifikat Laik Fungsi Kelas A (bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya diatas 8 lantai) dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut sampai dengan saat ini sedang dalam proses.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan, kelalaian untuk tidak mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan Gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 22

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali adanya ketentuan larangan bagi GTA untuk membagikan dividen berdasarkan:

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Barat; dan
- b. Akta Perjanjian Kredit No. 96 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Barat.

GTA telah mengajukan permohonan kepada BNI untuk mencabut ketentuan pembatasan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 11 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit No. 96 tanggal 11 Juli 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta. GTA telah memperoleh persetujuan dari BNI berdasarkan Surat No. LMC-2/2.1/6/23 tanggal 15 November 2019, dimana BNI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen. GTA dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI selama sesuai dengan ketentuan pasar modal dan tidak melanggar *financial covenant* yang telah ditetapkan oleh BNI.

6. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 23

- a. harta kekayaan milik GI di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - i. bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”), No. 453/Slipi, dengan Hak Tanggungan;
 - ii. Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000 dengan fidusia; dan
 - iii. Rekening GI dengan gadai.

Jaminan di atas diberikan oleh GI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

- b. Harta kekayaan milik GTA di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - i. Pendapatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Pendapatan) No. 99 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh GTA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 11 Juli 2019 dan Akta Perjanjian Kredit No. 96 tanggal 11 Juli 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta.

- c. Harta kekayaan milik CAP di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - i. Tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 159 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293200.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - ii. Barang persediaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 160 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293198.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
 - iii. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Klaim Asuransi No. 55 tanggal 10 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi No. 79 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595378.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia;
 - iv. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 56 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 24

Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima No. 80 tanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595376.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- v. Rekening berdasarkan Akta Gadai Rekening Dalam Negeri No. 118 tanggal 23 November 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Gadai No. 86 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia;
- vi. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 1 tanggal 4 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia;
- vii. Saham CAP dalam Altus berdasarkan Perjanjian Pembebanan Saham tertanggal 10 Februari 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima atas Pembebanan Saham tertanggal 7 Oktober 2015 antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia;
- viii. Saham CAP dalam PBI berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sehubungan dengan saham-saham dalam PBI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 83 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan PT Bank DBS Indonesia;
- ix. 19 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 22/Gunung Sugih, No. 98/Gunung Sugih, No. 25/Gunung Sugih, No. 101/Gunung Sugih, No. 27/Gunung Sugih, No. 99/Gunung Sugih, No. 102/Gunung Sugih, No. 124/Gunung Sugih, No. 26/Gunung Sugih, No. 106/Gunung Sugih, No. 155/Gunung Sugih, No. 21/Gunung Sugih, No. 96/Gunung Sugih, No. 97/Gunung Sugih, No. 24/Gunung Sugih, No. 117/Gunung Sugih, No. 32/Gunung Sugih, No. 42/Gunung Sugih, dan No. 107/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Keenam sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 1883/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- x. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 29 (sisa)/Gunung Sugih, No. 240/Gunung Sugih, No. 206/Gunung Sugih, No. 70/Gunung Sugih, No. 71/Gunung Sugih, No. 272/Gunung Sugih, No. 273/Gunung Sugih, No. 274/Gunung Sugih, No. 275/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 25

- xi. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 12/Genting Kalianak dan No. 13/Genting Kalianak dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., PPAT di Surabaya dan SHT No. 7086/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- xii. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 103/Gunung Sugih dan No. 104/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- xiii. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- xiv. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Jaminan poin (i) dan (ii) di atas diberikan oleh CAP kepada para kreditur berdasarkan (a) Perjanjian Kredit Bangkok Bank, (b) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Six Supplemental Agreement tanggal 25 Mei 2018, (c) Perjanjian Kredit HSBC, (d) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, (e) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, dan (f) *Committed Banking Facilities* No. LC/IR-370/LA/2018 tanggal 28 Maret 2019, jaminan poin (iii) sampai (xi) di atas diberikan oleh CAP kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit USD 199,800,000, sedangkan jaminan poin (xiii) di atas diberikan oleh CAP sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan jaminan poin (xiv) di atas diberikan oleh CAP sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

- 7. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 26

8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tanggal 9 Oktober 2019.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) IMTA, sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi masing-masing Anak Perusahaan, kecuali untuk:
 - a. GI sehubungan dengan belum dipenuhinya pembentukan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama;
 - b. GTA sehubungan dengan belum dipenuhinya (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) pembentukan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, (iii) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
 - c. MCI sehubungan dengan belum dipenuhinya Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar ketentuan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 108, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 27

11. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 9 Oktober 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 28

6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 3 Desember 2019.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).
11. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UUPT 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 29

Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.


[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 30

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-130/PM.2/2018
HKHPM No. : 200101



XVI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
PT. BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2019 AND 2018
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017, AND 2016
PT. BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position
2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

- Agus Salim Pangestu
Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410
+ 62 21 5306711
Direktur Utama/President Director
- David Kosasih
Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410
+ 62 21 5306711
Direktur/Director

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All informations contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material informations and facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 15 November 2019/November 15, 2019

Direktur Utama/
President Director



(Agus Salim Pangestu)

Direktur Keuangan/
Finance Director



(David Kosasih)

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680
www.barito-pacific.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. 00346/2.1265/AU.1/01/0556-2/1/XI/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Barito Pacific Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00346/2.1265/AU.1/01/0556-2/1/XI/2019

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Barito Pacific Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Imelda & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00331/2.1265/AU.1/01/0556-2/1/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan auditor independen lain periode sebelumnya dari penggunaan dan pendistribusian laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali penambahan pengungkapan seperti dijelaskan pada Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00285/2.1265/AU.1/01/0556-2/1/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan auditor independen lain periode sebelumnya dan penggunaan dan pendistribusian laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali penambahan pengungkapan seperti dijelaskan pada Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor No. 00135/2.1265/AU.1/01/0556-1/1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain yang menyatakan bahwa (1) laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya pada tanggal 28 Maret 2019, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan atas suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2017 dan 2016 untuk membukukan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, (2) laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya pada tanggal 14 Maret 2018, yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penarikan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham PT Barito Pacific Tbk, (3) laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya pada tanggal 28 Maret 2016, yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan secara retrospektif dan penyajian kembali angka-angka koresponding tahun sebelumnya,

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 and their financial performance and cash flows for the six month period and for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

We have previously issued our independent auditor's report No. 00331/2.1265/AU.1/01/0556-2/1/X/2019 dated October 31, 2019, on the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2019 and the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding prior period reports of the other independent auditors and the use and distribution of the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries. There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements and these reissued consolidated financial statements, except for the additional disclosures explained in Note 56 to these consolidated financial statements.

We have previously issued our independent auditor's report No. 00285/2.1265/AU.1/01/0556-2/1/IX/2019 dated September 27, 2019, respectively, on the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2019, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding prior period reports of the other independent auditors and the use and distribution of the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries. There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements and these reissued consolidated financial statements, except for the additional disclosures explained in Note 56 to these consolidated financial statements.

We have previously issued our auditors' report No. 00135/2.1265/AU.1/01/0556-1/1/VII/2019 dated July 22, 2019 on the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 with unmodified opinion and other matter paragraphs which states that (1) the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2018 were previously audited by other independent auditors, who expressed an unmodified opinion on those statements on March 28, 2019, with emphasis of matter paragraph related to the restatement of the 2017 and 2016 consolidated financial statements to account for the business combination involving entities under common control, (2) the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the years ended December 31, 2017 and 2016, were previously audited by other independent auditors, who expressed an unmodified opinion on those statements on March 14, 2018, with other matter paragraph related to the reissuance of those consolidated financial statements in connection with the limited public offering of shares of PT Barito Pacific Tbk, (3) the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2015, were previously audited by other independent auditors, who expressed an unmodified opinion on those statements on March 28, 2016, with emphasis of matter paragraph related to the adoption of several Statements of Financial Accounting Standards which have been applied retrospectively,

Imelda & Rekan

(4) sehubungan dengan penawaran pinjaman PT Barito Pacific Tbk, laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh kami karena auditor independen pendahulu tidak dapat memberikan jasa kepada PT Barito Pacific Tbk setelah tanggal 30 April 2019, (5) laporan tersebut disusun untuk disertakan dalam dokumen penawaran pinjaman PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya pada tanggal 12 September 2018, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan atas suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 untuk membukukan kombinasi bisnis antara entitas sependandi.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 dan tidak didistribusikan kepada atau digunakan untuk tujuan lain.

(4) in connection with the debt offering of PT Barito Pacific Tbk, the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018, 2017, 2016 and January 1, 2016/ December 31, 2015 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were audited by us because the predecessor independent auditor is unable to provide services to PT Barito Pacific Tbk after April 30, 2019, (5) such report has been prepared for inclusion in the offering memorandum in connection with the debt offering of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

The consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2018, were previously audited by other independent auditors, who expressed an unmodified opinion on those statements on September 12, 2018, with emphasis of matter paragraph related to the consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2017 and for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 to account for the business combination involving entities under common control.

This report has been prepared for inclusion in the offering memorandum in connection with the Public Offering of Shelf Registration Bonds I of Barito Pacific Phase I Year 2019 and is not distributed to or used for any other purposes.

IMELDA & REKAN



Alvin Ismanto

Titik Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0556

15 Nopember 2019/November 15, 2019

Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2019	2018	2017	2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	6	720.229	800.572	906.248	410.734
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	21	195.308	440.755	136.117	24.737
Aset keuangan lainnya - lancar		61.609	47.815	21.677	9.556
Piutang usaha - bersih	7	231.002	249.391	309.461	193.324
Piutang lain-lain	8				
Pihak ketiga		14.691	16.933	19.218	6.879
Pihak berelasi	48	-	35	-	-
Piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9	5.652	5.367	4.854	-
Persediaan - bersih	10	286.308	275.091	257.356	211.123
Pajak dibayar dimuka	11	127.990	154.698	86.906	28.388
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	12	81.464	51.232	41.360	32.159
Aset lancar lainnya		155	1.086	2.999	148.872
Jumlah Aset Lancar		1.724.408	2.042.975	1.786.196	1.065.772
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain - bersih	8				
Pihak ketiga		69.044	64.894	72.458	28.517
Pihak berelasi	48	369	243	94	276.418
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9	397.230	400.199	405.566	-
Aset pajak tangguhan - bersih	42	308	313	607	3.998
Beban yang ditangguhkan	13	25.664	28.705	27.561	-
Uang muka investasi	50e, 50s	170.125	7.061	234.313	58.599
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	14	15.593	26.811	38.880	47.400
Aset keuangan lainnya - tidak lancar		7.249	6.790	1.274	958
Uang muka pembelian aset tetap		84.915	41.409	10.830	3.162
Aset keuangan derivatif	50p	42	8.696	2.270	1.500
Suku cadang dan perlengkapan	10	23.194	20.599	19.404	9.880
Hutan tanaman industri - bersih	15	7.857	7.772	8.239	8.377
Tanaman perkebunan - bersih	16	-	-	40.628	42.597
Properti investasi - bersih	17	11.472	11.345	10.283	9.852
Aset tetap - bersih	18	2.402.807	2.354.458	2.125.147	1.687.092
Aset minyak dan gas bumi	19	-	-	-	61.023
Aset sewa operasi	20	342.293	316.671	318.705	341.018
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	21	4.577	9.098	18.457	12.953
Tagihan restitusi pajak	22	6.661	6.505	62.710	64.235
Aset tidak berwujud - bersih	23	1.684.268	1.684.585	1.685.213	9.511
Aset tidak lancar lainnya		9.120	3.362	3.208	3.248
Jumlah Aset Tidak Lancar		5.262.788	4.999.516	5.085.847	2.670.338
JUMLAH ASET		6.987.196	7.042.491	6.872.043	3.736.110
ASSETS					
CURRENT ASSETS					
Cash and cash equivalents					410.734
Restricted cash in banks					24.737
Other financial assets - current					9.556
Trade accounts receivable - net					193.324
Other accounts receivable					
Third parties					6.879
Related parties					-
Finance lease receivables - current maturities					-
Inventories - net					211.123
Prepaid taxes					28.388
Advances and prepaid expenses					32.159
Other current assets					148.872
Total Current Assets					1.065.772
NONCURRENT ASSETS					
Other accounts receivable - net					
Third parties					28.517
Related parties					276.418
Finance lease receivables - net of current maturities					-
Deferred tax assets - net					3.998
Deferred charges					-
Advances for investment					58.599
Investments in associates and joint venture					47.400
Other financial assets - noncurrent					958
Advances for purchase of property, plant and equipment					3.162
Derivative financial assets					1.500
Spareparts and equipment					9.880
Industrial timber plantations - net					8.377
Plantation assets - net					42.597
Investment properties - net					9.852
Property, plant and equipment - net					1.687.092
Oil and gas properties					61.023
Property on operating lease					341.018
Restricted cash in banks					12.953
Claims for tax refund					64.235
Intangible assets - net					9.511
Other noncurrent assets					3.248
Total Noncurrent Assets					2.670.338
TOTAL ASSETS		6.987.196	7.042.491	6.872.043	3.736.110

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016						
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000						
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES					
Utang bank	24	-	-	-	60.000	Bank loans					
Utang usaha kepada pihak ketiga	25	418.747	569.519	483.615	359.351	Trade accounts payable to third parties					
Utang lain-lain		39.092	36.024	6.298	16.351	Other accounts payable					
Uang muka yang diterima		14.289	13.505	13.022	13.649	Advance payments received					
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	48c	68.543	23.558	-	-	Other accounts payable to related party					
Utang pajak	26	32.319	35.808	53.878	50.710	Taxes payable					
Biaya yang masih harus dibayar		53.596	59.841	61.137	45.953	Accrued expenses					
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - current maturities:					
Pinjaman jangka panjang	27	104.478	366.145	1.009.377	89.835	Long-term loans					
Utang obligasi dan wesel	28	55.137	64.010	-	345.158	Bonds and notes payable					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		786.201	1.168.410	1.627.327	981.007	Total Current Liabilities					
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NONCURRENT LIABILITIES					
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	42	898.959	891.743	888.189	293.089	Deferred tax liabilities - net					
Pendapatan ditangguhkan		-	-	-	1.503	Deferred revenue					
Utang lain-lain						Other accounts payable					
Pihak berelasi	48	-	-	-	45	Related parties					
Pihak ketiga		-	-	7.075	7.156	Third parties					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - net of current maturities:					
Pinjaman jangka panjang	27	1.527.498	1.308.282	1.264.073	449.022	Long-term loans					
Utang obligasi dan wesel	28	967.574	915.672	355.572	36.594	Bonds and notes payable					
Liabilitas keuangan derivatif	50p	17.041	10.126	5.372	40	Derivative financial liabilities					
Liabilitas imbalan pasca kerja	29	50.653	43.914	49.934	43.939	Post-employment benefits obligation					
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.386	2.302	2.290	3.620	Decommissioning cost					
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.464.111	3.172.039	2.572.505	835.008	Total Noncurrent Liabilities					
JUMLAH LIABILITAS		4.250.312	4.340.449	4.199.832	1.816.015	TOTAL LIABILITIES					
EKUITAS						EQUITY					
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk						Equity attributable to owners of the Company					
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dan Rp 1.000 per saham pada 31 Desember 2016						Capital stock - par value of Rp 500 per share at June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 and Rp 1,000 per share at December 31, 2016					
Modal dasar - 55.800.000.000 saham pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dan 27.900.000.000 saham pada 31 Desember 2016						Authorized - 55,800,000,000 shares at June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 and 27,900,000,000 shares at December 31, 2016					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.791.586.878 saham pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, 13.959.785.568 saham pada 31 Desember 2017 dan 6.979.892.784 saham pada 31 Desember 2016	30	947.615	947.615	811.899	811.899	Issued and fully paid - 17,791,586,878 shares at June 30, 2019 and December 31, 2018, 13,959,785,568 shares at December 31, 2017 and 6,979,892,784 shares at December 31, 2016					
Tambahan modal disetor	31	126.594	126.594	161.600	161.600	Additional paid-in capital					
Komponen ekuitas lainnya	33	179.189	179.189	179.189	69.161	Other equity component					
Penghasilan komprehensif lain	34	(216.516)	(208.956)	(203.931)	(205.081)	Other comprehensive income					
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis sepengendali	5,45	-	-	210.157	293.812	Equity in subsidiaries resulting from business combination under common control					
Saldo laba (defisit) - sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011						Retained earnings (deficit) since quasi-reorganization on June 30, 2011					
Ditentukan penggunaannya		1.500	1.500	-	-	Appropriated					
Tidak ditentukan penggunaannya		147.825	136.915	126.675	8.559	Unappropriated					
Jumlah		1.186.207	1.182.857	1.285.589	1.139.950	Total					
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali - 100.487.200 saham pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, 79.501.200 saham pada 31 Desember 2017 dan 39.250.600 saham pada 31 Desember 2016	32	(8.041)	(8.041)	(4.576)	(4.407)	Less costs of treasury stock - 100,487,200 shares at June 30, 2019 and December 31, 2018, 79,501,200 shares at December 31, 2017 and 39,250,600 shares at December 31, 2016					
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		1.178.166	1.174.816	1.281.013	1.135.543	Total Equity attributable to owners of the Company					
Kepentingan nonpengendali	35	1.558.718	1.527.226	1.391.198	784.551	Non-controlling interests					
Jumlah Ekuitas		2.736.884	2.702.042	2.672.211	1.920.094	Total Equity					
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6.987.196	7.042.491	6.872.043	3.736.109	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY					

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2019 AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
OPERASI YANG DILANJUTKAN							CONTINUING OPERATIONS
PENDAPATAN BERSIH	36,48	1.302.296	1.550.365	3.075.561	2.851.971	2.105.922	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	37	973.431	1.104.862	2.270.124	1.973.146	1.493.532	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR		<u>328.865</u>	<u>445.503</u>	<u>805.437</u>	<u>878.825</u>	<u>612.390</u>	GROSS PROFIT
Beban penjualan	38	(22.467)	(20.945)	(40.472)	(43.483)	(43.818)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	39	(51.376)	(54.706)	(102.764)	(90.999)	(45.204)	General and administrative expenses
Beban keuangan	40	(99.175)	(114.097)	(208.349)	(156.021)	(56.005)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing - bersih		(1.156)	(9.910)	(12.284)	(3.113)	(459)	Loss on foreign exchange - net
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih		(7.182)	(3.372)	(8.445)	(8.517)	(5.426)	Share in loss of associates and joint venture - net
Rugi dari pelunasan dipercepat <i>Senior Secured Notes</i>	28	-	-	(331)	(10.259)	-	Loss on redemption of Senior Secured Notes
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	41	1.565	8.034	23.017	24.195	17.448	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK		149.074	250.507	455.809	590.628	478.926	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	42	(81.331)	(106.512)	(197.643)	(210.514)	(140.318)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		67.743	143.995	258.166	380.114	338.608	PROFIT FOR THE PERIOD FROM CONTINUING OPERATIONS
OPERASI YANG DIHENTIKAN							DISCONTINUED OPERATIONS
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	46	-	(7.587)	(16.100)	(5.140)	(10.911)	Post-tax loss for the periods from discontinued operations
LABA PERIODE BERJALAN		<u>67.743</u>	<u>136.408</u>	<u>242.066</u>	<u>374.974</u>	<u>327.697</u>	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak		(1.171)	3.954	5.562	(5.039)	(1.495)	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(1.731)	2.472	(5.151)	2.115	(1.787)	Foreign currency translation adjustment
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas		(16.294)	15.719	10.214	(4.026)	-	Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge
Laba (rugi) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual		928	(9)	(20)	(18)	(24)	Unrealized gain (loss) on available-for-sale securities
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan		(18.268)	22.136	10.605	(6.968)	(3.306)	Total other comprehensive income (loss) for the period
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		<u>49.475</u>	<u>158.544</u>	<u>252.671</u>	<u>368.006</u>	<u>324.391</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		10.910	41.649	72.226	154.196	150.102	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	35	56.833	94.759	169.840	220.778	177.595	Non-controlling interests
Laba periode berjalan		<u>67.743</u>	<u>136.408</u>	<u>242.066</u>	<u>374.974</u>	<u>327.697</u>	Profit for the period
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		3.350	51.215	72.879	152.700	147.444	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		46.125	107.329	179.792	215.306	176.947	Non-controlling interests
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan		<u>49.475</u>	<u>158.544</u>	<u>252.671</u>	<u>368.006</u>	<u>324.391</u>	Total Comprehensive Income for the Period
LABA (RUGI) PER SAHAM **)							EARNINGS (LOSS) PER SHARE **)
(dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	43						(in United States Dollar full amount)
Dasar							Basic
Operasi yang dilanjutkan		0,0001	0,0007	0,0011	0,0023	0,0023	From continuing operations
Operasi yang dihentikan		-	(0,0001)	(0,0002)	(0,0001)	(0,0002)	From discontinued operations
Dilusi							Diluted
Operasi yang dilanjutkan		0,0001	0,0007	0,0011	0,0023	0,0023	From continuing operations
Operasi yang dihentikan		-	(0,0001)	(0,0002)	(0,0001)	(0,0002)	From discontinued operations

**) Telah disesuaikan sehubungan dengan dampak Penerbitan Saham Baru dan pemecahan nilai nominal saham (Catatan 43)

**) Adjusted including the effects of Right Issue and nominal stock split (Note 43)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARTO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
 PT BARTO PACIFIC Tbk and its Subsidiaries
 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 30 JUNI 2019 DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2016, 2017 DAN 2018

PT BARTO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
 PT BARTO PACIFIC Tbk and its Subsidiaries
 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 30 JUNE 2019 AND 2018 AND THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016, 2017 AND 2018

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock US\$ '000	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital US\$ '000	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components US\$ '000	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income US\$ '000	Ekuitas entitas anak kombinasi bisnis/ Equity in subsidiary/ business combination US\$ '000	Ditemukan penggunaan/ Appropriated US\$ '000	Saldo laba/ Retained earnings US\$ '000	Modal saham diperoleh kembali/ Treasury stocks US\$ '000	Ekuitas yang distribusikan kepada entitas induk/ Equity attributable to the owners of the Company US\$ '000	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests US\$ '000	Jumlah ekuitas/ Total equity US\$ '000
	811.899	161.600	66.524	(202.180)	275.171	-	(123.145)	-	989.869	641.490	1.631.359
32	-	-	-	-	-	-	-	(4.407)	(4.407)	-	(4.407)
	-	-	2.637	-	-	-	-	-	2.637	(12.000)	(9.363)
	-	-	-	(2.638)	-	-	-	-	-	(21.886)	(21.886)
	-	-	-	-	18.641	-	-	-	147.444	176.947	324.391
	811.899	161.600	69.161	(205.081)	293.812	-	8.559	(4.407)	1.135.543	784.551	1.920.094
32	-	-	-	-	-	-	-	(169)	(169)	-	(169)
33,35	-	-	110.028	-	(117.089)	-	-	(7.061)	(7.061)	474.280	467.219
	-	-	-	(1.496)	-	-	-	-	-	(82.939)	(82.939)
	-	-	-	2.646	33.434	-	-	-	152.700	215.306	368.006
	811.899	161.600	179.189	(203.931)	210.157	-	126.675	(4.576)	1.281.013	1.391.198	2.672.211
32	135.716	490.599	-	-	-	-	-	(3.465)	626.315	-	626.315
	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.465)	(28.013)	(3.465)
33,35	-	-	-	-	307	-	-	-	307	460	767
31,45	-	(525.605)	-	-	(216.142)	-	-	-	(741.747)	-	(741.747)
30	-	-	-	-	-	1.500	-	-	(30.000)	-	(30.000)
	-	-	-	9.566	5.678	-	-	-	51.215	107.329	158.544
	-	-	-	(5.678)	-	-	-	-	(13.253)	-	(13.253)
	947.615	126.594	179.189	(200.043)	-	1.500	123.571	(8.041)	1.170.385	1.470.974	2.641.359
	811.899	161.600	179.189	(203.931)	210.157	-	126.675	(4.576)	1.281.013	1.391.198	2.672.211
32	135.716	490.599	-	-	-	-	-	(3.465)	626.315	-	626.315
	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.465)	(44.224)	(44.224)
33,35	-	-	-	-	307	-	-	-	307	460	767
31,45	-	(525.605)	-	-	(229.395)	-	-	-	(755.000)	-	(755.000)
30	-	-	-	-	-	1.500	-	-	(47.233)	-	(47.233)
	-	-	-	653	18.931	-	-	-	72.879	179.792	252.671
	-	-	-	(5.678)	-	-	-	-	(13.253)	-	(13.253)
	947.615	126.594	179.189	(208.956)	-	1.500	136.915	(8.041)	1.174.816	1.527.226	2.702.042
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.681)	(14.681)
33,35	-	-	-	(7.560)	-	-	-	-	3.350	48	48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.125	46.125
	947.615	126.594	179.189	(216.516)	-	1.500	147.825	(8.041)	1.178.166	1.558.718	2.736.884

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2019 AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan kas dari pelanggan	7,36	1.321.469	1.580.937	3.136.114	2.735.207	2.002.860	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada :							Cash paid to :
Pemasok dan lainnya		(1.045.922)	(1.180.152)	(2.225.831)	(1.869.293)	(1.390.685)	Suppliers and others
Karyawan		(66.551)	(45.503)	(53.088)	(35.247)	(24.438)	Employees
Kas dihasilkan dari operasi		208.996	355.282	857.195	830.667	587.737	Cash generated from operations
Penerimaan restitusi pajak		39.106	35.663	77.898	28.108	65.638	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan		(86.057)	(119.951)	(254.417)	(244.127)	(79.317)	Payment of income taxes
Pembayaran beban keuangan		(92.257)	(77.249)	(163.359)	(122.222)	(50.089)	Payment of finance charges
Arus kas masuk dari aktivitas operasi atas operasi yang dihentikan		-	(2.710)	24.840	20.292	12.784	Net cash inflows from operating activities of discontinued operations
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		69.788	191.035	542.157	512.718	536.754	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	
Penerimaan bunga	41	4.250	5.224	10.318	3.643	2.080	Interest received
Penerimaan dividen tunai		-	272	1.269	-	-	Dividends received
Bagi hasil operasi		961	722	1.326	899	3.059	Operational profit sharing
Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	14	(73)	(35)	(35)	(18)	(1.954)	Investment in an associate and joint venture
Penempatan pada aset keuangan lainnya		(13.794)	(1.771)	(31.654)	(17.120)	(4.556)	Placement of other financial assets
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(50.183)	(5.463)	(36.586)	(10.820)	(3.161)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Perolehan aset tetap	18,47	(124.156)	(155.667)	(370.815)	(218.380)	(129.974)	Acquisition of property, plant and equipment
Penambahan aset tak berwujud		-	(104)	(16)	(3.098)	-	Additions of intangible assets
Penambahan suku cadang dan peralatan		(2.595)	(284)	(1.195)	(74)	(777)	Additions of spare parts and supplies
Pembayaran uang muka investasi		(163.064)	-	(7.061)	(175.714)	(58.599)	Payment of advance on investment
Pencairan (penambahan) deposito jangka pendek dan jangka panjang		-	-	-	5.000	1.566	Withdrawal of (additions to) long and short-term time deposits
Hasil penjualan aset tetap		-	-	-	-	250	Proceeds from sale of property and equipment
Penambahan properti investasi	17	(49)	(244)	(166)	(1.619)	(261)	Additions of an investment property
Penambahan beban yang ditangguhkan		(3)	1.331	(1.144)	(3.481)	-	Additions to deferred charges
Deposit atas akuisisi entitas anak		-	-	-	137.327	(137.327)	Deposits on acquisition of subsidiaries
Arus kas keluar neto dari akuisisi entitas anak		-	-	-	(1.933.359)	-	Net cash outflow on acquisitions of subsidiaries
Arus kas keluar neto dari akuisisi atas entitas anak dengan hak partisipasi		-	-	-	(26.609)	-	Net cash outflow on acquisitions of subsidiary with participant interest
Arus kas masuk (keluar) neto pelepasan entitas anak		-	-	63.569	(2.805)	-	Net cash inflow (outflow) on disposal of subsidiaries
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi		-	-	-	175.714	60.099	Proceeds from other receivable from a related party
Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas investasi operasi yang dihentikan		-	(4.243)	1.861	(3.861)	(16.166)	Net cash inflow (outflows) from investing activities of discontinued operations
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(348.706)	(160.262)	(370.329)	(2.074.374)	(285.722)	Net Cash Used in Investing Activities

Informasi atas aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 47

Information of non-cash investing and financing activities are disclosed in Note 47

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2019 AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)

	Catatan/ Notes	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari nonpengendali sehubungan dengan penawaran umum terbatas entitas anak		-	-	-	371.357	-	Proceeds from non-controlling interest regarding limited public offering by subsidiary
Penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas		-	111.756	111.756	-	-	Proceeds from limited public offering
Pembayaran biaya emisi penawaran umum terbatas		-	(6.172)	(6.172)	-	-	Payment of public offering issuance costs
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya		(17.638)	(18.228)	(295.279)	(124.685)	-	Placement of restricted cash in bank
Pencairan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya		267.606	-	-	-	1.198	Withdrawal of restricted cash in bank
Penerimaan pinjaman jangka panjang		275.067	-	200.171	2.059.434	283.803	Proceeds from long-term loans
Pembayaran biaya perolehan pinjaman		(27.115)	(12.122)	(14.589)	(64.288)	(3.463)	Payment of transaction costs
Pembayaran utang obligasi		-	-	(9.860)	-	-	Payment of bonds payable
Pembayaran dividen :							Dividend payment:
Perusahaan		-	-	(47.223)	-	-	The Company
Entitas anak		(14.681)	(28.013)	(44.224)	(82.939)	(33.886)	Subsidiaries
Pembayaran utang bank		-	-	-	(50.329)	(266.238)	Payment of bank loans
Pembayaran pinjaman jangka panjang		(336.820)	(701.868)	(795.200)	(271.487)	(316.449)	Payment of long-term loans
Penerimaan utang bank		-	-	-	-	280.135	Proceeds from bank loans
Penerimaan utang obligasi		52.156	614.713	649.055	326.858	37.510	Proceeds from bonds payable
Pembelian saham diperoleh kembali		-	(3.465)	(3.465)	(169)	(4.407)	Purchase of treasury stocks
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi		-	-	-	-	(3.402)	Payment of other payable to a related party
Pelunasan dipercepat <i>senior secured notes</i>		-	-	-	(360.259)	-	Redemption of senior secured notes
Kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	271.178	-	Capital contribution from non-controlling interests
Arus kas (keluar) masuk bersih dari aktivitas pendanaan operasi yang dihentikan		-	7.074	(22.474)	(17.501)	5.390	Net cash (outflows) inflows from financing activities of discontinued operations
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		198.575	(36.325)	(277.504)	2.057.170	(19.809)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(80.343)	(5.552)	(105.676)	495.514	231.223	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Reklasifikasi kas dan setara kas kelompok lepasan		-	(234)	-	-	-	Reclassification of disposal group's cash and equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	6	800.572	906.248	906.248	410.734	179.511	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	6	720.229	900.462	800.572	906.248	410.734	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

Informasi atas aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 47

Information of non-cash investing and financing activities are disclosed in Note 47

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Barito Pacific Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H. No. 8 tanggal 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 24 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 27 tanggal 30 Agustus 2018, menyetujui di antaranya perubahan modal ditempatkan dan disetor menjadi 17.791.586.878 saham.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Perusahaan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perusahaan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") sebanyak 3.266, 3.263, 3.103 dan 2.611 karyawan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Barito Pacific. Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
<u>Dewan Komisaris</u>					<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris	Prajogo Pangestu	Prajogo Pangestu	Prajogo Pangestu	Prajogo Pangestu	President Commissioner
Komisaris	Lim Chong Thian	Harlina Tjandinegara	Harlina Tjandinegara	Harlina Tjandinegara	Commissioner
Komisaris Independen	Henky Susanto Salwati Agustina	Alimin Hamdy	Alimin Hamdy	Alimin Hamdy	Independent Commissioners
<u>Direksi</u>					<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	President Director
Wakil Presiden Utama	Rudy Suparman	Rudy Suparman	Rudy Suparman	-	Vice President Director
Direktur	Andry Setiawan	Andry Setiawan	Salwati Agustina	Salwati Agustina	Director
Direktur Independen	David Kosasih	David Kosasih	Henky Susanto	Henky Susanto	Independent Director
<u>Komite Audit</u>					<u>Audit Committee</u>
Ketua	Henky Susanto	Alimin Hamdy	Alimin Hamdy	Alimin Hamdy	Chairman
Anggota	Jennywati Soewito Toni Setioko	Dikdik Sugiharto Kurniadi	Dikdik Sugiharto Kurniadi	Dikdik Sugiharto Kurniadi	Members
Sekretaris Perusahaan	Diana Arsiyanti	Diana Arsiyanti	Diana Arsiyanti	Diana Arsiyanti	Corporate Secretary
Satuan Kerja Audit					Internal Audit
Internal	Erwin Haris	Erwin Haris	Erwin Haris	Erwin Haris	Unit

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Barito Pacific Tbk ("the Company") was established within the framework of the Domestic Capital Investment Law No. 6, year 1968 based on Notarial Deed No. 8 of Kartini Muljadi, S.H. dated April 4, 1979 under the name of PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. The Company's Articles of Association was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. J.A.5/195/8 dated July 23, 1979 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 84, Supplement No. 24 dated October 19, 1979. Based on Notarial Deed No. 33 of Benny Kristianto, S.H. dated August 29, 2007, the Company changed its name to PT Barito Pacific Tbk. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 27 of the Extraordinary General Meeting (EGMS), dated August 30, 2018 concerning, among others, the changes in additional issued and paid-up capital into 17,791,586,878 shares.

The Company started its commercial operations in 1983. The Company is domiciled in Banjarmasin with its plants located in Jelapat, Banjarmasin. The Company's office in Jakarta is located at Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

According to article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of business activities comprises of forestry related business, plantation, mining, industry, property, trading, renewable energy and transportation.

The Company and its subsidiaries ("the Group") have total number of employees of 3,266, 3,263, 3,103 and 2,611 employees at June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific. The Company's management consists of the following:

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan Surat No. S-1319/PM/1993 pada tanggal 11 Agustus 1993 untuk melakukan penawaran umum atas 85.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 7.200 per saham. Pada bulan Oktober 1994, Perusahaan menerbitkan saham bonus sebanyak 1 saham untuk setiap saham yang dimiliki melalui kapitalisasi agio saham dengan jumlah keseluruhan 700.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Selanjutnya, pada bulan Desember 2002, Januari dan Agustus 2003, Perusahaan telah mencatatkan tambahan masing-masing 1.177.988.116 saham, 35.524.510 saham dan 3.947.168 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman Perusahaan.

Pada tanggal 14 November 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan suratnya No. S-5268/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 4.362.432.990 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. 5-03609/BEI.PPI/07-2017 untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham dimana jumlah lembar saham Perusahaan dari 6.979.892.784 saham menjadi 13.959.785.568 saham.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan suratnya No. S-54/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 4.399.777.259 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2019, seluruh saham Perusahaan yang beredar sejumlah 17.791.586.878 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

b. Public Offering of Shares of the Company

The Company obtained the notice of effectivity from Chairman of Bapepam (currently Financial Service Authority/OJK) Letter No. S-1319/PM/1993 dated August 11, 1993, for the public offering of 85,000,000 shares with offering price of Rp 1,000 per share and par value of Rp 7,200 per share. In October 1994, the Company issued bonus shares of one (1) share for every outstanding share totalling 700,000,000 shares with a par value of Rp 1,000 per share. Furthermore, in December 2002, and January and August 2003, the Company issued additional 1,177,988,116 shares, 35,524,510 shares and 3,947,168 shares, with a par value of Rp 1,000 per share, respectively, in connection with the Company's loan restructuring scheme.

On November 14, 2007, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of OJK in his letter No. S-5268/BL/2007 for its limited offering of 4,362,432,990 shares through Preemptive Rights Issue I to stockholders. These shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange).

On July 12, 2017, the Company obtained approval from Indonesia Stock Exchange with Letter No. 5-03609/BEI.PPI/07-2017 for the stock split from Rp 1,000 per share to become Rp 500 per share, which resulted to the Company's outstanding shares to increase from 6,979,892,784 shares to 13,959,785,568 shares.

On May 22, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of OJK in his letter No. S-54/D.04/2018 for its limited offering of up to 4,399,777,259 shares through Preemptive Rights Issue II to stockholders. These shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

As of June 30, 2019, all of the Company's outstanding shares totaling to 17,791,586,878 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

c. Consolidated Subsidiaries

The Group's subsidiaries at the end of reporting period are as follows:

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership				Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset/Total assets			
		30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,				30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,		
		%	2018	2017	2016		US\$ '000	2018	2017	2016
Petrokimia/Petrochemical										
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") Pemilikan/Ownership	Jakarta					1993	3.187.662	3.173.486	2.987.304	2.129.269
Langsung/Direct		41,51	41,51	41,51	45,04					
Tidak langsung melalui MG, entitas anak/ Indirect through MG, subsidiary		4,75	4,75	4,75	5,15					
PT Styrimono Indonesia ("SMI") Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP	Jakarta					1993	314.536	314.852	306.959	278.929
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP	Jakarta					2013	263.328	278.332	217.729	190.343
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP	Jakarta					Tahap Pengembangan/ Development stage	193.552	196.927	89.260	-
Pemilikan tidak langsung melalui SMI/ Indirect ownership through SMI		0,46	0,46	0,46	-					
Energi panas bumi dan pembangkit listrik/ Geothermal energy and power plant										
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd (SEGHPL) Pemilikan langsung/Direct ownership	Singapura/ Singapore					2012	3.257.175	3.244.402	3.230.653	1.165.536
Star Energy Geothermal Pte. Ltd. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Singapura/ Singapore					2009	3.255.068	3.241.810	3.226.130	706.624
Star Phoenix Geothermal JV B.V. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Belanda/ Netherlands					2016	398.290	394.048	355.537	77.565
Star Energy Geothermal Philippines B.V. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Belanda/ Netherlands					2016	2	45	1	1
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	British Virgin Island					2000	887.439	870.075	854.131	635.484
PT Star Energy Geothermal Halmahera Pemilikan langsung/Direct ownership	Indonesia					2009	262	258	261	365
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		5,00	-	-	-					
Star Energy Geothermal Salak, Ltd. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Bermuda					1994	1.167.762	1.164.414	1.153.759	-
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Cayman Island					1997	547.870	435.710	350.169	-
Star Energy Geothermal Darajat I, Limited Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Persemakmuran Bahama					1994	348.550	333.166	281.688	-
Star Energy Geothermal Darajat II, Limited Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Bermuda					1994	461.539	475.736	511.467	-
PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincaw Pemilikan/Ownership	Indonesia					2017	756	747	509	-
Langsung/Direct		5,00	5,00	5,00	-					
Tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		32,90	32,90	32,90	-					
PT Darajat Geothermal Indonesia Pemilikan/Ownership	Indonesia					2000	24.578	23.248	16.707	-
Langsung/Direct		5,00	5,00	5,00	-					
Tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		32,90	32,90	32,90	-					
Minyak dan gas bumi/Oil and gas										
Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd (**) Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Singapura/ Singapore					2012	-	-	-	164.075
Star Energy (Kakap) Ltd (**) Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Bermuda					2003	-	-	-	102.433
										66,67
										66,67

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership				Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset/Total assets			
		30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,				30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,		
		%	2018	2017	2016		US\$ '000	2018	2017	2016
Star Energy (Banyumas) Ltd. **)	Bermuda	-	-	-	66,67	2017	-	-	-	473
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Star Energy CBM (Sekayu) Ltd **)	Bermuda	-	-	-	66,67	2012	-	-	-	22
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Star Energy (Sekayu) Ltd **)	Bermuda	-	-	-	66,67	2006	-	-	-	1.652
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Star Energy Holdings (Sebatik) Pte. Ltd. **)	Singapura/ Singapore	-	-	-	66,67	2006	-	-	-	4
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. **)	Bermuda	-	-	-	66,67	2005	-	-	-	4.847
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Kakap Holdings Pte. Ltd. **)	Singapura/ Singapore	-	-	-	50,00	2006	-	-	-	76.049
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Star Energy Kakap Holdings Ltd. **)	Bermuda	-	-	-	66,67	2009	-	-	-	113.591
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Novus Nominee Pty. Ltd. **)	Australia	-	-	-	66,67	2000	-	-	-	14.038
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Natuna UK (Kakap 2) Limited **)	United Kingdom	-	-	-	66,67	2009	-	-	-	17.036
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Novus UK (Indonesian Holdings) Limited **)	United Kingdom	-	-	-	66,67	1995	-	-	-	56.638
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Novus Petroleum Canada (Indonesian Holdings) Limited **)	Canada	-	-	-	66,67	1995	-	-	-	11.850
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Novus UK (Kakap) Limited **)	United Kingdom	-	-	-	66,67	1995	-	-	-	55.892
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Novus Petroleum Canada (Kakap) Limited **)	Canada	-	-	-	66,67	1995	-	-	-	41.200
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary										
Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/Logging and timber manufacturing										
PT Tungal Agathis Indah Wood Industries ("TAIWI")	Ternate					1986	3.259	2.235	2.478	3.017
Pemilikan/Ownership :										
Langsung/Direct		99,99	99,99	99,99	99,99					
Tidak langsung melalui MTP, entitas anak/ Indirect through MTP, subsidiary		0,01	0,01	0,01	0,01					
PT Mangole Timber Producers ("MTP")	Manado					1983	6.706	6.244	7.082	7.718
Pemilikan/Ownership :										
Langsung/Direct		99,99	99,99	99,99	99,99					
Tidak langsung melalui TAIWI, entitas anak/ Indirect through TAIWI, subsidiary		0,01	0,01	0,01	0,01					
PT Barito Kencana Mahardika ("BKMH") ***)	Jakarta					Tahap pengembangan/ Development stage	10.355	17.324	3.399	3.413
Pemilikan langsung/Direct ownership		51,00	51,00	51,00	51,00					
Hutan tanaman industri/Industrial timber plantations										
PT Kirana Cakrawala ("KC")	Ternate					2003	1.423	1.390	1.488	1.538
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI, entitas anak/ Indirect ownership through TAIWI, subsidiary		99,99	60,00	60,00	60,00					
PT Kalpika Wanatama ("KW")	Ambon					2003	2.395	2.339	2.500	2.538
Pemilikan tidak langsung melalui MTP, entitas anak/ Indirect ownership through MTP, subsidiary		99,99	60,00	60,00	60,00					
PT Rimba Equator Permai ("REP")	Pontianak					Tahap pengembangan/ Development stage	8	7	8	8
Pemilikan langsung/Direct ownership		100,00	100,00	100,00	100,00					
Lem (perekat)/Glue										
PT Binajaya Rodakarya ("BJRK")	Banjarmasin					1992	10.774	10.455	10.810	10.817
Pemilikan/Ownership :										
Langsung/Direct		99,97	99,97	99,97	99,97					
Tidak langsung melalui WT, entitas anak/ Indirect through WT, subsidiary		0,03	0,03	0,03	0,03					
PT Wiranusa Trisatrya ("WT")	Manado					1991	12.675	12.378	13.233	13.348
Pemilikan/Ownership :										
Langsung/Direct		99,98	99,98	99,98	99,98					
Tidak langsung melalui BJRK, entitas anak/ Indirect through BJRK, subsidiary		0,02	0,02	0,02	0,02					

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership				Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset/Total assets			
		30 Juni/ June 30, 2019		31 Desember/December 31,			30 Juni/ June 30, 2019		31 Desember/December 31,	
		%	2018	2017	2016		US\$ '000	2018	2017	2016
Properti/Property										
PT Griya Idola ("GI")	Jakarta					1991	36.429	27.856	21.857	18.043
Pemilikan langsung/Direct ownership										
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:		99,99	99,99	99,99	99,99					
BJRK, entitas anak/subsidiary		0,01	0,01	0,01	0,01					
PT Griya Tirta Asri ("GTA")	Jakarta					Tahap pengembangan/ Development stage	8.252	7.324	6.279	6.176
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:										
GI, entitas anak/subsidiary		99,92	99,92	99,92	99,92					
TAIWI, entitas anak/subsidiary		0,08	0,08	0,08	0,08					
PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("MCI")	Anyer					1987	3.894	4.142	3.399	2.523
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:										
GI, entitas anak/subsidiary		99,99	99,99	99,99	99,99					
PT Meranti Griya Asri ("MGA")	Jakarta					Belum beroperasi/ Non operating	206	206	-	-
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:										
GI, entitas anak/subsidiary		99,97	99,97	-	-					
Perkebunan/Plantation										
PT Agropratama Subur Lestari ("ASL") ***	Jakarta					Belum beroperasi/ Non operating	-	-	-	-
Pemilikan langsung/Direct ownership		60,00	60,00	60,00	60,00					
PT Wahanaguna Margapratama ("WM") ***	Jakarta					Belum beroperasi/ Non operating	-	-	-	-
Pemilikan langsung/Direct ownership		60,00	60,00	60,00	60,00					
PT Royal Indo Mandiri ("RIM")	Jakarta					2005	10.179	12.158	75.506	82.411
Pemilikan/Ownership :										
Langsung/Direct		99,00	99,00	99,00	99,00					
Tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect through GI, subsidiary		1,00	1,00	1,00	1,00					
PT Grand Utama Mandiri ("GUM") **	Kalimantan					2012	-	-	52.744	54.582
Pemilikan tidak langsung melalui RIM, entitas anak/ Indirect ownership through RIM, subsidiary	Barat/ West Borneo	-	-	99,99	99,99					
PT Tintin Boyok Sawit Makmur ("TBSM") **	Kalimantan					2010	-	-	40.193	49.715
Pemilikan tidak langsung melalui RIM, entitas anak/ Indirect ownership through RIM, subsidiary	Barat/ West Borneo	-	-	99,99	99,99					
PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua ("TBSMD") **	Kalimantan					2013	-	-	15.629	13.510
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through	Barat/ West Borneo	-	-	99,19	99,19					
TBSM, entitas anak/subsidiary		-	-	0,80	0,80					
RIM, entitas anak/subsidiary		-	-							
PT Hampan Asri Cemerlang ("HAC")	Jakarta					Belum beroperasi/ Non operating	17	17	18	18
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through										
RIM, entitas anak/subsidiary		98,00	98,00	98,00	98,00					
GUM, entitas anak/subsidiary		2,00	2,00	2,00	2,00					
PT Citra Nusantara Asri ("CNA")	Jakarta					Belum beroperasi/ Non operating	17	17	18	18
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through										
RIM, entitas anak/subsidiary		98,00	98,00	98,00	98,00					
TBSM, entitas anak/subsidiary		2,00	2,00	2,00	2,00					
PT Persada Kridha Asri ("PKA")	Jakarta					Belum beroperasi/ Non operating	17	17	18	18
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through										
RIM, entitas anak/subsidiary		98,00	98,00	98,00	98,00					
TBSM, entitas anak/subsidiary		2,00	2,00	2,00	2,00					
Lain-lain/Others										
PT Star Energy Geothermal Indonesia	Indonesia					2011	4.897	4.576	4.071	3.380
Pemilikan langsung/Direct ownership		5,00	-	-	-					
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		38,00	39,60	39,60	39,60					
Novus UK (Malacca Strait) Limited **	United Kingdom					1982	-	-	-	23
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		-	-	-	66,67					
Novus Petroleum Canada (Malacca Strait) Limited **	Canada					1990	-	-	-	13.327
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		-	-	-	66,67					
Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V.	Belanda/ Netherlands					2016	2.710.251	2.707.348	2.692.562	10
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		34,00	34,00	34,00	34,00					

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership				Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset/Total assets			
		30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,				30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,		
		%	2018	2017	2016		US\$ '000	2018	2017	2016
Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHP, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHP, subsidiary	Belanda/ Netherlands	34,65	34,65	34,65	-	2016	2.710.246	2.707.280	2.692.562	-
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP	Jakarta	23,48	23,48	23,48	25,47	1986	7.293	7.832	7.729	9.231
Marigold Resources Pte. Ltd. ("MG") Pemilikan langsung/Direct ownership	Singapura/ Singapore	100,00	100,00	100,00	100,00	2005	2.556	2.883	9.558	16.460
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC") Pemilikan tidak langsung melalui CAP, entitas anak/ Indirect ownership through CAP, subsidiary	Singapura/ Singapore	46,26	46,26	46,26	50,19	2009	130	146	173	13.062
PT Wiradaya Lintas Sukses ("WLS") *** Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	98,00	98,00	98,00	98,00	1998	24	24	25	25
PT Barito Investa Prima Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	99,95	99,95	99,92	-	2017	1.511	1.511	1.511	-
Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect ownership through GI, subsidiary		0,08	0,05	0,08	-					
PT Barito Wahana Lestari ("BWL") **** Pemilikan/Ownership : Langsung/Direct Tidak langsung melalui TAIWI, entitas anak/ Indirect through TAIWI, subsidiary	Jakarta	99,00	99,00	99,00	99,00	Tahap pengembangan/ Development stage	205.830	35.993	7.466	1.438
PT Barito wahana Tenaga ("BWT") Tidak langsung melalui BWL, entitas anak/ Indirect through BWL, subsidiary	Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	Tahap pengembangan/ Development stage	18	-	-	-
Yayasan Bakti Barito *** Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	99,60	-	-	-	2011	200	200	273	274
PT Barito Cahaya Nusantara Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum beroperasi/ Non operating	88	86	-	-
Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect ownership through GI, subsidiary		0,80	0,80	-	-					
PT Barito Wanabinar Indonesia Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	99,99	-	-	-	Belum beroperasi/ Non operating	177	-	-	-

** Dijual (Catatan 46)/Disposed (Note 46)

*** Tidak dikonsolidasi (Catatan 14)/Not consolidated (Note 14).

**** Dikonsolidasi mulai tahun 2017 (Catatan 14)/Consolidated since 2017 (Note 14)

Pada tanggal 10 Oktober 2018, CAP melakukan tambahan setoran modal di PBI sebesar US\$ 30.000 ribu.

On October 10, 2018, CAP increased its paid-up capital in PBI amounting to US\$ 30,000 thousand.

Pada tanggal 9 Maret 2018, berdasarkan akta No. 7 dari Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, GI mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu PT Meranti Griya Asri.

On March 9, 2018, based on Notarial Deed No. 7 from Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notary in Jakarta, GI established a limited liability company, PT Meranti Griya Asri.

Pada tanggal 5 Februari 2018, berdasarkan akta No. 3 dari Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu PT Barito Cahaya Nusantara.

On February 5, 2018, based on Notarial Deed No. 3 from Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notary in Jakarta, the Company established a limited liability company, PT Barito Cahaya Nusantara.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan suratnya No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana CAP menerbitkan saham sebanyak 279.741.494 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham. Atas penerbitan saham ini menyebabkan persentase kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar 46,26%. Perbedaan antara saldo non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar penerimaan diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

On August 14, 2017, CAP obtained Notice of Effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II (LPO II) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares with par value of Rp 1,000 per share and offering price of Rp 18,000 per share. This issuance of shares resulted in an increase in the Company's ownership interest to 46.26%. The difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received is recognized directly in equity and attributable to the owners of the Company.

Pada tanggal 3 April 2017, berdasarkan akta No. 1 dari Mina Ng, S.H., Spn, M.Kn., Notaris, CAP dan SMI mendirikan PT Chandra Asri Perkasa.

On April 3, 2017, based on Notarial Deed No. 1 from Mina Ng, S.H., Spn, M.Kn., Notary, CAP and SMI established PT Chandra Asri Perkasa.

Pada tanggal 20 Januari 2017, berdasarkan akta No. 10 dari Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu PT Barito Investa Prima.

On January 20, 2017, based on Notarial Deed No. 32 from Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notary in Jakarta, the Company established a limited liability company, PT Barito Investa Prima.

Pada tanggal 15 September 2016 CAP melakukan tambahan setoran modal di PBI sebesar US\$ 30.000 ribu.

On September 15, 2016, CAP increased its paid-up capital in PBI amounting to US\$ 30,000 thousand.

Akuisisi Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. dan entitas anak (SEGHPL Group)

Acquisition of Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. and its subsidiaries (SEGHPL Group)

Pada tanggal 7 Juni 2018, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham di SEGHPL. Transaksi akuisisi dicatat sebagai kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, sehingga laporan keuangan entitas yang digabungkan disajikan seolah-olah kombinasi telah terjadi sejak awal periode dimana entitas yang digabungkan menjadi sepengendali (Catatan 5).

On June 7, 2018, the Company acquired ownership interest in SEGHPL. The acquisition is accounted for as business combination of entities under common control, hence the financial statements of the combining entities were presented as if the combination had occurred from the beginning of the period that the combining entities were under common control (Note 5).

Keterangan singkat mengenai SEGHPL Group adalah sebagai berikut:

Brief information on SEGHPL Group are as follows:

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGPL adalah melakukan investasi.

SEGPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activities of SEGPL are investment holdings.

Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("Star Phoenix") dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("Star Phoenix") and Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

Pada bulan Desember 2016, Star Phoenix dan SEG Philippines didirikan di Belanda. Aktivitas utama Star Phoenix dan SEG Philippines adalah melakukan investasi.

In December 2016, Star Phoenix and SEG Philippines were incorporated in The Netherlands. The principal activities of Star Phoenix and SEG Philippines are investment holdings.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEG-WW")

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEG-WW")

Kegiatan utama SEG-WW adalah untuk mengoperasikan area sumber energi panas bumi di pulau Jawa, Indonesia berdasarkan *Joint Operation Contract* ("JOC") tertanggal 2 Desember 1994, dengan PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA"), perusahaan minyak dan gas milik Negara Indonesia.

The principal activities of SEG-WW is to operate a geothermal energy resource area on the island of Java in Indonesia under a Joint Operating Contract (the "JOC") dated December 2, 1994 entered with PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA"), the Indonesian state-owned oil and gas company.

Seluruh produksi SEG-WW di atas 400 megawatt ("MW") akan dijual berdasarkan Energy Sales Contract ("ESC") dengan PERTAMINA dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), perusahaan listrik milik Negara Indonesia, untuk periode tiga puluh tahun.

All of SEG-WW's production of up to 400 megawatts ("MW") is sold under an Energy Sales Contract (the "ESC") with PERTAMINA and PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), the Indonesian state-owned electricity company, for thirty years period.

ESC mengatur pembayaran energi yang dihitung dalam satuan Dolar Amerika Serikat berdasarkan jam kilowatt yang dapat dikirim pada harga energi dasar, yang disesuaikan dengan inflasi. ESC didukung oleh surat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jangka waktu JOC adalah 42 tahun, mulai dari 2 Desember 1994. Periode produksi ("masa pakai") untuk setiap unit produksi tenaga listrik adalah tiga puluh tahun terhitung sejak unit pertama beroperasi secara komersial. Masa ini dapat diperpanjang hingga akhir masa JOC, apabila masa pakainya diakhiri sebelum masa kontrak JOC. 110 MW unit pertama (Unit 1) mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Juni 2000. Unit 117 MW selanjutnya (Unit 2) mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2009. SEG-WW telah memulai kegiatan pembangunan unit ketiga (Unit 3) pada bulan April 2008.

Sehubungan dengan JOC antara SEG-WW dengan PERTAMINA, maka kedua pihak sepakat untuk membuat ESC dengan PLN, dimana PLN telah menyetujui untuk membeli listrik yang dihasilkan dan dikirim oleh SEG-WW kepada PLN atas nama PERTAMINA untuk jangka waktu 30 tahun, dimulai dari tanggal komersial hingga mencapai kapasitas pembangkit maksimum sebesar 400 MW.

Sebelum perubahan-perubahan ESC, PLN akan membayar PERTAMINA, yang akan mengirimkan jumlah terhutang ke rekening bersama (*escrow*) yang dibuka di sebuah lembaga keuangan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan untuk pembayaran listrik dan kapasitas untuk tiap bulan berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam amendemen ESC. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

SEG-WW mengakui pendapatan bunga dari saldo utang yang lebih dari 30 hari setelah tagihan tersebut diterima oleh PLN dengan tarif 2% per tahun di atas bunga tahunan sebagaimana dikutip dalam Bank of America N.T. & S.A, London mengacu kepada tingkat bunga deposito tiga-bulanan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat di London, sesuai dengan ESC.

Sesuai dengan ketentuan ESC, PLN harus membayar kapasitas minimum berdasarkan kapasitas tarif unit dan faktor pendukung dari setiap unit selama SEG-WW dapat menyediakan listrik pada tingkat yang telah ditentukan.

Efektif tanggal 21 November 2006, SEG-WW, PLN dan PERTAMINA melakukan perubahan atas Wayang Windu Geothermal Energy Sales Contract ("Amendemen pertama ESC").

The ESC provides for a United States Dollar calculated energy payment based on deliverable kilowatt hours at a base energy price, as adjusted for inflation. The ESC is supported by letters of support from the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Finance of Indonesia.

The term of the JOC is 42 years, beginning on December 2, 1994. The production period (the "generation term") for each power production unit is thirty years commencing on the date such first unit operates commercially. This term may be extended to the end of the term of the JOC, if the generation term concludes prior to the JOC contract term. The first 110 MW Unit (Unit 1) commenced commercial operation on June 8, 2000. The second 117 MW Unit (Unit 2) commenced commercial operation in March 2009. SEG-WW has commenced development activities for the third Unit (Unit 3) in April 2008.

In conjunction with SEG-WW entering into the JOC with PERTAMINA, both PERTAMINA and SEG-WW entered into an ESC with PLN, whereby PLN has agreed to purchase electricity output which is delivered by SEG-WW to PLN on behalf of PERTAMINA for 30 years commencing on the date of commercial generation, up to a maximum aggregate generating capacity of 400 MW.

Prior to the amendments of the ESC, PLN shall pay PERTAMINA, who will remit amounts due under the ESC to an escrow account established with a financial institution within 30 days of receipt of an invoice, for the electricity delivered and capacity payment each month based upon pricing formula stated in the ESC amendment. The invoice is stated and payable in United States Dollar.

SEG-WW recognizes interest income on each invoice outstanding for more than 30 days after the invoice is received by PLN at a rate equal to 2% per annum above the annual rate quoted by Bank of America N.T. & S.A, London for three months deposits of United States Dollar in London in accordance with the ESC.

In accordance with the terms of the ESC, PLN should pay a minimum capacity payment based on the unit rated capacity and the availability factor of each unit as long as SEG-WW can supply and generate at the minimum specified levels.

Effective on November 21, 2006, SEG-WW, PLN and PERTAMINA amended the Wayang Windu Geothermal Energy Sales Contract ("ESC 1st Amendment").

Pada tanggal 27 Juni 2016, SEG-WW, PLN dan PERTAMINA menandatangani Amendemen kedua dari ESC Wayang Windu ("Amendemen kedua ESC") yang berlaku efektif tanggal 5 April 2016.

On June 27, 2016, SEG-WW, PLN and PERTAMINA signed the Second Amendment of the Wayang Windu ESC ("ESC 2nd amendment"), effective on April 5, 2016.

Berdasarkan Amendemen pertama dan kedua ESC, tarif listrik telah direvisi menjadi:

Under ESC 1st and 2nd amendment, the electricity tariff has been revised as follows:

ESC Awal/ <i>Original ESC</i>	US\$0,04638/kilowatt hour ("kWh") x indeks inflasi + tingkat kapasitas dasar bulanan(1)/ US\$0.04638/kilowatt hour ("kWh") x <i>inflation index</i> + <i>monthly base capacity rate</i> (1)
Amandemen pertama ESC/ ESC 1 st <i>amendment</i>	US\$0,04940/kWh x indeks inflasi/US\$0.04940/kWh x <i>inflation index</i>
Amandemen kedua ESC/ ESC 2 nd <i>amendment</i>	US\$0,04940/kWh x indeks inflasi + tarif tambahan flat delta (2)/ US\$0.04940/kWh x <i>inflation index</i> + <i>additional flat delta tariff</i> (2)

- (1) tingkat kapasitas dasar bulanan US\$ 329,5 per kilowatt-tahun
(2) tarif tambahan flat delta US\$ 0,031105/kWh

- (1) monthly base capacity rate of US\$329.5 per kilowatt-year
(2) additional flat delta tariff of US\$0.031105/kWh

Transfer JOC

Pada tanggal 12 Maret 2007, PERTAMINA mengalihkan hak dan kewajibannya sehubungan dengan kegiatan panas bumi ke entitas anaknya, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). Pengalihan ini kemudian didokumentasikan dalam Amendemen kedua JOC Wayang Windu ("Amendemen kedua JOC") tertanggal 27 Juni 2016.

Transfer of JOC

On March 12, 2007, PERTAMINA transferred its rights and obligation related with geothermal activities to its subsidiary, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). This transfer was subsequently documented in the Second Amendment of the Wayang Windu JOC ("JOC 2nd amendment") dated June 27, 2016.

Syarat-syarat utama JOC adalah sebagai berikut:

The principal terms of the JOC are as follows:

i. Manajemen operasional

PGE memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya panas bumi. SEG-WW menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional panas bumi dan harus membiayai pengeluaran untuk kegiatan operasional panas bumi tersebut.

i. Management of operations

PGE shall have the right and responsibility to manage the geothermal resources. SEG-WW bears the risk and is responsible for the conduct of the geothermal operations and shall finance the expenditures for the geothermal operations.

ii. Kepemilikan material dan peralatan

Bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEG-WW dan digunakan dalam fasilitas lapangan dan hak atas tanah, bergantung pada hak gadai kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE memberikan SEG-WW hak eksklusif selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain fasilitas lapangan untuk operasi energi panas bumi. Oleh karena SEG-WW telah membayar dan mempunyai hak untuk menggunakan aset tersebut, harga perolehan atas aset-aset tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan SEG-WW. Peralatan yang digunakan dalam fasilitas pembangkit harus tetap menjadi milik SEG-WW. Peralatan pembangkit listrik dapat dialihkan atau dijual ke PGE pada saat berakhirnya jangka waktu kontrak JOC.

ii. Ownership of materials and equipment

Materials and equipment purchased by SEG-WW and incorporated into the field facilities and land rights, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when the construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEG-WW an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. As SEG-WW has paid for and has the right to use such property, the costs of these assets have been recorded as assets in SEG-WW's financial statements. Equipment incorporated into the generating facilities shall remain the property of SEG-WW. Generating equipment may be transferred or sold to PGE at the termination of the JOC contract term.

iii. Pajak penghasilan badan

Kontraktor JOC tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 yang memberikan tarif pajak inklusif pada kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian pemerintah".

iv. Penyisihan produksi

Kontraktor JOC diharuskan membayar penyisihan produksi kepada PGE setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984.

PT Star Energy Geothermal Indonesia
("PT SEGI")

PT SEGI didirikan tanggal 4 Februari 2011 dengan nama PT Pakar Usaha Sejati. Dahulu, PT SEGI dimiliki oleh PT Artha Sarana Karya dan PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") sebelum 99% kepemilikannya diakuisi oleh SEGPL. Selanjutnya, sisa 1% dimiliki oleh PT SKM. Adapun kegiatan usaha utama PT SEGI adalah memberikan jasa konsultasi manajemen.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGI mengubah pemegang sahamnya dari PT Sarana Karya Mandiri (PT SKM) menjadi Perusahaan dan menerbitkan saham tambahan. Komposisi pemegang saham PT SEGI adalah sebagai berikut:

	Sebelum/Before		Sesudah/After		
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	
SEGPL	108.900	10.890	108.900	10.890	SEGPL
PT SKM	1.100	110	-	-	PT SKM
Perusahaan	-	-	5.732	573	The Company
Jumlah	<u>110.000</u>	<u>11.000</u>	<u>114.632</u>	<u>11.463</u>	Total

PT Star Energy Geothermal Halmahera
("PT SEGH")

Pada tanggal 28 Oktober 2016, SEGPL, entitas anak, mengurangi modal saham sebesar US\$ 30.000 ribu dengan membatalkan 48.810 lembar saham. Pembatalan modal ditempatkan dan disetor SEGPL mengurangi investasi SEGHPL di entitas anak sebesar US\$ 18.000 ribu namun tetap mempertahankan 60% kepemilikan di SEGPL karena pengurangan tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham SEGPL. Pada Desember 2016, SEGPL mendistribusikan dividen ke SEGHPL, DGA SEG B.V. dan Phoenix Power B.V. masing-masing sebesar US\$ 18.000 ribu, US\$ 6.000 ribu dan US\$ 6.000 ribu.

iii. Corporate income tax

JOC contractor is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 which provides the contractor with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "government share".

iv. Production allowance

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law.

PT Star Energy Geothermal Indonesia
("PT SEGI")

PT SEGI was incorporated on February 4, 2011 under the name PT Pakar Usaha Sejati. It was previously owned by PT Artha Sarana Karya and PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") before SEGPL acquired 99% ownership interest. The remaining 1% is owned by PT SKM. PT SEGI's main business activities are to provide management consultation services.

As of February 15, 2019, PT SEGI changed its shareholders from PT Sarana Karya Mandiri (PT SKM) into the Company and issued additional shares. The composition of PT SEGI's shareholders are as follows:

PT Star Energy Geothermal Halmahera
("PT SEGH")

On October 28, 2016, SEGPL, a subsidiary, reduced its share capital of US\$ 30,000 thousand by cancelling 48,810 shares. The cancellation of the issued and paid up capital of SEGPL reduces SEGHPL's investment in subsidiaries by US\$ 18,000 thousand but still maintain 60% ownership interest in SEGPL as the reduction was proportionately distributed to SEGPL's shareholders. In December 2016, SEGPL distributed dividend to SEGHPL, DGA SEG B.V. and Phoenix Power B.V. amounting to US\$ 18,000 thousand, US\$ 6,000 thousand and US\$ 6,000 thousand, respectively.

PT SEGH didirikan dengan nama PT Bintang Andalan Prasadana, di mana pada tanggal 30 Maret 2009, namanya berubah menjadi PT SEGH. Pada tanggal 9 Desember 2009, PT SEGH memperoleh izin untuk mengeksplorasi area Jailolo dari Bupati Halmahera Barat.

PT SEGH was incorporated under the name PT Bintang Andalan Prasadana and on March 30, 2009, it changed its name to PT SEGH. On December 9, 2009, PT SEGH obtained the license to explore the Jailolo area from Bupati Halmahera Barat.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2012, SEGPL mengakuisisi 95% kepemilikan saham PT SEGH dari PT Star Energy Investment dan PT Tritunggal Artha Unggul. Pada bulan Januari 2013, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui peningkatan modal saham PT SEGH dari Rp 25 juta menjadi Rp 10.000 juta. SEGPL menyetorkan modal tambahan untuk mempertahankan 95% kepemilikannya.

On October 15, 2012, SEGPL acquired 95% ownership interest in PT SEGH from PT Star Energy Investment and PT Tritunggal Artha Unggul. Subsequently, in January 2013, the Ministry of Justice and Human Rights approved the increase in share capital in PT SEGH from Rp 25 million to Rp 10,000 million. SEGPL injected additional capital to maintain its 95% ownership interest.

Pada tanggal 17 Februari 2017, PT SEGH menerima surat keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menanggapi permohonan PT SEGH untuk mengembalikan konsesi tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

On February 17, 2017, PT SEGH received a decision letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources in response to PT SEGH request to return the concession to the Government of Indonesia.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGH mengubah pemegang sahamnya dari PT Star Energy Investment (PT SEI) ke Barito. Komposisi pemegang saham PT SEGH adalah sebagai berikut:

As of February 15, 2019, PT SEGH changed its shareholders from PT Star Energy Investment (PT SEI) to Barito. The composition of PT SEGH's shareholders are as follows:

	Sebelum/Before		Setelah/After		
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan dibayar/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan dibayar/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	
SEGPL	95.000	9.500	95.000	9.500	SEGPL
PT SEI	5.000	500	-	-	PT SEI
Perusahaan	-	-	5.000	500	The Company
Jumlah	100.000	10.000	100.000	10.000	Total

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. didirikan pada tanggal 15 Desember 2016 dan memegang 80,2% kepemilikan SEG-SD B.V.

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. was incorporated on December 15, 2016 and has 80.2% ownership interest of SEG-SD B.V.

Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEG-SD B.V.")

SEG-SD B.V. didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 dengan penerbitan 10.000 lembar saham bernilai nominal US\$ 1 per lembarnya. SEG-SD B.V. adalah entitas induk dari:

Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. ("SEG-SD B.V.")

SEG-SD B.V. was incorporated on December 16, 2016 with 10,000 issued share capital of US\$ 1 each. SEG-SD B.V. is the immediate parent of:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL") - dahulu Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") - dahulu Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") - dahulu Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS") - dahulu PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL") formerly known as Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") - formerly known as Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") - formerly known as Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS") - formerly known as PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); dan PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - secara bersamaan sebagai Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group ("Kelompok Usaha Kontraktor")

SEGD-I didirikan berdasarkan sertifikat pendirian dari J.O. Liddell, notaris publik dari Persemakmuran Bahama tertanggal 21 Juni 1984 berdasarkan Undang-Undang Bahama dengan lokasi usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya diubah menjadi SEG-DI setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V., yang merupakan bagian dari perjanjian jual dan beli tertanggal 22 Desember 2016 antara Chevron Corporation ("CVX") dengan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi Chevron Indonesia.

SEGD-II adalah perusahaan Bermuda, yang dahulu didirikan dengan nama Texaco Darajat, Ltd. berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 10 Januari 1984 berdasarkan hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2005, namanya diubah menjadi Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI"). Pada tanggal 31 Maret 2017, CGI diakuisisi sepenuhnya oleh SEG-SD B.V. dan namanya diubah menjadi SEG-DII.

Pada tanggal 26 Februari 1997, PT DGI didirikan dengan Akta No. 160 dari Notaris Sutjipto, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 tertanggal 24 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tertanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2609. Pada tanggal 27 September 2017, 95% kepemilikan PT DGI diakuisisi oleh SEG-SD B.V.

JOC Darajat

SEGD-II dan SEG-DI mengadakan JOC tertanggal 16 November 1984 yang telah diubah pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan 7 Februari 2003 dengan PERTAMINA, di mana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE. JOC mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah sekitar 49,98 kilometer persegi (setara dengan 4.998 hektar) di lapangan panas bumi Darajat, Jawa Barat, serta pembangkit listrik dari sumber daya tersebut dan penjualan energi panas bumi dan listrik tersebut ke PLN, melalui PGE, sesuai dengan ESC.

Jangka waktu JOC adalah 564 bulan terhitung sejak 16 November 1984 dengan ketentuan bahwa jika suatu masa produksi dengan periode 360 bulan untuk suatu unit apapun tidak memungkinkan untuk diselesaikan hingga periode 564 bulan berakhir terhitung sejak tanggal efektif, maka perpanjangan periode akan ditambahkan ke dalam jangka waktu JOC selama hal tersebut hanya berkenaan dengan pengadaan energi panas bumi (sebagaimana didefinisikan dalam JOC) untuk unit tersebut dalam periode produksi 360 bulan.

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); and PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - altogether as Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group (the "Contractor Group")

SEGD-I was incorporated based on a certificate of incorporation of J.O. Liddell, public notary of the Commonwealth of Bahamas Island dated June 21, 1984 under the Laws of the Bahamas with its principal place of business in Indonesia. Most recently, it changed its name to SEG-DI on March 31, 2017 after its acquisition by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement on December 22, 2016 between Chevron Corporation ("CVX") with Star Energy Consortium to sell Chevron's Indonesian Geothermal assets.

SEGD-II is a Bermuda corporation, which was incorporated under the name Texaco Darajat, Ltd. based on a certificate of incorporation dated January 10, 1984 under the Laws of Bermuda with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") on November 14, 2005. On March 31, 2017, CGI was fully acquired by SEG-SD B.V. and changed its name to SEG-DII.

PT DGI was established by Deed No. 160 of Notary Sutjipto, S.H. dated February 26, 1997. The deed of establishment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 dated June 24, 1997 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 15, 1998, supplement No. 2609. On September 27, 2017, 95% ownership of PT DGI was acquired by SEG-SD B.V.

Darajat JOC

SEGD-II and SEG-DI, entered into a JOC dated November 16, 1984 as amended on November 16, 1988, January 15, 1996 and February 7, 2003 with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE. The JOC provides the exploration and exploitation of geothermal energy resources in an area of approximately 49.98 square kilometres (equivalent to 4,998 hectares) in Darajat geothermal field, West Java, as well as the generation of electricity from those resources and sale of such geothermal energy and electricity to PLN through PGE, pursuant to an ESC.

The term of the JOC is 564 months commencing from November 16, 1984, provided that if a production period of 360 months for any unit is not possible within the period ending 564 months following the effective date, then an extension period will be added to the term of the JOC as it pertains to such unit only to enable the supply of geothermal energy (as defined in the JOC) to such unit for a production period of 360 months.

JOC Darajat tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Usaha Kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam JOC dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian pemerintah". Selain itu, Kelompok Usaha Kontraktor diharuskan membayar penyisihan produksi untuk PGE setara dengan 2,66% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984.

Amendemen No. 1 atas JOC Darajat ("*Darajat Amended and Restated JOC*") pada tanggal 7 Februari 2003, menyatakan bahwa:

- Dalam hal PLN atau Kelompok Usaha Kontraktor menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang masa produksi dari 360 bulan menjadi 480 bulan, maka periode produksi juga harus diubah secara otomatis dari 360 bulan menjadi 480 bulan.
- Selanjutnya, dalam hal PLN atau Kelompok Usaha Kontraktor menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang jangka waktu ESC dari 432 bulan menjadi 552 bulan, maka jangka waktu JOC harus diubah secara otomatis dari 564 bulan menjadi 684 bulan dari tanggal 16 November 1984.
- Jika periode produksi melampaui batas waktu sebagaimana tertera dalam Amended and Restated JOC, maka jangka waktu JOC secara otomatis akan diperpanjang sampai dengan akhir periode produksi.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, opsi yang diberikan di atas belum dilakukan.

ESC Darajat

Sehubungan dengan JOC antara Kelompok Usaha Kontraktor dengan PERTAMINA, PERTAMINA membuat ESC dengan PLN, dimana PLN setuju untuk membeli energi panas bumi dan listrik, yang dikirim oleh Kelompok Usaha Kontraktor. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* yang diatur dalam *Amended and Restated ESC*, PLN harus membayar minimal 80% dari tingkat kapasitas masing-masing Unit yang beroperasi untuk setiap Unit yang dimiliki oleh PLN (Unit I) dan 95% dari rata-rata kilowatt kapasitas bruto unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kelompok Usaha Kontraktor (Unit II dan III).

Darajat JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "government share". The Contractor Group is also required to pay the PGE Production Allowance equivalent to 2.66% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law.

Amendment No.1 to the Darajat JOC ("*Darajat Amended and Restated JOC*") dated February 7, 2003 states that:

- In the event that either PLN or the Contractor Group exercises the option granted to extend the production period from 360 months to 480 months, the production period shall be automatically amended from 360 months to 480 months.
- Further, in the event that either PLN or the Contractor Group exercises the option granted to extend the ESC term from 432 months to 552 months, the term of the JOC shall be automatically amended from 564 months to 684 months from November 16, 1984.
- If the production period extends beyond the term of the Amended and Restated JOC, the JOC term will automatically be extended to coincide with the end of the production period.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the options granted above have not been exercised.

Darajat ESC

In conjunction with the Contractor Group entering into the JOC with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy and electricity, delivered by the Contractor Group. Invoice presented and paid in United States Dollar currency.

In accordance with the terms of the *take-or-pay* provisions of the Amended and Restated ESC, PLN should pay a minimum of 80% of the rated capacity of each Unit in operation for the Unit owned by PLN (Unit I) and 95% of the average gross kilowatt generating capacity of the relevant units built, owned and operated by the Contractor Group (Units II and III).

Pada tanggal 10 Agustus 2004, ketentuan dari *Amended and Restated ESC* mengalami perubahan kembali melalui Perjanjian Perubahan No. 2 yang ditandatangani oleh PLN, PERTAMINA dan Kelompok Usaha Kontraktor. Perubahan-perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- Berkaitan dengan Unit III Darajat, harga dasar sumber daya energi panas bumi dan listrik adalah US\$ 0,042336 (angka penuh) per kWh.
- Segala hak dan pendapatan dari semua perdagangan dan emisi kredit sebagai hasil dari United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") dan Protokol Kyoto untuk Clean Development Mechanism ("CDM") atau mekanisme Pasar Emisi Kredit Gas lainnya yang meliputi Area Kontrak Darajat merupakan properti dari dan dimiliki oleh Kelompok Usaha Kontraktor.

Pada tanggal 28 April 2014, Bagian 5.2 dari ESC yang telah diubah, telah disetujui untuk mengatur perubahan Indeks Harga Konsumen ("IHK") dari tahun dasar 2007 = 100 menjadi tahun dasar 2012 = 100, di mana hal ini langsung diimplementasikan dalam transaksi energi untuk kuartal kedua di tahun 2014.

JOA Darajat

SEGD-I dan SEG-D-II mengadakan *Joint Operating Agreement* ("JOA") tertanggal 23 Agustus 1997 (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan yang paling akhir tanggal 1 Januari 2009) dengan PT DGI, dimana PT DGI diberikan hak partisipasi sebesar 5%, termasuk hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam, JOC dan ESC untuk fasilitas pembangkit listrik Unit II dan semua unit masa depan. SEG-D-I, SEG-D-II dan PT DGI secara bersama-sama membentuk kelompok usaha kontraktor Darajat Geothermal Operation West Java ("Kelompok Kontraktor").

Amendemen No. 1 atas *Amended and Restated JOA* ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009. Amendemen tersebut menyatakan bahwa seluruh pihak menyetujui untuk menunjuk SEG-D-II sebagai operator untuk proyek CDM dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Usaha Kontraktor, dalam rangka menjual *Certified Emission Reductions* ("CER") dan untuk menerima pembayaran.

Kegiatan operasi komersial Sumber Energi Panas Bumi Unit I ("Unit I") dimulai pada tahun 1994 dengan kapasitas pembangkit sebesar 55 MW. Pembangkit listrik Unit II ("Unit II") mulai beroperasi komersial pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kapasitas pembangkit sebesar 70 MW, yang selanjutnya meningkat hingga 90 MW. Pembangkit listrik Unit III ("Unit III") mulai dioperasikan tanggal 1 Juli 2007 dengan kapasitas pembangkit 110 MW, yang kemudian kapasitasnya ditingkatkan menjadi 121 MW.

On August 10, 2004, the terms of the Amended and Restated ESC were amended through Amendment Agreement No. 2 signed by PLN, PERTAMINA and the Contractor Group. The significant amendments are as follows:

- With respect to Darajat Unit III, the base resource price of geothermal energy and electricity is US\$ 0.042336 (full amount) per kWh.
- All rights to and revenue from any and all emissions credit and trading as a result of the United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") and Kyoto Protocol for Clean Development Mechanism ("CDM") or other Gas Emission Credit Market mechanisms related to the Darajat Contract Area are the property of and owned by the Contractor Group.

On April 28, 2014, the amended ESC section 5.2 was approved to change the Indonesian Consumer Price Index ("CPI") from base year 2007 = 100 to base year 2012 = 100, which was implemented immediately for energy transactions from the second quarter of 2014.

Darajat JOA

SEGD-I and SEG-D-II entered into a Joint Operating Agreement ("JOA") dated August 23, 1997 (as amended from time to time and most recently amended on January 1, 2009) with PT DGI, whereby PT DGI was assigned a five percent participating interest in, and the rights and obligations under, the JOC and ESC for the Unit II power generating facility and all future units. SEG-D-I, SEG-D-II and PT DGI together form the Darajat Geothermal Operation West Java Contractor Group (hereinafter referred to as the "Contractor Group").

Amendment No. 1 to the Amended and Restated JOA was signed on January 1, 2009. The Amendment provides that all parties agree to appoint SEG-D-II as the operator for the CDM Project and acting for and on behalf of the Contractor Group, to sell the Certified Emission Reductions ("CER") and receive the payments.

The Unit I Geothermal Energy Plant ("Unit I") commenced commercial operations in 1994 and has a power generation capacity of 55 MW. The Unit II Power Plant ("Unit II") was commissioned and commenced commercial operations on June 1, 2000 with a power generation capacity of 70 MW, subsequently increased to 90 MW. The Unit III Power Plant ("Unit III") was commissioned and commenced commercial operations on July 1, 2007 with a power generation capacity of 110 MW, subsequently increased to 121 MW.

Hak partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam Kelompok Usaha Kontraktor adalah sebagai berikut:

Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
PT Darajat Geothermal Indonesia

Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSPL") dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL")

SEGSPL adalah perusahaan Bermuda yang didirikan dengan nama Union Geothermal of Indonesia, Limited berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 25 November 1981, di bawah hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya berubah menjadi SEGSPL setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi Chevron Indonesia.

SEGSPL (dahulu Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) adalah perusahaan yang dibentuk secara khusus pada tanggal 1 Mei 1996 di *Cayman Islands*, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas sumber energi panas bumi ("Power Plant"). SEGSPL merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh SEGSPL. Namanya diubah menjadi SEGSPL pada tanggal 31 Maret 2017 setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tanggal 22 Desember 2016.

JOC Salak

Pada tanggal 11 Februari 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., yang sekarang berubah menjadi SEGSPL, mengadakan JOC dengan PERTAMINA, (dimana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE), untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber energi panas bumi di area kontrak Gunung Salak. Berdasarkan ketentuan JOC, SEGSPL diharuskan untuk mengirim sumber energi panas bumi yang diproduksi dalam area tersebut kepada PLN melalui PGE, sesuai dengan ESC yang dibahas di bawah ini. Energi sumber panas bumi ini digunakan oleh PLN untuk pembangkit listrik dari tiga unit operasional berkapasitas 55 MW (Unit 1, 2 dan 3) yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN di area kontrak tersebut. JOC tersebut kemudian diubah pada tanggal 16 November 1994 dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002.

The respective participating interests of the participants in the Contractor Group are as follows:

Unit I (Uap)/ <i>Unit I (Steam)</i>	Unit II dan III (Listrik)/ <i>Units II and III (Electricity)</i>
50,00%	47,50%
50,00%	47,50%
-	5,00%
<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSPL") and Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL")

SEGSPL is a Bermuda corporation, incorporated under the original name Union Geothermal of Indonesia, Limited based on a certificate of incorporation dated November 25, 1981, under the Laws of the Bermuda with its principal place of business in Indonesia. On March 31, 2017, it changed its name to SEGSPL after it was acquired by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement dated December 22, 2016 between CVX and Star Energy Consortium to sell Chevron's Indonesian Geothermal assets.

SEGSPL (formerly known as Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) is a special purpose company formed on May 1, 1996 under the laws of the Cayman Islands, with its principal place of business in Indonesia, for the purpose of building and operating a geothermal energy fueled power generating facility (the "Power Plant"). SEGSPL is a wholly-owned subsidiary of SEGSPL. It changed its name to SEGSPL on March 31, 2017 after it was acquired by SEG-SD B.V. as part of a sales and purchase agreement dated December 22, 2016.

Salak JOC

On February 11, 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., now succeeded by SEGSPL entered into a JOC with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE, to explore and develop geothermal energy resources within the Gunung Salak contract area. The JOC governs the conduct of geothermal operations in the contract area. Under the terms of the JOC, SEGSPL is required to deliver the geothermal energy produced in the contract area to PLN through PGE, pursuant to the ESC discussed below. This geothermal energy is used by PLN to generate electricity from three 55 MW power generating units (Units 1, 2 and 3) owned and operated by PLN in the contract area. The JOC was amended on November 16, 1994 and again on July 22, 2002.

Pada tanggal 1 Mei 1996, CGS mendirikan DSPL sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya dan diberikan seluruh hak, kewajiban, dan kepemilikannya berdasarkan JOC terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasional dari penambahan 3 unit pembangkit listrik (Unit 4, 5 dan 6). Hal ini dikonfirmasi melalui Amendemen No. 2 atas Gunung Salak *amended and restated* JOC pada tanggal 22 Juli 2002. Amendemen No. 2 tersebut juga memperpanjang jangka waktu JOC yang sebelumnya hingga 1 Desember 2030, menjadi 30 November 2040.

JOC Salak tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Grup Kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian pemerintah". Selain itu, Kontraktor Salak diharuskan membayar penyisihan produksi setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984.

ESC Salak

Bersamaan dengan SEGSL mengadakan JOC pada tanggal 11 Februari 1982 dengan PERTAMINA, PERTAMINA mengadakan ESC dengan PLN di mana PLN telah menyetujui untuk membeli sumber energi panas bumi yang akan dikirim oleh SEGSL.

Mengacu pada *Amended and Restated JOC* tanggal 16 November 1994, ESC juga diubah dan disajikan kembali ("*Amended and Restated ESC*").

Jangka waktu *Amended and Restated ESC* berakhir dalam waktu 420 bulan setelah tanggal 16 November 1994 ("*Tanggal Efektif*") dengan ketentuan apabila periode produksi akan diperpanjang melebihi jangka waktu *Amended and Restated ESC*, maka jangka waktu tersebut akan secara otomatis diperpanjang hingga berakhirnya periode produksi tersebut. Periode produksi untuk pengiriman energi panas bumi untuk unit pertama, atau listrik dari setiap unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh SEGSL, adalah 360 bulan sejak tanggal komersial dari setiap unit, dengan ketentuan jika periode produksi berakhir sebelum akhir dari *Amended and Restated ESC*, maka periode produksi tersebut akan secara otomatis diperpanjang sampai akhir jangka waktu.

Jangka waktu yang dinyatakan dalam *Amended and Restated ESC* kemudian diubah melalui perjanjian amendemen ("*Second Amendment*") yang telah ditandatangani oleh SEGSL pada tanggal 22 Juli 2002. Perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- SEGSP menjadi pihak dalam ESC, di mana SEGSP mempunyai hak untuk mengoperasikan dan mengirim listrik kepada PLN atas nama PERTAMINA menggunakan kombinasi dari Unit 4, 5 dan 6.
- Jangka waktu ESC akan berakhir tanggal 1 Desember 2030 dan telah diperpanjang sampai 30 November 2040.

On May 1, 1996, CGS established DSPL as a wholly-owned subsidiary and assigned all of its rights, interests and obligations under the JOC in respect of construction and operation of an additional three power generating units (Units 4, 5 and 6). This was confirmed in Amendment No. 2 to the Gunung Salak amended and restated JOC dated July 22, 2002. Amendment No. 2 also extended the JOC term to December 1, 2030, which was further extended to November 30, 2040.

Salak JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "government share". The Salak Contractor is also required to pay the PGE Production Allowance equivalent to 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law.

Salak ESC

In conjunction with SEGSL entering into the JOC dated February 11, 1982 with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy, delivered by SEGSL.

In connection with the amendment and restatement of the JOC dated November 16, 1994, the ESC was also amended and restated ("*Amended and Restated ESC*").

The term of the Amended and Restated ESC is for a period ending 420 months after November 16, 1994 (the "Effective Date") provided that should any production periods extend beyond the term of the Amended and Restated ESC, the term will be automatically extended until the end of such production period. The production period for delivery of geothermal energy to the initial unit, or electricity from each unit built, owned and operated by SEGSL, shall be at least 360 months commencing on the date of commercial generation of each unit, with the provision that if a production period ends prior to the end of the term of the Amended and Restated ESC, such production period shall be automatically extended to coincide with the end of such term.

The terms as stated in the Amended and Restated ESC were later amended through an Amendment Agreement ("*Second Amendment*") signed by SEGSL on July 22, 2002. Significant amendments are as follows:

- SEGSP became a party to the ESC, whereby SEGSP shall have the right to generate and deliver electricity to PLN on behalf of PERTAMINA using any combination of Units 4, 5 and 6.
- The term of the ESC will end on December 1, 2030 and has been extended to November 30, 2040.

- Berkaitan dengan seluruh unit, harga dasar sumber daya energi panas bumi akan diturunkan dari US\$ 0,04032 (angka penuh) per kWh berdasarkan ESC asli ke US\$ 0,03724 (angka penuh) per kWh.

Sesuai dengan amandemen tersebut, PLN harus membayar PGE, yang kemudian akan dibayarkan ke SEGS dan SEGSPL, untuk setiap energi panas bumi dan listrik yang dikirim setiap bulannya berdasarkan rumus harga yang dinyatakan dalam ESC. Tagihan tersebut dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* dalam *Second Amendment*, PLN harus membayar minimum 95,06% dari total kapasitas rated Unit 1, 2 dan 3. Untuk Unit 4, 5 dan 6, PLN harus membayar minimum 90,14% dari total kapasitas *rated*.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS")

Pada tanggal 6 April 2017, SEG-SD B.V. mengakuisisi PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Efektif sejak tanggal tersebut, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau diubah menjadi PT SEGSS melalui Akta No. 3 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. tertanggal 6 April 2017. Entitas induk dari PT SEGSS adalah SEG-SD B.V. dengan kepemilikan sebesar 95%.

Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd. and its subsidiaries ("SEOGL")

SEOGL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEOGL adalah melakukan investasi.

Pada tanggal 24 Juli 2017, SEGHPL menyetorkan tambahan modal sebanyak 9.999 saham biasa dengan nilai sebesar US\$ 10 ribu dalam modal SEOGL. Dengan demikian, SEGHPL memiliki total 10.000 saham biasa pada SEOGL.

Pada tanggal yang sama, SEGHPL menjual 100% sahamnya di SEOGL dan entitas anaknya.

d. Informasi Mengenai Hak Pengusahaan Hutan

Pada tanggal 30 Juni 2019, luas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik Grup yang belum berakhir masa konsesinya adalah 73.375 Ha, sedangkan luas areal hutan yang belum dikelola selama sisa manfaat HPH (virgin forest) adalah 34.728 Ha. Rincian luas areal HPH Grup tersebut adalah sebagai berikut:

No. dan Tanggal Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan	Lokasi/ <i>Location</i>	Luas/ <i>Area</i> Hektar/ <i>Hectares</i>
Entitas Anak :		
- TAIWI		
Unit HPH I SK No. 368/Menhut-II/ 2009 23 Juni 2009 (Amandemen)	Maluku Utara/ <i>North Maluku</i>	73.375

- With respect to all units, the base resource price of geothermal energy was decreased from US\$ 0.04302 (full amount), per kWh under the original ESC to US\$ 0.03724 (full amount) per kWh.

The terms of the Amendment provide that PLN shall pay PGE, who will then remit to SEGS and SEGSPL, for the geothermal energy delivered each month based upon pricing formulas stated in the ESC. The invoice is stated and payable in United States Dollar.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Second Amendment, PLN should pay a minimum 95.06% of the total rated capacity of Units 1, 2 and 3. For Units 4, 5 and 6, PLN should pay a minimum 90.14% of the total rated capacity.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS")

On April 6, 2017, SEG-SD B.V. acquired PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Effective on the date, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau was changed to PT SEGSS by Deed No. 3 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. dated April 6, 2017. The immediate parent of PT SEGSS is SEG-SD B.V. with 95% ownership.

Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd. and its subsidiaries ("SEOGL")

SEOGL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activities of SEOGL are investment holdings.

On July 24, 2017, SEGHPL deposited for additional 9,999 ordinary shares for a total consideration of US\$ 10 thousand in the capital of SEOGL. As such, SEGHPL owns a total of 10,000 ordinary shares of SEOGL.

On the same date, SEGHPL sold 100% of its equity holding in SEOGL and its subsidiaries (Note 46).

d. Information on Forest Concession Rights

As of June 30, 2019, the Group has a total Forest Concession Right (HPH) area of 73,375 Ha which has not yet expired whereas total area of 34,728 Ha has not been managed for the remaining concession period. The details of the concession area of the Group are as follows:

Masa HPH/ <i>Forest Concession Rights</i> Tahun/ <i>Years</i>	Sisa masa HPH/ <i>Remaining concession period</i>	Hutan primer/ <i>Virgin forest</i> Hektar/ <i>Hectares</i>	No. and Date of Decision Letter Covering the Forest Concession Rights
Subsidiary :			
- TAIWI			
45	35 tahun/ <i>years</i>	34.728	Unit HPH I SK No. 368/Menhut-II/ 2009 June 23, 2009 (Amendment)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar dan amandemen/ penyesuaian standar yang efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amandemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif pada 1 Januari 2019.

• **PSAK 24 (amandemen) Imbalan Kerja: Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program**

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa biaya jasa lalu (atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian) dihitung dengan mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti menggunakan asumsi aktuarial kini dan membandingkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum dan setelah amendemen, (atau kurtailmen atau penyelesaian program) tetapi tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset (yang mungkin timbul ketika program imbalan pasti dalam keadaan surplus).

Dalam mengukur biaya jasa kini dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, entitas disyaratkan untuk menggunakan asumsi aktuarial kini yang digunakan untuk mengukur kembali biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode pelaporan setelah perubahan program. Dalam hal bunga neto, amendemen memperjelas bahwa untuk periode setelah amendemen, bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagaimana diukur kembali dalam PSAK 24:99 dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam pengukuran kembali (juga memperhitungkan pengaruh dari iuran dan pembayaran imbalan atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto).

• **PSAK 26 (penyesuaian) Biaya Pinjaman**

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa jika saldo pinjaman yang didapatkan secara spesifik masih terutang setelah aset terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman itu menjadi bagian dari dana yang dipinjam secara umum ketika menghitung tingkat kapitalisasi pada pinjaman secara umum.

• **PSAK 46 (penyesuaian) Pajak Penghasilan**

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya mengakui transaksi yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang didistribusikan dan tidak didistribusikan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standards and amendments/ improvements to standards effective in the current period

In the current period, the Group has applied standards and a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations effective January 1, 2019.

• **PSAK 24 (amendment) Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement**

The amendments clarify that the past service cost (or of the gain or loss on settlement) is calculated by measuring the defined benefit liability (asset) using updated assumptions and comparing benefits offered and plan assets before and after the plan amendment (or curtailment or settlement) but ignoring the effect of the asset ceiling (that may arise when the defined benefit plan is in a surplus position).

On measuring the current service cost and the net interest on the net defined benefit liability (asset), an entity will now be required to use the updated assumptions from this remeasurement to determine current service cost and net interest for the remainder of the reporting period after the change to the plan. In the case of net interest, the amendments make it clear that for the period post plan amendment, the net interest is calculated by multiplying the net defined benefit liability (asset) as remeasured under PSAK 24:99 with the discount rate used in the remeasurement (also taking into account the effect of contributions and benefit payments on the net defined benefit liability (asset)).

• **PSAK 26 (improvement) Borrowing Costs**

The amendments clarify that if any specific borrowing remains outstanding after the related asset is ready for its intended use or sale, that borrowing becomes part of the funds that an entity borrows generally when calculating the capitalization rate on general borrowings.

• **PSAK 46 (improvement) Income Taxes**

The amendments clarify that an entity should recognize the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where the entity originally recognized the transactions that generated the distributable profits. This is the case irrespective of whether different tax rates apply to distributed and undistributed profits.

• **PSAK 66 (penyesuaian) Pengaturan Bersama**

Amendemen PSAK 66 mengklarifikasi bahwa ketika pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama yang merupakan suatu bisnis memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut, entitas tidak mengukur kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama.

• **ISAK 33 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka**

ISAK 33 menjelaskan bagaimana menentukan 'tanggal transaksi' dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait, bila imbalan dari item tersebut telah dibayar atau diterima di muka dalam valuta asing yang mengakibatkan pengakuan atas aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter (misalnya, deposito yang tidak dapat dikembalikan atau pendapatan yang ditangguhkan).

Interpretasi menetapkan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka. Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan di muka, interpretasi ini mensyaratkan entitas menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.

• **ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan**

Interpretasi ini memberikan panduan dalam penentuan akuntansi posisi pajak ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan.

Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk:

- menentukan apakah perlakuan pajak tidak pasti dipertimbangkan secara terpisah atau bersamaan dengan perlakuan pajak tidak pasti lainnya; dan
- menilai apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya:

• **PSAK 66 (improvement) Joint Arrangements**

The amendments to PSAK 66 clarify that when a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation that is a business obtains joint control of such a joint operation, the entity does not remeasure its PHI in the joint operation.

• **ISAK 33 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration**

ISAK 33 addresses how to determine the date of transaction' for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of an asset, expense or income, when consideration for that item has been paid or received in advance in a foreign currency which resulted in the recognition of a non-monetary asset or non-monetary liability (for example, a non-refundable deposit or deferred revenue).

The interpretation specifies that the date of transaction is the date on which the entity initially recognizes the non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration. If there are multiple payments or receipts in advance, the interpretation requires an entity to determine the date of transaction for each payment or receipt of advance consideration.

• **ISAK 34 Uncertainty over Income Tax Treatments**

The interpretation provides guidance on determining the accounting tax position when there is uncertainty over income tax treatments.

The interpretation requires an entity to:

- determine whether uncertain tax positions are assessed separately or as a group; and
- assess whether it is probable that a tax authority will accept an uncertain tax treatment used, or proposed to be used, by an entity in its income tax filings:

- o jika besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan akuntansi posisi pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.
- o Jika besar kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan akuntansi posisi pajak.

- PSAK 22 (penyesuaian) *Kombinasi Bisnis*

Amendemen dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Standar dan amendemen standar telah diterbitkan tapi belum efektif

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amendemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 62 (amendemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi,
- PSAK 71, Instrumen Keuangan,
- PSAK 71 (amendemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif,
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan
- PSAK 73, Sewa.

Standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 112 Akuntansi Wakaf.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Emiten atau Perusahaan Publik.

- o if probable, the entity should determine its accounting tax position consistently with the tax treatment used or planned to be used in its income tax filings.

- o if not probable, the entity should reflect the effect of uncertainty in determining its accounting tax position.

- PSAK 22 (improvement) *Business Combinations*

The amendments and interpretations listed above did not have a significant impact on the Group's consolidated financial statements.

b. Standards and amendments to standards issued not yet effective

Standards and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures,
- PSAK 62 (amendment), Insurance Contracts-Appling PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts,
- PSAK 71, Financial Instruments,
- PSAK 71 (amendments), Financial Instruments : Prepayment Features with Negative Compensation,
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers, and
- PSAK 73, Leases.

Standards effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted, is PSAK 112 Wakaf Accounting.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards and amendments on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Bapepam-LK Regulation No. KEP 347/BL/2012 dated June 25, 2012 No. VIII.G.7 regarding the Guideline for Presentation and Disclosure of Issuers or Public Entities Financial Statement.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the United States Dollar (US\$).

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate and joint venture.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan nonpengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan PSAK 55 atau PSAK 57; *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi* dengan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak diakuisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dihasilkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance with PSAK 55 or PSAK 57; *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Business Combination Under Common Control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit or loss when control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (karenanya membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Pembukuan TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BWI dan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BWI dan RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non pengendali).

f. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in U.S Dollar (US\$), which is the functional currency and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on foreign currency borrowing relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.
- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.
- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.

The books of accounts of TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BWI and RPU are maintained in Indonesian Rupiah, their functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BWI and RPU foreign operations are translated into U.S. Dollar using the exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during the period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non controlling interests as appropriate).

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

g. Transactions With Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Available-for-sale (AFS) financial assets
- Loans and receivables

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Financial assets at FVTPL

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 52.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, rekening yang dibatasi penggunaannya, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Obligasi dan saham milik Grup yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi di ekuitas sebagai Revaluasi Investasi AFS, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter, yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. The net gain or loss recognised in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial assets. Fair value is determined in the manner described in Note 52.

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, except cash on hand, restricted cash in banks, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Available-for-sale financial assets (AFS)

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Listed shares and bonds held by the Group that are traded in an active market are classified as AFS and are stated at fair value at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest income calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS Investment Revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Group's right to receive the dividends are established.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan nilai wajar yang signifikan atau jangka panjang dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- The disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties.

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the assets's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat atas akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognised directly in other comprehensive income.

Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

i. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL pada pengukuran awal.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 52.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi, pinjaman bank dan lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities at Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held for trading or it is designated at FVTPL.

A financial liabilities is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

The Group does not have financial liabilities designated as at FVTPL on initial recognition.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Note 52.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds, bank and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of a financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

j. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

k. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

l. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

j. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

k. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

l. Investment in Associates and Joint Venture

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The result of operations and assets and liabilities of associates or joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi atau ventura bersama dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

m. Kepemilikan dalam Operasi Bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a group entity transacts with an associate or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group.

m. Interests in Joint Operations

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangements, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Ketika entitas Grup melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama

Grup mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan PSAK yang berlaku untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tertentu.

Ketika entitas Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas Grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti penjualan atau kontribusi aset), Grup melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama dan, dengan demikian, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

Ketika entitas grup melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Grup tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Grup menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

n. Persediaan, Suku Cadang dan Perlengkapan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Pipa selubung dan peralatan pengeboran lainnya termasuk suku cadang utama, dicatat pada harga perolehan dikurangi penurunan nilai dan diakui sebagai "suku cadang dan perlengkapan" sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Menurut ketentuan PSC Kakap dan Salak JOC, persediaan menjadi milik pemerintah saat sampai di Indonesia. Karena Grup telah membayar dan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut dan/atau memulihkan biaya tersebut, saldo tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan hak partisipasi masing-masing Grup di PSC Kakap dan Salak JOC.

When a group entity undertakes its activities under joint operations, the Group as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- Its assets, including its share of any assets held jointly;
- Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
- Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
- Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
- Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

The Group accounts for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the applicable accounting policy to the particular assets, liabilities, revenues and expenses.

When a group entity transacts with a joint operation in which a group entity is a joint operator (such as a sale or contribution of assets), the Group is considered to be conducting the transaction with the other parties to the joint operation, and gains and losses resulting from the transactions are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of other parties' interests in the joint operation.

When a group entity transacts with a joint operation in which a group entity is a joint operator (such as purchase of assets), the Group does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

n. Inventories, Spareparts and Equipments

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Casings and other drillings related items as well as main parts, are stated at cost less impairment and recognized as "spareparts and equipment" account as part of noncurrent assets in the consolidated statement of financial position.

Under the terms of the Kakap PSC and Salak JOC, inventory becomes the property of the host government upon landing in Indonesia. As the Group has paid for and has the right to use these assets and/or recover the costs, these balances have been reflected as assets in the consolidated statement of financial position in accordance with the Group's respective working interest in Kakap PSC and Salak JOC.

o. Beban yang Ditangguhkan

Sebagaimana diatur dalam ESC, Kelompok Usaha Kontraktor diwajibkan untuk memelihara fasilitas pembangkit listrik, termasuk melakukan penggantian suku cadang dan kegiatan perbaikan besar-besaran secara terjadwal. Pengeluaran terkait dengan penggantian suku cadang dan perbaikan besar-besaran atas pembangkit listrik yang dianggap akan memberikan manfaat di masa yang akan datang dicatat sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat menggunakan metode garis lurus.

Suku cadang utama dan suku cadang pendukung diamortisasi selama estimasi masa manfaat yaitu 10 tahun dan 5 tahun. Beban yang ditangguhkan diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan dalam Catatan 3z.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Aset Biologis

Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir periode berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual kecuali ketika nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Grup mengukur HTI pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual hanya saat memanen dan tidak saat tumbuh karena manajemen yakin parameter yang digunakan pada pengukuran nilai wajar alternatif tidak dapat diandalkan.

Biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan pengembangan HTI, seperti penanaman, pemeliharaan, bunga pinjaman dana reboisasi, kecuali beban umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut dikapitalisasi.

Biaya pinjaman yang terjadi dari pinjaman dana reboisasi yang diperoleh untuk mendanai proyek HTI dikapitalisasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat HTI siap menghasilkan.

r. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan diklasifikasikan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan, yang meliputi biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan alokasi biaya tidak langsung yang dikapitalisasi berdasarkan luas hektar. Tanaman belum menghasilkan dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

o. Deferred Charges

Under the ESC, the Contractor Group is required to maintain the power plant facilities, including performing scheduled part replacement and overhaul activities. Expenditures related to part replacement and overhaul of the Power Plants that are considered to provide benefits in future periods are recorded as deferred charges and are amortised during the periods benefited using the straight-line method.

Main parts and supporting parts will be amortised over the estimated useful lives of 10 years and 5 years, respectively. Deferred charges are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 3z.

p. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

q. Biological Assets

Biological assets are measured on initial recognition and at the end of the reporting period based on fair value less cost to sell except where the fair value cannot be measured reliably. The Group measures ITP at fair value less cost to sell only at the point of harvest and not as they grow as management believes that the parameters used in any alternative fair value measurements are unreliable.

Cost and expenses incurred in connection with the development of ITP such as plantation, cultivation, interest on reforestation loan, except for non-related general and administrative expenses, are capitalized.

Borrowing costs on the reforestation loan to finance the ITP project are capitalized. Capitalization of borrowing costs is discontinued when the ITP become commercially productive.

r. Plantation Assets

Plantation assets, which are bearer plants, are classified into immature plantations and mature plantations.

Immature plantations are stated at cost, which consist of expenses for nurseries, field preparation, planting, upkeep and cultivating, including capitalized borrowing costs which are used for developing immature plantation and allocation of capitalized indirect costs using planted areas as the basis of allocation. Immature plantations are presented as non-current asset and are not depreciated.

Akumulasi biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan. Tanaman kelapa sawit dinyatakan telah menghasilkan bila telah berumur empat tahun yang pada umumnya telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). Tanaman karet dinyatakan telah menghasilkan bila telah berumur lima sampai dengan enam tahun yang pada umumnya telah menghasilkan. Jangka waktu tanaman dapat menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen. Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus selama 20 tahun sesuai dengan taksiran masa produktif perkebunan kelapa sawit dan dihitung sejak produksi komersial dimulai.

s. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	5 – 30

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai. Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Accumulated costs of immature plantations are reclassified to mature plantations upon maturity. Palm oil plantations are considered to be mature in four years after planting and has produced Fresh Fruit Bunches (FFB). Rubber plantations are considered as mature if most of the plantations have produced in the fifth until sixth years. Actual maturity time is dependent upon vegetative growth and is based on management's estimation. The mature plantations are stated at cost less accumulated amortization. Amortization is computed using the straight-line method over 20 years according to estimated productive years of palm oil plantations and is computed from the start of commercial production.

s. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building – or part of a building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the investment properties as follows:

Building and infrastructures

Land is stated at cost and is not depreciated.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion. Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

t. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap sebagai berikut:

	<u>Persentase/ Percentage</u>
Bonus	4,35% - 2,17%
Hak atas tanah dan pengembangan lahan	3,33%
Properti	2,33%
Bangunan dan prasarana	25% - 3,33%
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	25% - 2,33%
Peralatan pengangkutan	25% - 6,67%
Peralatan kebun	25% - 12,5%
Perabot dan peralatan kantor	25% - 10%
Perlengkapan <i>mess</i>	25%

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. Nilai kapitalisasi dari sewa pembiayaan juga termasuk dalam aset tetap.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi disusutkan dengan menggunakan garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

t. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

In previous periods, the Group revalued certain property, plant and equipment which was done by independent valuer in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Depreciation is recognized as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bonus	23 - 46	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan lahan	30	Land rights and lease improvements
Properti	43	Properties
Bangunan dan prasarana	4 - 30	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	4 - 43	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	4 - 15	Transportation equipment
Peralatan kebun	4 - 8	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	4 - 10	Furniture, fixtures and office equipment
Perlengkapan <i>mess</i>	4	Mess equipment

Land is stated at cost and is not depreciated.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease. Capitalization of finance leases value is included in property, plant and equipment.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is amortized using the straight line method over the period to the next overhaul.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dimana termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Biaya perolehan suatu aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3bb.

u. Aset Minyak dan Gas Bumi

Seluruh aset minyak dan gas bumi pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehannya. Setelah pengakuan awal, seluruh perlengkapan dan peralatan, fasilitas produksi, biaya sumur pengeboran, serta aset sewa pembiayaan akan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya awal dari aset tersebut meliputi harga perolehan atau biaya konstruksi, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan untuk mengoperasikan aset, estimasi awal dari kewajiban pembongkaran serta biaya pinjaman untuk aset tertentu (jika ada). Harga perolehan atau biaya konstruksi adalah jumlah keseluruhan yang dibayar dan nilai wajar dari imbalan lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Nilai kapitalisasi dari sewa pembiayaan juga termasuk dalam aset tetap.

Ketika bagian penting dari aset minyak dan gas bumi diharuskan untuk diganti dalam jangka waktu tertentu, Grup mengakui bagian-bagian tersebut sebagai aset individual dengan umur manfaat dan penyusutan yang spesifik. Selanjutnya, ketika inspeksi yang signifikan dilaksanakan, biaya inspeksi tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat aset minyak dan gas bumi sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

The cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3bb.

u. Oil and Gas Properties

All items of oil and natural gas properties are initially recorded at cost. Subsequent to recognition, furniture and equipment, production facilities, well costs and assets under finance lease are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

The initial cost of an asset comprises its purchase price or construction cost, any costs directly attributable to bringing the asset into operation, the initial estimate of the decommissioning obligation and for qualifying assets (where applicable), borrowing costs. The purchase price or construction cost is the aggregate amount paid and the fair value of any other consideration given to acquire the asset. The capitalized value of a finance lease are also included in property, plant and equipments.

When significant parts of oil and gas properties should be replaced in specific terms, the Group recognized those parts as individual assets with specific useful lives and depreciations. Furthermore, when significant inspection occurred, those inspection costs recognized in carrying value of oil and gas properties as a replacement if fulfill recognition criteria. All of the repair and maintenance costs recognized in profit or loss when occurred.

Harga perolehan aset minyak dan gas bumi dalam tahap produksi disajikan secara terpisah sebagai aset minyak dan gas bumi dan termasuk biaya eksplorasi dan evaluasi masa lalu, biaya pengembangan pra-produksi dan biaya berkelanjutan untuk terus mengembangkan cadangan untuk produksi dan untuk memperluas atau mengganti pabrik dan peralatan dan bangunan yang terkait. Biaya-biaya ini akan disusutkan dan didepleksi sesuai dengan aset minyak dan gas bumi.

The costs of oil and natural gas assets in production are separately accounted as oil and natural gas properties and include past exploration and evaluation costs, pre-production development costs and the ongoing costs of continuing to develop reserves for production and to expand or replace plant and equipment and any associated buildings. These costs will be depreciated and depleted in accordance with oil and gas assets.

Menurut ketentuan PSC Kakap, SEGHPL tidak memiliki kepemilikan atas aset minyak dan gas bumi dan juga cadangan minyak dan gas bumi, namun memiliki hak untuk mengoperasikan aset tersebut dan menerima produksi dan/atau pendapatan dari penjualan minyak dan gas sesuai dengan ketentuan PSC Kakap. Cadangan terbukti ditentukan berdasarkan hak bersih, yang memperhitungkan proyeksi *host government's share* atas produksi di masa depan yang dihitung dengan asumsi harga dan pengeluaran tertentu.

Under the terms of the Kakap PSC, SEGHPL has no ownership interest in the oil and natural gas assets nor in the oil and natural gas reserves, but rather has the right to operate the assets and receive production and/or revenue from the sale of oil and gas in accordance with the provisions of the Kakap PSC. Proved reserves have therefore been determined on a net entitlement basis, which takes into account projections of the host government's share of future production calculated with certain price and expenditure assumptions.

Karena SEGHPL telah membayar dan berhak untuk memperoleh kembali biaya atas aset minyak dan gas bumi melalui pemulihan biaya, saldo tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan konsolidasian SEGHPL.

As SEGHPL has paid for and has the right to recover the costs for oil and gas assets through cost recovery, these balances have been recorded as assets in the SEGPHPL's consolidated financial statements.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat dari aset tersebut, sebagai berikut:

Depreciation is computed on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	
Perabotan dan peralatan	4 – 8	Furnitures and equipment
Aset sewa pembiayaan	5 – 10	Lease assets

Nilai tercatat aset minyak dan gas bumi akan ditinjau untuk penurunan nilai ketika terdapat suatu kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

The carrying values of oil and natural gas properties are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Bila kelayakan teknis dan komersial dari ladang minyak atau gas yang belum dikembangkan, sedang dikembangkan untuk produksi masa depan, biaya perolehan aset minyak dan gas bumi dalam tahap pengembangan secara terpisah dicatat sebagai aset berwujud dan mencakup biaya eksplorasi dan evaluasi masa lalu, pengeboran pengembangan dan pengeluaran *sub-surface* lainnya, pabrik dan peralatan di atas permukaan dan bangunan terkait lainnya. Pada saat operasi komersial dimulai, akumulasi biaya dialihkan ke aset minyak dan gas – aset produksi.

When the technical and commercial feasibility of an undeveloped oil or gas field is being developed for future production, the costs of oil and gas assets in the development phase are separately accounted for as tangible assets and include past exploration and evaluation costs, development drilling and other sub-surface expenditures, surface plant and equipment and any associated buildings. When commercial operation commences, the accumulated costs are transferred to oil and gas assets – producing assets.

Akumulasi biaya pembangunan sumur dan proyek perluasan pembangkit listrik dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini akan direklasifikasi ke aset minyak dan gas bumi dan ke aset sewa operasi pada saat pembangunan atau pemasangan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan. Penyusutan tidak dilakukan pada biaya yang timbul sehubungan dengan aset dalam tahap pengembangan sampai produksi dimulai.

The accumulated costs of constructing wells and power generating expansion project are capitalized as assets under construction. These costs are initially classified as oil and natural gas properties and will be reclassified to property on operating lease when the construction or installation is completed and the asset is ready for its intended use. Depreciation is not charged on costs carried forward in respect of assets in development stage until production commences.

Biaya perolehan "sumur produksi dan fasilitas sumur" disusutkan selama masa manfaatnya menggunakan metode unit produksi ("UOP") sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Penyusutannya berdasarkan estimasi cadangan (*estimated reserves*). Penyusutan dari fasilitas produksi dan sumur pengeboran dihitung dengan menggunakan metode UOP berdasarkan barel minyak yang diproduksi (atau barel minyak yang setara dengan gas bumi) selama periode pelaporan terhadap total estimasi cadangan terbukti yang sudah dikembangkan maupun yang belum dikembangkan yang akan diproduksi selama jangka waktu PSC Kakap. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan hingga aset tersebut telah diselesaikan dan mulai berproduksi. Ketika aset tersebut digunakan, harga perolehan akan dialihkan ke klasifikasi yang sesuai dan disusutkan menurut kebijakan yang berlaku.

Aset minyak dan gas bumi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset minyak dan gas bumi ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

v. Aset Sewa Operasi

Berdasarkan ketentuan JOC, semua materi dan peralatan yang dibeli oleh SEG-WW dan dimasukkan dalam fasilitas lapangan, di luar hak gadai pada kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE telah memberikan SEG-WW hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi panas bumi.

Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dimiliki dan dioperasikan oleh SEG-WW sepanjang masa JOC. Apabila fasilitas Pembangkit Listrik harus dialihkan ke PGE sesuai dengan persyaratan JOC dan ESC, dan setelah pembayaran jumlah yang terutang kepada SEG-WW berdasarkan JOC dan ESC dan setelah memperhatikan hak pemberi pinjaman SEG-WW, aset tersebut harus, setelah berakhirnya JOC dan ESC, dipindahkan ke PGE berdasarkan basis "as is". Berdasarkan ESC, SEG-WW bertindak sebagai kontraktor PGE untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Berdasarkan ESC, tidak ada ketentuan yang memberi PLN hak untuk membeli Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dari SEG-WW.

Depreciation of production and well costs are calculated using the unit of production method ("UOP") since initial commercial operation. Depreciation based on estimated reserves. Depreciation from production facility and drilling well calculated using UOP method based on production of oil barrel (or oil barrel equivalent with natural gas) during the current reporting period over the total estimated proved developed and undeveloped reserves to be produced during the Kakap PSC term. Asset under construction are not depreciated until such time as the relevant assets are completed and production commences. When the assets concerned are brought into use, the costs are transferred to the appropriate classification and depreciated in accordance with the stated policy.

An item of oil and gas properties is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of oil and gas properties is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

v. Property on Operating Lease

Under the terms of the JOC, all materials and equipment purchased by SEG-WW and incorporated into the field facilities, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEG-WW an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations.

Electricity Generating Facilities shall be owned and operated by SEG-WW throughout the term of the JOC. To the extent the Electricity Generating Facilities are required to be transferred to PGE pursuant to the terms of the JOC and the ESC, and upon payment of any amount owed to SEG-WW under the JOC and the ESC and subject to any liens to SEG-WW's lenders, such asset shall upon termination of the JOC and ESC, be transferred to PGE on an "as is" basis. Under the ESC, SEG-WW is acting as contractor of PGE to build, own and operated Electricity Generating Facilities and sell electricity to PLN on behalf of PGE. Under the ESC, there is no provision which grants PLN the right to buy the Electricity Generating Facilities from SEG-WW.

Penilaian manajemen terhadap pengaturan kontraktual SEG-WW menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi mengandung sewa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 8 "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa". Berdasarkan kesimpulan ini dan dengan mengacu pada PSAK 30 "Akuntansi Sewa", manajemen menetapkan bahwa pengaturan kontrak dicatat sebagai sewa operasi. Dengan demikian, aset jangka panjang yang digunakan untuk mendukung kewajibannya berdasarkan pengaturan kontrak telah diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai akun "Aset sewa operasi".

Karena pengaturan kontraktual mengandung sewa dan biaya pelepasan/perawatan terkait, pendapatan yang terkait dengan penyatuan kontraktual diklasifikasikan sebagai "pendapatan sewa" dan "penjualan produk - listrik" berdasarkan metode nilai wajar relatif.

Aset sewa operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya tersebut termasuk biaya penggantian bagian aset sewa operasi saat biaya dikeluarkan, jika memenuhi kriteria pengakuan. Demikian juga, ketika dilakukan inspeksi yang signifikan, biaya perolehannya diakui ke dalam nilai tercatat aset sewa operasi sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan aset sewa operasi, kecuali untuk fasilitas lapangan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	30	Land rights and lease developments
Fasilitas produksi (tidak termasuk fasilitas lapangan)	30	Production facilities (excluded field facilities)
Bangunan	20	Building
Kendaraan	5	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5	Furnitures and fixtures

Fasilitas lapangan disusutkan dengan metode unit produksi. Unit produksi dihitung berdasarkan ton uap yang dihasilkan terhadap estimasi ton uap yang akan diproduksi selama masa pembangkitan.

Aset sewa operasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau bila tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Management's assessment of the SEG-WW's contractual arrangement concluded that the transaction is in substance a lease based on Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISAK") 8 "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease". Based on this conclusion and with reference to PSAK 30 "Accounting for Leases", management has determined that the contractual arrangement should be accounted for as an operating lease. As such, the long lived assets used in supporting its obligations under the contractual arrangement have been classified in the consolidated statement of financial position under the caption "Property on operating lease".

Since the contractual arrangement contains lease and related executory/maintenance costs, revenues related to the contractual arrangement is classified into "lease revenue" and "sale of products-electricity" based on the relative fair value method.

Property on operating lease is stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property on operating lease when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property on operating lease as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation of property on operating lease, except for field facilities, is calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Field facilities are depreciated using the unit of production method. The unit of production is calculated based on tons of the steam produced over the estimated tons of steam to be produced over the generation term.

An item of property on operating lease is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

Sebelum tahun 2013, bongkar mesin, pengasaman dan pengeluaran intervensi sumur dibebankan pada saat terjadinya. Pada tahun 2013, Grup mengubah metode akuntansi untuk bongkar mesin, pengasaman dan pengeluaran intervensi sumur, karena Grup berpendapat bahwa mengkapitalisasi biaya ini akan secara efektif menunjukkan posisi dan kinerja keuangan aset dan masa manfaat ekonomis untuk biaya tersebut lebih dari satu tahun. Grup menyusutkan pengeluaran bongkar mesin, pengasaman dan pengeluaran intervensi sumur yang dikapitalisasi sampai estimasi periode bongkar mesin, pengasaman dan pengeluaran intervensi sumur berikutnya pada sumur yang sama.

w. Biaya Eksplorasi dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi

Biaya eksplorasi dan evaluasi minyak dan gas bumi sehubungan dengan masing-masing *area of interest* dicatat dengan menggunakan metode akuntansi *successful efforts*. Metode *successful efforts* mengharuskan seluruh biaya eksplorasi dan evaluasi dibebankan pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya sumur pengeboran yang berhasil dan biaya perolehan hak partisipasi pada aset eksplorasi yang baru akan dikapitalisasikan sebagai pengeluaran eksplorasi dan evaluasi tidak berwujud. Biaya-biaya sumur tersebut pada awalnya dikapitalisasi sementara menunggu hasil dari sumur pengeboran tersebut.

Biaya sebelum diperolehnya ijin

Biaya sebelum diperolehnya ijin dibebankan pada periode terjadinya.

Biaya perolehan ijin dan properti

Ijin eksplorasi dan biaya perolehan *leasehold property* dikapitalisasi dalam aset tak berwujud. Biaya perijinan yang dibayarkan sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi saat ini akan dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu ijin tersebut. Harga perolehan ijin dan properti ditinjau pada setiap tanggal pelaporan untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada indikasi jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan. Tinjauan ini meliputi konfirmasi bahwa eksplorasi pengeboran masih berlangsung atau direncanakan dengan pasti, atau sudah ditentukan, atau pekerjaan sudah dilakukan untuk menentukan bahwa penemuan cadangan dapat diproduksi secara ekonomis berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan komersial, dan kemajuan yang memadai sedang dilaksanakan untuk menetapkan rencana dan waktu pengembangan.

Prior to 2013, overhaul, acidizing and well intervention expenditures expensed when occurred. In 2013, the Group changed accounting method for overhaul, acidizing and well intervention expenditures, because the Group considered that capitalization of these expenditures will effectively present financial position and performance of the asset and useful life for those expenditures is more than one year. The Group depreciates the capitalized overhaul, acidizing and well intervention expenditures until the estimated period of the next overhaul, acidizing and well intervention activities on the same well.

w. Oil and Gas Exploration and Evaluation Expenditures

Oil and natural gas exploration and evaluation expenditure in respect of each area of interest is accounted for using the successful efforts method of accounting. The successful efforts method requires all exploration and evaluation expenditures to be expensed in the period it is incurred except the costs of successful wells and the costs of acquiring interest in new exploration assets, which are capitalized as intangible exploration and evaluation expenditure. The costs of wells are initially capitalized pending the results of the well.

Pre-license costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

License and property acquisition costs

Exploration license and leasehold property acquisition costs are capitalized within intangible assets. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration are capitalized and amortized over the term of the permit. License and property acquisition costs are reviewed at each reporting date to confirm that there is no indication that the carrying amount exceeds the recoverable amount. This review includes confirming that exploration drilling is still under way or firmly planned, or that it has been determined, or work is under way to determine, that the discovery is economically viable based on a range of technical and commercial considerations and sufficient progress is being made on establishing development plans and timing.

Apabila aktivitas masa depan belum direncanakan atau masa berlaku ijin tersebut telah dikembalikan atau kadaluarsa, maka nilai tercatat dari biaya perolehan ijin dan properti tersebut akan dihapuskan pada laba rugi. Pada saat pengakuan cadangan terbukti dan persetujuan internal untuk pembangunan, pengeluaran yang relevan akan ditransfer ke aset minyak dan gas bumi.

Biaya eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya hidrokarbon, penentuan kelayakan teknis dan komersial atas sumber daya yang diidentifikasi.

Pada saat hak legal atas eksplorasi telah diperoleh, biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan eksplorasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset eksplorasi dan evaluasi tak berwujud hingga pengeboran sumur telah selesai serta hasilnya telah dievaluasi. Biaya-biaya tersebut meliputi remunerasi karyawan, material dan bahan bakar yang digunakan, biaya pemboran, serta pembayaran untuk kontraktor yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jika tidak ada hidrokarbon yang berpotensi komersial ditemukan, aset eksplorasi akan dihapuskan sebagai *dry hole*. Namun, jika hidrokarbon yang dapat diekstraksi dapat ditemukan serta dinilai dapat dikembangkan secara komersial, biaya-biaya yang terjadi tetap dicatat sebagai aset tak berwujud, dimana kemajuan yang memadai dan berkelanjutan akan dilaksanakan dalam rangka menilai komersialitas dari hidrokarbon tersebut. Biaya yang terkait langsung dengan aktivitas penilaian yang dilakukan untuk penentuan besaran karakteristik, dan potensi komersial cadangan setelah penemuan awal hidrokarbon, termasuk biaya penilaian sumur di mana hidrokarbon tidak ditemukan, awalnya akan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Atas seluruh biaya yang dikapitalisasi tersebut akan dilakukan tinjauan teknis, komersial dan manajemen, termasuk tinjauan atas indikator penurunan nilai minimal setahun sekali. Hal ini untuk mengkonfirmasi keinginan untuk melanjutkan aktivitas pengembangan, atau mengekstrak nilai dari penemuan. Ketika hal tersebut tidak berlaku lagi, maka biaya-biaya tersebut akan dihapuskan dan diakui pada laba rugi.

Ketika cadangan terbukti minyak dan gas bumi telah diidentifikasi dan pengembangannya disetujui manajemen, maka pertama-tama akan dilakukan evaluasi penurunan nilai dari biaya kapitalisasi tersebut dan (jika ada) penurunan tersebut akan diakui sebagai rugi penurunan nilai, kemudian sisa saldonya akan ditransfer ke aset minyak dan gas bumi – aset dalam penyelesaian. Selain biaya ijin, tidak ada amortisasi yang dibebankan selama tahap eksplorasi dan evaluasi.

If no future activity is planned or the license has been relinquished or has expired, the carrying value of the license and property acquisition costs is written off through profit or loss. Upon recognition of proved reserves and internal approval for development, the relevant expenditure is transferred to oil and natural gas properties.

Exploration and evaluation costs

Exploration and evaluation activity involves the search for hydrocarbon resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

Once the legal right to explore has been acquired, cost directly associated with an exploration well are capitalized as exploration and evaluation intangible assets until the drilling of the well is completed and the results have been evaluated. These costs include directly attributable employee remuneration, materials and fuel used, rig costs and payments made to contractors.

If no potentially commercial hydrocarbons are discovered, the exploration asset is written off as dry hole. If extractable hydrocarbons are found and, subject to further appraisal activity (e.g the drilling of additional wells), are likely to be capable of being commercially developed, the costs continue to be carried as an intangible asset while sufficient/continued progress is made in assessing the commerciality of the hydrocarbons. Costs directly associated with the appraisal activity undertaken to determine the size, characteristics and commercial potential of a reservoir following the initial discovery of hydrocarbons, including the costs of appraisal wells where hydrocarbons were not found, are initially capitalized as an intangible asset.

All such capitalized costs are subject to technical, commercial and management review as well as review for indicators of impairment at least once a year. This is to confirm the continued intent to develop or otherwise extract value from the discovery. When this is no longer the case, the costs are written off to profit or loss.

When proved reserves of oil and natural gas are identified and development is sanctioned by management, the relevant capitalized expenditure is first assessed for impairment and (if required) any impairment loss is recognized, then the remaining balance is transferred to oil and natural gas properties – asset under construction. Other than license costs, no amortization is charged during the exploration and evaluation phase.

x. Biaya Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hak pengusahaan hutan yang memiliki manfaat jangka panjang ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa umur masing-masing HPH yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

y. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diukur dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah akuisisi awal, aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari proses internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran yang timbul dicatat dalam laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat aset tak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan estimasi penurunan nilai bila ada indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dicatat dengan mengubah jangka waktu amortisasi atau metode, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi sebagai kategori beban yang konsisten dengan fungsi aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau belum siap digunakan diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, atau lebih sering jika kejadian dan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin turun baik secara individual maupun pada tingkat Unit Penghasil Kas (UPK). Aset tak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah penilaian masa manfaat tersebut masih relevan. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas ke terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud diukur sebagai selisih antara jumlah bersih yang diterima dan nilai tercatat aset dan diakui pada laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

x. Deferred Charges on Forest Concession Rights

Costs and expenses incurred in obtaining forest concession rights, which have long-term benefits, are deferred and amortized on a straight-line basis, over the economic lives of the respective concession rights.

y. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured initially at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is the fair value as at the date of acquisition. Following initial acquisition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment losses.

Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite useful lives are amortized over the estimated useful lives and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year-end. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite useful lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible asset.

Intangible assets with indefinite useful lives or not yet available for use are tested for impairment annually or more frequently if the events and circumstances indicate that the carrying value may be impaired either individually or at the Cash Generating Unit (CGU) level. Such intangible assets are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

Unproved properties

Unproved properties mencerminkan nilai wajar dari *unproved mineral interest* yang diperoleh.

Unproved properties diakui secara terpisah sebagai aset tak berwujud (Catatan 23) yang diuji paling sedikit setiap tahunnya untuk penurunan nilai dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut (Catatan 3d) dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atau pelepasan.

Perangkat lunak

Biaya untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dicatat sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas selama lima tahun.

Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction ("Carbon credits")

Biaya untuk mendaftarkan *Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction* dicatat sebagai aset tak berwujud dan diakui dalam laba rugi ketika jumlah unit yang terdaftar terjual.

Unproved properties

Unproved properties represent the fair value of unproved mineral interest acquired.

Unproved properties is recognized separately as intangible assets (Note 23), tested at least annually for impairment and carried at cost less any accumulated impairment losses.

Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business (Note 3d) less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating unit (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

Software

Costs to acquire and prepare software for use are recorded as intangible assets and amortized on a straight line basis over its finite useful life of five years.

Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction ("Carbon credits")

Costs to register the *Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction* are recorded as intangible assets and recognized in profit or loss when the registered number of units are sold.

z. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h; penurunan nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 3y.

aa. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessor

Pada saat dimulainya perjanjian penjualan energi jangka panjang, Grup menentukan apakah perjanjian tersebut merupakan atau mengandung sewa.

z. Impairment of Non-financial Assets Except Goodwill

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3h.; while impairment for goodwill is discussed in Note 3y.

aa. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

At inception of long-term power sales arrangements, the Group determines whether such an arrangement is or contains a lease.

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya awal langsung yang dikeluarkan dalam menegosiasikan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa disajikan pada Catatan 3dd. Rental kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode diperolehnya sewa tersebut.

Sewa dimana Grup mengalihkan ke pihak ketiga seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset, walaupun tidak mengalihkan kepemilikan secara hukum diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Bila Grup sebagai lessor, dalam sewa pembiayaan, jumlah piutang sewa setelah dikurangi dengan pendapatan ditanggihkan, disajikan sebagai piutang sewa pembiayaan (dalam laporan posisi keuangan konsolidasian). Pendapatan sewa pembiayaan diakui sebagai pendapatan bunga (dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian) selama periode sewa sehingga memberikan tingkat pengembalian yang konstan atas investasi neto dalam sewa pembiayaan.

Sesuai dengan persyaratan JOC dan ESC, Grup, atas nama PGE, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, dan mengirimkan semua listrik (selain listrik tambahan) yang dihasilkan oleh pembangkit listrik ke PLN. Pada akhir masa kontrak, Grup akan mengalihkan pembangkit listriknya ke PGE yang pada gilirannya harus mentransfernya ke PLN.

Sebagai *lessor* sewa pembiayaan, Grup mengakui piutang sewa pembiayaan pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa tersebut, yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) pembayaran sewa minimum berdasarkan sewa pembiayaan; ditambah (ii) nilai residu yang tidak dijamin dari pembangkit listrik; yang kemudian didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa.

Pembayaran sewa minimum merupakan jumlah total yang dijamin akan dibayarkan oleh PLN untuk mengkompensasi pemulihan biaya modal pembangkit listrik selama masa kontrak, terlepas dari tingkat penggunaannya. Berdasarkan ESC, Grup hanya menerima satu imbalan untuk jasanya, yaitu *one blended electricity rate* untuk mengkompensasi semua jenis jasa yang diberikan oleh Grup untuk menghasilkan listrik berbasis energi panas bumi. Dengan demikian, Grup menggunakan metode nilai residu untuk membagi imbalan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas yang berbeda: (i) aktivitas pembiayaan untuk membayar pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan (ii) pendapatan untuk aktivitas operasi dan pemeliharaan yang diakui pada saat Grup mengirimkan listrik.

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same bases as lease revenue. The accounting policy for lease revenue is set out in Note 3dd. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

Leases where the Group transfer to counterparties substantially all the risks and rewards of ownership of assets but not necessarily legal title, are classified as finance leases. When the Group is a lessor under finance leases the amounts due under the leases, after deduction of unearned finance income, are included in lease receivable (in the consolidated statement of financial position). The finance income is recognized in finance income (in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income) over the periods of the leases so as to give a constant rate of return on the new investment in the leases.

Under the terms of the JOCs and ESCs, the Group, on behalf of PGE, built and operates the power plants, and delivers all power (other than auxiliary power) generated by the power plants to PLN. At the end of the contract term, the Group will transfer its power plants to PGE which, in turn, should transfer it to PLN.

As a finance lessor, the Group recognises a finance lease receivable in the consolidated statement of financial position at an amount equal to the net investment value of the lease, which is the aggregate amount of: (i) the minimum lease payments under the finance lease; plus (ii) the unguaranteed residual values of the power plants; which are then discounted at the interest rate implicit in the lease.

The minimum lease payments represent the total guaranteed amounts that will be paid by PLN to compensate the capital cost recovery of the power plants throughout the contract period, irrespective of the extent of use. Under the ESC, the Group receives only one consideration for its services, i.e. one blended electricity rate to compensate all types of services provided by the Group to generate geothermal energy-based electricity. Thus, the Group uses the residual value method to split the consideration received from PLN into two different activities: (i) financing activities to repay the principal and interest of the finance lease receivable; and (ii) revenues for operating and maintenance activities that are recognized as the Group delivers electricity.

Manajemen mengestimasi nilai kini neto dari piutang sewa pembiayaan tidak melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik. Tingkat bunga implisit adalah tingkat diskonto yang menghasilkan penjumlahan agregat nilai kini dari pembayaran minimum yang dijamin sama dengan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan pada awal sewa.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar berdasarkan periode penagihan yang diharapkan. Jumlah yang diperkirakan akan ditagihkan dalam satu tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai bagian dari aset lancar; sebaliknya, mereka disajikan sebagai aset tidak lancar.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

bb. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Management estimated the net present value of the finance lease receivable at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the power plants. The implicit interest rate is the discount rate that causes the aggregate present value of minimum guaranteed payments to be equal to the carrying value of the finance lease receivable at the initial application date.

The finance lease receivable is classified into current and non-current portions based on the expected collection periods. Amounts that are expected to be collected in one year or less are classified as part of current assets; otherwise, they are presented as non-current assets.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statements of financial position as a finance lease obligation.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

bb. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

cc. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

dd. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

cc. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

dd. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Sale of goods

Revenue from sale of goods is recognized when all of the following conditions are satisfied:

- The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
- The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and
- The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Pendapatan yang diperoleh berdasarkan PSC

Pendapatan yang diperoleh berdasarkan PSC diakui berdasarkan hak bersih sesuai dengan persyaratan PSC. Selisih antara *actual lifting* minyak mentah dan gas bumi menghasilkan piutang bila hak melebihi *lifting* minyak mentah dan gas bumi (posisi *under lifting*) dan liabilitas ketika *lifting* atau minyak mentah dan gas bumi melebihi hak (posisi *over lifting*). Volume *under lifting* dan *over lifting* dinilai berdasarkan rata-rata tertimbang tahunan harga jual minyak mentah (yaitu Harga Minyak Mentah Indonesia, ICP) dan gas (yaitu harga kontrak). Pendapatan ditangguhkan terjadi pada saat Grup menjual lebih dari kepemilikannya atas total produksi gas alam.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Pendapatan sewa tangki dan dermaga diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pendapatan jasa

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Pendapatan sewa pembiayaan

Pendapatan diakui untuk semua jasa yang diberikan oleh Grup berdasarkan pengaturan membangun, memiliki, mengoperasikan dan mentransfer, yang mencakup pendapatan untuk pembangunan pembangkit listrik (melalui pengakuan piutang sewa pembiayaan).

Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PLN: pelunasan pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan pendapatan listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan listrik dalam laporan laba rugi. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan total pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan, operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo piutang sewa pembiayaan Grup.

Pendapatan listrik

Pendapatan listrik dan pendapatan sewa dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing komponen pendapatan. Pendapatan listrik merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi pada pembangkit listrik.

Revenue earned under a PSC

Revenue earned under a PSC is recognized on a net entitlements basis according to the terms of the PSC. Difference between the Group's actual liftings of crude oil and natural gas results in a receivable when entitlements exceed lifting of crude oil and natural gas (under lifting position) and in a payable when lifting or crude oil and natural gas exceed entitlements (over lifting position). Under lifting and over lifting volumes are valued based on the annual weighted average sales price for crude oil (i.e Indonesian Crude Price, ICP) and gas (i.e contract prices). Deferred revenue occurs when the Groups sells more than its entitled ownership percentage of total natural gas production.

Tank and jetty lease revenue

Tank and jetty lease revenue is recognized on a straight-line basis over the term of relevant lease.

Rendering of services

Revenue from contract to provide services is recognized by reference to the percentage of completion of the contract.

Finance lease income

Revenues are recognised for all the services provided by the Group under the build, own, operate and transfer arrangement for, which include revenues for the construction of the power plants (through the recognition of a finance lease receivable).

The Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into: repayments of principal and interest of the finance lease receivable; and revenues for the production of electricity, operation and maintenance of the power plants presented as electricity revenue in profit or loss. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenues for the financing, operating and maintenance activities. Finance income is recognised based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's outstanding finance lease receivable balance.

Electrical revenue

Electricity revenue and lease revenue are allocated based on the relative fair values of each revenue component. Electricity revenue represents the portion of revenue that recovers the operation and maintenance of the power plant. Lease revenue represents the portion of revenue that recovers the investment in the power plant.

Pendapatan listrik dicatat untuk jumlah output listrik yang dikirim atau mampu dikirim ke pembeli. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meter pengukuran listrik pada titik pengiriman. Grup telah menetapkan bahwa ESC dan JOC harus dicatat sebagai sewa operasi.

Pendapatan uap

Pendapatan dari penyediaan energi panas bumi ditentukan melalui meter pengukuran listrik pada titik *interface* (untuk uap) dengan PLN atau SEGSP (titik pengiriman). Penjualan energi panas bumi dicatat berdasarkan harga yang ditentukan oleh formula tertentu sesuai dengan ESC.

Pendapatan carbon credit

Pendapatan *carbon credit* diakui pada saat penjualan unit tertentu dari *Certified Emission Reduction (CER)* dan *Voluntary Emission Reduction (VER)* ke pasar.

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

ee. Liabilitas Imbalan Kerja

Program pensiun iuran pasti

CAP dan SMI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung CAP diakui sebagai beban pada laba rugi.

Imbalan pasca kerja imbalan pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Electrical revenue are recorded for the quantity of electrical output delivered or capable of being delivered to the buyers. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point. The Group has determined that the ESC and JOC should be accounted for as an operating lease.

Steam revenue

Revenue from geothermal energy supply measured by electricity meters in interface point (for steam) with PLN or SEGSP (delivery point). Geothermal energy sales recorded based on determined price by certain formula in accordance with ESC.

Carbon credit revenue

Carbon credit revenue is recognized upon sale of certain unit of Certified Emission Reduction (CER) and Voluntary Emission Reduction (VER) to the market.

Dividend revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders rights to receive payment has been established.

Interest revenue

Interest income from a financial asset is recognized when is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

ee. Employee Benefit Obligations

Defined contribution pension plan

CAP and SMI established a defined contributory plan covering all of its permanent employees. Contributions funded by CAP were charged to profit or loss.

Defined post-employment benefits

The Group established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Group also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh dana pensiun karyawan jangka panjang atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset program tidak tersedia bagi kreditor Grup dan juga tidak dapat dibayarkan langsung ke Grup. Nilai wajar aset program didasarkan pada informasi harga pasar.

SEGHPL membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut memenuhi syarat sebagai aset program.

CAP membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program dan diperlakukan sebagai hak penggantian.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

Plan assets are assets that are held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. Plan assets are not available to the creditors of the Group, nor can the paid directly to the Group. Fair value of plan assets is based on market price information.

SEGHPL made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding qualify as a plan asset.

CAP made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset however accounted for as a reimbursement right.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

ff. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

ff. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the periods computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

gg. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

hh. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai

Instrumen Keuangan Derivatif

Grup melakukan berbagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *swap* suku bunga dan *swap cross currency*.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Walaupun dilakukan sebagai lindung nilai ekonomi dari eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, derivatif ini tidak ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai dan oleh karena itu perubahan nilai wajarnya langsung diakui diakui dalam laba rugi.

Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan lainnya atau kontrak utama (host contract) lainnya diperlakukan sebagai derivatif tersendiri ketika memenuhi definisi derivatif, risiko dan karakteristiknya tidak terikat pada kontrak utama dan kontrak utama tersebut tidak diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

gg. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

hh. Derivative Financial Instruments and Hedge Accounting

Derivatife Financial Instruments

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period.

Although entered into as economic hedge of exposure against interest rate and foreign exchange rate risks, these derivatives are not designated and do not qualify as accounting hedge and therefore changes in fair values are recognized immediately in profit or loss.

Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when they meet the definition of a derivative, their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value with changes in fair value recognized in earnings.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

Akuntansi Lindung Nilai

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Grup mendokumentasi hubungan antara instrument lindung nilai dan item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Grup mendokumentasikan apakah instrument lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai lindung nilai arus kas diakui pada OCI dan dipindahkan ke laba rugi ketika beban bunga pinjaman diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar atas bagian tidak efektif dari *swap* suku bunga diakui langsung pada laba rugi.

ii. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

jj. Production Sharing Contract (PSC)

Operator tidak memiliki kepemilikan dalam aset produksi maupun cadangan minyak dan gas bumi, namun memiliki hak untuk mengoperasikan aset tersebut dan menerima produksi dan/atau pendapatan dari penjualan minyak dan gas bumi sesuai dengan PSC Kakap. Oleh karena itu cadangan terbukti telah ditentukan berdasarkan hak bersih, yang memperhitungkan proyeksi bagian Pemerintah Indonesia di masa depan yang dihitung dengan asumsi harga dan pengeluaran tertentu.

Hedge Accounting

At the inception of the hedge relationship, the Group documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

The fair value changes on the effective portion of interest rate swaps designated as cash flow hedges are recognized in OCI and transferred to profit or loss when the interest expense on the borrowings is recognized in profit or loss. The fair value changes on the ineffective portion of interest rate swaps are recognized immediately in profit or loss.

ii. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

jj. Production Sharing Contract (PSC)

The Operator has no ownership interest in the producing assets nor in the oil and gas reserves, but rather has the right to operate the assets and receive production and/or revenues from the sale of oil and gas in accordance with the Kakap PSC. Proved reserves have therefore been determined on a net entitlement basis, which takes into account projections of the Government of Indonesia's share of future production calculated with certain price and expenditure assumptions.

Persyaratan dari PSC Kakap memungkinkan Operator dan mitra ventura bersama (secara kolektif disebut "Kontraktor") untuk memulihkan secara substansial seluruh biaya yang dikeluarkan setiap tahun, serta sebagian dari biaya yang tidak dipulihkan dari tahun-tahun sebelumnya, dari produksi. Berdasarkan ketentuan *Renewed Kakap PSC*, Kontraktor berhak menerima sekitar 26,79% minyak mentah dan 62,5% gas alam dari produksi yang masih ada.

Berdasarkan *Renewed Kakap PSC*, sebagai hasil dari *First Tranche Petroleum provisions* ("FTP"), pemulihan biaya maksimum setiap tahunnya setara dengan 80% dari produksi kotor (setelah pengurangan FTP 20%).

Kontraktor diwajibkan untuk memasok kebutuhan minyak mentah dalam negeri Indonesia (*Domestic Market Obligation* - "DMO") sampai maksimum 6,70% untuk total produksi minyak mentah dari produksi minyak mereka. Kontraktor menerima harga pasar yang berlaku per barel DMO untuk lima tahun pertama produksi dari setiap lapangan baru sesuai dengan persyaratan *Amended/Extended Kakap PSC*. Setelah itu, Kontraktor menerima 15% dari harga rata-rata tertimbang per barel dari semua minyak mentah yang diproduksi.

Kredit investasi diperbolehkan setara dengan:

- 15,78% dari biaya investasi modal yang dibutuhkan secara langsung untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah dari lapangan baru yang memproduksi dari *tertiary reservoir rock*;
- 102,14% dari biaya investasi modal yang dibutuhkan secara langsung untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah dari lapangan baru yang memproduksi dan *pre-tertiary reservoir rock*;
- 55% dari biaya investasi modal yang dibutuhkan secara langsung untuk pengembangan fasilitas produksi gas alam.

PSC Kakap awal dan *Renewed Kakap PSC* tidak secara khusus meminta kontraktor untuk mendanai kegiatan pelepasan, pemindahan dan restorasi di lokasi. Berdasarkan ketentuan dari *Extended PSC* yang ditandatangani pada tahun 1999 (berlaku efektif pada tanggal 22 Maret 2005), SKK Migas atau Pemerintah Republik Indonesia mengharuskan Kontraktor untuk melakukan pembongkaran dan memasukkan dalam anggaran tahunan mengenai perkiraan biaya restorasi dan pelepasan sumur yang dibor setelah *Renewed Kakap PSC*.

The terms of the Kakap PSC allow the Operator and its joint venture partners (collectively referred to as "Contractors") to recover substantially all costs incurred during each year, as well as a portion of any costs unrecovered from prior years, from the production. Under the provisions of the *Renewed Kakap PSC*, the Contractors are entitled to receive approximately 26.79% of crude oil and 62.5% of natural gas from the remaining production.

Under the *Renewed Kakap PSC*, as a result of *First Tranche Petroleum provisions* ("FTP"), the maximum cost recovery in any year is equal to 80% of gross production (after 20% FTP deduction).

The Contractors are required to supply their pro rata share of current Indonesian domestic crude oil requirements (*Domestic Market Obligation* - "DMO") up to a maximum of 6.70% for the total crude oil production out of their equity oil production. The Contractors receive the prevailing market price per DMO barrel for the first five years of production from each new field under the terms of the *Amended/Extended Kakap PSC*. Thereafter, the Contractors receive 15% of the weighted average price per barrel of all crude oil produced.

An investment credit is allowed equal to:

- 15.78% of the capital investment cost directly required for developing crude oil production facilities of a new field producing from *tertiary reservoir rock*;
- 102.14% of the capital investment cost directly required for developing crude oil production facilities of a new field producing from *pre-tertiary reservoir rock*;
- 55% of the capital investment cost directly required for developing natural gas production facilities.

The original Kakap PSC and the *Renewed Kakap PSC* do not specifically require the Contractors to fund any abandonment, removal and site restoration activities. Under the provisions of the *Extended PSC*, signed in 1999 (effective on 22 March 2005), SKK Migas or the Government of the Republic of Indonesia further requires the Contractors to decommission all equipment and include in the annual budget the estimated cost of restoration and abandonment of exploratory wells drilled after the *Renewed Kakap PSC*.

Sesuai ketentuan PSC Kakap, semua peralatan dan persediaan yang dibeli menjadi milik Pemerintah Indonesia saat mendarat di Indonesia. Kontraktor dapat menggunakan property tersebut sampai mendapat pemberitahuan lebih lanjut dan persetujuan dari SKK Migas yang menyatakan masih dapat digunakan atau tidak.

Persediaan minyak mentah atau gas bumi di Indonesia tetap menjadi milik Pemerintah Indonesia dan SKK Migas sampai minyak atau gas diangkat atau dipindahkan ke dalam kapal tanker minyak mentah.

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh PSC Kakap tunduk pada interpretasi oleh SKK Migas dan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah). Catatan dan laporan akuntansi termasuk pengembalian pajak tunduk pada audit oleh SKK Migas, auditor Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak.

kk. Operasi yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan adalah komponen Grup yang dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, dan

- Merupakan lini usaha atau area geografis utama atau operasi utama yang terpisah, dan
- Merupakan bagian dari satu rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau
- Entitas anak yang diakuisisi secara khusus dengan maksud untuk dijual kembali.

Operasi yang dihentikan dipisahkan dari hasil operasi yang dilanjutkan dan disajikan sebagai jumlah tunggal sebagai laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Under the terms of the Kakap PSC, all equipment and inventories purchased become the property of the Government of Indonesia when landed in Indonesia. The Contractors continue to use such property until further notice to and approval by SKK Migas declaring it surplus or abandoned.

Inventories of crude oil or gas in Indonesia remain the property of the Government of Indonesia and SKK Migas until the oil or gas is lifted or off-loaded into the crude tanker.

The accounting policies specified by the Kakap PSC are subject to interpretation by SKK Migas and the Government of the Republic of Indonesia (the "Government"). The accounting records and reports including tax returns are subjected to audit by SKK Migas, the Government auditors and the Directorate General of Taxation.

kk. Discontinued Operations

A discontinued operation is a component of the Group that either has been disposed of, or is classified as held for sale, and

- Represents a separate major line of business or major geographical area or operations, and
- Is part of a single co-ordinated plan to dispose of a separate major line of business or major geographical area of operations is part of, or
- Is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.

Discontinued operations are excluded from the results of continuing operations and presented as a single amount as post-tax loss from discontinued operations in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penilaian mengenai apakah Perusahaan memiliki pengendalian atas PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)

Sejak 2017 kepemilikan efektif Perusahaan pada CAP menjadi 46,26% (Catatan 1c). Susunan Dewan Direksi CAP saat ini, yang memiliki wewenang atas kebijakan perencanaan, operasi dan keuangan CAP, memberikan Perusahaan hak untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari CAP. Selanjutnya, Perusahaan memiliki kendali karena kekuasaannya untuk mempengaruhi kegiatan yang terkait dengan CAP dan tingkat pengembalian variabelnya.

Penilaian pengaturan kontraktual

Management menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PLN masuk ke dalam ruang lingkup ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa. Berdasarkan evaluasi manajemen atas batasan-batasan perjanjian, ditentukan bahwa perjanjian tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dengan dasar PLN tidak memiliki kontrol kepemilikan, hak benefisial atau dengan kata lain kepentingan residu signifikan pada infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Kemudian, manajemen juga menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian tersebut mengandung sewa dan klasifikasi sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajemen menentukan perjanjian mengandung sewa karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan aset spesifik atau aset (aset) dan perjanjian menyatakan hak untuk menggunakan aset.

Wayang Windu

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Wayang Windu sebagai sewa operasi berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian tidak memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Salak dan Darajat

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Salak dan Darajat sebagai sewa keuangan berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgements, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Assessment as to whether the Company has control over PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)

Since 2017, the Company's effective ownership in CAP decreased to 46.26% (Note 1c). The composition of the present Board of Directors of CAP, which has the decision-making authority over the planning, operation and financial policies of CAP, gives the Company the power to govern the financial and operating policies of CAP. Further, the Company has control due to its power to affect the relevant activities of CAP and its variable return.

Contractual arrangement assessment

Management exercises its judgment in determining whether the contractual arrangements with PLN fall within the scope of ISAK 16 Service Concession Arrangements. Based on management evaluation of the terms of the arrangements, it determined that the arrangement is not within the scope of service concession arrangements on the basis that PLN does not control-through ownership, beneficial entitlement or otherwise-any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Further, management also exercises its judgment in determining whether the arrangement contains a lease and the classification of lease. Based on such evaluation, management determined that the arrangement contains a lease as fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset) and the arrangement conveys a right to use the asset.

Wayang Windu

Management classifies the lease arise from contractual arrangement of Wayang Windu as operating lease based on management's evaluation that the arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Salak and Darajat

Management classifies the lease arise from contractual arrangements of Salak and Darajat as finance lease based on management's evaluation that the arrangement transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang usaha yang merupakan bagian terbesar dari pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 7, 8 dan 9.

Piutang Sewa Pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan SEGSP dan SEG D adalah sama dengan nilai pembayaran sewa minimum pembiayaan ditambah dengan semua nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lessor yang didiskontokan dengan suku bunga implisit dalam sewa. Pembayaran sewa minimum dari sewa adalah pembayaran selama masa JOC dan ESC yang wajib dibayarkan oleh PLN, tidak termasuk kontinjensi kenaikan harga (sebagai contoh, penyesuaian inflasi), biaya produksi dari listrik, jasa operasi dan perawatan dan pajak. Pada dasarnya, pembayaran sewa minimum merupakan kompensasi atas biaya modal yang diinvestasikan oleh SEGSP dan SEG D untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik saja. Berdasarkan ESC, SEGSP dan SEG D hanya menerima satu pembayaran untuk semua jasanya.

Nilai tercatat dari piutang sewa pembiayaan diungkapkan dalam Catatan 9.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 10.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of trade accounts receivable, which mainly consist the Group's loans and receivables is disclosed in Notes 7, 8 and 9.

Finance Lease Receivable

The finance lease receivable balance of SEGSP and SEG D is equal to the minimum lease payments plus any unguaranteed residual value accruing to the lessor discounted at the interest rate implicit in the lease. Minimum lease payments of the lease are the payments over the JOC and ESC terms that PLN is required to make, excluding contingent escalation in prices (for example, inflation adjustments), costs for production of electricity, operation and maintenance services and taxes. In essence, the minimum lease payments represent the compensation for costs of capital invested by SEGSP and SEG D to construct and develop the Power Plant only. Under the ESC, SEGSP and SEG D only receive one payment for all of their services.

The carrying amount of finance lease receivable is disclosed in Note 9.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 10.

Perkiraan Cadangan dan Sumber Daya Hidrokarbon

Aset produksi minyak dan gas bumi disusutkan berdasarkan UOP dengan tarif yang dihitung berdasarkan cadangan terbukti yang dikembangkan dan belum dikembangkan yang ditentukan sesuai dengan peraturan *Society of Petroleum Engineers* dan memasukkan estimasi biaya masa depan untuk mengembangkan cadangan tersebut. Grup mengestimasi cadangan komersialnya berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang yang memenuhi syarat yang sesuai dengan data geologi dan teknis mengenai besaran, kedalaman, bentuk dan kadar bahan hidrokarbon dan teknik produksi dan tingkat pemulihan yang sesuai. Cadangan komersial ditentukan dengan menggunakan estimasi harga minyak, faktor pemulihan dan harga minyak di masa depan.

Biaya pengembangan di masa depan diestimasi dengan menggunakan asumsi mengenai jumlah sumur yang dibutuhkan untuk menghasilkan cadangan komersial, biaya sumur dan fasilitas produksi terkait, dan biaya modal lainnya. Nilai tercatat aset pengembangan dan produksi minyak dan gas diungkapkan dalam Catatan 19.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan dapat berubah dan karena informasi geologi tambahan diperoleh selama operasi suatu lapangan, estimasi cadangan yang dapat dipulihkan dapat berubah. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi posisi keuangan dan hasil yang dilaporkan Grup yang meliputi:

- Nilai tercatat aset eksplorasi dan evaluasi aset, minyak dan gas, dan aset tetap lainnya, dan *goodwill* terpengaruh karena adanya perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan pada laba rugi dapat berubah apabila beban tersebut ditentukan dengan menggunakan metode UOP, atau bila masa manfaat dari aset terkait berubah.
- Provisi untuk pembongkaran dapat berubah – dimana perubahan terhadap estimasi cadangan mempengaruhi ekspektasi tentang kapan kegiatan tersebut akan terjadi dan biaya yang terkait dengan kegiatan ini.

Penyusutan Unit Produksi Aset Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Lapangan

Aset minyak dan gas dan fasilitas lapangan dalam aset sewa operasi disusutkan menggunakan metode UOP dari total cadangan hidrokarbon terbukti dan *probable*, dan dalam hal fasilitas lapangan, perkiraan jumlah uap yang akan diproduksi selama masa dihasilkannya uap. Hal ini menyebabkan biaya penyusutan/amortisasi sebanding dengan depleksi sisa produksi yang diharapkan dari lapangan.

Hydrocarbon Reserve and Resource Estimates

Oil and gas production assets are depreciated on a unit of production basis at a rate calculated by reference to total proved developed and undeveloped reserves determined in accordance with Society of Petroleum Engineers rules and incorporating the estimated future cost of developing those reserves. The Group estimates its commercial reserves based on information compiled by appropriately qualified persons relating to the geological and technical data on the size, depth, shape and grade of the hydrocarbon body and suitable production techniques and recovery rates. Commercial reserves are determined using estimates of oil in place, recovery factors and future oil prices.

Future development costs are estimated using assumptions as to number of wells required to produce the commercial reserves, the cost of such wells and associated production facilities, and other capital costs. The carrying amount of oil and gas development and production assets is disclosed in Note 19.

As the economic assumptions used may change and as additional geological information is obtained during the operation of a field, estimates of recoverable reserves may change. Such changes may impact the Group's reported financial position and results which include:

- The carrying value of exploration and evaluation assets, oil and gas properties, and other property, plant and equipment, and goodwill may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortization charges in profit or loss may change where such charges are determined using the units of production method, or where the useful life of the related assets change.
- Provisions for decommissioning may change - where changes to the reserve estimates affect expectations about when such activities will occur and the associated cost of these activities.

Units of Production Depreciation of Oil and Gas Assets and Field Facilities

Oil and gas properties and field facilities included in property on operating lease are depreciated using the units of production ("UOP") method over total proved and probable hydrocarbon reserves and, in the case of field facilities, the estimated tones of steam to be produced over the generation term. This results in a depreciation/amortization charge proportional to the depletion of the anticipated remaining production from the field.

Setiap umur ekonomis, yang dinilai setiap tahun, dievaluasi dengan mempertimbangkan keterbatasan umur secara fisik dan terhadap penilaian masa kini atas nilai ekonomis cadangan yang dapat dipulihkan pada lapangan dimana aset tersebut berada. Perhitungan ini memerlukan estimasi dan asumsi, termasuk jumlah cadangan yang dapat dipulihkan dan estimasi atas pengeluaran modal yang akan datang. Perhitungan tingkat penyusutan UOP dapat terpengaruh apabila produksi aktual di masa mendatang berbeda dengan estimasi produksi saat ini yang didasarkan pada total cadangan terbukti dan *probable*, atau estimasi pengeluaran modal yang berubah. Perubahan terhadap cadangan terbukti yang sudah dikembangkan dan yang belum dikembangkan dapat timbul karena perubahan faktor atau asumsi yang digunakan dalam memperkirakan cadangan, termasuk:

- Dampak cadangan terbukti yang telah dikembangkan dan yang belum dikembangkan dari perbedaan antara harga komoditas aktual dan asumsi harga komoditas; atau
- Masalah operasional yang tidak dapat diprediksi

Perubahan dicatat secara prospektif.

Nilai tercatat aset minyak dan gas bumi dan fasilitas lapangan diungkapkan dalam Catatan 19 dan 20.

Pemulihan Aset Minyak dan Gas Bumi

Grup menilai setiap aset atau UPK (tidak termasuk goodwill, yang dinilai setiap tahun terlepas dari ada atau tidaknya indikator) pada setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, estimasi formal atas jumlah terpulihkan dilakukan yang merupakan mana yang lebih tinggi antara dari nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Penilaian ini memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi seperti harga minyak jangka panjang (mempertimbangkan harga terkini dan historis, tren harga dan faktor terkait), tingkat diskonto, biaya operasi, kebutuhan modal masa depan, biaya pembongkaran, potensi eksplorasi, cadangan dan kinerja operasi (termasuk volume produksi dan penjualan).

Estimasi dan asumsi tersebut bergantung pada risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa perubahan dalam keadaan akan mempengaruhi proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi jumlah aset dan/atau UPK yang dapat dipulihkan.

Each items' life, which is assessed annually, has regard to both its physical life limitations and to present assessments of economically recoverable reserves of the field at which the asset is located. These calculations require the use of estimates and assumptions, including the amount of recoverable reserves and estimates of future capital expenditure. The calculation of the UOP rate of depreciation could be impacted to the extent that actual production in the future is different from current forecast production based on total proved and probable reserves, or future capital expenditure estimates changes. Changes to proved developed and undeveloped reserves could arise due to changes in factors or assumptions used in estimating reserves, including:

- The effect on proved developed and undeveloped reserves of differences between actual commodity prices and commodity price assumptions; or
- Unforeseen operational issues.

Changes are accounted for prospectively.

The carrying amount of oil and gas properties and field facilities are disclosed in Note 19 and 20.

Recoverability of Geothermal, Oil and Gas Assets

The Group assesses each asset or CGU (excluding goodwill, which is assessed annually regardless of indicators) at each reporting period to determine whether any indication of impairment exists. Where an indicator of impairment exists, a formal estimation of the recoverable amount is made, which is considered to be the higher of fair value less costs of disposal and value in use. These assessments require the use of estimates and assumptions such as long-term oil prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), discount rates, operating costs, future capital requirements, decommissioning costs, exploration potential, reserves and operating performance (which includes production and sales volumes).

These estimates and assumptions are subjected to risk and uncertainty. Therefore, there is a possibility that changes in circumstances will impact these projections, which may impact the recoverable amount of assets and/or CGUs.

Nilai wajar ditentukan dengan jumlah yang akan diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi wajar (*arm's length transaction*) antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan bersedia. Nilai wajar aset minyak dan gas pada umumnya ditentukan sebagai nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa yang akan datang yang timbul dari penggunaan aset secara terus-menerus, yang mencakup estimasi seperti biaya rencana ekspansi di masa depan dan pelepasan di masa depan, dengan menggunakan asumsi bahwa ada peserta pasar yang independen yang bisa ikut serta. Arus kas didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap *time value of money* dan risiko yang spesifik terhadap aset. Manajemen telah menilai UPK-nya secara individual, yang merupakan tingkat terendah dimana sebagian besar arus masuk independen terhadap aset lain.

Nilai tercatat aset minyak dan gas bumi, aset sewa operasi dan *unproved properties* diungkapkan dalam Catatan 19, 20 dan 23.

Estimasi Cadangan Panas Bumi

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan biaya penyusutan yang terkait atas *well-related facilities* milik Grup. Manajemen menggunakan cadangan geologi (panas bumi) sebagai basis untuk menyusun *well-related facilities*. Untuk mengestimasi cadangan, asumsi diperlukan atas berbagai faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk masa kontrak, jumlah produksi, teknik produksi dan biaya produksi.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk mengestimasi cadangan bervariasi dari satu periode ke periode lainnya dan karena data geologi tambahan dihasilkan selama operasi berlangsung, perkiraan cadangan dapat berubah dari periode ke periode. Perubahan dalam cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Grup dalam beberapa hal, termasuk nilai tercatat dari *well-related facilities* yang mungkin akan terpengaruh karena adanya perubahan biaya penyusutan yang dihitung berdasarkan UOP.

Oleh karena itu, manajemen telah menggunakan metode nilai residu untuk memperkirakan pembagian antara nilai yang diterima untuk aktivitas pendanaan untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk piutang sewa pembiayaan dan pendapatan untuk aktivitas operasi dan perawatan. Manajemen memperkirakan bahwa nilai bersih sekarang dari piutang sewa pembiayaan berada pada jumlah yang tidak lebih dari biaya kapital yang telah digunakan untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik. Pertimbangan dan perkiraan digunakan untuk memperkirakan pembagian antara nilai komponen yang diterima oleh PLN dan untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sewa minimum.

Fair value is determined as the amount that would be obtained from the sale of the asset in an arm's length transaction between knowledgeable and willing parties. Fair value for oil and gas assets is generally determined as the present value of estimated future cash flows arising from the continued use of the assets, which includes estimates such as the cost of future expansion plans and eventual disposal, using assumptions that an independent market participant may take into account. Cash flows are discounted to their present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. Management has assessed its CGUs as being an individual field, which is the lowest level for which cash inflows are largely independent of those of other assets.

The carrying amount of oil and gas properties, property on operating lease and unproved properties are disclosed in Notes 19, 20 and 23.

Reserve Estimation

Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the Group's well-related facilities. Management uses the geological reserves as the basis for depreciating its well-related facilities. In order to estimate the reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including contract periods, production quantities, production techniques, and production costs.

Because the economical assumptions used to estimate reserves vary from period to period and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Company's financial results and financial position in a number of ways, including the carrying values of the well-related facilities which may be affected due to changes in depreciation charges that were calculated on a unit of production basis.

Therefore, management has used the residual value method to estimate the split between the consideration received for financing activities to determine the amount applicable to the finance lease receivable and revenues for operating and maintenance activities. Management estimated the net present value of the finance lease receivable at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the Power Plant. Judgements and estimates are used to estimate the split between the different components of the consideration received from PLN and to estimate the constant rate of return used to discount the minimum lease payments.

Ketika piutang sewa pembiayaan diakui, saldonya tidak perlu untuk diukur ulang kecuali ada amendemen yang penting pada JOC dan ESC, yang mana manajemen perlu untuk melakukan penilaian ulang atas model sewa pembiayaan.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Properti Investasi, Aset Tetap, Aset Sewa Operasi Dan Periode Amortisasi Aset Tanaman

Masa manfaat setiap properti investasi, aset tetap, aset sewa operasi dan periode amortisasi aset tanaman Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan periode amortisasi setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat properti investasi, aset tetap, aset sewa operasi dan periode amortisasi aset tanaman dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tanaman, properti investasi, aset tetap dan aset sewa operasi diungkapkan dalam Catatan 16, 17, 18 dan 20.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan pasca kerja dan asumsi aktuarial diungkapkan dalam Catatan 29.

Once the finance lease receivable is recognized at inception, the balance does not need to be subsequently re-measured unless there are significant amendments made to the JOC and ESC, at which time management needs to re-assess its finance lease model.

The Estimated Useful Lives of Investment Properties, Property, Plant and Equipment, Property on Operating Lease And Amortization Period of Plantation Assets

The useful life of each item of the Group's investment properties, property, plant and equipment, property on operating lease and amortization period of plantation assets, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life and amortization period of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of investment properties, property, plant and equipment, property on operating lease and amortization period of plantation assets would affect the recorded depreciation and amortization expense and decrease the carrying amount of these assets.

The carrying amounts of plantation assets, investment property, and property, plant and equipment and property on operating lease are disclosed in Notes 16, 17, 18 and 20.

Post-Employment Benefits Obligation

The determination of provision for post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for post-employment benefits obligation.

The carrying amount of post-employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 29.

Kontinjensi

Berdasarkan sifatnya, kontinjensi hanya akan terselesaikan bila satu atau lebih peristiwa di masa depan terjadi atau gagal terjadi. Penilaian kontinjensi secara inheren melibatkan pelaksanaan penilaian dan perkiraan signifikan dari hasil peristiwa di masa depan.

Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Grup melaporkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Grup memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak penghasilan pada periode dimana penetapan terjadi.

Setelah penerapan ISAK 34 (Catatan 2a), SEGHPL mempertimbangkan apakah terdapat ketidakpastian posisi pajak, terutama yang berkaitan dengan temuan audit pemerintah (Catatan 50). SEGHPL menentukan, berdasarkan penilaiannya dan posisi sengketa terbaru bahwa banding SEGHPL kemungkinan besar akan diterima oleh Mahkamah Agung, karena SEGHPL telah secara konsisten menerapkan kerangka kerja akuntansi seperti yang diatur dalam JOC. Dengan demikian, SEGHPL mengevaluasi ISAK 34 dan menetapkan bahwa penerapan ISAK 34 tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian SEGHPL.

Jumlah tercatat pajak dibayar dimuka, tagihan restitusi pajak, utang pajak, aset/liabilitas pajak tangguhan dan klaim audit pemerintah Grup diungkapkan di Catatan 11, 22, 26, 42 dan 50n.

Alokasi harga pembelian dan penurunan nilai goodwill

Akuntansi akuisisi mewajibkan penggunaan ekstensif estimasi akuntansi untuk mengalokasikan harga pembelian dalam memastikan nilai wajar aset dan liabilitas yang dibeli, termasuk aset tak berwujud. Berdasarkan PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan merupakan subyek uji penurunan nilai.

Uji penurunan nilai dilakukan ketika terdapat indikator penurunan nilai tertentu. Dalam kaitannya dengan goodwill dan aset tak berwujud, aset tersebut adalah subyek uji penurunan nilai secara tahunan dan juga bila terdapat indikasi bahwa aset tersebut memiliki kemungkinan penurunan nilai; manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan besaran penurunan nilai.

Contingencies

By their nature, contingencies will only be resolved when one or more future events occur or fail to occur. The assessment of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and estimates of the outcome of future events.

Taxation

Under the tax laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitation under prevailing regulations. The Group has exposure to income taxes since significant judgment is involved in determining the Group's provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.

Upon adoption of the ISAK 34 (Note 2a), SEGHPL considered whether it has any uncertain tax positions, particularly those relating to outstanding government audit findings (Note 50). SEGHPL determined, based on its assessment and the latest dispute position that it is highly probable that SEGHPL's appeal will be accepted by the Supreme Court, as SEGHPL has consistently applied the accounting framework as stipulated in the JOC. As such, SEGHPL evaluated ISAK 34 and determined that the adoption of ISAK 34 did not have a significant impact on SEGHPL's consolidated financial statements.

The carrying amount of the Group's prepaid taxes, claim for tax refund, taxes payable, deferred tax assets/liabilities and government audit claim are disclosed in Notes 11, 22, 26, 42 and 50n.

Purchase price allocation and goodwill impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the reliable fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Under PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", goodwill is not amortized and is subject to an annual impairment testing.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill and intangible assets, such asset is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired; management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining the amount of impairment.

**5. EKUITAS ENTITAS ANAK YANG BERASAL DARI
KOMBINASI BISNIS SEPENGENDALI**

Pada 7 Juni 2018, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham atas SEGHPL grup yang sebelumnya dimiliki oleh Prajogo Pangestu, selaku pemegang saham utama Perusahaan. Akuisisi ini merupakan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dan diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan. Untuk tujuan penyajian, ekuitas SEGHPL pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam akun "Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis sepengendali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**5. EQUITY IN SUBSIDIARIES RESULTING FROM
BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON
CONTROL**

On June 7, 2018, the Company acquired ownership interest in SEGHPL group which is previously owned by Prajogo Pangestu, the major shareholder of the Company. This acquisition constituted a business combination among entities under common control and has been accounted in a manner similar to the pooling of interest method. For presentation purposes, the equity of SEGHPL as of December 31, 2017 and 2016 are presented as "Equity in subsidiaries resulting from business combination under common control" in the consolidated statements of financial position.

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Kas	170	160	183	118	Cash on hand
Bank - pihak ketiga					Cash in banks - third parties
Rupiah					Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	17.911	9.519	26.615	12.398	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.909	16.521	10.512	6.010	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited	5.479	4.541	79	42	Bangkok Bank Public Company Limited
PT Bank Central Asia Tbk	3.309	4.668	13.313	5.958	PT Bank Central Asia Tbk
Lainnya	5.038	4.103	10.277	4.478	Others
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PT Bank DBS Indonesia	100.037	78.921	87.439	96.217	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	31.880	31.390	23.811	30.865	PT Bank Central Asia Tbk
Bank DBS Ltd. Cabang Singapura	26.877	39.613	72.230	39.709	Bank DBS Ltd. Singapore Branch
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.393	15.433	1.210	693	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.734	6.281	7.074	12.198	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited	13.325	16.650	8.774	2.078	Bangkok Bank Public Company Limited
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.247	6.963	14.103	19.428	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC))	573	493	12.819	38.312	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC))
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	17.011	12.499	9.282	45.513	Others (each below 5% of total)
Mata uang asing lainnya	56	54	56	52	Other foreign currencies
Deposito berjangka - pihak ketiga					Time deposits - third parties
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.933	1.657	1.771	11.001	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT QNB Indonesia Tbk	990	414	1.329	-	PT QNB Indonesia Tbk
Lainnya	3.357	1.287	-	2.955	Others
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
BNP Paribas	128.000	110.000	125.000	-	BNP Paribas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122.000	70.000	20.071	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	106.000	124.000	140.000	10.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited	60.000	120.000	175.000	-	Bangkok Bank Public Company Limited
Bank DBS Indonesia	-	35.000	90.000	-	Bank DBS Indonesia
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	27.000	90.405	55.300	72.709	Others (each below 5% of total)
Jumlah	<u>720.229</u>	<u>800.572</u>	<u>906.248</u>	<u>410.734</u>	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun					Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	4,50% - 8,00%	4,25% - 7,75%	3,50% - 9,00%	5,50% - 9,50%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,00% - 2,95%	1,30% - 2,95%	0,40% - 2,75%	0,25% - 4,30%	U.S. Dollar

7. PIUTANG USAHA – BERSIH

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
a. Berdasarkan pelanggan					a. By Debtors
Pihak berelasi					Related party
PT Synthetic Rubber Indonesia	8.592	8.000	-	-	PT Synthetic Rubber Indonesia
Pihak ketiga					Third parties
Lokal	188.247	201.269	243.183	151.983	Local
Ekspor	34.406	40.365	66.521	41.459	Export
Jumlah	222.653	241.634	309.704	193.442	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243)	(243)	(243)	(118)	Allowance for impairment losses
Bersih	222.410	241.391	309.461	193.324	Net
Jumlah	231.002	249.391	309.461	193.324	Total
b. Umur piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya:					b. Aging of trade accounts receivable not impaired:
Belum jatuh tempo	211.464	219.688	289.273	181.801	Not yet due
Sudah jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	10.966	28.937	19.340	11.143	1 - 30 days
> 30 hari	8.572	766	848	380	> 30 days
Bersih	231.002	249.391	309.461	193.324	Net
c. Berdasarkan Mata Uang					c. By Currency
Rupiah	105.206	113.322	139.721	97.726	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	126.039	136.312	169.983	95.716	U.S. Dollar
Jumlah	231.245	249.634	309.704	193.442	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243)	(243)	(243)	(118)	Allowance for impairment losses
Bersih	231.002	249.391	309.461	193.324	Net

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui terhadap piutang usaha, berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

Allowance for impairment losses is recognized against trade receivables, based on the estimated irrecoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an analysis of the counterparty's current financial position.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Before accepting any new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup akan memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup belum mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan. Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terhutang oleh Grup kepada pihak lawan.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period for which the Group has not recognized allowance for impairment losses because there has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered recoverable. The Group does not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor does it have a legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari tanggal awal kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan yang besar dan tidak saling berhubungan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Piutang usaha masing-masing sebesar US\$ 138.380 ribu, US\$ 154.311 ribu, US\$ 203.324 ribu dan US\$ 137.348 ribu pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan lainnya (Catatan 50a).

In determining the recoverability of a trade receivable, the Group considers any change in the credit quality of the trade receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk is limited as the customer base is large and unrelated.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Trade receivables amounting to US\$ 138,380 thousand, US\$ 154,311 thousand, US\$ 203,324 thousand and US\$ 137,348 thousand as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively, are pledged as *pari passu* collateral for other banking facilities (Note 50a).

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000
Piutang lain-lain - lancar				
Pihak ketiga - bersih	14.691	16.933	19.218	6.879
Pihak berelasi	-	35	-	-
Jumlah piutang lain-lain - lancar	14.691	16.968	19.218	6.879
Piutang lain-lain - tidak lancar				
Pihak ketiga				
Piutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - bersih	39.104	42.480	50.559	28.474
Lainnya	29.940	22.414	21.899	43
Subjumlah	69.044	64.894	72.458	28.517
Pihak berelasi	369	243	94	276.418
Jumlah piutang lain-lain - tidak lancar	69.413	65.137	72.552	304.935
Jumlah	84.104	82.105	91.770	311.814

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga bersih - lancar merupakan jumlah yang akan dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait Bonus Produksi.

Piutang PPN merupakan jumlah yang akan diganti oleh Pemerintah Indonesia setelah Grup melakukan pembayaran atas bagian Pemerintah yang didefinisikan dalam peraturan perpajakan panas bumi sebesar 34% dari laba operasi. Bagian Pemerintah akan dibayarkan setelah akumulasi rugi fiskal telah digunakan atau kadaluarsa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 766//KMK-04/1992 (KMK 766) dan selanjutnya diubah oleh No. 209/KMK.04/1998, Grup dapat meminta pengembalian PPN sampai dengan jumlah yang dibayarkan untuk bagian Pemerintah.

8. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

Other accounts receivable - current
Third parties - net
Related parties
Total other accounts receivable - current
Other accounts receivable - noncurrent
Third parties
Value Added Tax (VAT) receivables - net
Others
Subtotal
Related parties
Total other accounts receivable - noncurrent
Total

Net other accounts receivable from third parties - current represents amounts that will be reimbursed from the Directorate of General Budget (DGB) in relation with Production Bonus.

Value added tax receivables will be reimbursed from the Government of Indonesia after the Group has commenced payments for the Government's share which is defined in the geothermal tax regulation as 34% of net operating income. The Government's share will be payable after the tax loss carry forward has been either utilized or expired. Based on the Decision Letter of Ministry of Finance No. 766/KMK-04/1992 (KMK 766) and subsequently amended by No. 209/KMK.04/1998, the Group can request for VAT refund up to the amount paid for the Government's share.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang PPN tidak tertagih masing-masing sebesar US\$ 2.425 ribu, US\$ 2.367 ribu, US\$ 2.531 ribu dan US\$ 2.552 ribu masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Piutang pihak berelasi dan piutang lain-lain – tidak lancar dari pihak ketiga tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, tidak memiliki persyaratan pelunasan tertentu dan harus diselesaikan secara tunai. Pelunasan tidak diharapkan dalam jangka waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.

Pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki piutang, selain piutang PPN yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, ataupun yang jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

Allowance for impairment losses on non-collectible VAT receivables amounted to US\$ 2,425 thousand, US\$ 2,367 thousand, US\$ 2,531 thousand and US\$ 2,552 thousand as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Other accounts receivables from related parties and other accounts receivable-noncurrent from third parties are unsecured, non-interest bearing, have no specific repayment terms and to be settled in cash. Repayment is not expected in 12 months terms after reporting period.

At the reporting date, the Group does not have any receivables, other than VAT receivable, that are past due or impaired, or would otherwise be past due but not impaired.

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

9. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Piutang sewa pembiayaan minimum:				Minimum finance lease receivables:
Tidak lebih dari satu tahun	48.552	48.552	48.552	Not later than one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	194.210	194.210	194.210	One year and not later than five years
Lebih dari lima tahun	796.888	821.165	869.718	Later than five years
Piutang sewa pembiayaan kotor	1.039.650	1.063.927	1.112.480	Gross amount of finance lease receivables
Dikurangi:				Less:
pendapatan keuangan yang ditangguhkan	(636.768)	(658.361)	(702.060)	unearned finance income
Jumlah tercatat piutang sewa pembiayaan	<u>402.882</u>	<u>405.566</u>	<u>410.420</u>	Net carrying amount lease receivables
Nilai kini dari piutang sewa pembiayaan minimum:				Preset value of minimum finance lease receivables:
Tidak lebih dari satu tahun	5.652	5.367	4.854	Under one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	29.322	27.831	25.146	Over one year, not exceeding five years
Lebih dari lima tahun	367.908	372.368	380.420	Over five years
Jumlah tercatat piutang sewa pembiayaan	<u>402.882</u>	<u>405.566</u>	<u>410.420</u>	Net carrying amount lease receivables

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, piutang sewa pembiayaan yang diakui berdasarkan persyaratan JOC dan ESC Darajat dan Salak, dimana termasuk dalam lingkup ISAK 8 mengenai interpretasi PSAK 30 Sewa. Kontrak JOC dan ESC tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh SEGPHL dan entitas anak hingga akhir masa kontrak.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the finance lease receivables were recognized based on the terms of JOC and ESC of Darajat and Salak, which are included within the scope of ISAK 8 in relation with the interpretation of PSAK 30 Lease. These JOC and ESC contracts give exclusive rights for the use of power plants, which were constructed, owned and operated by SEGPHL and its subsidiaries until the end of contract.

10. PERSEDIAAN – BERSIH

10. INVENTORIES - NET

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Petrokimia					Petrochemical
Barang jadi	112.865	98.914	87.669	70.234	Finished goods
Barang dalam proses	9.624	12.013	11.093	12.566	Work in process
Bahan baku	83.098	97.194	94.194	72.900	Raw materials
Suku cadang dan lainnya	71.985	59.357	49.591	49.006	Spareparts and others
Panas bumi, minyak dan gas bumi					Geothermal, oil and natural gas
Bahan dan persediaan	16.754	15.955	17.858	9.897	Materials and supplies
Kayu olahan dan pendukungnya					Processed wood and associated products
Barang jadi	576	269	437	27	Finished goods
Barang dalam proses	64	67	42	55	Work in process
Bahan baku	141	165	142	88	Raw materials
Bahan pembantu, suku cadang dan perlengkapan	890	850	773	583	Other materials, spareparts and supplies
Barang dalam perjalanan	2	2	2	2	Materials-in-transit
Perkebunan					Plantation
Barang jadi	-	-	1.758	2.011	Finished goods
Pupuk	-	-	979	267	Fertilizers
Bahan pembantu, suku cadang dan perlengkapan	-	-	640	401	Other materials, spareparts and supplies
Properti					Property
Makanan & minuman	18	24	36	17	Food & beverages
Jumlah	296.017	284.810	265.214	218.054	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(9.709)	(9.719)	(7.858)	(6.931)	Allowance for decline in value of inventories
Bersih	286.308	275.091	257.356	211.123	Net
Persediaan panas bumi, minyak dan gas bumi jangka panjang					Geothermal, oil and natural gas inventories - noncurrent
Suku cadang dan perlengkapan	23.194	20.599	19.404	9.880	Spareparts and equipment
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:					Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:
Biaya perolehan persediaan diakui sebagai biaya pada beban pokok pendapatan dan beban langsung	920.383	2.163.644	1.880.008	1.444.057	Cost of inventories recognized as an expense in cost of revenues and direct costs

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan: Movement in allowance for decline in value of inventories are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	9.719	7.858	6.931	7.120	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	302	1.861	927	-	Additions during the year
Pemulihan tahun berjalan	(312)	-	-	(189)	Recovery during the year
Saldo akhir	9.709	9.719	7.858	6.931	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate.

Persediaan sebesar US\$ 270.823 ribu, US\$ 260.417 ribu, US\$ 237.249 ribu dan US\$ 202.189 ribu masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 digunakan sebagai jaminan atas beberapa pinjaman jangka panjang dan fasilitas kredit (Catatan 27 dan 50a).

Inventories amounting to US\$ 270,823 thousand, US\$ 260,417 thousand, US\$ 237,249 thousand and US\$ 202,189 thousand as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively, are used as collateral for various long-term loans and credit facilities (Notes 27 and 50a).

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersamaan dengan aset tetap (Catatan 18). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

As of 30 Juni 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, inventories along with property, plant and equipment, were insured against fire, theft and other possible risks (Note 18). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

11. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

11. PREPAID TAXES

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pajak penghasilan - pasal 28A	68.922	79.745	38.851	6.223	Income tax - article 28A
Pajak pertambahan nilai - bersih	59.068	74.953	48.055	22.165	Value added tax - net
Jumlah	<u>127.990</u>	<u>154.698</u>	<u>86.906</u>	<u>28.388</u>	Total

Pada 2019, CAP dan PBI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2017, dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 6.234 ribu diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

In 2019, CAP and PBI received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2017 corporate income tax, and the difference of US\$ 6,234 thousand was recognized as other gains and losses.

Pada tahun 2018, PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2016, dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 30 ribu diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

In 2018, PBI received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2016 corporate income tax, and the difference of US\$ 30 thousand was recognized as other gains and losses.

Pada tahun 2017, CAP, SMI dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2015, dan selisih dengan jumlah tercatat masing-masing sebesar US\$ 586 ribu, (US\$ 11 ribu) dan (US\$ 1.394 ribu) diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

In 2017, CAP, SMI and PBI received SKPLB for 2015 corporate income tax, and the difference of US\$ 586 thousand, (US\$ 11 thousand) and (US\$ 1,394 thousand), respectively, were recognized as other gains and losses.

Pada tahun 2016, CAP, SMI dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2014 dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 842 ribu diakui sebagai keuntungan dan kerugian lain-lain.

In 2016, CAP, SMI and PBI received SKPLB for 2014 corporate income tax and the difference of US\$ 842 thousand, were recognized as other gains and losses.

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Uang muka					Advances
Supplier	64.609	27.488	20.942	14.344	Suppliers
Lain-lain	7.298	9.900	11.550	10.045	Others
Biaya dibayar dimuka					Prepaid expenses
Sewa	3.141	3.068	1.371	1.485	Rent
Asuransi	2.606	4.666	4.539	3.740	Insurances
Lain-lain	3.810	6.110	2.958	2.545	Others
Jumlah	<u>81.464</u>	<u>51.232</u>	<u>41.360</u>	<u>32.159</u>	Total

13. BEBAN YANG DITANGGUHKAN

13. DEFERRED CHARGES

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Biaya pada awal periode	37.861	31.257	-	Cost at beginning of period
Akuisisi entitas anak (Catatan 44)	-	-	26.441	Acquisitions of subsidiaries (Note 44)
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	1.335	Acquisitions of non-controlling interests
Transfer dari aset dalam penyelesaian	3	6.604	3.481	Transfer from construction in progress
Biaya pada akhir periode	37.864	37.861	31.257	Cost at end of period
Akumulasi amortisasi pada awal periode	9.156	3.696	-	Accumulated amortization at beginning of period
Amortisasi periode berjalan	3.044	5.460	3.696	Amortization for the period
Akumulasi amortisasi pada akhir periode	12.200	9.156	3.696	Accumulated amortization at end of period
Nilai tercatat	<u>25.664</u>	<u>28.705</u>	<u>27.561</u>	Net carrying amount

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

Nama Entitas / Name of Entity	Aktivitas utama/ Principal Activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership				30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000
			30 Juni/ June 30, 2019 %	31 Desember/ December 31, 2018 %	31 Desember/ December 31, 2017 %	31 Desember/ December 31, 2016 %				
Asosiasi & ventura bersama/Associates & joint venture:										
PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI)	Petrokimia/	Jakarta	45	45	45	45	-	8.507	23.400	32.156
Kerjasama Ventura - Cikupa	Petrochemical	Jakarta	70	70	70	70	7.476	6.830	5.756	5.535
SCG Barito Logistic (SBL)	Properti/ Property	Jakarta	51	51	51	-	1.511	1.511	1.511	-
PT Petrogas Pantai Madura (PPM)	Lain-lain/Others	Jakarta	49	49	49	49	1.033	970	1.245	3.767
PT Indo Raya Tenaga (IRT)	Minyak dan gas/ Oil and gas	Madura	49	49	49	-	-	-	1.230	-
Entitas anak tidak dikonsolidasi/unconsolidated subsidiaries:										
PT Barito Kencanahardika (BKM)	Lain-lain/Others	Jakarta	49	49	49	-	-	-	1.230	-
PT Barito Wahanahardika (BKM)	Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/ Logging and timber	Jakarta	51	51	51	51	5.379	8.799	5.532	5.532
PT Barito Wahana Lestari (BWL)	Lain-lain/Others	Jakarta	-	-	-	100	-	-	-	204
PT Wiradaya Lintas Sukses (WLS)	Lain-lain/Others	Jakarta	98	98	98	98	194	194	194	194
Yayasan Bakti Barito	Yayasan Sosial/ Social Foundations	Jakarta	100	100	100	100	-	-	12	12
Jumlah/Total							<u>15.593</u>	<u>26.811</u>	<u>38.880</u>	<u>47.400</u>

SRI

Merupakan investasi SMI sebesar 45%. SRI bergerak di bidang industri petrokimia yang memproduksi karet buatan.

Mutasi investasi SRI sebagai berikut:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Saldo awal	8.507	23.400	32.156	38.017	Beginning balance
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(8.507)	(14.893)	(8.756)	(5.861)	Share in net loss of associate
Saldo akhir	-	8.507	23.400	32.156	Ending balance

SRI

Represents investment of SMI with 45% ownership. SRI is engaged in petrochemical industries that produce synthetic rubber.

Change in investment in SRI are as follows:

Ringkasan informasi keuangan SRI dibawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

SRI's summarized financial information below represents its financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Aset lancar	97.764	51.499	45.661	32.035	Current assets
Aset tidak lancar	502.053	501.050	439.101	330.819	Noncurrent assets
Jumlah aset	599.817	552.549	484.762	362.854	Total assets
Liabilitas jangka pendek	140.885	109.364	77.339	60.036	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	442.859	398.859	330.000	205.937	Noncurrent liabilities
Ekuitas	16.073	44.326	77.423	96.881	Equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	599.817	552.549	484.762	362.854	Total liabilities and equity

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Pendapatan	50.092	-	11.343	-	-	Revenue
Rugi periode berjalan	(28.253)	(15.377)	(33.097)	(19.434)	(13.025)	Loss for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif	(28.253)	(15.377)	(33.097)	(19.434)	(13.025)	Total comprehensive income

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan diatas dengan jumlah tercatat dari bagian SRI yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation to the carrying amount of the interest in SRI recognized in the consolidated financial statements is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Aset bersih SRI	16.073	44.326	77.423	96.881	Net assets of SRI
Proporsi bagian kepemilikan SMI	7.233	19.947	34.840	43.596	Proportion of SMI's ownership interest
Eliminasi laba penjualan tanah antara CAP dan SRI	(11.440)	(11.440)	(11.440)	(11.440)	Elimination of gain on sale of land between CAP and SRI
Nilai tercatat bagian SMI	-	8.507	23.400	32.156	Carrying amount of the SMI's interest

Kerjasama Ventura – Cikupa

Pada tahun 2015, PT Griya Tirta Asri (GTA), entitas anak Perusahaan, dengan PT Jabar Utama Wood Industry melakukan perjanjian "Kerjasama Operasi Proyek Cikupa" dalam pembangunan gudang.

PT Jabar Utama Wood Industry menyerahkan tanah miliknya seluas kurang lebih 55 ha dan GTA akan mengelola dan mengembangkan konstruksi gudang, dimana kontribusi keuntungan investasi masing-masing pihak 70% dan 30%.

Joint Venture – Cikupa

In 2015, PT Griya Tirta Asri (GTA), a subsidiary, together with PT Jabar Utama Wood Industry entered into "Kerjasama Operasi Proyek Cikupa" for warehouse construction.

PT Jabar Utama Wood Industry will give its land with an area of approximately 55 ha and GTA will manage and develop the warehouse construction, and gain on investment contribution are 70% and 30%, respectively.

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Investasi awal	6.830	5.756	5.535	5.599	Beginning investment
Tambahan modal disetor	73	35	18	1.954	Additional paid-in capital
Bagi hasil operasi	(961)	(1.326)	(938)	(3.059)	Operational profit sharing
Bagian laba bersih kerja sama ventura	1.364	2.781	1.186	889	Share in profit of joint venture
Selisih kurs penjabaran	170	(416)	(45)	152	Translation adjustment
Saldo akhir	<u>7.476</u>	<u>6.830</u>	<u>5.756</u>	<u>5.535</u>	Ending balance

SBL

Merupakan investasi saham pada SBL sebesar 51%. SBL bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan.

SBL

This represent shares investment SBL equivalent to ownership interest of 51%. SBL activities are related to warehouse and storage.

PPM

Merupakan investasi saham pada PPM sebesar 49%. PPM bergerak dalam bidang pertambangan (khususnya gas bumi) dan perdagangan.

PPM

This represent shares investment PPM equivalent to ownership interest of 49%. PPM activities are related to mining (specialized in natural gas) and trading.

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	970	1.245	3.767	4.221	Beginning balance
Bagian laba(rugi) entitas asosiasi	696	1.298	(947)	(454)	Share in profit(loss) of an associate
Pembayaran dividen	(633)	(1.573)	(1.575)	-	Dividend payment
Saldo akhir	<u>1.033</u>	<u>970</u>	<u>1.245</u>	<u>3.767</u>	Ending balance

IRT

Merupakan investasi saham pada IRT sebesar 49%. IRT bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik.

IRT

This represent shares investment IRT equivalent to ownership interest of 49%. IRT activities are related to independent power producers.

Entitas anak tidak dikonsolidasikan

Perusahaan memiliki beberapa entitas anak tidak dikonsolidasi, dimana sebagian besar entitas-entitas ini masih belum beroperasi dan/atau masih dalam tahap pengembangan. Selain itu entitas-entitas tersebut memiliki jumlah aset kurang dari 0,01% dari jumlah aset konsolidasian. Manajemen memutuskan untuk tidak mengkonsolidasikan entitas-entitas tersebut sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat dampak material yang timbul dari keputusan ini.

Unconsolidated subsidiaries

The Company owns several unconsolidated subsidiaries, and most of them are still non operating and/or still in development stage. In addition, these entities have total assets less than 0.01% from the consolidated total assets. Management decided not to consolidate these entities in its consolidated financial statements. Management believes that this will not have a material impact arising from their decision.

Mulai tahun 2017, Perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangan PT Barito Wahana Lestari.

Starting in 2017, the Company consolidated the financial statements of PT Barito Wahana Lestari.

15. HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) - BERSIH

15. INDUSTRIAL TIMBER PLANTATIONS (ITP) - NET

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Saldo awal	8.485	8.864	8.912	8.758	Beginning balance
Selisih kurs penjabaran	132	(379)	(48)	154	Translation adjustment
Saldo akhir	8.617	8.485	8.864	8.912	Ending balance
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Saldo awal	714	625	535	443	Beginning balance
Amortisasi periode berjalan	45	91	91	90	Amortization during the period
Selisih kurs penjabaran	1	(3)	(1)	2	Translation adjustment
Saldo akhir	760	713	625	535	Ending balance
Bersih	7.857	7.772	8.239	8.377	Net

HTI digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dana reboisasi (Catatan 27).

The ITP are pledged as collateral in relation to the reforestation loans (Note 27).

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat HTI dapat dipulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas HTI tersebut.

Management believes that carrying value of ITP can be fully recovered, therefore no impairment needed for those ITP.

16. TANAMAN PERKEBUNAN – BERSIH

16. PLANTATION ASSETS – NET

	1 Januari/ January 1, 2018 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanaman menghasilkan	43.922	(1.266)	-	46.352	3.696	-	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	3.827	(110)	4	25	(3.696)	-	Immature plantations
Jumlah	47.749	(1.376)	4	46.377	-	-	Total
Akumulasi amortisasi:							Accumulated amortization:
Tanaman menghasilkan	7.121	(205)	1.302	8.218	-	-	Mature plantations
Jumlah Tercatat	40.628					-	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2017 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanaman menghasilkan	43.065	(275)	-	-	1.132	43.922	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	4.503	(33)	489	-	(1.132)	3.827	Immature plantations
Jumlah	47.568	(308)	489	-	-	47.749	Total
Akumulasi amortisasi:							Accumulated amortization:
Tanaman menghasilkan	4.971	(67)	2.217	-	-	7.121	Mature plantations
Jumlah Tercatat	42.597					40.628	Net Carrying Amount

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

	1 Januari/ January 1, 2016	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanaman menghasilkan	35.516	853	-	-	6.696	43.065	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	10.152	329	718	-	(6.696)	4.503	Immature plantations
Jumlah	45.668	1.182	718	-	-	47.568	Total
Akumulasi amortisasi:							Accumulated amortization:
Tanaman menghasilkan	2.684	47	2.240	-	-	4.971	Mature plantations
Jumlah Tercatat	42.984					42.597	Net Carrying Amount

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dicatat sebagai beban pokok pendapatan dan beban langsung.

Amortization expense for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were charged to cost of revenues and direct costs.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada tanaman perkebunan sejumlah US\$ 2 ribu, US\$ 381 ribu dan US\$ 525 ribu masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan tingkat kapitalisasi rata-rata masing-masing 0,01%, 0,94% dan 1,27%.

Borrowing costs capitalized to plantation assets amounted to US\$ 2 thousand, US\$ 381 thousand and US\$ 525 thousand for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively, with the average capitalization rate at 0.01%, 0.94% and 1.27%, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 seluruh tanaman perkebunan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa biaya asuransi tidak efisien secara finansial mengingat sebagian besar jenis tanah di lahan perkebunan tergolong lahan mineral.

As of December 31, 2017 and 2016, all plantation assets were not insured. Management believes that the cost of insurance is inefficient financially since most types of soil on the farm lands are classified as mineral.

Pengurangan pada tahun 2018 termasuk pelepasan tanaman perkebunan dengan nilai tercatat sebesar US\$ 31.190 ribu yang berasal dari penjualan investasi pada entitas anak (Catatan 46).

Deductions in 2018 includes disposal of plantation assets with net carrying amount of US\$ 31,190 thousand arising from sale of investment in subsidiaries (Note 46).

17. PROPERTI INVESTASI

17. INVESTMENT PROPERTIES

	1 Januari/ January 1, 2019	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni/ June 30, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Tanah	10.590	39	-	47	10.676	Land
Bangunan dan prasarana	1.729	45	49	48	1.871	Buildings and infrastructures
Jumlah Biaya Perolehan	12.319	84	49	95	12.547	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	974	22	53	26	1.075	Buildings and infrastructures
Jumlah Tercatat	11.345				11.472	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2018 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Tanah	9.909	(73)	-	754	10.590	Land
Bangunan dan prasarana	879	(68)	166	752	1.729	Buildings and infrastructures
Jumlah Biaya Perolehan	10.788	(141)	166	1.506	12.319	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	505	(36)	110	395	974	Buildings and infrastructures
Jumlah Tercatat	10.283				11.345	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2017 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Tanah	9.494	(735)	1.268	(118)	9.909	Land
Bangunan dan prasarana	876	(240)	351	(108)	879	Buildings and infrastructures
Jumlah Biaya Perolehan	10.370	(975)	1.619	(226)	10.788	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	518	(137)	181	(57)	505	Buildings and infrastructures
Jumlah Tercatat	9.852				10.283	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2016 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Tanah	9.542	(60)	77	(65)	9.494	Land
Bangunan dan prasarana	811	(26)	184	(93)	876	Buildings and infrastructures
Jumlah Biaya Perolehan	10.353	(86)	261	(158)	10.370	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	379	(6)	195	(50)	518	Buildings and infrastructures
Jumlah Tercatat	9.974				9.852	Net Carrying Amount

Beban penyusutan sejumlah US\$ 53 ribu dan US\$ 83 ribu masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan US\$ 110 ribu, US\$ 181 ribu dan US\$ 195 ribu masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

Pendapatan sewa atas properti investasi sebesar US\$ 1.790 ribu dan US\$ 2.039 ribu masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan US\$ 4.742 ribu, US\$ 3.752 ribu dan US\$ 3.202 ribu masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Manajemen berpendapat tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas nilai wajar dan nilai tercatat properti investasi.

Depreciation expense amounting to US\$ 53 thousand and US\$ 83 thousand for the six months period ended June 30, 2019 and 2018, respectively, and US\$ 110 thousand, US\$ 181 thousand and US\$ 195 thousand for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively, were recorded under general and administrative expenses.

Rent income earned from investment properties amounted to US\$ 1,790 thousand and US\$ 2,039 thousand for the six months period ended June 30, 2019 and 2018, respectively and US\$ 4,742 thousand, US\$ 3,752 thousand and US\$ 3,202 thousand for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Management believes that there are no significant differences between the fair value and carrying amounts of the investment properties.

18. ASET TETAP

18. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2019 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	
Biaya perolehan							Cost
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	256.865	34	12.352	-	(47)	269.204	Land
Bonus	3.736	-	-	-	-	3.736	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	263	14	-	-	-	277	Land rights and lease improvements
Properti	8.233	-	-	-	-	8.233	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	253.877	-	12	-	169	254.058	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	137.022	423	199	-	2.067	139.711	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	1.652.058	644	4.933	92	38.512	1.696.055	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	5.152	27	-	-	6.918	12.097	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	18.867	16	826	210	252	19.751	Furnitures, fixtures and office equipment
Aset dalam pembangunan	549.585	1	122.736	-	(84.638)	587.684	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	2.885.658	1.159	141.058	302	(36.767)	2.990.806	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bonus	393	-	90	-	-	483	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	70	-	15	-	-	85	Land rights and lease improvements
Properti	607	-	173	-	-	780	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	21.264	-	6.256	-	-	27.520	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	57.462	323	5.048	-	(26)	62.807	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	432.060	479	43.113	92	(6.812)	468.748	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	3.527	24	233	-	6.812	10.596	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	15.817	10	1.153	-	-	16.980	Furnitures, fixtures and office equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	531.200	836	56.081	92	(26)	587.999	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	2.354.458					2.402.807	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2018 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
Biaya perolehan							Cost
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	226.044	(1.601)	39.156	-	(6.734)	256.865	Land
Bonus	3.736	-	-	-	-	3.736	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	263	-	-	-	-	263	Land rights and lease improvements
Properti	8.233	-	-	-	-	8.233	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	232.905	-	189	-	20.783	253.877	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	143.575	(2.142)	1.647	519	(5.539)	137.022	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	1.609.655	(1.003)	22.423	3.619	24.602	1.652.058	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	5.083	(65)	146	12	-	5.152	Transportation equipment
Peralatan kebun	6.787	(535)	-	8	(6.244)	-	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	15.326	(80)	4.084	159	(304)	18.867	Furnitures, fixtures and office equipment
Perlengkapan mess	221	(14)	4	75	(136)	-	Mess equipment
Aset dalam pembangunan	308.951	(157)	327.812	568	(86.453)	549.585	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	2.560.779	(5.597)	395.461	4.960	(60.025)	2.885.658	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bonus	214	-	179	-	-	393	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	40	-	30	-	-	70	Land rights and lease improvements
Properti	260	-	347	-	-	607	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	8.815	-	12.449	-	-	21.264	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	51.023	(831)	10.944	15	(3.659)	57.462	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	360.345	(886)	82.185	2.239	(7.345)	432.060	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	2.932	(50)	650	5	-	3.527	Transportation equipment
Peralatan kebun	240	(26)	33	-	(247)	-	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	11.605	(64)	4.713	31	(406)	15.817	Furnitures, fixtures and office equipment
Perlengkapan mess	158	(14)	27	4	(167)	-	Mess equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	435.632	(1.871)	111.557	2.294	(11.824)	531.200	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	2.125.147					2.354.458	Net Carrying Amount

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2017	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan							Cost
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	145.430	(87)	80.583	-	118	226.044	Land
Bonus	-	-	3.736	-	-	3.736	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	-	-	263	-	-	263	Land rights and lease improvements
Properti	-	-	8.233	-	-	8.233	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	-	-	234.944	2.188	149	232.905	Producing wells and well facility
Bangunan dan prasarana	112.153	(245)	31.328	46	385	143.575	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	1.599.994	(9)	7.915	-	1.755	1.609.655	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	2.904	(13)	2.194	2	-	5.083	Transportation equipment
Peralatan kebun	6.843	(56)	-	-	-	6.787	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	10.524	(309)	5.184	73	-	15.326	Furnitures, fixtures and office equipment
Perlengkapan mess	220	(1)	2	-	-	221	Mess equipment
Aset dalam pembangunan	138.876	(6)	178.378	-	(8.297)	308.951	Construction in progress
Aset sewa pembiayaan: Prasarana	361	-	-	-	(361)	-	Assets under finance lease: Infrastructures
Jumlah Biaya Perolehan	2.017.305	(726)	552.760	2.309	(6.251)	2.560.779	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bonus	-	-	214	-	-	214	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	-	-	40	-	-	40	Land rights and lease developments
Properti	-	-	260	-	-	260	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	-	-	9.095	280	-	8.815	Producing wells and well facility
Bangunan dan prasarana	40.263	(340)	10.771	38	367	51.023	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	277.125	(97)	83.266	-	51	360.345	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	2.351	(15)	598	2	-	2.932	Transportation equipment
Peralatan kebun	189	(3)	54	-	-	240	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	9.779	(12)	1.845	7	-	11.605	Furnitures, fixtures and office equipment
Perlengkapan mess	145	(1)	14	-	-	158	Mess equipment
Aset sewa pembiayaan: Prasarana	361	-	-	-	(361)	-	Assets under finance lease: Infrastructures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	330.213	(468)	106.157	327	57	435.632	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	1.687.092					2.125.147	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2016	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan							Cost
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	121.888	238	23.239	-	65	145.430	Land
Bangunan dan prasarana	107.455	587	888	79	3.302	112.153	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	1.280.991	390	17.495	93.088	394.206	1.599.994	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	2.889	25	358	368	-	2.904	Transportation equipment
Peralatan kebun	6.947	187	-	-	(291)	6.843	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	9.969	14	401	-	140	10.524	Furnitures, fixtures and office equipment
Perlengkapan mess	211	6	3	-	-	220	Mess equipment
Aset dalam pembangunan	448.497	10	101.476	-	(411.107)	138.876	Construction in progress
Aset sewa pembiayaan: Prasarana	361	-	-	-	-	361	Assets under finance lease: Infrastructures
Jumlah Biaya Perolehan	1.979.208	1.457	143.860	93.535	(13.685)	2.017.305	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	32.225	62	7.976	4	4	40.263	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	288.793	214	81.140	93.068	46	277.125	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	2.472	29	193	343	-	2.351	Transportation equipment
Peralatan kebun	178	6	5	-	-	189	Plantation equipment
Perabot dan peralatan kantor	8.181	4	1.594	-	-	9.779	Furnitures, fixtures and office equipment
Perlengkapan mess	140	4	1	-	-	145	Mess equipment
Aset sewa pembiayaan: Prasarana	361	-	-	-	-	361	Assets under finance lease: Infrastructures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	332.350	319	90.909	93.415	50	330.213	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	1.646.858					1.687.092	Net Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Biaya pabrikasi	54.678	52.322	107.590	100.977	87.646	Manufacturing costs
Beban umum dan administrasi (Catatan 39)	1.149	874	1.982	3.716	1.634	General and administrative expenses (Note 39)
Beban penjualan	122	68	191	649	639	Selling expenses
Tanaman perkebunan - tanaman belum menghasilkan	-	-	-	3	83	Plantation assets - immature plantations
Penghasilan dan kerugian lain-lain - bersih	132	208	1.794	812	907	Other gains and losses - net
Jumlah	56.081	53.472	111.557	106.157	90.909	Total

Penambahan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 termasuk penambahan yang berasal dari kombinasi bisnis sebesar US\$ 325.355 ribu.

Additions of property, plant and equipment for the year ended December 31, 2017 include additions arising from business combination amounting to US\$ 325,355 thousand.

Aset tetap tertentu direklasifikasi dari/ke properti investasi, aset sewa operasi dan beban yang ditangguhkan. Pada tahun 2017 dan 2018, reklasifikasi aset tetap termasuk pelepasan entitas anak (Catatan 46).

Certain property, plant and equipment was reclassified from/to investment property, property on operating lease and deferred charges. In 2017 and 2018, reclassification of property, plant and equipment included disposal of subsidiaries (Note 46).

Aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2019 terutama proyek ekspansi pabrik *polyethylene* dengan persentase penyelesaian sebesar 99% yang diperkirakan akan selesai pada Q4 tahun 2019, fasilitas pembangkit Unit 3 Wayang Windu dengan persentase penyelesaian sebesar 83%, sumur-sumur pengganti Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu persentase penyelesaian sebesar 96%, yang meliputi MBC-1 dan sumur WWT-4, WWA-5, MBD-7 dan MBD-8 dengan jumlah US\$ 5.316 ribu, dimana proses pengeboran untuk sumur-sumur telah selesai dan diuji untuk sumur-sumur tersebut. Selain itu, terdapat pekerjaan terkait pembangunan fasilitas *Proximal South East Injection Project* di Salak dan pembangunan atas pipa gas di Darajat.

Construction in progress as of June 30, 2019 mainly represent expansion projects of polyethylene plant with percentage of completion 99%, which are estimated to be completed in Q4 2019, generator facility of Unit 3 Wayang Windu with percentage of completion 83%, replacement well of Unit 1 and Unit 2 Wayang Windu with percentage of completion 96%, which included MBC-1 and wells of WWT-4, WWA-5, MBD-7 and MBD-8 amounting to US\$ 5,316 thousand, wherein drilling processes for these wells had been completed and evaluated. Moreover, there are work in progress of Proximal South East Injection Project facility in Salak and development of steam pipeline in Darajat.

Sebagian beban penyusutan aset tetap Grup dialokasikan ke beban lain-lain karena kapasitas aktual yang digunakan dibawah kapasitas normal.

A portion of the Group's depreciation expense was allocated to other gains and losses because the actual capacity used was lower than the normal capacity.

Pada tahun 2016, CAP telah menghapuskan aset mesin *Turn Around Maintenance* (TAM).

In 2016, CAP has written-off Turn-Around Maintenance (TAM) machinery.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jakarta, Manado, Banjarmasin, Maluku Utara, Serang, Cilegon, Pontianak dan beberapa tempat lain di Indonesia dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). HGB dan HGU tersebut berjangka waktu 10 sampai 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2019 sampai 2046. Manajemen Grup berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Group owns several pieces of land, located in Jakarta, Manado, Banjarmasin, North Maluku, Serang, Cilegon, Pontianak and several other places in Indonesia with Building Rights Title (HGB) and Cultivation Right Title (HGU). The periods of HGB and HGU are 10 to 30 years until 2019 to 2046. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap dan properti investasi, serta persediaan kecuali tanah dan aset tertentu telah diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bintang Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Binda Dana Artha Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara dan PT Insurance Central Asia terhadap risiko kebakaran, bencana alam, pencurian dan risiko lainnya. Perusahaan asuransi tidak memiliki hubungan berelasi dengan Grup. Tabel berikut berisi informasi mengenai jumlah aset tercatat dan nilai pertanggungan:

Property, plant and equipment and investment properties along with inventories except for land and certain assets, were insured with PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bintang Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Binda Dana Artha Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara dan PT Insurance Central Asia against fire, natural disaster, theft and other possible risk. The insurance companies has no relationship with the Group. The following table details the information in regards to total assets insured and sum insured:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah tercatat aset (dalam US\$ '000)					Carrying amount of assets (in US\$ '000)
Persediaan	270.823	260.417	237.349	199.508	Inventories
Aset tetap	1.960.344	1.924.170	1.656.522	1.371.224	Property, plant and equipment
Properti investasi	11.472	11.345	10.283	9.852	Investment properties
Properti aset pembiayaan operasi	342.293	316.671	318.705	238.900	Properties on operating lease
Nilai pertanggungan aset					Insurance coverage
US\$ '000	4.290.612	4.184.132	4.076.229	3.217.047	US\$ '000
Rp Juta	131.649	256.944	434.766	413.649	Rp Million

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured.

Sebagian aset tetap milik CAP, SEGHPL dan GI masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang (Catatan 27).

Some property, plant and equipment of CAP, SEGHPL and GI as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 respectively, are pledged as collateral for long-term loans (Note 27).

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Grup sebesar US\$ 112.215 ribu, US\$ 105.381 ribu, US\$ 95.795 ribu dan US\$ 74.554 ribu masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Cost of property, plant and equipment which were fully depreciated but still used by the Group amounted to US\$ 112,215 thousand, US\$ 105,381 thousand, US\$ 95,795 thousand and US\$ 74,554 thousand for the six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

19. ASET MINYAK DAN GAS BUMI

19. OIL AND GAS PROPERTIES

	1 Januari/ January 1, 2017 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
Perabot dan peralatan kantor	1.556	-	1.556	-	Furnitures and office equipments
Fasilitas produksi	156.251	-	156.251	-	Production facility
Biaya sumur	77.650	-	77.650	-	Well costs
Aset sewa pembiayaan	370	-	370	-	Assets under finance lease
Aset dalam pembangunan	46.132	712	46.844	-	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	281.959	712	282.671	-	Total Cost
Akumulasi Penyusutan dan rugi penurunan nilai					Accumulated depreciation and impairment loss
Pemilikan langsung:					Direct acquisition:
Perabot dan peralatan kantor	1.071	54	1.125	-	Furnitures and office equipments
Fasilitas produksi	87.371	2.373	89.744	-	Production facility
Biaya sumur	70.875	241	71.116	-	Well costs
Aset sewa pembiayaan	370	-	370	-	Assets under finance lease
Rugi penurunan nilai	61.249	-	61.249	-	Impairment loss
Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Rugi Penurunan Nilai	220.936	2.668	223.604	-	Total Accumulated Depreciation and Impairment Loss
Jumlah Tercatat	61.023				Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2016 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
Perabot dan peralatan kantor	1.331	225	-	1.556	Furnitures and office equipments
Fasilitas produksi	142.326	13.925	-	156.251	Production facility
Biaya sumur	77.650	-	-	77.650	Well costs
Aset sewa pembiayaan	370	-	-	370	Assets under finance lease
Aset dalam pembangunan	44.630	1.502	-	46.132	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	266.307	15.652	-	281.959	Total Cost
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai					Accumulated Depreciation and Impairment Loss
Pemilikan langsung:					Direct acquisition:
Perabot dan peralatan kantor	976	95	-	1.071	Furnitures and office equipments
Fasilitas produksi	84.759	2.612	-	87.371	Production facility
Biaya sumur	70.525	350	-	70.875	Well costs
Aset sewa pembiayaan	370	-	-	370	Assets under finance lease
Rugi penurunan nilai	61.249	-	-	61.249	Impairment loss
Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	217.879	3.057	-	220.936	Total Accumulated Depreciation and Impairment Loss
Jumlah Tercatat	48.428			61.023	Net Carrying Amount

Pada tahun 2017, SEGHPL menjual kepemilikannya di SEOGPL dan entitas anak kepada SEIL dan SEHL (Catatan 46).

In 2017, SEGHPL sold its ownership interest in SEOGPL and its subsidiaries to SEIL and SEHL (Note 46).

Uji penurunan nilai atas aset minyak dan gas bumi

Impairment test on oil and gas properties

Uji penurunan nilai pada aset minyak dan gas bumi dilakukan bila keadaan mengindikasikan nilai tercatat UPK mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, manajemen SEGHPL menentukan hak partisipasi di PSC Kakap sebagai UPK. Dengan mempertimbangkan kondisi *spot price* minyak dan gas bumi pada saat tanggal penilaian, manajemen SEGHPL melakukan pengujian penurunan nilai pada UPK yang terkena dampak, dimana produk tersebut dijual dengan *spot price*.

Impairment test on oil and gas properties is performed when circumstances indicate the CGU's carrying value may be impaired. In this matter, the management of SEGHPL determined its participating interests in the Kakap PSC as a CGU. Considering the condition of the spot price of oil and gas at the assessment date, the management of SEGHPL performed impairment testing on the affected CGU, which the products are sold under spot price.

Dalam menilai apakah penurunan nilai diperlukan, nilai tercatat UPK dibandingkan dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat dipulihkan telah ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan perkiraan produksi dan pengembangan yang disetujui oleh manajemen yang mencakup periode masa kontrak dan investasi masa depan untuk meningkatkan keluaran sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan penelaahan atas aset minyak dan gas bumi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas aset minyak dan gas bumi lebih lanjut yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2016 dan pada tanggal 25 Juli 2017 (tanggal *spin-off*).

In assessing whether impairment is required, the carrying value of the CGU is compared with its respective recoverable amount. The recoverable amount has been determined based on a value-in-use calculation using cash flow projections based on production and development forecast approved by the management covering estimated period of contract and future investment to increase output up to 2026.

Based on the review of the oil and gas properties, the management believes that no further impairment in value of oil and gas properties is necessary as of December 31, 2016 and as of July 25, 2017 (i.e; the spin-off date).

20. ASET SEWA OPERASI

20. PROPERTY ON OPERATING LEASE

	1 Januari/ January 1, 2019 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	2.004	-	-	-	2.004	Land rights and lease developments
Bangunan	6.372	-	-	-	6.372	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.302	-	-	-	6.302	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	604.708	-	-	36.669	641.377	Production facilities
Jumlah Biaya Perolehan	620.449	-	-	36.669	657.118	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	1.251	31	-	-	1.282	Land rights and lease developments
Bangunan	2.969	156	-	-	3.125	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5.418	15	-	-	5.433	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	293.077	10.845	-	-	303.922	Production facilities
Jumlah Akumulasi Penyusutan	303.778	11.047	-	-	314.825	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	316.671				342.293	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2018 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	2.004	-	-	-	2.004	Land rights and lease developments
Bangunan	6.372	-	-	-	6.372	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.302	-	-	-	6.302	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	582.572	-	-	22.136	604.708	Production facilities
Jumlah Biaya Perolehan	598.313	-	-	22.136	620.449	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	1.190	61	-	-	1.251	Land rights and lease developments
Bangunan	2.656	313	-	-	2.969	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5.376	42	-	-	5.418	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	269.323	23.754	-	-	293.077	Production facilities
Jumlah Akumulasi Penyusutan	279.608	24.170	-	-	303.778	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	318.705				316.671	Net Carrying Amount

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

	1 Januari/ January 1, 2017 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	2.004	-	-	-	2.004	Land rights and lease developments
Bangunan	6.372	-	-	-	6.372	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.302	-	-	-	6.302	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	579.577	-	-	2.995	582.572	Production facilities
Jumlah Biaya Perolehan	595.318	-	-	2.995	598.313	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	1.129	61	-	-	1.190	Land rights and lease developments
Bangunan	2.343	313	-	-	2.656	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5.319	57	-	-	5.376	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	244.446	24.877	-	-	269.323	Production facilities
Jumlah Akumulasi Penyusutan	254.300	25.308	-	-	279.608	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	341.018				318.705	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2016 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	2.004	-	-	-	2.004	Land rights and lease developments
Bangunan	6.372	-	-	-	6.372	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.240	-	-	62	6.302	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	565.796	-	-	13.781	579.577	Production facilities
Jumlah Biaya Perolehan	581.475	-	-	13.843	595.318	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:						Direct acquisition:
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	1.068	61	-	-	1.129	Land rights and lease developments
Bangunan	2.026	317	-	-	2.343	Building
Kendaraan	1.063	-	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5.259	60	-	-	5.319	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	218.050	26.396	-	-	244.446	Production facilities
Jumlah Akumulasi Penyusutan	227.466	26.834	-	-	254.300	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	354.009				341.018	Net Carrying Amount

Aset sewa operasi merupakan klasifikasi sesuai dengan penilaian manajemen terhadap pengaturan kontraktual JOC Wayang Windu.

Reklasifikasi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 direklasifikasi dari aset tetap (Catatan 18).

Beban penyusutan dicatat dalam beban pendapatan dan beban langsung.

Property on operating lease classification is in accordance with management assessment on contractual arrangements of JOC Wayang Windu.

Reclassifications for the six months period ended June 30, 2019, and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 are reclassifications from property, plant and equipment (Note 18).

Depreciation expenses are recorded in cost of revenues and direct costs.

Pada tahun 2017, pembayaran akhir untuk kerusakan properti dan penghentian usaha diterima masing-masing sebesar US\$ 4.110 ribu dan US\$ 7.205 ribu. Penerimaan asuransi tersebut diakui sebagai pendapatan oleh SEG-WW, yang termasuk dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset operasi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset sewa operasi.

Piutang sewa guna usaha minimum di masa depan sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan ESC yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

In 2017, SEG-WW received the final payment for the property damage and business interruption amounting to US\$ 4,110 thousand and US\$ 7,205 thousand, respectively. The insurance proceeds was recognized as income by SEG-WW, included as part of other gains and losses – net in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the review of recoverable amount of property on operating lease, management believes that there were no events or changes in circumstances which indicate an impairment of property on operating lease.

Future minimum lease payment receivables under the ESC for non-cancellable lease arrangements are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Pembayaran minimum sewa yang jatuh tempo:					Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	57.859	57.859	57.859	57.859	Not later than one year
Antara dua hingga lima tahun	231.436	231.436	231.436	231.436	Between two to five years
Lebih dari lima tahun	723.242	752.171	810.030	867.889	Later than five years
Pembayaran minimum piutang sewa, neto	<u>1.012.537</u>	<u>1.041.466</u>	<u>1.099.325</u>	<u>1.157.184</u>	Net minimum lease payment receivables

21. REKENING BANK PENGGUNAANNYA

YANG DIBATASI

21. RESTRICTED CASH IN BANKS

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
PT Bank DBS Indonesia, Jakarta	153.950	275.349	20.845	1.596	PT Bank DBS Indonesia, Jakarta
DBS Bank, Singapura	40.080	144.485	114.818	8.957	DBS Bank, Singapore
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.581	8.077	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
MUFG Bank (Europe) N.V., Belanda	262	456	454	-	MUFG Bank (Europe) N.V., Netherlands
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	12	21.486	18.457	8.802	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
Deutsche Bank AG, Singapura	-	-	-	18.335	Deutsche Bank AG, Singapore
Jumlah	199.885	449.853	154.574	37.690	Total
Bagian lancar	<u>195.308</u>	<u>440.755</u>	<u>136.117</u>	<u>24.737</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>4.577</u>	<u>9.098</u>	<u>18.457</u>	<u>12.953</u>	Noncurrent portion

Merupakan *Debt Service Reserve Account*, *Debt Service Accrual Account* dan *Interest Service Reserve Account* atas perjanjian kredit yang diterima dari masing-masing bank dan utang obligasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 27 dan 28.

Bagian lancar merupakan *escrow account* yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Represents *Debt Service Reserve Account*, *Debt Service Accrual Account* and *Interest Service Reserve Account* for the loan agreements obtained from each bank and bonds payables as discussed in Notes 27 and 28.

The current portion represents the *escrow account* used for principal and interest payment of the loans.

22. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Akun ini merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan lainnya yang sedang dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali, dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
CAP					CAP
Tahun 2009	6.661	6.505	6.953	7.011	Year 2009
Tahun 2008	-	-	55.757	56.221	Year 2008
Tahun 2007	-	-	-	1.003	Year 2007
Jumlah	6.661	6.505	62.710	64.235	Total

CAP

Tahun 2009

CAP telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta (atau setara dengan US\$ 3.944 ribu, US\$ 3.851 ribu dan US\$ 4.117 ribu masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017).

Pada bulan September dan Oktober 2014, CAP menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai beberapa jenis pajak tahun 2009. CAP telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta (atau setara dengan US\$ 2.717 ribu, US\$ 2.654 ribu dan US\$ 2.836 ribu masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. CAP telah mengajukan peninjauan kembali atas sebagian keputusan tersebut dan sebagian masih sedang dalam proses pengajuan.

Tahun 2008

Berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung yang diterima CAP di 2018, CAP memperoleh persetujuan atas pengembalian sanksi pajak 2008 sebesar Rp 714.583 juta (atau setara dengan US\$ 50.520 ribu). Selisih dengan jumlah tercatat sebesar Rp 40.807 juta (atau setara dengan US\$ 5.237 ribu) diakui sebagai beban lain-lain.

22. CLAIMS FOR TAX REFUND

This account consists of tax assessments for corporate income tax, value added tax, and other income taxes that are still in objection, appeal and judicial review process, with details as follows:

CAP

Year 2009

CAP has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax 2009 not refunded amounting to Rp 55,774 million (or equivalent to US\$ 3,944 thousand, US\$ 3,851 thousand and US\$ 4,117 thousand at June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, respectively).

In September and October 2014, CAP received verdicts from Tax Court related to several 2009 taxes. In October 2014, CAP made payment amounting to Rp 38,426 million (or equivalent to US\$ 2,717 thousand, US\$ 2,654 thousand and US\$ 2,836 thousand at June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, respectively) through compensation with August 2013 VAT. CAP has already submitted for judicial review some of such verdicts, while some are still in the process of submission.

Year 2008

Based on the Supreme Court Decision Letter received by CAP in 2018, CAP obtained approval for its claim for tax refund 2008 totalling Rp 714,583 million (or equivalent to US\$ 50,520 thousand). The difference of Rp 40,807 million (or equivalent to US\$ 5,237 thousand) was recognized as other loss.

23. ASET TAK BERWUJUD

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	30 Juni/ June 30, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
<i>Unproved properties</i>	1.196.231	-	-	1.196.231	Unproved properties
Goodwill	485.814	-	-	485.814	Goodwill
Perangkat lunak	3.124	-	-	3.124	Software
<i>Carbon credits</i>	419	-	-	419	Carbon credits
Jumlah Biaya Perolehan	1.685.588	-	-	1.685.588	Total Cost
Akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai					Accumulated amortization and impairment losses
Perangkat lunak	903	317	-	1.220	Software
<i>Carbon credits</i>	100	-	-	100	Carbon credits
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Rugi Penurunan Nilai	1.003	317	-	1.320	Total Accumulated Amortization and Impairment Losses
Jumlah Tercatat	1.684.585			1.684.268	Net Carrying Amount

23. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2018 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
<i>Unproved properties</i>	1.196.231	-	-	1.196.231	Unproved properties
Goodwill	485.814	-	-	485.814	Goodwill
Perangkat lunak	3.108	16	-	3.124	Software
<i>Carbon credits</i>	419	-	-	419	Carbon credits
Jumlah Biaya Perolehan	1.685.572	16	-	1.685.588	Total Cost
Akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai					Accumulated amortization and impairment losses
Perangkat lunak	274	629	-	903	Software
<i>Carbon credits</i>	85	15	-	100	Carbon credits
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Rugi Penurunan Nilai	359	644	-	1.003	Total Accumulated Amortization and Impairment Losses
Jumlah Tercatat	1.685.213			1.684.585	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2017 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
<i>Unproved properties</i>	21.487	1.196.231	21.487	1.196.231	Unproved properties
Goodwill	20.120	485.814	20.120	485.814	Goodwill
Perangkat lunak	565	3.108	565	3.108	Softwares
<i>Carbon credits</i>	419	-	-	419	Carbon credits
Jumlah Biaya Perolehan	42.591	1.685.153	42.172	1.685.572	Total Cost
Akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai					Accumulated amortization and impairment losses
<i>Unproved properties</i>	12.350	-	12.350	-	Unproved properties
Goodwill	20.120	-	20.120	-	Goodwill
Perangkat lunak	565	274	565	274	Softwares
<i>Carbon credits</i>	45	40	-	85	Carbon credits
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Rugi Penurunan Nilai	33.080	314	33.035	359	Total Accumulated Amortization and Impairment Losses
Jumlah Tercatat	9.511			1.685.213	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2016 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
<i>Unproved properties</i>	21.487	-	-	21.487	Unproved properties
Goodwill	20.120	-	-	20.120	Goodwill
Perangkat lunak	565	-	-	565	Softwares
<i>Carbon credits</i>	419	-	-	419	Carbon credits
Jumlah Biaya Perolehan	42.591	-	-	42.591	Total Cost
Akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai					Accumulated amortization and impairment losses
<i>Unproved properties</i>	10.674	1.676	-	12.350	Unproved properties
Goodwill	20.120	-	-	20.120	Goodwill
Perangkat lunak	555	10	-	565	Softwares
<i>Carbon credits</i>	-	45	-	45	Carbon credits
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Rugi Penurunan Nilai	31.349	1.731	-	33.080	Total Accumulated Amortization and Impairment Losses
Jumlah Tercatat	11.242			9.511	Net Carrying Amount

Penambahan Goodwill dan *unproved properties* yang terjadi pada tahun 2017 terkait akuisisi SEGHPL atas entitas anak tertentu (Catatan 44).

Additions of goodwill and unproved properties in 2017 relates to SEGHPL's acquisition of certain subsidiaries (Note 44).

Pengurangan Goodwill dan *unproved properties* yang terjadi pada tahun 2017 merupakan akibat pelepasan entitas anak (Catatan 46).

Deductions of goodwill and unproved properties in 2017 relates to disposal of subsidiaries (Note 46).

Unproved properties

Unproved properties

Unproved properties pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dialokasikan ke JOC Darajat, JOC Salak dan Konsesi Jailolo (2016: PSC Sebatik). Biaya pra-operasi PT SEGH sebesar US\$ 1.676 ribu telah diturunkan nilainya karena masa konsesi eksplorasi Jailolo telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2016.

Unproved properties as of June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017 are allocated to Darajat JOC, Salak JOC and Jailolo Concession (2016: Sebatik PSC). The pre-operating expenses of PT SEGH of US\$ 1,676 thousand was impaired due to the Jailolo concession period for exploration expired on December 8, 2016.

Berdasarkan ketentuan PSAK No. 64 "Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral", eksplorasi dan evaluasi aset, termasuk biaya perolehan bunga atas aset eksplorasi baru, terus dikapitalisasi dengan menunggu hasil kegiatan eksplorasi. Manajemen berpendapat bahwa saldo *unproved properties* pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan faktor-faktor berikut:

Under PSAK No 64 "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", exploration and evaluation assets, including cost of acquiring interest in new exploration assets, continue to be capitalized pending the results of the exploration activities. Management believes that unproved properties balances as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 are not impaired based on the following factors:

- Periode JOC dimana SEGHPL memiliki hak untuk melakukan eksplorasi belum berakhir dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat;
- Pengeluaran signifikan atas eksplorasi mendatang dan evaluasi atas sumber daya mineral pada wilayah tertentu telah dianggarkan di masa mendatang; dan
- Manajemen terus melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi di wilayah tertentu.

- JOC period from which SEGHPL has the right to explore has not expired and will not expire in the near future;
- Significant expenditure on further exploration for and evaluation of mineral resources in the specific area are budgeted in the future; and
- Management continues to perform exploration and evaluation activities in the specific areas.

Goodwill

Goodwill

Goodwill pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 dialokasikan ke JOC Darajat dan JOC Salak. Grup melakukan pengujian penurunan nilai tahunan pada setiap akhir tahun pelaporan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018, Desember 2018 dan 2017.

Goodwill at June 30, 2019 and December 31, 2018 and 2017 is allocated to the Darajat JOC and Salak JOC. The Group performed annual assessment on impairment in value at the end of reporting year. Management is of the opinion that there is no impairment indication as of June 30, 2019 and 2018, December 31, 2018 and 2017.

Asumsi utama yang digunakan dalam penilaian penurunan nilai pada goodwill pada 30 Juni 2019 termasuk arus kas diskonto dengan menggunakan estimasi tingkat diskonto 7,38% (setelah pajak) dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,0%. Harga dari listrik dan uap yang digunakan pada arus kas diskonto tergantung pada kontrak dengan PLN. Sebagai hasil analisa, terdapat *headroom* sebesar US\$ 399 juta dan US\$ 302 juta masing-masing pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018. Peningkatan 0,5% pada tingkat diskonto akan menurunkan nilai terpulihkan dari aset panas bumi sebanyak US\$ 107.097 ribu dan US\$ 107.955 ribu masing-masing pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

The main assumptions used in the assessment on impairment in value of goodwill as of June 30, 2019 included discounted cash flows by using the estimated discount rate of 7.38% (post tax) and annual growth rate of 2.0%. The prices for electricity and steam used in the discounted cash flows are based on the contract with PLN. As a result of analysis, there is a headroom of US\$ 399 million and US\$ 302 million as of June 30, 2019 and December 31, 2018, respectively. The increase of 0.5% in discount rate will decrease the recoverable amount of geothermal assets by US\$ 107,097 thousand and US\$ 107,955 thousand as of June 30, 2019 and December 31, 2018, respectively.

24. UTANG BANK

Bangkok Bank Public Company Limited

Pada tanggal 20 Desember 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 60.000 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited. Jangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Fasilitas ini dicairkan seluruhnya pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar US\$ 60.000 ribu dan telah dilunasi pada bulan Maret 2017. Dana tersebut digunakan sebagai uang muka investasi Star Energy Group Holdings Pte Ltd.

24. BANK LOANS

Bangkok Bank Public Company Limited

On December 20, 2016, the Company obtained bank loan with a maximum amount of US\$ 60,000 thousand from Bangkok Bank Public Company Limited. The facility has a term of 3 months and has an annual interest rate of LIBOR plus certain percentage. This facility was drawdown on December 21, 2016 amounting to US\$ 60,000 thousand and it was fully repaid in March 2017. The funds were used as an advance on investment in Star Energy Group Holdings Pte Ltd.

25. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
a. Berdasarkan Pemasok				
Pemasok luar negeri	357.334	521.229	383.647	286.133
Pemasok dalam negeri	61.413	48.290	99.968	73.218
Jumlah	<u>418.747</u>	<u>569.519</u>	<u>483.615</u>	<u>359.351</u>
b. Berdasarkan mata uang				
Dolar Amerika Serikat	341.079	500.227	404.936	325.039
Rupiah	76.549	68.732	77.994	34.106
Lainnya	1.119	560	685	206
Jumlah	<u>418.747</u>	<u>569.519</u>	<u>483.615</u>	<u>359.351</u>

25. TRADE ACCOUNTS PAYABLE TO THIRD PARTIES

a. By Supplier	
Foreign suppliers	
Local suppliers	
Total	
b. By Currency	
U.S. Dollar	
Rupiah	
Others	
Total	

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

Purchases of raw and indirect materials, and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

26. UTANG PAJAK

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Pajak penghasilan				
Pasal 4 (2)	666	2.051	498	156
Pasal 15	19	11	52	11
Pasal 21	1.820	1.702	1.069	1.073
Pasal 22	-	1	3	3
Pasal 23	242	848	314	224
Pasal 25	512	499	8.853	7
Pasal 26	446	2.156	111	61
Pasal 29	27.627	27.603	36.012	42.103
Pajak pertambahan nilai - bersih	987	937	6.643	4.060
Utang pajak lainnya	-	-	323	3.012
Jumlah	<u>32.319</u>	<u>35.808</u>	<u>53.878</u>	<u>50.710</u>

26. TAXES PAYABLE

Income taxes:	
Article 4 (2)	
Article 15	
Article 21	
Article 22	
Article 23	
Article 25	
Article 26	
Article 29	
Value added tax - net	
Other taxes payable	
Total	

Grup dikenakan pajak penghasilan dengan basis per entitas berdasarkan laba yang timbul atau berasal dari yurisdiksi pajak di mana entitas Grup berdomisili dan beroperasi. Beberapa entitas anak utama dari Grup beroperasi dan memperoleh pendapatan dari PSC Kakap dan JOC di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, entitas tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 34% dari pendapatan kena pajak masing-masing entitas anak yang beroperasi di bidang energi panas bumi. Pendapatan yang diperoleh dari PSC dikenakan tarif pajak efektif 37% - 44% termasuk dalam sajian komparatif terkait industri minyak dan gas bumi.

The Group is subject to income tax on an entity basis based on profit arising or derived from the tax jurisdiction in which the Group entities are domiciled and operates. Several of the Group's main subsidiaries operate and earn income from PSC Kakap and JOCs in Indonesia. Under the relevant Indonesian Income Tax Law, these entities are subject to income tax at 34% of taxable income of the respective subsidiaries that operates in geothermal industries. Revenue from PSC have effective tax rate 37% - 44%, that included in comparative presentation of oil and gas industries.

Kontraktor JOC diharuskan membayar PGE bonus produksi setara dengan 2,66%-4% dari laba bersih operasional yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia tahun 1984, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Bea Materai dan retribusi lainnya.

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 2.66%-4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law excluding Value Added Taxes, Sales Taxes on a Luxury Goods, Taxes on Land and Buildings, Import Duty, Stamp Duty and Other Levies.

27. PINJAMAN JANGKA PANJANG

27. LONG-TERM LOANS

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mayora	1.037	1.518	2.706	3.275	PT Bank Mayora
Pinjaman Dana Reboisasi	501	488	523	-	Reforestation Loans
Bank Central Asia (BCA)	146	277	174	809	Bank Central Asia (BCA)
Bank Negara Indonesia (BNI)	-	-	38.700	48.775	Bank Negara Indonesia (BNI)
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
Pinjaman Berjangka - setelah dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	1.505.292	1.672.144	2.231.347	469.573	Term-loans - net of unamortized transaction costs
Bank Negara Indonesia (BNI) Senior-Term Loan Facility	125.000	-	-	-	Bank Negara Indonesia (BNI) Senior-Term Loan Facility
	-	-	-	16.425	
Jumlah	1.631.976	1.674.427	2.273.450	538.857	Total
Dikurangi:					Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	104.478	366.145	1.009.377	89.835	Current maturities
Bagian jangka panjang	1.527.498	1.308.282	1.264.073	449.022	Long-term portion

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term loans are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman jangka panjang	1.631.976	1.674.427	2.273.450	538.857	Long-term loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	2.438	1.126	1.051	1.374	Accrued interest
Jumlah	1.634.414	1.675.553	2.274.501	540.231	Total

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Accrued interest are presented under accrued expenses.

Pada 30 Juni 2019, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2019, loan principal repayment schedule are as follows:

Tahun	Pinjaman Dana Reboisasi/ Reforestation		BCA US\$ '000	Pinjaman berjangka/ Term Loan		BNI US\$ '000	Year
	Bank Mayora US\$ '000	loan US\$ '000		US\$ '000	US\$ '000		
2019	1.037	501	126	46.240	-		2019
2020	-	-	20	113.899	62.500		2020
2021	-	-	-	1.188.693	62.500		2021
2022	-	-	-	61.389	-		2022
2023	-	-	-	61.389	-		2023
2024	-	-	-	21.429	-		2024
2025	-	-	-	21.429	-		2025
2026	-	-	-	21.426	-		2026
Jumlah Pokok	1.037	501	146	1.535.894	125.000		Total Principal
Biaya perolehan yang belum diamortisasi	-	-	-	(30.602)	-		Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	1.037	501	146	1.505.292	125.000		Total loan - net

Tingkat bunga pinjaman dalam Rupiah masing-masing berkisar antara 10,50% sampai dengan 10,75%, 10,50% sampai 10,75%, 10,75% sampai 11,50% dan 11,25% sampai 12,25% untuk 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Interest rate in Rupiah ranged between 10.50% to 10.75%, 10.50% to 10.75%, 10.75% to 11.50% and 11.25% to 12.25%, for June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Tingkat bunga pinjaman berjangka dan *Senior-Term Loan Facility* per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Annual interest rates of term loans and Senior-Term Loan Facility are LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

Grup telah melakukan pembayaran sebesar US\$ 336.820 ribu, US\$ 795.200 ribu, US\$ 271.487 ribu dan US\$ 316.449 ribu masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

The Group has made payment totaling US\$ 336,820 thousand, US\$ 795,200 thousand, US\$ 271,487 thousand and US\$ 316,449 thousand for the six months period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank, kecuali untuk persyaratan minimum DSCR pada tanggal 30 Juni 2019 atas pinjaman jangka panjang Tranche A dan B, walaupun demikian berdasarkan perjanjian pinjaman Tranche A dan B pinjaman tersebut tidak secara otomatis harus segera dibayar sesuai permintaan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks, except for minimum DSCR requirement as of June 30, 2019 under Tranche A and B term loan, however, under the loan agreement Tranche A and B loan do not automatically become payable on demand.

PT Bank Mayora

PT Bank Mayora

Pada tanggal 2 April 2015, GTA memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sebesar Rp 55.000 juta dari PT Bank Mayora. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan *grace period* 24 bulan dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun dengan tingkat bunga tetap 10,5% pre tahun.

On April 2, 2015, GTA obtained Rp 55,000 million Installment Loan Facility from PT Bank Mayora. The facility has period time of 5 years with grace period of 24 months with fixed interest rate 10.5% per annum with fixed interest rate 10.5% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 011/Bitung Jaya dan 016/Bitung Jaya masing-masing seluas 27.185 m² dan 94.651 m² yang terletak di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry selaku Penjamin. Pada tahun 2018, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 011/Bitung Jaya tidak menjadi jaminan fasilitas pinjaman ini.

This facility is secured by Building Rights Title Certificates No. 011/Bitung Jaya and 016/Bitung Jaya with an area of approximately 27,185 square metres and 94,651 square metres, respectively, at Bitung Jaya Village, Cikupa Sub-district, Tangerang District, Banten Province, that is owned by PT Jabar Utama Wood Industry as Guarantor. In 2018, Building Rights Title Certificate No. 011/Bitung Jaya was no longer used as security for this facility.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GTA (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Bank Central Asia (BCA)

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Pada bulan Oktober 2017, RPU telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar Rp 30 miliar.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 22 Oktober 2017, RPU melakukan amendemen perjanjian kredit dengan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 Miliar dengan rincian fasilitas kredit lokal sebesar Rp 7,5 Miliar dan fasilitas *installment Loan* sebesar Rp 2,5 Miliar dengan tingkat bunga tetap 10,75% setiap tahun dan jangka waktu 3 tahun dengan jaminan yang sama.

Bank Negara Indonesia (BNI)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2010, GUM memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dari BNI berupa Kredit Investasi Kebun (KI-Kebun) dan Kredit Investasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (KI-PKS). Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit berikut fasilitas pendukungnya dan pembangunan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini terbagi menjadi Kredit Investasi Pokok dan Kredit Investasi *Interest During Construction*, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 261.656 juta dan Rp 30.593 juta. Jangka waktu KI-Kebun sampai dengan 25 Desember 2021 termasuk masa tenggang selama 4 tahun dan jangka waktu KI-PKS sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 termasuk masa tenggang selama 1 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp 18.957 juta (setara dengan US\$ 1.399 ribu) dan Rp 40.743 juta (setara dengan US\$ 3.033 ribu).

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2010, TBSM memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dari BNI berupa KI-Kebun dan KI-PKS. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit berikut fasilitas pendukungnya dan pembangunan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini terbagi menjadi Kredit Investasi Pokok dan Kredit Investasi *Interest During Construction*, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 189.315 juta dan Rp 28.753 juta. Jangka waktu KI-Kebun sampai dengan tanggal 27 April 2020, termasuk masa tenggang selama 4 tahun dan jangka waktu KI-PKS sampai dengan 25 Juni 2019, termasuk masa tenggang selama 1 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp 26.731 juta (setara dengan US\$ 1.973 ribu) dan Rp 46.243 juta (setara dengan US\$ 3.442 ribu).

The agreement contains certain covenants that restrict the GTA (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement.

Bank Central Asia (BCA)

On August 29, 2014, RPU obtained Rp 30 billion Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk. The facility has a term of 3 years with grace period of 12 months. In October 2017, RPU fully paid the principal term loan amounting to Rp 30 billion.

The facility is secured by 1 unit storage terminal including land and building located in Jl. Merak, Serang.

RPU is required to maintain certain financial ratios as stated in loan agreement.

On October 22, 2017, RPU amended its credit agreement by obtaining additional loan facility amounting to Rp 10 billion, comprising of local credit facility amounting to Rp 7.5 billion and installment loan facility of Rp 2.5 billion with fixed interest rate 10.75% per annum and tenor of 3 years and the same collateral.

Bank Negara Indonesia (BNI)

Based on credit agreement dated April 28, 2010, GUM obtained an investment credit facility from BNI consisting of Plantation Investment Credit (KI-Plantation) and Palm Oil Processing Investment Credit (KI-PKS). The proceeds will be used for the financing of the development of palm plantation including its supporting facilities and the construction of palm oil processing plant. The facility is divided into Main Investment Credit and Investment Credit Interest During Construction, with a maximum credit amounting to Rp 261,656 million and Rp 30,593 million, respectively. The term of KI-Plantation is until December 25, 2021, including grace period of 4 years while the term of KI-PKS is until June 25, 2019, including grace period of 1 year. The outstanding loans as of December 31, 2017 and 2016 are Rp 18,957 million (equivalent to US\$ 1,399 thousand) and Rp 40,743 million (equivalent to US\$ 3,033 thousand), respectively.

Based on credit agreement dated April 28, 2010, TBSM obtained an investment credit facility from BNI consisting of KI-Plantation and KI-PKS. The proceeds will be used for the financing of the development of palm plantation including its supporting facilities and the construction of palm oil processing plant. The facility is divided into Main Investment Credit and Investment Credit Interest During Construction, with a maximum credit amounting to Rp 189,315 million and Rp 28,753 million, respectively. The term of KI-Plantation is until April 27, 2020, including grace period of 4 years while the term of KI-PKS is until June 25, 2019, including grace period of 1 year. The outstanding loans as of December 31, 2017 and 2016 are Rp 26,731 million (equivalent to US\$ 1,973 thousand) and Rp 46,243 million (equivalent to US\$ 3,442 thousand), respectively.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 9 Agustus 2012, TBSMD memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dari BNI berupa Kredit Investasi yang berasal dari pengambilalihan sebagian porsi utang TBSM. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit berikut fasilitas pendukungnya. Fasilitas ini terbagi menjadi Kredit Investasi Pokok dan Kredit Investasi *Interest During Construction*, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 41.815 juta dan Rp 6.075 juta. Jangka waktu selama 8 tahun sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, termasuk masa tenggang sampai dengan 24 Juni 2012.

Pada bulan Oktober 2013, GUM, TBSM dan TBSMD telah menandatangani perjanjian dengan BNI untuk Penambahan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi Refinancing KI-Kebun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 592.700 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali pembangunan kebun sawit beserta fasilitas pendukungnya. Jangka waktu lebih kurang 7 tahun sampai dengan 25 September 2020. GUM, TBSM dan TBSMD telah menggunakan seluruh fasilitas bank dan sebagian dana tersebut digunakan untuk melunasi Kredit Investasi sebelumnya.

Pada bulan Desember 2015, GUM, TBSM dan TBSMD telah menandatangani perjanjian dengan BNI untuk penambahan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi *Refinancing (Top Up)* KI-Kebun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000 juta untuk TBSM dan TBSMD, serta Rp 50.000 juta untuk GUM. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali pembangunan kebun sawit beserta fasilitas pendukungnya. Jangka waktu lebih kurang 7 tahun sampai dengan 25 Maret 2023. GUM, TBSM dan TBSMD telah menggunakan seluruh fasilitas bank digunakan untuk melunasi Kredit Investasi sebelumnya. Saldo pinjaman KI-Kebun yang telah digunakan pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp 478.631 juta (setara dengan US\$ 35.328 ribu) dan Rp 568.346 juta (setara dengan US\$ 42.300 ribu).

Fasilitas pinjaman GUM, TBSM dan TBSMD tersebut dijamin dengan persediaan, tanah dan bangunan, kendaraan dan alat berat dan peralatan kebun milik GUM, TBSM dan TBSMD dan jaminan perusahaan dari RIM.

GUM, TBSM dan TBSMD diwajibkan untuk mematuhi pembatasan dan rasio tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.

GUM, TBSM dan TBSMD telah memperoleh persetujuan untuk mengabaikan pemenuhan rasio lancar dan *Debt Service Coverage* di atas.

GUM, TBSM dan TBSMD telah memperoleh persetujuan pengikatan utang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi sebagai pinjaman Subordinasi Fasilitas Kredit (SOL) BNI.

Pada tahun 2018, pinjaman GUM, TBSM dan TBSMD telah dilunasi.

Based on credit agreement dated August 9, 2012, TBSMD obtained an investment credit facility from BNI consisting of Plantation Investment Credit (KI-Plantation) derived from the takeover of certain portion of loan of TBSM. The proceeds will be used for the financing of the development of palm plantation including its supporting facilities. The facility is divided into Main Investment Credit and Investment Credit Interest During Construction, with a maximum credit amounting to Rp 41,815 million and Rp 6,075 million, respectively. The facility has 8-year term until March 25, 2020, including grace period until June 24, 2012.

In October 2013, GUM, TBSM and TBSMD entered into bank agreement with BNI to increase the credit facility for Investment Credit Refinancing KI-Plantation, with maximum amount of Rp 592,700 million. This credit facility is used to refinance the development of palm plantation including its supporting facilities. The facility has a term for 7 years up to September 25, 2020. GUM, TBSM and TBSMD had used all bank facilities and some of the proceeds were used to pay the previous Credit Investment.

In December 2015, GUM, TBSM and TBSMD entered into bank agreement with BNI to increase the credit facility for Investment Credit Refinancing KI-Plantation (Top Up), with maximum amount of Rp 15,000 million for TBSM and TBSMD, and Rp 50,000 million for GUM. This credit facility is used to refinance the development of palm plantation including its supporting facilities. The facility has a term for 7 years up to March 25, 2023. GUM, TBSM and TBSMD had used all the bank facilities used to pay the previous Credit Investment. The outstanding loan of KI-Plantation as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp 478,631 million (equivalent to US\$ 35,328 thousand) and Rp 568,346 million (equivalent to US\$ 42,300 thousand) respectively.

Credit facilities of GUM, TBSM and TBSMD are secured with inventories, land and buildings, vehicles and heavy equipments and plantation equipments of GUM, TBSM and TBSMD and corporate guarantee by RIM.

GUM, TBSM and TBSMD are required to comply with the certain restrictive covenants and ratios as stated in the loan agreement.

GUM, TBSM and TBSMD obtained requisite approvals or waivers for the requirement to comply with the current ratio and Debt Service Coverage.

GUM, TBSM and TBSMD obtained approvals to pledge the payables to shareholders and/or affiliates company as BNI credit facility Subordinated Loan (SOL).

In 2018, the loans of GUM, TBSM and TBSMD have been settled.

Pinjaman Berjangka

Rincian dari pinjaman berjangka adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman berjangka					Term Loans
Tranche A & B	1.014.407	1.045.269	1.127.198	-	Tranche A & B
US\$ 660.000 ribu	-	-	589.110	81.993	US\$ 660,000 thousand
US\$ 200.000 ribu	198.173	197.843	-	-	US\$ 200,000 thousand
US\$ 250.000 ribu	-	249.149	247.268	-	US\$ 250,000 thousand
US\$ 199.800 ribu	146.612	156.140	175.128	193.401	US\$ 199,800 thousand
US\$ 191.000 ribu	146.100	-	-	-	US\$ 191,000 thousand
US\$ 220.000 ribu	-	23.743	71.332	105.335	US\$ 220,000 thousand
US\$ 94.980 ribu	-	-	21.311	88.844	US\$ 94,980 thousand
Jumlah pinjaman berjangka	1.505.292	1.672.144	2.231.347	469.573	Total term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(102.814)	(364.372)	(993.756)	(62.304)	Current maturities
Pinjaman berjangka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.402.478	1.307.772	1.237.591	407.269	Term loans - net of current maturities

Pinjaman Berjangka Tranche A dan B

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka untuk fasilitas komitmen Tranche A dan Tranche B masing-masing sebesar US\$ 1.250.000 ribu dan US\$ 700.000 ribu, dan jatuh tempo lima tahun dari tanggal utilisasi, masing-masing yaitu 22 Desember 2021 dan 22 Desember 2026 untuk Tranche A dan Tranche B.

Berikut adalah tujuan dari Tranche A dan B:

- Pemanfaatan pertama Tranche A, (i) mendanai, sebagian, harga pembelian untuk Akuisisi (Kepentingan pengendali), (ii) mendanai Rekening Giro, dan (iii) membayar *fee*, biaya dan beban sehubungan dengan Fasilitas dan Biaya Perolehan dan jumlahnya tidak melebihi US\$ 1.230.000 ribu.
- Pemanfaatan kedua Tranche A, untuk mendanai, sebagian, harga pembelian untuk Akuisisi (Kepentingan nonpengendali) dan dalam jumlah tidak melebihi US\$ 20.000 ribu.
- Tranche B, (i) membiayai pelunasan semua Pinjaman Tranche A yang beredar pada tahun 2021 dan (ii) mendanai Rekening Cadangan. Biaya pembatalan sebesar 1,25% akan diterapkan, jika (1) Pinjaman Tranche A dilunasi dari setiap fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh peminjam selain fasilitas Tranche B (2) sebagai akibat dari pengalokasi kembali total komitmen Tranche B berdasarkan perjanjian dengan pemberi pinjaman lainnya yang hanya berkomitmen untuk menyediakan fasilitas Tranche A pada tanggal perjanjian, dan (3) mengikuti tanggal pemanfaatan Tranche B tetapi sebelum tahun pertama dari tanggal pemanfaatan Tranche B, jika peminjam membiayai Tranche B dengan fasilitas baru. Setelah 1 tahun dari tanggal utilisasi pinjaman Tranche B, dan tahun-tahun berikutnya, biaya pembatalan dapat dikurangkan sejumlah 0,25% tiap tahun sehingga setelah Tranche B jatuh tempo, biaya pembatalan akan menjadi nol.

Term Loans

Details of term loans are as follows:

Tranche A and B Term Loan

On December 22, 2016, SEG-SD B.V. entered into a secure term loan facility agreement for facilities commitment of Tranche A and Tranche B amounting to US\$ 1,250,000 thousand and US\$ 700,000 thousand, respectively, and are due 5 years from utilization date, which is December 22, 2021 and December 22, 2026 for Tranche A and Tranche B, respectively.

Following are the purposes of the Tranche A and B:

- Tranche A first utilization, (i) to fund, in part, the purchase price for the Acquisition (Controlling Interest), (ii) to fund the Reserve Accounts, and (iii) to pay fees, costs and expenses in relation to the Facility and Acquisition Costs and shall be in an amount not to exceed US\$ 1,230,000 thousand.
- Tranche A second utilization, to fund, in part, the purchase price for the Acquisition (Minority Interest) and shall be in an amount not to exceed US\$ 20,000 thousand.
- Tranche B, (i) to finance the repayment of all outstanding Tranche A Loans in 2021 and (ii) to fund the Reserve Accounts. The cancellation fees at the rate of 1.25% will be applied, if (1) the Tranche A Loan is repaid from the proceeds of any refinancing facility entered into by the Borrowers other than the Tranche B Facility (2) as a result of the re-allocation of the total commitment with respect to Tranche B under the Facility Agreement to any other Lender who was only committed to provide the Tranche A facility as at the date of the Facility Agreement, and (3) Following the Tranche B Utilisation Date but before the first anniversary of the Tranche B Utilisation Date, if the Borrower refinances Tranche B with a new facility. Following the first anniversary of the Tranche B utilisation date and every anniversary thereafter, the Tranche B cancellation fee shall be reduced by 0.25% such that on the Tranche B maturity date, the Tranche B cancellation fee shall be zero.

Dengan mengacu pada perjanjian pinjaman, SEGD II dan SEGSL masing-masing menjadi Peminjam Tambahan pada tanggal *Debt Push Down* yang bersangkutan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan rekening *offshore charges* (selain PT CGSS dan PT DGI), jaminan rekening (SEG-SD B.V.), jaminan saham (SEG-SD B.V.), jaminan-jaminan saham (selain PT CGSS dan PT DGI), the *English assignment of contract rights* (SEG-SD B.V., SEGSL dan SEGD-II), jaminan rekening *onshore* (selain PT CGSS), sertifikat fidusia SEGSL dan SEGD-II dan *the assignment of contract rights (Indonesian Law) of SEGSL and SEGD-II*.

Biaya upfront 1% untuk Pinjaman ini sejumlah US\$ 12.500 ribu telah dilunasi pada tanggal 10 Januari 2017, oleh SEGHPL, SEGPL, Phoenix Power B.V., dan AC Energy International Holdings Pte. sesuai dengan kepemilikan efektif mereka. Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh SEGHPL dan SEGPL sebesar US\$ 3.426 ribu dan US\$ 5.113 ribu dianggap sebagai pinjaman konversi.

Pada tanggal 23 Maret 2017, Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka yang Diamendemen dan Disajikan Kembali telah ditandatangani dengan perubahan pada tanggal finalisasi (yaitu menjadi tanggal 23 Maret 2017) dan jadwal pelunasan.

Pemanfaatan pertama terjadi pada tanggal 30 Maret 2017 sebesar US\$ 1.230.000 ribu. Total uang yang diterima adalah US\$ 1.195.319 ribu setelah memperhitungkan biaya pendanaan sebesar US\$ 34.681 ribu. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan akuisisi saham Chevron di blok panas bumi Darajat, Salak dan Suoh Sekincau.

Pada tanggal 26 April 2017, Pinjaman ini secara efektif diturunkan ke SEGSL dan SEGD-II dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar US\$ 750.000 ribu dan US\$ 480.000 ribu.

Berikut adalah pemberi fasilitas pinjaman:

Bank	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2018 US\$ '000	2017 US\$ '000
Pemberi pinjaman			
Bank of Philippine Islands	331.534	342.815	371.912
Bangkok Bank Limited	290.093	299.963	325.423
Rizal Comercial Banking Corporation	103.605	107.130	116.223
BDO Unibank, Inc	62.160	64.275	69.731
Bank of China	62.163	64.278	69.734
MUFG Bank, Ltd	62.163	64.278	69.734
DBS Bank Ltd.	62.163	64.278	69.734
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	62.163	64.278	69.734
Jumlah	1.036.044	1.071.295	1.162.225
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(21.637)	(26.026)	(35.027)
Bersih	1.014.407	1.045.269	1.127.198
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(67.125)	(71.500)	(79.500)
Bagian jangka panjang	947.282	973.769	1.047.698

Pemanfaatan kedua Tranche A dan B pada tanggal 19 September 2017 adalah sebesar US\$ 20.000 ribu. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan akuisisi 95% saham PT DGI yang dimiliki oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

With reference to the loan agreement, SEGD-II and SEGSL to each become an Additional Borrower on the relevant Debt Push Down Date.

This loan facility is secured by using offshore charges account (exclude PT CGSS and PT DGI), accounts guarantee (SEG-SD B.V.), shares guarantee (SEG-SD B.V.), Shares guarantee (exclude PT CGSS and PT DGI), the English assignment of contract rights (SEG-SD B.V., SEGSL and SEGD-II), onshore accounts guarantee (exclude PT CGSS), fiducia certificate of SEGSL and SEGD-II and the assignment of contract rights (Indonesian Law) of SEGSL and SEGD-II.

The 1% upfront fee for this Loan totaling US\$ 12,500 thousand was paid on January 10, 2017, by SEGHPL, SEGPL, Phoenix Power B.V., and AC Energy International Holdings Pte. with respect to their effective ownership. The total payments made by SEGHPL and SEGPL amounting US\$ 3,426 thousand and US\$ 5,113 thousand were considered as convertible loan.

On March 23, 2017, the Amended and Restated Secured Term Loan Facility Agreement was signed with the changes on the finalization date (i.e.; March 23, 2017) and repayment schedules.

The first utilization was on March 30, 2017 amounting to US\$ 1,230,000 thousand. The total cash received was US\$ 1,195,319 thousand after taking into account the financing costs of US\$ 34,681 thousand. Such fund was used to settle up the acquisition of Chevron's shares on Darajat, Salak and Suoh Sekincau Geothermal blocks.

On April 26, 2017, this Loan was effectively pushed down to SEGSL and SEGD-II with total amount to be novated of US\$ 750,000 thousand and US\$ 480,000 thousand, respectively.

The following are the loan facility lenders:

Bank	
Lenders	
Bank of Philippine Islands	
Bangkok Bank Limited	
Rizal Comercial Banking Corporation	
BDO Unibank, Inc	
Bank of China	
MUFG Bank, Ltd	
DBS Bank Ltd.	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	
Total	
Unamortized transaction costs	
Net	
Less current maturities	
Long-term portion	

The Tranche A and B second utilization was drawn on September 19, 2017 amounting to US\$ 20,000 thousand. Such fund was used to settle up the acquisition of 95% PT Austindo Nusantara Jaya Tbk's shares in PT DGI.

SEGHPL dan entitas anak, berdasarkan perjanjian pinjamannya, tunduk pada berbagai persyaratan, antara lain untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi tertentu seperti merger, akuisisi, likuidasi atau perubahan status dan Anggaran Dasar, mengurangi jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; *negative pledges*, dengan pengecualian tertentu; pembatasan perubahan aktivitas bisnis utama; mengumumkan dan membayar dividen; menebus, membeli kembali, menolak, menarik atau membayar kembali modal sahamnya atau memutuskan untuk melakukannya; pembatasan pemberian jaminan dan ganti rugi sehubungan dengan kewajiban setiap orang dan persyaratan untuk mematuhi rasio keuangan tertentu.

Pinjaman ini juga mewajibkan Peminjam untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu seperti:

- Rasio *Leverage* tidak melebihi:
 - 1) 6,00:1 dari tanggal pengujian awal sampai tanggal pengujian segera setelah ulang tahun pertama
 - 2) 5,50:1 dari tanggal pengujian segera setelah ulang tahun pertama sampai tanggal pengujian segera jatuh setelah ulang tahun ketiga
 - 3) 4,50:1 sampai dengan tanggal tengah - tahunan terakhir
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak kurang dari 1,20 : 1
- *Senior Interest Cover* tidak kurang dari 3:1
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 70:30, setelah tanggal pembayaran akhir Tranche A, 50:50.

Pinjaman Berjangka US\$ 660 Juta

Pada tanggal 19 Desember 2016, SEGPL menandatangani perjanjian fasilitas untuk komitmen fasilitas sebesar US\$ 660.000 ribu, yang akan jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal pemanfaatan, yaitu 19 Desember 2021, sebagai berikut:

- Facility Commitment A sejumlah US\$ 309.000 ribu untuk keperluan (i) mendanai akuisisi saham di NewCo atau penyertaan modal yang dikeluarkan oleh NewCo atau pinjaman konversi yang dibuat atau yang akan dilakukan oleh SEGPL ke NewCo dalam setiap kasus sehubungan dengan akuisisi Chevron (ii) membayar semua *fee*, biaya dan beban yang harus dibayar dan sehubungan dengan Dokumen Keuangan; dan (iii) pendanaan ISRA dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan ISRA.
- Facility Commitment B sebesar US\$351.000 ribu untuk keperluan (i) menebus secara penuh dan membayar semua jumlah yang terhutang (termasuk jumlah pokok dari *Senior Secured Notes*, premi, bunga yang masih harus dan belum dibayar, jika ada) sehubungan dengan *Senior Secured Notes* sesuai dengan Perjanjian; dan (ii) membayar semua biaya dan beban yang harus dibayar berdasarkan Dokumen Keuangan.

SEGHPL and its subsidiaries, under its loan agreements, is subject to various covenants, among others to obtain written approval from the lenders before entering into certain transactions such as mergers, acquisitions, liquidation or change in status and Articles of Association, reducing the authorized, issued and fully paid capital; restrictions on lending money to third parties; restrictions on change in core business activities; declaring and paying dividends; redeem, repurchase, defease, retire or repay any of its share capital or resolve to do so; restriction on allowing guarantees and indemnities in respect of any obligation of any person and requirement to comply with certain financial ratios.

This Loan also requires the Borrowers to maintain certain financial ratios such as:

- Leverage ratio shall not exceed:
 - 1) 6.00:1 from initial Testing Date until one year after Testing Date
 - 2) 5.50:1 from one year after Testing Date until third year after Testing Date
 - 3) 4.50:1 until the middle of the final year
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) shall not be less than 1.20 : 1
- Senior Interest Cover shall not be less than 3:1
- Debt to Equity Ratio not exceed 70:30, after the final Tranche A repayment date, 50:50.

US\$ 660 Million Term Loan

On December 19, 2016, SEGPL entered into a facility agreement for facilities commitment amounting to US\$ 660,000 thousand, which will be due in 5 years after the utilization date, which is December 19, 2021, as follows:

- Facility Commitment A of US\$ 309,000 thousand for the purposes of (i) funding the acquisition of shares in NewCo or a subscription for shares issued by NewCo or a convertible loan made or to be made by SEGPL to NewCo in each case in respect of the Chevron acquisition (ii) paying all fees, costs and expenses payable under and in connection with the Finance Documents; and (iii) funding of the ISRA in an amount not exceeding the ISRA required amount.
- Facility Commitment B of US\$351,000 thousand for the purposes of (i) redeeming in full and paying all amounts outstanding (including the principal amount of the Senior Secured Notes, premiums, accrued and unpaid interest, if any) in respect of the Senior Secured Notes in accordance with the Indenture; and (ii) paying all fees, costs and expenses payable under the Finance Documents.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan gadai saham sesuai kepemilikan pemegang saham SEGPL (SEGHPL dan Phoenix Power B.V.), gadai saham milik SEG-WW, gadai saham milik Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V., seluruh akun bank milik SEG-WW atau yang dibuat antara SEG-WW dan DBS Bank Ltd, sekuritas fidusia atas aset berwujud SEG-WW, hasil klaim dan piutang asuransi, biaya tetap dan mengambang atas semua atau seluruh aset substansial milik SEGPL, pinjaman pemegang saham yang dimiliki Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. dan SEG-WW dan penempatan ISRA pada tanggal atau sekitar tanggal perjanjian pinjaman antara SEGPL dan DBS Bank Ltd, dan dokumen sekuritas lainnya yang pada suatu waktu dapat dibuat (atau dinyatakan untuk dibuat) jaminan untuk kewajiban beragunan lainnya.

This loan facility is secured by share charge with respect to the shareholders' (i.e.; SEGHPL and Phoenix Power B.V.) interest in SEGPL, share charge of SEG-WW, share charge of Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat B.V), charge over all the SEG-WW's bank accounts made or to be made between SEG-WW and DBS Bank Ltd, fiducia security over the SEG-WW's tangible assets, insurance proceeds and receivables, fixed and floating charges over all or substantially all assets of SEGPL, an assignment of shareholders loans made to Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. and SEG-WW, and an assignment and charge over the ISRA and dated on or about the date of the loan agreement between SEGPL and DBS Bank Ltd, and any other security document that may at any time be entered into, which creates (or is expressed to create) security for any of the secured liabilities.

Berikut adalah pemberi fasilitas pinjaman:

The following are the loan facility lenders:

Bank	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	Bank
Pemberi pinjaman			Lenders
ICBC (Asia) Limited	111.150	-	ICBC (Asia) Limited
Cathay United Bank	92.625	-	Cathay United Bank
Maybank International	92.625	33.522	Maybank International
DBS Bank Ltd.	83.363	33.522	DBS Bank Ltd.
Credit Suisse AG, cabang Singapura	64.837	33.522	Credit Suisse AG, Singapore branch
BNP Paribas, Singapura	46.312	-	BNP Paribas, Singapore
PT Indonesia Infrastructure Finance	35.199	-	PT Indonesia Infrastructure Finance
First Commercial Bank	20.378	-	First Commercial Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	16.673	-	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ., Ltd.	16.673	-	The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ., Ltd.
Intesa Sanpaolo S.P.A	11.114	-	Intesa Sanpaolo S.P.A
Ta Chong Bank, Ltd.	11.114	-	Ta Chong Bank, Ltd.
CTBC Bank	9.262	-	CTBC Bank
Jumlah	611.325	100.566	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(22.215)	(18.573)	Unamortized transaction costs
Bersih	589.110	81.993	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(589.110)	-	Less current maturities
Bagian jangka panjang	-	81.993	Long-term portion

Peminjam awal Fasilitas A adalah SEGPL sampai dengan tanggal *push down* atau Tanggal Akses. SEG-WW akan ikut serta dalam Perjanjian sebagai peminjam Fasilitas A, peminjam Fasilitas B dan Penjamin Tambahan, jika:

Facility A original borrower is SEGPL until the debt push down date or the Accession Date. SEG-WW will accede to the Agreement as a Facility A borrower, the Facility B borrower and an Additional Guarantor, if:

- (i) SEGPL dan SEG-WW menyerahkan kepada Agen Surat Akses yang telah selesai dan dilaksanakan;
- (ii) SEGPL menegaskan bahwa tidak ada Kejadian Default yang berlanjut atau akan terjadi sebagai akibat dari SEG-WW menjadi Peminjam Fasilitas A dan Peminjam Fasilitas B; dan
- (iii) Agen telah menerima semua dokumen dan bukti lainnya.

- (i) SEGPL and SEG-WW deliver to the Agent a duly completed and executed Accession Letter;
- (ii) SEGPL confirms that no Event of Default is continuing or would occur as a result of the Company becoming a Facility A Borrower and Facility B Borrower; and
- (iii) The Agent has received all of the documents and other evidences.

Pemanfaatan pertama Fasilitas A terjadi pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar US\$ 100.566 ribu. Total uang yang diterima adalah US\$ 80.727 ribu setelah memperhitungkan biaya pendanaan dan kas yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebesar US\$ 18.683 ribu dan US\$ 1.156 ribu.

Pada tanggal 9 Maret 2017, perjanjian fasilitas tertanggal 19 Desember 2016 telah diubah. Sesuai dengan amendemen tersebut, tanggal efektif *push down* adalah sejak tanggal eksekusi *Novation Certificate* ("the *Novation Date*").

Pada tanggal 28 Maret 2017, Fasilitas B digunakan sebesar US\$ 351.000 ribu. Total uang yang diterima adalah US\$ 344.247 ribu, setelah memperhitungkan biaya pendanaan sebesar US\$ 6.753 ribu. Dana yang diterima digunakan untuk pelunasan penuh *Senior Secured Notes* SEG-WW dan pembayaran *upfront fees*, biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas tersebut.

Pada tanggal 29 Maret 2017, pemanfaatan kedua Fasilitas A digunakan sebesar US\$ 199.769 ribu. Sebagian dari porsi pemanfaatan kedua sebesar US\$ 2.365 ribu digunakan untuk mendanai DSRA milik SEG-WW (Catatan 21).

Pada tanggal 30 Maret 2017, Fasilitas A secara efektif diturunkan ke SEG-WW sesuai dengan Kesepakatan Novasi antara SEGPL, SEG-WW dan Agen (DBS Bank). Perjanjian Fasilitas dikenakan bunga per tahun sebesar 3,6% margin ditambah LIBOR yang terhutang setiap akhir kuartal.

Pada tanggal 5 April 2017, pemanfaatan Fasilitas A yang ketiga digunakan sebesar US\$ 4.285 ribu. Sebagian dari porsi pemanfaatan ketiga sebesar US\$ 51 ribu digunakan untuk mendanai DSRA milik SEG-WW (Catatan 21).

Pada tanggal 25 September 2017, pemanfaatan Fasilitas A yang keempat digunakan sebesar US\$ 4.380 ribu. Sebagian dari porsi pemanfaatan keempat sebesar US\$ 2.852 ribu digunakan untuk mendanai DSRA milik SEG-WW (Catatan 21).

SEG-WW, berdasarkan perjanjian pinjamannya, harus tunduk pada berbagai persyaratan, antara lain untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari kreditur sebelum melakukan transaksi tertentu seperti merger, akuisisi, likuidasi atau perubahan status dan Anggaran Dasar, mengurangi jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; negative pledges, dengan pengecualian tertentu; pembatasan perubahan aktivitas bisnis utama; mengumumkan dan membayar dividen; menebus, membeli kembali, menolak, menarik atau membayar kembali modal sahamnya atau memutuskan untuk melakukannya; pembatasan pemberian jaminan dan ganti rugi sehubungan dengan kewajiban setiap orang dan persyaratan untuk mematuhi rasio keuangan tertentu.

The first utilization of Facility A was utilized on December 19, 2016 amounting to US\$ 100,566 thousand. The total cash received was US\$ 80,727 thousand after taking into account the financing costs and restricted cash of US\$ 18,683 thousand and US\$ 1,156 thousand, respectively.

On March 9, 2017, the facility agreement dated December 19, 2016 was amended. In accordance with such amendment, the debt push down date is effective from the date of execution of *Novation Certificate* ("the *Novation Date*").

On March 28, 2017, the Facility B was utilized amounting to US\$ 351,000 thousand. The total cash received amounted to US\$ 344,247 thousand after taking into account the deferred financing costs totaling US\$ 6,753 thousand. Such fund received was then used for full redemption of the SEG-WW's Senior Secured Notes and payment of upfront fees, costs and expenses related to the facility.

On March 29, 2017, the second utilization of Facility A was utilized amounting to US\$ 199,769 thousand. Some portion of second utilization amounting US\$ 2,365 thousand was used for funding DSRA of SEG-WW (Note 21).

On March 30, 2017, the facility A were effectively pushed-down to SEG-WW in accordance with *Novation Agreement* between SEGPL, SEG-WW and the Agents (DBS Bank). Facility agreement charged interest per annum of 3.6% margin plus LIBOR and was payable in quarterly basis.

On April 5, 2017, the third utilization of Facility A was utilized amounting to US\$ 4,285 thousand. Some portion of third utilization amounting US\$ 51 thousand was used for funding DSRA of SEG-WW (Note 21).

On September 25, 2017, the fourth utilization of Facility A was utilized amounting to US\$ 4,380 thousand. Some portion of the fourth utilization amounting US\$ 2,852 thousand was used for funding DSRA of SEG-WW (Note 21).

SEG-WW, under its loan agreements, is subject to various covenants, among others to obtain written approval from the lenders before entering into certain transactions such as mergers, acquisitions, liquidation or change in status and Articles of Association, reducing the authorized, issued and fully paid capital; restrictions on lending money to third parties; negative pledges, with certain exceptions; restrictions on change in core business activities; declaring and paying dividends; redeem, repurchase, defease, retire or repay any of its share capital or resolve to do so; restriction on allowing guarantees and indemnities in respect of any obligation of any person and requirement to comply with certain financial ratios.

Pinjaman ini juga mewajibkan Peminjam untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu seperti:

- *Cash flow cover* tidak kurang dari 1,20x
- Rasio *Leverage* tidak kurang dari:
 - 1) 5,00 : 1 untuk setiap Tanggal Tengah-Tahunan mulai tanggal 30 Juni 2017 sampai 31 Desember 2019
 - 2) 4,50 : 1 untuk setiap Tanggal Tengah-Tahunan mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai 30 Juni 2022
- Pembelanjaan modal unit 1, 2 dan 3 tidak melebihi:
 - 1) Desember 2017 (US\$ 4.100 ribu)
 - 2) Desember 2018 (US\$ 10.500 ribu)
 - 3) Desember 2019 (US\$ 40.500 ribu)
 - 4) Desember 2020 (US\$ 15.900 ribu)
 - 5) Desember 2021 (US\$ 500 ribu)

Pada tanggal 29 Maret 2018, SEG-WW membayar cicilan pokok Fasilitas A sebesar US\$ 12.540 ribu.

Pada tanggal 23 April 2018, SEG-WW memberikan pemberitahuan pelunasan dipercepat kepada DBS Bank Ltd., MayBank Kim Eng Securities Pte. Ltd. and Credit Suisse AG yang menyatakan bahwa SEG-WW akan melunasi seluruh saldo terhutang Pinjaman Fasilitas A dan Fasilitas B beserta beban bunga akrual dan jumlah terutang lainnya pada tanggal 25 April 2018 dan membatalkan fasilitas yang masih tersedia pada tanggal tersebut. SEG-WW juga mengakhiri transaksi *swap* pada tanggal pelunasan.

Pada tanggal 25 April 2018, SEG-WW melunasi penuh Pinjaman Bank I menggunakan dana yang ditarik dari *6,75% Senior Secured Notes* dan dari dana yang dibatasi penggunaannya, dengan jumlah total US\$ 599.116 ribu.

Kerugian dari pelunasan dipercepat sebesar US\$ 331 ribu telah diakui dalam laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pinjaman Berjangka US\$ 200 Juta

Pada tanggal 15 Nopember 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 200.000 ribu. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. Dana tersebut digunakan untuk membayarkan Pinjaman Berjangka US\$ 250 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

This Loan also requires the Borrowers to maintain certain financial ratios such as:

- Cash flow cover shall not be less than 1.20x
- Leverage ratio shall not be less than:
 - 1) 5.00 : 1 for every Semi-Annual Date starting June 30, 2017 until December 31, 2019
 - 2) 4.50 : 1 for every Semi-Annual Date starting June 30, 2020 until June 30, 2022
- Capital expenditures for unit 1, 2 and 3 not exceed:
 - 1) December 2017 (US\$ 4,100 thousand)
 - 2) December 2018 (US\$ 10,500 thousand)
 - 3) December 2019 (US\$ 40,500 thousand)
 - 4) December 2020 (US\$ 15,900 thousand)
 - 5) December 2021 (US\$ 500 thousand)

On March 29, 2018, SEG-WW made a repayment on Facility A principal amounting to US\$ 12,540 thousand.

On April 23, 2018, SEG-WW sent a notice of prepayment to DBS Bank Ltd., MayBank Kim Eng Securities Pte. Ltd. and Credit Suisse AG to inform that SEG-WW will prepay all outstanding Loan under Facility A and Facility B together with accrued interest and other amounts outstanding on April 25, 2018 and cancel the undrawn available facility on the prepayment date. SEG-WW also terminated the swap transactions on the prepayment date.

On April 25, 2018, SEG-WW fully repaid the Bank Loan I using the *6.75% Senior Secured Notes*' proceeds and its restricted accounts with total amount of US\$ 599,116 thousand.

The loss on redemption amounting to US\$ 331 thousand was recognized in the profit or loss for the year ended December 31, 2018.

US\$ 200 Million Term Loan

On November 15, 2018, the Company obtained bank loan with maximum facility amount of US\$ 200,000 thousand. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. The funds will be used to repay US\$ 250 Million Term Loan. This loan facility is secured by using shares owned by the Company in CAP. Details of this term-loan are as follows:

Bank	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	Bank
Barclays Banks PLC	50.000	50.000	Barclays Banks PLC
DBS Bank Ltd.	35.000	35.000	DBS Bank Ltd.
PT Bank DBS Indonesia	50.000	50.000	PT Bank DBS Indonesia
CTBC Bank Co., Ltd	20.000	20.000	CTBC Bank Co., Ltd
First Commercial Bank	20.000	20.000	First Commercial Bank
ICICI Bank Limited, Cabang Singapura	15.000	15.000	ICICI Bank Limited, Singapore Branch
Chailease International Financial Service Co, Ltd	10.000	10.000	Chailease International Financial Service Co, Ltd
Jumlah	200.000	200.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.827)	(2.157)	Unamortized transaction costs
Bersih	198.173	197.843	Net

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Security Cover (Daily) Ratio* diatas 2 : 1.
- *Net Debt to Consolidated EBITDA* tidak melebihi 4,5 : 1.

Pinjaman Berjangka US\$ 250 Juta

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 250.000 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dan jangka waktu 18 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayarkan pinjaman sebelumnya sebesar US\$ 60.000 ribu dan juga digunakan sebagai uang muka investasi Star Energy Group Holding Pte Ltd seperti yang dijelaskan pada Catatan 50e. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	31 Desember/December 31,		Bank
	2018 US\$ '000	2017 US\$ '000	
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	250.000	250.000	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(851)	(2.732)	Unamortized transaction costs
Bersih - jatuh tempo dalam satu tahun	249.149	247.268	Net - current maturity

Pada tanggal 23 Maret 2018 terdapat perubahan perjanjian Fasilitas dengan memperpanjang tanggal pelunasan dimana 50% jatuh tempo 24 bulan dari tanggal peminjaman dan 50% jatuh tempo pada 30 bulan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Security Cover (Daily) Ratio* diatas 2 : 1.
- *Net Debt to Adjusted EBITDA* tidak melebihi 3 : 1.

Pada bulan Januari 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman ini.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- *Security Cover (Daily) Ratio* above 2 : 1.
- *Net Debt to Consolidated EBITDA* not exceed 4.5 : 1.

US\$ 250 Million Term Loan

On March 24, 2017, the Company obtained bank loan with a maximum facility amount of US\$ 250,000 thousand from Bangkok Bank Public Company Limited and with a term of 18 months. The funds were used for the repayment of the previous term loan amounting to US\$ 60,000 thousand and as an advance on investment in Star Energy Group Holdings Pte Ltd as described in Note 50e. This loan facility is secured by using shares owned by the Company in CAP. Details of this term-loan are as follows:

On March 23, 2018, there was a change in Facility Agreement to extend the loan repayment maturity date, wherein 50% is due within 24 months from the agreement date and 50% is due within 30 months.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- *Security Cover (Daily) Ratio* above 2 : 1.
- *Net Debt to Adjusted EBITDA* not exceed 3 : 1.

In January 2019, the Company has fully paid the term loan.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 Juta

Pada tanggal 28 Nopember 2016, CAP memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh Pinjaman Berjangka US\$ 265.000 ribu.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri CAP, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	Bank
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	45.000	48.000	54.000	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	45.000	48.000	54.000	60.000	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))	18.750	20.000	22.500	25.000	PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))
PT Bank ICBC Indonesia	18.750	20.000	22.500	25.000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	7.500	8.000	9.000	10.000	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd	7.500	8.000	9.000	10.000	DBS Bank Ltd
PT Bank BNP Paribas Indonesia	7.350	7.840	8.820	9.800	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Jumlah	149.850	159.840	179.820	199.800	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.238)	(3.700)	(4.692)	(6.399)	Unamortized transaction costs
Bersih	146.612	156.140	175.128	193.401	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(24.975)	(19.980)	(19.980)	(19.980)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	121.637	136.160	155.148	173.421	Long-term portion

CAP juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 21).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

US\$ 199.8 Million Term Loan

On November 28, 2016, CAP obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 199,800 thousand. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 265,000 thousand Term Loan.

The facility is secured by, among others, CAP's onshore accounts, Fiducia Security on Insurances, Fiducia Security on Movable Assets, Debt Service Reserve Account, pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd, pledge over shares of PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Third Rank Land Mortgages, Sixth Rank Land Mortgages, Movable Assets of PT Styrimdo Mono Indonesia, and Fiducia Security of PT Styrimdo Mono Indonesia's insurance claims.

The balances of the loans are as follows:

Bank	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	Bank
	US\$ '000	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	54.000	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	54.000	60.000	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))	22.500	25.000	PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))
PT Bank ICBC Indonesia	22.500	25.000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	9.000	10.000	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd	9.000	10.000	DBS Bank Ltd
PT Bank BNP Paribas Indonesia	8.820	9.800	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Total	179.820	199.800	Total
Unamortized transaction costs	(4.692)	(6.399)	Unamortized transaction costs
Net	175.128	193.401	Net
Less current maturity	(19.980)	(19.980)	Less current maturity
Long-term portion	155.148	173.421	Long-term portion

CAP is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch, and Debt Service Reserve Account placed in PT Bank DBS Indonesia (Note 21).

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

- In relation to payment of dividends :
 - a. If *Debt Service Charge Ratio* is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If *Debt Service Charge Ratio* is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
	%
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	7,5
48	7,5
54	7,5
60	7,5
66	10
72	10
78	10
84	10
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 191 Juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia bertindak sebagai penjamin. Pada tanggal 27 Maret 2019 dan 15 Mei 2019, CAP melakukan penarikan masing-masing sebesar US\$ 100.000 ribu dan US\$ 50.000 ribu.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik Polyethylene baru berkapasitas 400 KTA yang sedang berlangsung.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2019 US\$ '000
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	90.000
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	60.000
Jumlah	150.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.900)
Bersih	146.100
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.714)
Bagian jangka panjang	135.386

US\$ 191 Million Term Loan

On December 17, 2018, CAP obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 191,000 thousand with Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) and BNP Paribas. BNP Paribas branch Tokyo acts as facility agent. NEXI will provide insurance cover for the tranche from BNP Paribas. PT Styrimdo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia act as guarantors. On March 27, 2019 and May 15, 2019, CAP has made drawdown amounting to US\$ 100,000 thousand and US\$ 50,000 thousand, respectively.

Proceeds from this facility were utilized to finance the ongoing construction of new Polyethylene Plant that will have a capacity of 400 KTA.

The balances of the loans are as follows:

Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	90.000
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	60.000
Total	150.000
Unamortized transaction costs	(3.900)
Net	146.100
Less current maturity	(10.714)
Long-term portion	135.386

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pinjaman Berjangka US\$ 220 Juta

Pada tanggal 29 September 2012, CAP menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220.000 ribu dengan The Siam Commercial Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Cabang Jakarta). Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	Bank
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	14.400	40.800	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta	12.000	34.000	50.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch
Jumlah	26.400	74.800	110.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.657)	(3.468)	(4.665)	Unamortized transaction costs
Bersih	23.743	71.332	105.335	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(23.743)	(48.400)	(35.200)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	22.932	70.135	Long-term portion

Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustee (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd., bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut :

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

US\$ 220 Million Term Loan

On September 29, 2012, CAP signed a Term Facility Credit Agreement of US\$ 220,000 thousand with The Siam Commercial Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta branch. The balances of the loans are as follows:

Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch acts as facility agent and DB Trustee (Hongkong) Limited acts as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd. act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized as follows:

- Buyback all outstanding 12.875% Senior Secured Guaranteed Notes.
- Partial payment of the existing term loan facility and related costs.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening dalam dan luar negeri CAP yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

CAP juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 21).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75 : 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman/ <i>Months after drawdown</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i> %
18	6
24	6
30	6
36	6
42	8
48	8
54	8
60	8
66	11
72	11
78	11
84	11
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pada bulan Maret 2019, CAP telah melunasi semua pokok pinjaman tersebut.

Pinjaman Berjangka US\$ 94,98 Juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 94.980 ribu dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 150.000 ribu.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

CAP is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in PT Bank DBS Indonesia (Note 21).

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage ratio shall be greater than 1.75 : 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

In March 2019, CAP has fully paid the term loan.

US\$ 94.98 Million Term Loan

On October 7, 2015, CAP obtained term loan credit facility up to US\$ 94,980 thousand from several onshore and offshore banks.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 150,000 thousand Term Loan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The loan balances are as follows:

Bank	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	Bank
	US\$ '000	US\$ '000	
Bangkok Bank Public Company Limited	8.653	34.125	Bangkok Bank Public Company Limited
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	8.653	34.125	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta	2.469	9.730	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta
PT Bank DBS Indonesia	1.854	7.313	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd, Singapura	1.854	7.313	DBS Bank Ltd, Singapore
Jumlah	23.483	92.606	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.172)	(3.762)	Unamortized transaction costs
Bersih	21.311	88.844	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.498)	(7.124)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	11.813	81.720	Long-term portion

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

PT Bank DBS Indonesia acts as the facility agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening CAP yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, Second Rank Land Mortgages, Fifth Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
6	1,25
12	1,25
18	2,5
24	5
30	5
36	5
42	5
48	5
54	5
60	5
66	15
72	15
78	15
84	15
Jumlah/Total	100

Pada bulan Maret 2018, CAP telah melunasi semua pokok pinjaman tersebut.

In March 2018, CAP has fully repaid the principal term loan.

Bank Negara Indonesia (BNI)

Pada tanggal 16 Januari 2019, BWL mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah maksimal US\$ 125.000 ribu dengan jangka waktu 24 bulan dan tingkat bunga tetap 6,5% per tahun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2x1000 MW yang berlokasi di Desa Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, provinsi Banten. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki group Barito dan beberapa bidang tanah milik BWL.

Bank Negara Indonesia (BNI)

On January 16, 2019, BWL obtained loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with maximum amount of US\$ 125,000 thousand with a term of 24 months and fixed interest rate 6.5% per annum. The fund is used to pay for capital expenditure financing related to the construction of Java 9 and 10 Steam Power Plant (PLTU) with a capacity of 2x1000 MW located in Suralaya Village, Pulomerak District, Cilegon City, Banten province. This loan facility is secured by using shares owned by the Barito group and several land parcels owned by BWL.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi BWL untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio minimal 1,00 kali, setelah BWL beroperasi komersial.
- Debt Equity Ratio maksimum 2,50 kali
- Debt Service Coverage minimal 100%, setelah BWL beroperasi komersial.

The agreement contains certain covenants that restrict BWL in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- Current Ratio is at least 1.00 times, after BWL operates commercially.
- Maximum Debt Equity Ratio 2.50 times
- Minimum Debt Service Coverage of 100%, after BWL operates commercially.

28. UTANG OBLIGASI DAN WESEL

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
4,95% Senior Unsecured Notes					4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000	284.652	284.064	283.153	-	US\$ 300,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical					Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II
Tahap I Tahun 2018	34.852	34.005	-	-	Phase I Year 2018
Tahap II Tahun 2019	52.754	-	-	-	Phase II Year 2019
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical					Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I
Tahap I Tahun 2017	34.822	33.930	36.193	-	Phase I Year 2017
Tahap II Tahun 2018	35.280	34.365	-	-	Phase II Year 2018
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	35.083	34.115	36.226	36.594	Chandra Asri Petrochemical Bonds I Year 2016
6,75% Senior Secured Notes	545.268	559.203	-	-	6.75% Senior Secured Notes
6,125% Senior Secured Notes	-	-	-	345.158	6.125% Senior Secured Notes
Jumlah	1.022.711	979.682	355.572	381.752	Total
Dikurangi:					Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	55.137	64.010	-	345.158	Current maturities
Bagian jangka panjang	967.574	915.672	355.572	36.594	Long-term portion

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi dan wesel adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo utang obligasi	1.022.711	979.682	355.572	381.752	Bonds payable
Biaya bunga yang masih harus dibayar	10.468	10.208	4.465	5.538	Accrued interest
Jumlah	1.033.179	989.890	360.037	387.290	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel.

4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, CAP menerbitkan Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Notes ini tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat dan dijamin oleh PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petroskimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantees* secara *pari passu*.

The amortized cost of bonds and notes payable are as follow:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo utang obligasi	1.022.711	979.682	355.572	381.752	Bonds payable
Biaya bunga yang masih harus dibayar	10.468	10.208	4.465	5.538	Accrued interest
Jumlah	1.033.179	989.890	360.037	387.290	Total

The above accrued interest are presented under accrued expenses.

On June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group has fulfilled all term and conditions required in the bonds and note indentures.

4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, CAP issued Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000 with a term of seven years due in 2024. The notes were listed on the Singapore Stock Exchange Security Trading Limited with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustee and are guaranteed by PT Styrimdo Mono Indonesia and PT Petroskimia Butadiene Indonesia as Subsidiary Guarantors on a *pari-passu* basis.

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Nilai nominal	300.000	300.000	300.000	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(7.922)	(8.510)	(9.421)	Unamortized transaction costs
Bersih	292.078	291.490	290.579	Net
Obligasi yang dibeli kembali *)	(7.426)	(7.426)	(7.426)	Bonds repurchased *)
Jumlah	<u>284.652</u>	<u>284.064</u>	<u>283.153</u>	Total

*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perusahaan

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) pada tanggal 26 Juni 2019, peringkat obligasi adalah BB- stable.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 2 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp 500 milyar.

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
Nilai nominal	35.358	34.528	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(506)	(523)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>34.852</u>	<u>34.005</u>	Net

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tanggal 3 Mei 2019, PEFINDO menerbitkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 10 Oktober 2018.

*) Bonds repurchased by the Company

Proceeds from bonds were used for expenditures related to increase capacity and production expansion as well as further diversification of production.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Based on the ratings issued by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) as of June 26, 2019, the bonds were rated BB- stable.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II

On December 13, 2018, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II with maximum amount of Rp 2 trillion. In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II, the Company has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018

On December 19, 2018, CAP issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration II Phase I amounting to Rp 500 billion.

Bond obligation repayments is due on December 19, 2021. Annual interest rate of bond obligation is 10%, that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 10, 2018. As of May 3, 2019, PEFINDO issued confirmation letter related to rating on October 10, 2018.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 750 milyar.

	30 Juni/ June 30, 2019	
	US\$ '000	
Nilai nominal	53.037	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(283)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>52.754</u>	Net

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tanggal 3 Mei 2019, PEFINDO menerbitkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 10 Oktober 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sekitar 80% digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang dan sekitar 20% digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 milyar, Seri B sebesar Rp 120,25 milyar dan Seri C sebesar Rp 229,75 milyar.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019

On May 24, 2019, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II public offering amounting to Rp 750 billion.

	30 Juni/ June 30, 2019	
	US\$ '000	
Nilai nominal	53.037	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(283)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>52.754</u>	Net

Bond repayments is due on May 29, 2022. Annual interest rate of bond obligation is 9.5%, that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 10, 2018. As of May 3, 2019, PEFINDO issued confirmation letter related to rating on October 10, 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Proceeds from the bond issuance of around 80% was utilized to partially refinance the outstanding long-term loans and around 20% to fund part of the capital expenditure.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I with maximum amount of Rp 1 trillion. In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017

On December 12, 2017, CAP issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 150 billion, Series B amounting to Rp 120.25 billion and Series C amounting to Rp 229.75 billion.

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2018	2017	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	10.607	10.358	11.072	11.072	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	8.504	8.304	8.876	8.876	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	16.247	15.866	16.958	16.958	Series C (7 years)
Jumlah	35.358	34.528	36.906	36.906	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(536)	(598)	(713)	(713)	Unamortized transaction costs
Bersih	34.822	33.930	36.193	36.193	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Bonds repayments of Series A, Series B and Series C are due on December 12, 2020, December 12, 2022 and December 12, 2024, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds obligation are 8.40%, 9.10% and 9.75%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tanggal 3 Mei 2019, PEFINDO menerbitkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 10 Oktober 2018.

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 10, 2018. As of May 3, 2019, PEFINDO issued confirmation letter related to rating on October 10, 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia and PT Mandiri Sekuritas and act as underwriters and arrangers.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018.

Pada tanggal 2 Maret 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 milyar, Seri B sebesar Rp 100 milyar dan Seri C sebesar Rp 300 milyar.

On March 2, 2018, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 100 billion, Series B amounting to Rp 100 billion and Series C amounting to Rp 300 billion.

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,		
	2019	2018	2018	2017	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	7.072	6.906	6.906	6.906	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	7.072	6.906	6.906	6.906	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	21.215	20.717	20.717	20.717	Series C (7 years)
Jumlah	35.359	34.529	34.529	34.529	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(79)	(164)	(164)	(164)	Unamortized transaction costs
Bersih	35.280	34.365	34.365	34.365	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Bonds Obligation repayments of Series A, Series B and Series C are due on March 1, 2021, March 1, 2023 and March 1, 2025, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds obligation are 7.50%, 8.25% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tanggal 3 Mei 2019, PEFINDO menerbitkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 10 Oktober 2018.

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 10, 2018. As of May 3, 2019, PEFINDO issued confirmation letter related to rating on October 10, 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment facility agent, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency - interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loan.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan fidusia benda bergerak milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

This facility is secured by, among others, fiduciary movable objects owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts stated in the agreement.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1

- Ratio of consolidated bearing liabilities and equity shall not exceed 1:1
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 (Rp 500 miliar)

Chandra Asri Petrochemical Bonds I Year 2016 (Rp 500 billion)

Pada tanggal 15 Desember 2016, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361,4 milyar dan Seri B sebesar Rp 138,6 milyar.

On December 15, 2016, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Bonds I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 361.4 billion and Series B amounting to Rp 138.6 billion.

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	25.557	24.957	26.676	27.112	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	9.801	9.571	10.230	10.398	Series B (5 years)
Jumlah	35.358	34.528	36.906	37.510	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(275)	(413)	(680)	(916)	Unamortized transaction costs
Bersih	35.083	34.115	36.226	36.594	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(25.557)	(24.957)	-	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	9.526	9.158	36.226	36.594	Long-term portion

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tanggal 3 Mei 2019, PEFINDO menerbitkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 10 Oktober 2018.

6,75% Senior Secured Notes

Pada tanggal 24 April 2018, SEG-WW menerbitkan *6,75% Senior Secured Notes* sebesar US\$ 580.000 ribu yang jatuh tempo 24 April 2033. Bunga dibayarkan enam bulanan setiap tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018.

6,75% Senior Secured Notes akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat dan dijamin. *6,75% Senior Secured Notes* akan dijamin oleh agunan-agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Aset Agunan"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Aset Agunan, pembebanan atas rekening *Revenue and Operating, DSA, Major Maintenance and Construction Reserve*, dan *Distribution Account*, dan penjaminan atas Rekening *Onshore Corporate and Tax Account* dan pembebanan yang akan dilaksanakan oleh SEG-PL atas seluruh sahamnya pada SEG-WW atau entitas anaknya. Rekening *Revenue and Operating, Distribution Account* dan *Onshore Corporate and Tax Account* SEG-WW diklasifikasikan sebagai Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loans.

The facility is secured by, among others, 11 Land Mortgages at Desa Gunung Sugih and all machines owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Bonds repayments of Series A and Series B are due on December 22, 2019 and December 22, 2021, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds obligation are 10.8% and 11.3%, respectively that are paid on a quarterly basis.

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 10, 2018. As of May 3, 2019, PEFINDO issued confirmation letter related to rating on October 10, 2018.

6.75% Senior Secured Notes

On April 24, 2018, SEG-WW issued 6.75% Senior Secured Notes amounting to US\$ 580,000 thousand due on April 24, 2033. Interest is payable semi-annually on April 24 and October 24 of each year, beginning on October 24, 2018.

The 6.75% Senior Secured Notes will be a direct, unconditional and senior secured obligations. The 6.75% Senior Secured Notes will be secured by the collateral such as; fiduciary security over the tangible assets that comprise power generating facilities located at Unit 1 and Unit 2 (the "Asset Collateral"), fiduciary security over insurance proceeds related to the Asset Collateral, a charge over the Revenue and Operating Account, the DSA, the Major Maintenance and Construction Reserve Account, and the Distribution Account and a pledge over Onshore Corporate and Tax Account and a share charge to be executed by SEG-PL over its entire present and future shares in SEG-WW and any hedging agreement entered by SEG-WW or any of its subsidiaries. SEG-WW's Revenue and Operating Account, the Distribution Account and the Onshore Corporate and Tax Account are classified as Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The loan balances are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	555.640	570.140	Nominal value
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(10.372)</u>	<u>(10.937)</u>	Unamortized transaction costs
Jumlah	545.268	559.203	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(29.580)</u>	<u>(39.053)</u>	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u>515.688</u>	<u>520.150</u>	Long-term portion

Sesuai dengan persyaratan yang membatasi yang dimiliki oleh *6,75% Senior Secured Notes*, SEG-WW akan membayar cicilan berdasarkan jadwal tertentu.

Based on the terms of the *6.75% Senior Secured Notes*, SEG-WW will pay amortization amounts based on a certain schedule.

6,75% Senior Secured Notes dapat ditebus pada tanggal dan harga tertentu berdasarkan evaluasi manajemen, manajemen berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka dianggap terkait erat dengan *6,75% Senior Secured Notes*, karena harga pelaksanaan memberikan penggantian kepada pemegang *6,75% Senior Secured Notes* untuk jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang sampai dengan jangka waktu kontrak induk yang tersisa, memiliki selisih yang tidak signifikan. Oleh karena itu, manajemen menetapkan bahwa opsi pembayaran di muka dapat dianggap jelas dan mendekati kontrak induk. Oleh karena itu, opsi pembayaran dimuka pada *6,75% Senior Secured Notes* bukan merupakan derivatif melekat dalam kontrak induk.

The *6.75% Senior Secured Notes* maybe redeemed at certain dates and at certain prices which based on management's evaluation, management is of the opinion that the exercise price of the option only reimburses the holders of the *6.75% Senior Secured Notes* for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the host *6.75% Senior Secured Notes* with an insignificant differential. Therefore, management has determined that the prepayment options are considered clearly and closely related to the host contract. Based on such evaluation, the prepayment options of the *6.75% Senior Secured Notes* do not need to be separated from the host contract.

6,75% Senior Secured Notes berisi beberapa ketentuan termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen Dokumen Proyek Utama dan pembatasan penerbitan saham.

The *6.75% Senior Secured Notes* contain certain covenants including limitation on additional indebtedness, limitation on asset sales, limitation on liens, limitation on transactions with affiliates, limitation on equity distributions, limitation on different business activities, limitation on amendments to Key Project Documents and limitation on issuances of capital stock.

6,125% Senior Secured Notes

Pada tanggal 28 Maret 2013, SEG-WW menerbitkan *Senior Secured Notes 6,125%* selama 7 tahun sebesar US\$ 350.000 ribu yang akan jatuh tempo pada 27 Maret 2020.

Pada tanggal 29 Maret 2017, SEG-WW telah melunasi seluruh pokok *Notes 6,125% Senior Secured Notes* tersebut sebesar US\$ 335.000 ribu (setelah membayar cicilan pokok pinjaman sebesar US\$ 15.000 ribu yang telah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2017) dengan harga yang harus dibayar sebesar 103,06250% dari jumlah pokok agregat tersebut. Kerugian dari pelunasan dipercepat sebesar US\$ 10.259 ribu telah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

6.125% Senior Secured Notes

On March 28, 2013, SEG-WW issued *6.125% Senior Secured Notes* amounting to US\$ 350,000 thousand with a term of 7 years due in March 27, 2020.

On March 29, 2017, SEG-WW redeemed the entire outstanding aggregate principal amount of the *6.125% Senior Secured Notes* amounting to US\$ 335,000 thousand (after paying the principal amortization amounting to US\$ 15,000 thousand which was due on March 28, 2017) at a redemption price equal to 103.06250% of such aggregate principal amount. The loss on redemption amounting to US\$ 10,259 thousand was recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2017.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The loan balances are as follows:

	31 Desember 2016/ <u>December 31, 2016</u> US\$ '000	
Nilai nominal	350.000	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(4.842)</u>	Unamortized transaction costs
Jumlah	<u><u>345.158</u></u>	Total

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

29. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

a. Program Pensiun Iuran Pasti

CAP dan SMI menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh CAP dan SMI untuk gaji pokok maksimum Rp 5 juta per bulan.

Akumulasi iuran pensiun CAP dan SMI yang timbul dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah sebesar US\$ 3.117 ribu, US\$ 2.962 ribu, US\$ 2.926 ribu dan US\$ 2.337 ribu masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan estimasi imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk seluruh karyawan yang berhak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah masing-masing 2.773 karyawan, 2.662 karyawan, 2.360 karyawan dan 2.371 karyawan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Sejak tahun 2005, CAP mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh CAP kepada dana pensiun pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan dioffset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

a. Contributory Pension Plan

CAP and SMI provide Contributory Pension Plan for all permanent employees which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administrated Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by CAP and SMI for employees with maximum basic salary of Rp 5 million per month.

CAP and SMI accumulated pension expense arising from the contributory pension plan amounted to US\$ 3,117 thousand, US\$ 2,962 thousand, US\$ 2,926 thousand and US\$ 2,337 thousand for the six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The number of employees entitled to benefits are 2,773 employees, 2,662 employees, 2,360 employees and 2,371 employees as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Since 2005, CAP entered into *Program Pesangon Plus*, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by CAP to pension fund as of December 31, 2018, 2017 and 2016.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest Rate Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya jasa kini	2.899	4.038	7.288	5.941	3.762	Current service costs
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	-	-	(1.094)	-	-	Past service costs and gain or loss on settlement
Transfer karyawan	(46)	-	-	-	-	Transfer employees
Biaya bunga bersih	1.679	1.560	2.773	2.816	3.791	Net interest costs
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	4.532	5.598	8.967	8.757	7.553	Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto :						Remeasurement on the net defined benefit liability:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:						Actuarial gains and losses arising from:
Perubahan asumsi keuangan	3.181	(3.746)	(5.901)	5.055	1.997	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(1.418)	(1.309)	(2.231)	1.923	(185)	Experience adjustment
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	1.763	(5.055)	(8.132)	6.978	1.812	Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income
Jumlah	6.295	543	835	15.735	9.365	Total

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefits plan are as follows:

Beban tersebut dicatat sebagai bagian dari beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Expenses are included in salaries, wages and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasti - awal	67.090	74.633	47.510	39.067	Opening defined benefits obligation
Biaya jasa kini	2.899	7.288	5.941	3.762	Current service costs
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas pembayaran	-	(1.094)	-	-	Past service costs and gain or loss on settlement
Biaya bunga bersih	2.585	4.240	4.103	4.087	Net interest cost
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):					Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:					Actuarial gains and losses arising from:
Perubahan asumsi keuangan	3.181	(5.901)	5.055	1.997	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(1.418)	(2.231)	1.923	(185)	Experience adjustment
Pembayaran manfaat	(1.259)	(4.010)	(4.258)	(1.790)	Benefits paid
Efek dari pengalihan karyawan	(46)	-	492	459	Effects from employee transfers
Pelepasan entitas anak	-	-	(7.631)	-	Subsidiaries disposal
Akuisisi entitas anak	-	-	22.134	-	Acquisition of subsidiaries
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	1.331	(5.835)	(636)	113	Exchange differences on plans in foreign currency
Subjumlah	74.363	67.090	74.633	47.510	Subtotal
Dikurangi nilai wajar aset program	(23.710)	(23.176)	(24.699)	(3.571)	Less fair value of plan assets
Kewajiban imbalan pasti - akhir	50.653	43.914	49.934	43.939	Closing defined benefits obligation

Nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

The fair value of plan assets at the end of the reporting period are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	(23.176)	(24.699)	(3.571)	(3.329)	Beginning balance
Distribusikan kepada akuisisi entitas anak	-	-	(23.530)	-	Attributable to acquisitions of subsidiaries
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	(505)	-	Acquisition of non-controlling interests
<u>Dicatat pada laba rugi:</u>					<u>Recorded in profit or loss:</u>
Penghasilan bunga neto	(906)	(1.467)	(1.287)	(296)	Net interest income
Rugi perubahan nilai tukar mata uang asing	(538)	1.580	412	60	Foreign currency exchange rate loss
Sub-total	(1.444)	113	(875)	(236)	Sub-total
<u>Dicatat pada penghasilan komprehensif lain:</u>					<u>Recorded in other comprehensive income:</u>
Imbal hasil atas aset program (tidak termasuk nilai pada penghasilan bunga neto)	12	(96)	160	83	Return on plan assets (excluding amounts included in net interest income)
Iuran pemberi kerja	-	(771)	(2.554)	(1.048)	Contributions by the employer
Pembayaran manfaat	898	2.277	1.805	959	Benefits paid
Pelepasan entitas anak	-	-	4.371	-	Discontinued operations
Saldo akhir	(23.710)	(23.176)	(24.699)	(3.571)	Ending balance

Hak penggantian milik CAP terdiri atas investasi dimana 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap. Hak penggantian disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

The reimbursement right of CAP consists of investments which 40% were placed on money market, 20% on equity securities and 40% on fixed income. The reimbursement right is presented as part of other noncurrent assets.

Imbal hasil aktual atas aset program pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 sebesar US\$ 894 ribu (2018: US\$ 1.563 ribu); (2017: US\$ 1.127 ribu); (2016: US\$ 213 ribu);. Program imbalan yang berlaku di pasar aktif (investasi pasar uang) mencapai US\$ 23.176 ribu; (2017: US\$ 24.699 ribu); (2016: US\$ 3.571 ribu).

The actual return in plan assets for six-month period ended June 30, 2019 amounted to US\$ 894 (2018: US\$ 1,563 thousand); (2017: US\$ 1,127 thousand); (2016: US\$ 213 thousand). The plan assets are quoted in active markets (money market investments) amounted to US\$ 23,176 thousand; (2017: US\$ 24,699 thousand); (2016: US\$ 3,571 thousand).

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama, PT Milliman Indonesia dan PT Padma Radya Aktuaria. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing defined post-employment benefits are calculated by independent actuaries PT Dian Artha Tama, PT Milliman Indonesia and PT Padma Radya Aktuaria. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Tingkat diskonto per tahun	7,00% - 7,75%	6,5% - 8,3%	6,5% - 8,3%	8,0% - 8,9%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5% - 10%	5% - 10%	5% - 10%	7% - 10%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	Mortality rate
Tingkat cacat	0,02% - 10%	0,02% - 10%	0,02% - 10%	5% - 10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	2% - 10%	2% - 10%	2% - 10%	1% - 10%	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	55-57 tahun/years	55-57 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$ 8.295 ribu (meningkat sebesar US\$ 6.975 ribu).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar US\$ 7.371 ribu (turun sebesar US\$ 8.741 ribu).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah 9,15 tahun – 15,49 tahun yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by US\$ 8,295 thousand (increase by US\$ 6,975 thousand).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by US\$ 7,371 thousand (decrease by US\$ 8,741 thousand).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the defined benefit obligation at June 30, 2019 is 9.15 years – 15.49 years that consists of active members.

30. MODAL SAHAM

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT Sirca Datapro Perdana, pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	30 Juni/June 30, 2019			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital	
		%	US\$ '000	
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	12.656.779.377	71,14	674.125	Prajogo Pangestu (President Commissioner)
PT Barito Pacific Lumber	225.526.300	1,27	12.012	PT Barito Pacific Lumber
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	0,36	3.415	PT Tunggal Setia Pratama
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	74.666	0,00	4	Agus Salim Pangestu (President Director)
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	4.744.599.335	26,67	252.707	Others (less than 5% equity for each stockholder)
Subjumlah	17.691.099.678	99,44	942.263	Subtotal
Saham diperoleh kembali (Catatan 32)	100.487.200	0,56	5.352	Treasury stocks (Note 32)
Jumlah	17.791.586.878	100,00	947.615	Total

30. CAPITAL STOCK

Based on the stockholders' list issued by the Administration Office of Listed Shares of the Company, PT Sirca Datapro Perdana, the stockholders of the Company are as follows:

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2018			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	13.023.924.977	73,20	693.680	Prajogo Pangestu (President Commissioner)
PT Barito Pacific Lumber	225.526.300	1,27	12.012	PT Barito Pacific Lumber
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	0,36	3.415	PT Tunggal Setia Pratama
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	74.666	0,00	4	Agus Salim Pangestu (President Director)
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	4.377.453.735	24,60	233.152	Others (less than 5% equity for each stockholder)
Subjumlah	17.691.099.678	99,43	942.263	Subtotal
Saham diperoleh kembali (Catatan 32)	100.487.200	0,56	5.352	Treasury stocks (Note 32)
Jumlah	17.791.586.878	100,00	947.615	Total

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2017			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	9.937.554.806	71,19	577.966	Prajogo Pangestu (President Commissioner)
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	1,45	11.765	PT Barito Pacific Lumber
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	0,46	3.729	PT Tunggal Setia Pratama
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	74.666	0,00	4	Agus Salim Pangestu (President Director)
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	3.676.241.096	26,33	213.811	Others (less than 5% equity for each stockholder)
Subjumlah	13.880.284.368	99,43	807.275	Subtotal
Saham diperoleh kembali (Catatan 32)	79.501.200	0,57	4.624	Treasury stocks (Note 32)
Jumlah	13.959.785.568	100,00	811.899	Total

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2016			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	3.638.494.330	52,13	423.228	Magna Resources Corporation Pte. Ltd.
DBS Bank Ltd S/A Trident Trust Co (S) Pte Ltd	549.713.623	7,88	63.942	DBS Bank Ltd S/A Trident Trust Co (S) Pte Ltd
PT Barito Pacific Lumber	356.174.300	5,10	41.430	PT Barito Pacific Lumber
PT Tunggal Setia Pratama	246.060.000	3,53	28.622	PT Tunggal Setia Pratama
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	111.757.350	1,60	13.000	Prajogo Pangestu (President Commissioner)
PT Muktilestari Kencana	16.207.800	0,23	1.885	PT Muktilestari Kencana
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	37.333	0,00	4	Agus Salim Pangestu (President Director)
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	2.022.197.448	28,97	235.222	Others (less than 5% equity for each stockholder)
Subjumlah	6.940.642.184	99,44	807.333	Subtotal
Saham diperoleh kembali (Catatan 32)	39.250.600	0,56	4.566	Treasury stocks (Note 32)
Jumlah	6.979.892.784	100,00	811.899	Total

Pada tanggal 22 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK (sekarang OJK) dengan suratnya No. S-54/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PUT II) sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan PUT II, Perusahaan juga menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 dimana satu waran memungkinkan pemegang untuk membeli satu saham Perusahaan dengan harga pelaksanaan. Waran ini dilaksanakan antara 1 Juli 2019 sampai 3 Juni 2021.

On May 22, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of Bapepam-LK (currently OJK) in his letter No. S-54/D.04/2018 for its limited public offering of up to 4,399,777,259 shares through Preemptive Rights Issue II (LPO II) to stockholders. These shares were listed in the Indonesia Stock Exchange. In connection with the LPO II, the Company also issued warrant up to 1,099,944,315 where one warrants allows the holder to purchase one share of the Company at a certain exercise price. These warrants are exercisable between July 1, 2019 to June 3, 2021.

Berdasarkan RUPS tanggal 8 Juni 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 1.500 ribu, pembagian dividen tunai untuk tahun 2017 sebesar US\$ 0,00216 per saham atau setara dengan US\$ 30.000 ribu.

Pada tanggal 7 Desember 2018, Perusahaan mengumumkan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2018 sebesar US\$ 0,00097 per saham atau setara dengan US\$ 17.233 ribu, yang dibayarkan pada 21 Desember 2018.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, jumlah saham dari PUT II tersebut yang telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia adalah 3.831.801.310 saham.

Based on Shareholder's General Meeting on June 8, 2018, the Company's shareholders approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 1,500 thousand and the distribution of cash dividends for 2017 amounting to US\$ 0.00216 per shares or equivalent to US\$ 30,000 thousand.

On December 7, 2018, the Company announced to distribute interim dividend for 2018 amounting to US\$ 0,00097 per shares or equivalent to US\$ 17,233 thousand, which were paid on December 21, 2018.

As of June 30, 2019, total shares recorded from LPO II that have been listed in Indonesia Stock Exchange is 3,831,801,310 shares.

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan tambahan modal disetor – bersih dengan perincian sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017 dan 2016/ 2017 and 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Agio saham				Additional paid-in capital
Penawaran umum saham Perusahaan tahun 1993 sebanyak 85.000.000 saham	252.326	252.326	252.326	Initial public offering in 1993 of 85,000,000 shares
Penerbitan 125.000.000 saham kepada PT Taspen (Persero) di tahun 1993	119.699	119.699	119.699	Issuance of 125,000,000 shares to PT Taspen (Persero) in 1993
Penerbitan 523.764.351 saham tahun 2002 sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman	118.005	118.005	118.005	Issuance of 523,764,351 shares in connection with loan restructuring in 2002
Penawaran Umum Saham Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2007, 4.362.432.990 saham setelah dikurangi biaya emisi saham	513.994	513.994	513.994	Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights in 2007 of 4,362,432,990 shares net of stock issuance costs
Penawaran Umum Saham Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2018, 3.831.801.310 saham setelah dikurangi biaya emisi saham	490.599	490.599	-	Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights in 2018 of 3,831,801,310 shares - net of stock issuance costs
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 45)	(525.605)	(525.605)	-	Difference in value arising from business combination among entities under common control (Note 45)
Jumlah	969.018	969.018	1.004.024	Total
Dikurangi dengan pembagian saham bonus di tahun 1994	(335.158)	(335.158)	(335.158)	Less bonus share in 1994
Saldo tambahan modal disetor sebelum kuasi-reorganisasi	633.860	633.860	668.866	Balance of additional paid-in capital before quasi-reorganization
Dikurangi: penyesuaian kuasi-reorganisasi	(507.266)	(507.266)	(507.266)	Less: adjustment from quasi-reorganization
Saldo tambahan modal disetor setelah penyesuaian kuasi-reorganisasi	126.594	126.594	161.600	Balance of additional paid-in capital after quasi-reorganization

31. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents additional paid-in capital – net with details as follows:

32. SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan pembelian kembali 39.250.600 saham Perusahaan atau sebanyak 0,56% dari total saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 4.407 ribu. Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per saham sehingga jumlah saham diperoleh kembali berubah menjadi 78.501.200 saham dan melakukan pembelian kembali 1.000.000 saham sebanyak 0,01% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 169 ribu.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan pembelian kembali 20.986.000 saham sebanyak 0,12% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 3.465 ribu.

32. TREASURY STOCKS

In 2016, the Company repurchased its 39,250,600 shares or 0.56% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 4,407 thousand. In 2017, the Company performed stock split from Rp 1,000 per share to become Rp 500 per share, therefore total treasury stock became 78,501,200 shares and further repurchased its 1,000,000 shares or 0.01% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 169 thousand.

In 2018, the Company repurchased its 20,986,000 shares or 0.12% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 3,465 thousand.

33. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	110.028	110.028	110.028	-	Change in equity in relation to Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	46.327	46.327	46.327	46.327	Change in equity in relation to Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan pertukaran sebagian saham CAP dengan utang pihak berelasi	18.497	18.497	18.497	18.497	Change in equity in relation to transfer of shares of CAP to settle loan from a related party
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	3.550	3.550	3.550	3.550	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan penjualan entitas anak	787	787	787	787	Change in equity in relation to disposal of a subsidiary
Jumlah	179.189	179.189	179.189	69.161	Total

33. OTHER EQUITY COMPONENT

Pada tanggal 14 Agustus 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan suratnya No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 220.766.142 saham. Penerbitan saham ini menyebabkan persentase kepemilikan Perusahaan atas saham CAP menurun dari 64,87% menjadi 60,52%.

Pada 28 April 2015, Perusahaan dan Magna Resources Corporation Pte., Ltd, (MRC) pemegang saham Perusahaan, menandatangani *settlement agreement* pinjaman. Perusahaan melunasi seluruh utang dan bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$ 146.186 ribu kepada MRC melalui penyerahan 339.386.225 saham kepemilikan CAP dengan harga Rp 5.600 per saham. Keuntungan dari transaksi ini sebesar US\$ 18.497 ribu disajikan sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali dalam komponen ekuitas lain.

On August 14, 2017, CAP obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II (LPO II) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares with par value of the Rp 1,000 per share and offering price of Rp 18,000 per share.

On October 31, 2013, CAP obtained Notice of Effectivity from Financial Services Authority (OJK) based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. From these issuance of shares, this has resulted to a decrease in the Company's interest in CAP from 64.87% to 60.52%.

On April 28, 2015, the Company and Magna Resources Corporation Pte., Ltd, (MRC) the Company's shareholder, has agreed to sign a loan settlement agreement. The Company has fully settled the outstanding loan and accrued interest amounting to US\$ 146,186 thousand to MRC through transfer of 339,386,225 shares of CAP at Rp 5,600 per share. Gain arising from this transaction amounting to US\$ 18,497 thousand was recorded as difference in value of equity transaction with non-controlling interest as part of other equity component.

Pada tanggal 30 Juni 2014, RIM dan PT Royal Lestari Utama (RLU), pihak berelasi, menandatangani perjanjian jual beli saham, dimana RIM menjual kepada RLU 1.249 saham yang mewakili 99,92% kepemilikan MKC beserta dengan piutang RIM dari MKC dengan total harga penjualan Rp 44.994 juta. Keuntungan dari transaksi ini sebesar Rp 9.420 juta (atau setara dengan US\$ 787 ribu) dicatat sebagai perbedaan dalam nilai restrukturisasi entitas sepengendali yang dicatat sebagai tambahan modal disetor oleh RIM.

On June 30, 2014, RIM and PT Royal Lestari Utama (RLU), a related party, signed a sale and purchase agreement of shares, whereby RIM sold to RLU 1,249 shares representing 99.92% of shares of MKC along with receivable of RIM from MKC for total selling price of Rp 44,994 million. The gain from this transaction amounting to Rp 9,420 million (or equivalent to US\$ 787 thousand) was recorded as difference in value of restructuring entities under common control which was presented as additional paid-in capital by RIM.

34. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

34. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas/ <i>Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge</i>	Revaluasi investasi efek tersedia untuk dijual/ <i>AFS investment revaluation</i>	Pengukuran kembali atas program imbangan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefits obligation</i>	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ <i>Foreign currency translation adjustment</i>	Jumlah penghasilan komprehensif lain/ <i>Total other comprehensive income</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2016	-	(465)	39	(201.754)	(202.180)	Balance as of January 1, 2016
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	(24)	(756)	(1.878)	(2.658)	Other comprehensive income for the year
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-	-	(243)	-	(243)	Equity in subsidiaries resulting from business combination
Saldo per 31 Desember 2016	-	(489)	(960)	(203.632)	(205.081)	Balance as of December 31, 2016
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(1.435)	(18)	(2.086)	2.043	(1.496)	Other comprehensive income for the year
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	1.435	-	1.211	-	2.646	Equity in subsidiaries resulting from business combination
Saldo per 31 Desember 2017	-	(507)	(1.835)	(201.589)	(203.931)	Balance as of December 31, 2017
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	3.538	(20)	2.038	(4.903)	653	Other comprehensive income for the year
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	(5.678)	-	-	-	(5.678)	Equity in subsidiaries resulting from business combination
Saldo per 31 Desember 2018	(2.140)	(527)	203	(206.492)	(208.956)	Balance as of December 31, 2018
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	(5.643)	429	(553)	(1.793)	(7.560)	Other comprehensive income for the period
Saldo per 30 Juni 2019	(7.783)	(98)	(350)	(208.285)	(216.516)	Balance as of June 30, 2019

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas berasal dari perjanjian *swap* suku bunga.

Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge consists of agreement of interest rate swap.

Revaluasi AFS merupakan akumulasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang tersedia dijual yang diakui pada penghasilan komprehensif lain, setelah dikurangi jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi ketika aset tersebut telah dilepas atau diturunkan nilainya.

The AFS investment revaluation represents the cumulative gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale financial assets that have been recognized in other comprehensive income, net of amounts reclassified to profit or loss when those assets have been disposed of or determined to be impaired.

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti berasal dari perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang berasal dari keuntungan dan kerugian aktuarial.

Remeasurement of defined benefits obligation represents changes in the present value of defined benefit obligation resulting from actuarial gains and losses.

Selisih kurs yang berkaitan dengan penjabaran aset bersih dari mata uang fungsional entitas anak untuk mata uang penyajian Grup (yaitu Dolar Amerika Serikat) diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam selisih kurs penjabaran atas laporan keuangan. Selisih kurs sebelumnya diakumulasi dalam selisih kurs penjabaran atas laporan keuangan direklasifikasi ke laba rugi saat dilepaskan atau pelepasan sebagian.

Exchange differences relating to the translation adjustment of subsidiaries' net assets from its functional currency to the Group's presentation currency (U.S. Dollar) are recognized directly in other comprehensive income and accumulated in the translation adjustment. Exchange differences previously accumulated in translation adjustment are reclassified to profit or loss on the disposal or partial disposal.

35. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
CAP dan entitas anak	1.004.439	1.000.994	946.685	607.030	CAP and its subsidiaries
SEGHPL dan entitas anak	555.812	526.866	445.155	177.914	SEGHPL and its subsidiaries
Lainnya	(1.533)	(634)	(642)	(393)	Others
Jumlah	<u>1.558.718</u>	<u>1.527.226</u>	<u>1.391.198</u>	<u>784.551</u>	Total

Perubahan kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal periode	1.527.226	1.391.198	784.551	641.490	Balance at beginning of period
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	48	460	-	(12.000)	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	-	-	261.328	-	Change in equity in relation to Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Penambahan sehubungan dengan kombinasi bisnis	-	-	212.952	-	Additions related to business combination
Laba periode berjalan	56.833	169.840	220.778	177.595	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain:					Other comprehensive income:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(618)	3.524	(2.953)	(739)	Remeasurement of defined benefits obligation
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan tersedia untuk dijual	451	-	-	-	Net fair value gain on available for sale financial assets
Bagian efektif atas perubahan nilai atas lindung nilai arus kas	(10.651)	6.676	(2.591)	-	Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	110	(248)	72	91	Foreign currency translation adjustment
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(14.681)	(44.224)	(82.939)	(21.886)	Dividend distributed by subsidiary to non-controlling interests
Saldo akhir periode	<u>1.558.718</u>	<u>1.527.226</u>	<u>1.391.198</u>	<u>784.551</u>	Balance at end of period

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

35. NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interest in net assets of subsidiaries are as follows:

The changes in non-controlling interest are as follows:

Summarized financial information in respect of the Group's subsidiary that has material non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations.

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Aset lancar	1.324.196	1.395.717	1.428.986	692.526	Current assets
Aset tidak lancar	1.869.330	1.777.769	1.558.318	1.436.743	Noncurrent assets
Jumlah Aset	3.193.526	3.173.486	2.987.304	2.129.269	Total Assets
Liabilitas jangka pendek	511.945	680.250	587.174	453.922	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	904.769	723.159	731.308	533.679	Noncurrent liabilities
Jumlah Liabilitas	1.416.714	1.403.409	1.318.482	987.601	Total Liabilities
	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pendapatan	1.053.661	2.543.219	2.418.509	1.930.336	Revenue
Beban	1.020.317	2.360.903	2.099.355	1.630.211	Expenses
Laba periode berjalan	33.344	182.316	319.154	300.125	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	(42)	598	(1.538)	(1.625)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	33.302	182.914	317.616	298.500	Total comprehensive income
Kas masuk (keluar) bersih dari:					Net cash inflow (outflow) from:
Kegiatan Operasi	(42.124)	403.515	394.405	475.893	Operating activities
Kegiatan Investasi	(160.207)	(366.876)	(229.122)	(68.982)	Investing activities
Kegiatan Pendanaan	124.570	(152.461)	378.490	(204.983)	Financing activities

Star Energy Group Holdings Pte., Ltd

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Aset lancar	329.720	320.427	282.144	337.015	Current assets
Aset tidak lancar	2.927.455	2.923.975	2.948.509	828.521	Noncurrent assets
Jumlah Aset	3.257.175	3.244.402	3.230.653	1.165.536	Total Assets
Liabilitas jangka pendek	181.351	197.885	754.209	436.458	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.248.732	2.263.076	1.819.599	257.352	Noncurrent liabilities
Jumlah Liabilitas	2.430.083	2.460.961	2.573.808	693.810	Total Liabilities
	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pendapatan	244.953	521.572	422.909	165.070	Revenue
Beban	184.998	410.720	327.824	117.169	Expenses
Laba periode berjalan	59.955	110.852	95.085	47.901	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	(16.352)	14.976	(7.362)	375	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	43.603	125.828	87.723	48.276	Total comprehensive income
Kas masuk (keluar) bersih dari:					Net cash inflow (outflow) from:
Kegiatan Operasi	101.759	219.554	163.612	91.216	Operating activities
Kegiatan Investasi	(32.135)	(28.504)	(1.659.661)	(133.014)	Investing activities
Kegiatan Pendanaan	(79.503)	(176.023)	1.418.144	68.825	Financing activities

36. PENDAPATAN BERSIH

	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Ekspor					
Petrokimia	280.170	311.648	637.880	744.794	493.818
Lokal					
Petrokimia	767.489	968.915	1.896.761	1.666.362	1.429.217
Energi dan sumber daya					
Listrik	103.368	111.138	222.947	165.967	30.807
Pendapatan sewa energi	71.181	73.499	147.796	147.768	134.200
Uap	48.811	53.782	107.036	76.571	-
Pendapatan sewa pembiayaan	21.593	21.850	43.699	32.537	-
Carbon credit	-	44	94	66	63
Lainnya					
Sewa tanki dan dermaga	6.002	5.536	8.578	7.353	7.301
Pendapatan sewa properti dan hotel	1.790	2.042	4.742	3.752	3.202
Industri pengolahan kayu	1.892	1.911	6.028	6.801	7.314
Subjumlah	1.022.126	1.238.717	2.437.681	2.107.177	1.612.104
Jumlah	1.302.296	1.550.365	3.075.561	2.851.971	2.105.922

Export
Petrochemical
Local
Petrochemical
Energy and resources
Electricity
Energy lease income
Steam
Finance lease income
Carbon credit
Others
Tanks and jetty rent
Rental income from property and hotel
Woodworking industry
Subtotal
Total

4% dan 0,84% dari pendapatan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 48).

Pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah dari PGE/PLN dengan jumlah masing-masing sebesar US\$ 244.953 ribu, US\$ 260.313 ribu, US\$ 521.572 ribu dan US\$ 422.909 ribu.

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

4% and 0.84% of net revenues for the six-month period ended June 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018, respectively, was made with related parties (Note 48).

Revenues earned to specific customer exceeding 10% of net revenues for the six-month period ended June 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018 and 2017 were from PGE/PLN amounting to US\$ 244,953 thousand, US\$ 260,313 thousand, US\$ 521,572 thousand and US\$ 422,909 thousand, respectively.

No sales were made to any customers exceeding 10% of net revenues for the year ended December 31, 2016.

37. BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG

	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Petrokimia					
Pemakaian bahan baku	716.217	790.170	1.621.280	1.397.455	1.014.975
Tenaga kerja langsung	24.349	34.236	54.796	47.317	34.154
Biaya pabrikasi	136.674	154.152	335.423	298.451	281.121
Jumlah Biaya Produksi	877.240	978.558	2.011.499	1.743.223	1.330.250
Persediaan barang dalam proses					
Awal periode	12.013	11.093	11.093	12.566	10.854
Akhir periode	(9.624)	(10.639)	(12.013)	(11.093)	(12.566)
Biaya Pokok Produksi	879.629	979.012	2.010.579	1.744.696	1.328.538
Persediaan barang jadi					
Awal periode	98.914	87.669	87.669	70.234	57.959
Pembelian barang jadi	56.048	87.434	159.372	149.452	125.817
Akhir periode	(112.865)	(102.787)	(98.914)	(87.669)	(70.234)
Beban Pokok Penjualan Petrokimia	921.726	1.051.328	2.158.706	1.876.713	1.442.080
Beban Langsung Energi dan Sumber Daya	46.716	48.452	98.752	85.336	39.995
Beban Langsung Properti dan Hotel	2.076	1.981	3.881	3.743	3.825
Beban Pokok Industri Pengolahan Kayu	1.603	1.906	6.287	4.839	5.372
Beban Jasa	1.310	1.195	2.498	2.515	2.260
Jumlah	973.431	1.104.862	2.270.124	1.973.146	1.493.532

Petrochemical
Materials used
Direct labor
Factory overhead
Total Manufacturing Costs
Work in process
Beginning of the period
End of the period
Cost of Goods Manufactured
Finished goods
Beginning of the period
Purchases of finished goods
End of the period
Cost of Goods Sold of Petrochemical
Direct Cost of Energy and Resources
Direct Cost of Property and Hotel
Cost of Woodworking Industry
Cost of Service
Total

Tidak terdapat pembelian yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi.

No purchases of raw materials were made from related parties.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the net revenues for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	191.406	-	-	-	260.270	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Shell International Eastern Trading	190.943	185.719	401.967	-	-	Shell International Eastern Trading
Saudi Aramco Product Trading Company	-	172.641	-	-	-	Saudi Aramco Product Trading Company
Vitol Asia Pte., Ltd.	-	-	-	268.685	301.757	Vitol Asia Pte., Ltd.
Jumlah	382.349	358.360	401.967	268.685	562.027	Total

38. BEBAN PENJUALAN

38. SELLING EXPENSES

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Pengangkutan dan asuransi	19.014	18.023	34.724	38.293	39.880	Freight and insurance
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	2.222	1.818	2.741	2.752	1.773	Salaries, wages and employee benefits
Lain-lain	1.231	1.104	3.007	2.438	2.165	Others
Jumlah	22.467	20.945	40.472	43.483	43.818	Total

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	27.600	28.357	50.347	45.421	25.828	Salaries, wages and employee benefits
Penyisihan produksi untuk PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	6.066	7.223	13.935	12.151	2.312	Production allowance to PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Jasa profesional	4.086	5.821	15.027	7.284	3.131	Professional fees
Transportasi dan perjalanan dinas	1.927	2.339	4.673	4.543	1.094	Transportation and travelling
Penyusutan (Catatan 18)	1.149	874	1.982	3.716	1.634	Depreciation (Note 18)
Lain-lain	10.548	10.092	16.800	17.884	11.205	Others
Jumlah	51.376	54.706	102.764	90.999	45.204	Total

40. BEBAN KEUANGAN

40. FINANCE COSTS

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Beban bunga dari:						Interest expense on:
Pinjaman jangka panjang	42.694	53.520	94.194	72.476	154	Long-term loan
Obligasi dan wesel	34.876	19.501	53.437	11.844	21.546	Bonds and notes
Amortisasi biaya pendanaan yang ditangguhkan	7.389	26.721	31.892	23.195	1.670	Amortization of deferred financing costs
Utang bank	7.653	9.283	15.217	40.865	25.564	Bank loans
Sewa pembiayaan	-	8	-	-	146	Finance lease
Lain-lain	351	650	15	34	866	Others
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai						Total interest on financial liabilities not classified
FVTPL	92.963	109.683	194.755	148.414	49.946	as FVTPL
Provisi bank	4.935	3.267	8.082	6.453	4.323	Bank charges
Pajak atas beban bunga	1.277	1.147	5.512	1.154	1.736	Tax on interest expense
Jumlah	99.175	114.097	208.349	156.021	56.005	Total

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif" (Catatan 41).

Net settlement of interest on financial liabilities classified as at FVTPL is presented as part of "gain (loss) on derivative financial instruments" (Note 41).

41. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN - BERSIH

41. OTHER GAINS AND LOSSES - NET

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Penghasilan bunga	4.250	5.224	10.318	3.861	2.926	Interest income
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	3.163	4.302	2.391	(1.203)	606	Gain (loss) on derivative financial instruments
Keuntungan atas pelepasan entitas anak (Catatan 46)	-	-	11.352	-	-	Gain on the disposal of subsidiaries (Note 46)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	-	-	-	(11)	16	Gain (loss) on sale of property, plant and equipment
Keuntungan penerimaan tagihan restitusi pajak (Catatan 50c)	-	-	-	-	7.145	Gain on tax assessment under appeal (Note 50c)
Penjualan barang bekas	-	-	-	-	1.793	Scrap sales
Lain-lain - bersih	(5.848)	(1.492)	(1.044)	21.548	4.962	Others - net
Jumlah	1.565	8.034	23.017	24.195	17.448	Total

42. PAJAK PENGHASILAN

42. INCOME TAX

Beban (manfaat) pajak penghasilan Grup terdiri dari:

Income tax expense (benefit) of the Group, consists of the following:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Entitas anak						Subsidiaries
Pajak kini	73.670	107.352	196.574	208.545	121.094	Current tax
Pajak tangguhan	7.661	(840)	1.069	1.969	19.224	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	81.331	106.512	197.643	210.514	140.318	Total income tax expense - net

Pajak kini

Pada tanggal 29 Oktober 2013, Perusahaan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional) mulai tahun fiskal 2014.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

Current tax

On October 29, 2013, the Company has obtained the approval from the Minister of Finance to report its taxation in US Dollar (functional currency) starting fiscal year 2014.

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) is as follows:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	149.074	250.507	455.809	590.628	478.926	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:						Less:
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(164.120)	(268.816)	(488.845)	(614.002)	(479.227)	Profit before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	(15.046)	(18.309)	(33.036)	(23.374)	(301)	Loss before tax - the Company
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:						Nondeductible expenses (nontaxable income):
Bagian atas rugi (laba) entitas asosiasi - bersih	(1.431)	375	(3.660)	947	456	Share in loss(profit) of associates - net
Beban penyusutan	(119)	97	118	2.495	90	Depreciation expense
Sumbangan dan representasi	287	5	608	54	24	Donation and representation
Imbalan pasca kerja	5	(46)	(53)	(98)	56	Post-employment benefits
Penghasilan dan beban yang dikenakan pajak final	1.151	(62)	3.553	(165)	(110)	Income and expense subjected to final tax
Lain-lain	674	-	1.098	-	-	Others
Jumlah	567	369	1.664	3.233	516	Total
Laba (rugi) fiskal Perusahaan periode berjalan	(14.479)	(17.940)	(31.372)	(20.141)	215	The Company's taxable income (fiscal loss) for the period
Rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan	(51.513)	(20.141)	(20.141)	-	(45.134)	Prior years' fiscal loss carryforward
Akumulasi Rugi Fiskal Perusahaan	(65.992)	(38.081)	(51.513)	(20.141)	(44.919)	The Company's accumulated fiscal loss

Rugi fiskal Perusahaan tahun 2018 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Corporate tax return in 2018 is in accordance with the Tax Return Form (SPT) which is delivered to the Tax Office.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut:

Deferred Tax Assets

This account represents deferred tax assets after deducting the deferred tax liabilities of the same business entity as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Entitas anak					Subsidiaries
Rugi fiskal	-	-	-	11.104	Fiscal loss
Liabilitas imbalan pasca kerja	154	166	(105)	368	Employee benefits obligation
Penyusutan aset tetap	151	14	487	(7.625)	Depreciation of property, plant and equipment
Penyisihan penurunan nilai persediaan	3	133	225	151	Allowance for decline in value of inventories
Aset pajak tangguhan	308	313	607	3.998	Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan rugi fiskal berasal dari rugi fiskal entitas anak yang dapat dikompensasi dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi.

Deferred tax assets recognized in the subsidiaries' fiscal losses can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred.

Manajemen berkeyakinan bahwa rugi fiskal Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2019 tidak akan dimanfaatkan di masa mendatang sehingga rugi fiskal tersebut tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Management believes that the Company's fiscal losses up to June 30, 2019 are not expected to be utilized against future taxable income thus the Company did not recognize deferred tax asset arising from fiscal loss.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Deferred Tax Liabilities

Akun ini merupakan liabilitas pajak tangguhan entitas anak setelah diperhitungkan dengan aset pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut:

This account represents deferred tax liabilities after deducting the deferred tax assets of each same business entity as follows:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Entitas anak					Subsidiaries
Liabilitas imbalan pasca kerja	(8.674)	(6.116)	(6.438)	(6.513)	Employee benefits obligation
Penyesuaian nilai wajar atas akuisisi entitas anak	406.718	406.718	485.609	-	Fair value adjustment on acquisition of subsidiaries
Piutang sewa pembiayaan	136.980	137.892	76.255	-	Finance lease receivable
Beban sewa guna usaha	-	-	(1.082)	(257)	Lease expenses
Penyusutan aset tetap	357.269	324.695	331.613	297.226	Depreciation of property, plant and equipment
Lain-lain	6.666	28.554	2.232	2.633	Others
Liabilitas pajak tangguhan	<u>898.959</u>	<u>891.743</u>	<u>888.189</u>	<u>293.089</u>	Deferred tax liabilities

Rekonsiliasi antara beban pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax are as follows:

	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	<u>149.074</u>	<u>250.507</u>	<u>455.809</u>	<u>590.628</u>	<u>478.926</u>	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	37.269	62.627	113.952	147.657	119.732	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	19.782	21.849	47.246	38.065	8.789	Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	222	32	1.010	182	150	Tax difference on subsidiaries which is subjected to foreign income tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak pemerintah	10.711	4.444	21.250	15.202	7.329	Tax difference on subsidiaries which is subjected to government tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak final	<u>2.549</u>	<u>4.294</u>	<u>2.118</u>	<u>2.350</u>	<u>1.561</u>	Tax difference on subsidiaries which is subjected to final tax
Jumlah	70.533	93.246	185.576	203.456	137.561	Total
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui atas rugi fiskal	5.327	13.266	5.614	7.058	2.757	Unrecognized deferred tax assets on fiscal losses
Penyesuaian rugi fiskal entitas anak	-	-	2.429	-	-	Adjustment fiscal loss of a subsidiary
Penyesuaian rugi fiskal tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	<u>5.471</u>	-	<u>4.024</u>	-	-	Adjustment of prior year's fiscal loss arising from tax audit results
Jumlah beban pajak konsolidasian	<u>81.331</u>	<u>106.512</u>	<u>197.643</u>	<u>210.514</u>	<u>140.318</u>	Total consolidated tax expense

43. LABA DAN DILUSIAN PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.910	41.649	72.226	154.196	150.102	Profit for the period attributable to the Owners of the Company
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dari operasi yang dihentikan	-	(7.587)	(16.100)	(5.140)	(10.911)	Loss for the period from discontinued operations used in the calculation of basic earnings per share from discontinued operations
Laba yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan	10.910	49.236	88.326	159.336	161.013	Earnings used in the calculation of basic earnings per share from continuing operations
	Lembar/ shares	Lembar/ shares	Lembar/ shares	Lembar/ shares	Lembar/ shares	
Jumlah rata-rata tertimbang saham	88.455.498.390	69.543.624.180	79.093.324.100	69.419.653.165	69.761.562.490	Weighted average number of ordinary shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang berpotensi dilutif dari waran	-	976.829.205	557.996.226	-	-	Weighted average number of dilutive potential ordinary shares from warrants
Jumlah rata-rata tertimbang saham dilusian	88.455.498.390	70.520.453.385	79.651.320.326	69.419.653.165	69.761.562.490	Weighted average number of ordinary shares for diluted earnings per shares

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari penambahan modal saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II sebesar 3.831.801.310 saham pada tanggal 22 Mei 2018 dan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2017 and pemecahan nilai nominal saham dari Rp 500 menjadi Rp 100 per lembar saham pada 22 Juli 2019, yang dilakukan secara retrospektif (Catatan 30).

Waran tidak termasuk dalam perhitungan laba per saham dilusian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 karena bersifat antidilutif untuk tahun-tahun tersebut.

44. AKUISISI ENTITAS ANAK

Pada tahun 2017 dan 2016, SEGHPL melakukan beberapa akuisisi entitas anak.

Grup melakukan analisis penilaian atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Dengan menggunakan sejumlah pertimbangan dan estimasi dalam akuisisi tersebut, Grup memperkirakan alokasi aset dan liabilitas.

Pada bulan Desember 2018, Grup telah menyelesaikan alokasi harga beli selama periode pengukuran dan menentukan tidak diperlukan perubahan nilai wajar.

43. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings (loss) per share is based on the following data:

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of rights issue for 3,831,801,310 shares based on Limited Public Offering II (LPO II) on May 22, 2018 and nominal stock split from Rp 1,000 to become Rp 500 per share on July 12, 2017 and nominal stock split from Rp 500 to Rp 100 per share on July 22, 2019, which were applied retrospectively (Note 30).

The warrants were not included in the calculation of diluted earnings per share for the six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2017 and 2016 because they are antidilutive for those years.

44. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES

In 2017 and 2016, SEGHPL made several acquisitions of subsidiaries.

The Group has performed a provisional valuation analysis of the provisional fair value of identifiable assets and liabilities assumed. Using a number of judgments and estimation on the acquisitions, the Group has estimated allocation of the assets and liabilities.

In December 2018, the Group was able to finalize the purchase price allocation during the measurement period and determined that no change to the fair value is necessary.

Berikut ini adalah akuisisi yang signifikan:

- i. Pada tanggal 8 Juli 2016, SEGHPL, SEGPL, Diamond Generating Asia, Limited (DGAL), Energy Generating Public Company Limited (EGCO), Tohoku Electric Power Co., Inc. (TOHOKU), dan AC Energy Holdings, Inc. (AC Energy) menandatangani Perjanjian Penawaran Konsorsium. Semua pihak bermaksud membentuk konsorsium dan bekerja sama sehubungan dengan proposal penawaran atas akuisisi aset panas bumi dan uap Chevron di Indonesia (Transaksi Indonesia) dan aset panas bumi dan uap Chevron di Filipina (Transaksi Filipina). Konsorsium telah sepakat untuk membentuk BidCo Indonesia dan BidCo Filipina untuk mengakuisisi Target Saham atas Transaksi Indonesia dan Transaksi Filipina.
- ii. Pada tanggal 12 Agustus 2016, DGA dan TOHOKU memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada masing-masing Pihak Konsorsium atas pengunduran diri mereka dari Konsorsium.
- iii. Sehubungan dengan keluarnya DGA dan TOHOKU, SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy menandatangani Perjanjian Penawaran Konsorsium yang Diamendemen dan Disajikan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2016. Berikut adalah kepemilikan BidCos sesuai dengan Konsorsium Perjanjian Penawaran yang Diamendemen dan Disajikan Kembali:
- a. SEGHPL dan EGCO bermaksud untuk membentuk badan usaha tujuan khusus ("NewCo 3") dengan tujuan untuk memperoleh saham di NewCo 1 sebagai berikut:

SEGHPL	69,75%
EGCO	30,25%
	100,00%
Jumlah kepentingan NewCo 3	100,00%

- b. SEGHPL dan EGCO, melalui NewCo 3, dan SEGPL bermaksud untuk membentuk badan usaha tujuan khusus (NewCo 1) dengan tujuan untuk memperoleh saham di BidCo Indonesia. Kepentingan ekonomi masing-masing di NewCo 1 akan berada dalam proporsi berikut:

SEGPL	51,00%
NewCo 3	49,00%
	100,00%
Jumlah kepentingan NewCo 1	100,00%

- c. AC Energy bermaksud untuk mendirikan (atau telah mendirikan) entitas perusahaan tujuan khusus (NewCo 2) dengan tujuan untuk memperoleh saham di BidCo Indonesia. AC Energy, melalui entitas anaknya yang sepenuhnya dimiliki oleh AC Energy International Pte. Ltd., bermaksud mempertahankan 100% kepentingan ekonomi di NewCo 2.

The following are significant acquisitions:

- i. On July 8, 2016, SEGHPL, SEGPL, Diamond Generating Asia, Limited (DGAL), Electricity Generating Public Company Limited (EGCO), Tohoku Electric Power Co., Inc., (TOHOKU) and AC Energy Holdings, Inc (AC Energy) signed a Consortium Bid Agreement. All parties intent to form a consortium and worked together in connection with the possible bid to acquire Chevron's geothermal power and steam assets in Indonesia (Indonesian Transaction) and Chevron's geothermal power and steam assets in the Phillipines (Phillipines Transaction). The consortium has agreed to establish the Indonesia BidCo and Phillipines BidCo to acquire the Target Shares of the Indonesian Transaction and Phillipines Transaction.
- ii. On August 12, 2016, DGA and TOHOKU each served a notice in writing to each other Consortium Party, of their respective withdrawal from the Consortium.
- iii. In relation with withdrawal of DGA and TOHOKU, SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy signed an Amended and Restated Consortium Bid Agreement on October 28, 2016. The following are the ownership of BidCos in accordance with the Amended and Restated Consortium Bid Agreement:
- a. SEGHPL and EGCO intend to establish a special purpose corporate entity (NewCo 3) with a view to it in turn acquiring a stake in NewCo 1 as follows:

SEGHPL	69,75%
EGCO	30,25%
	100,00%
Total interest of NewCo3	100,00%

- b. SEGHPL dan EGCO, through NewCo 3, and SEGPL intend to establish a special purpose corporate entity (NewCo 1) with a view to it in turn acquiring a stake in the Indonesia BidCo. The respective economic interests in NewCo 1 will be in the following proportions:

SEGPL	51,00%
NewCo 3	49,00%
	100,00%
Total interest of NewCo 1	100,00%

- c. AC Energy intends to establish (or has already established) a special purpose corporate entity (NewCo 2) with a view to it in turn acquiring a stake in the Indonesia BidCo. AC Energy, through its direct wholly owned subsidiary AC Energy International Pte. Ltd., intends to hold 100% of the economic interest in NewCo2.

- d. Para pihak bermaksud agar kepentingan ekonomi masing-masing NewCo 1 dan NewCo 2 di Bidco Indonesia berada dalam proporsi berikut:
- | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| NewCo 1 | 80,20% | NewCo 1 |
| NewCo 2 | 19,80% | NewCo 2 |
| Jumlah kepentingan BidCo Indonesia | 100,00% | Total interest of Indonesia BidCo |
- e. Mengingat kepentingan ekonomi para pihak masing-masing di NewCo 1, NewCo 2, dan NewCo 3 di atas, kepentingan ekonomi masing-masing dalam BidCo Indonesia akan berada dalam proporsi berikut:
- | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| SEGPL | 40,90% | SEGPL |
| SEGHPL | 27,41% | SEGHPL |
| AC Energy | 19,80% | AC Energy |
| EGCO | 11,89% | EGCO |
| Jumlah kepentingan BidCo Indonesia | 100,00% | Total interest of Indonesia BidCo |
- f. Para pihak memutuskan bahwa kepentingan masing-masing di BidCo Filipina akan berada dalam proporsi berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| AC Energy | 80,00% | AC Energy |
| SEGHPL | 20,00% | SEGHPL |
| Jumlah kepentingan Bidco Filipina | 100,00% | Total interest of Phillipines BidCo |
- iv. Pada tanggal 15 Desember 2016, NewCo 1, NewCo 2, NewCo 3, BidCo Indonesia dan Bidco Filipina dibentuk. Berikut adalah nama masing-masing entitas:
- | | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Bidco Indonesia | Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. | Indonesia Bidco |
| NewCo 1 | Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. | NewCo 1 |
| NewCo 2 | ACEHI Netherlands B.V. | NewCo 2 |
| NewCo 3 | Star Phoenix Geothermal JV B.V. | NewCo 3 |
| Bidco Filipina | ACEHI-Star Holdings, Inc. | Phillipines Bidco |
- v. Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani SPA dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. untuk mengakuisisi 100 Saham Chevron di Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak, Ltd. Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah SEGHPL, Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., yang mana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 sebesar US\$ 200.000 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL masing-masing sebesar US\$ 55.211 ribu dan US\$ 82.414 ribu, hingga 31 Desember 2049, dan US\$ 54.800 ribu dan US\$ 81.800 ribu, hingga 31 Desember 2057, adalah Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Kelompok Usaha Pembeli, secara kolektif sebagai Penjamin pihak Pembeli.
- iv. As of December 15, 2016, NewCo 1, NewCo 2, NewCo 3, Indonesia BidCo and Phillipines Bidco were established. The followings are the name of each entity:
- v. On December 22, 2016, SEG-SD B.V. signed a SPA with Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., and Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. to acquire 100% Chevron's shares in Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., and Chevron Geothermal Salak, Ltd., The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are SEGHPL, Holdings B.V. and ACEHI Netherlands B.V., for which the guarantee are unlimited. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc., for which the aggregate maximum liability until December 31, 2057 is capped with total amount of US\$ 200,000 thousand. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$ 55,211 thousand and US\$ 82,414 thousand, respectively, up to December 31, 2049, and US\$ 54,800 thousand and US\$ 81,800 thousand, respectively, up to December 31, 2057, representing the Buyer Group Equity Proportion of each SEGHPL and SEGPL. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors, collectively as Buyer Guarantors.

Jaminan mencakup semua jumlah kewajiban SEG-SD BV yang terutang sebagai pembeli berdasarkan atau terkait dengan dokumen-dokumen transaksi, terutama yang berkaitan dengan provisi ganti rugi "clean-break" dalam pasal 8 perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan provisi ini, SEG-SD B.V. harus memberi ganti rugi kepada Chevron atas semua kerugian yang dihasilkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat Chevron dapat berupa sebuah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika Chevron diharuskan membayar pajak, *decommissioning costs*, atau biaya-biaya atau kerugian-kerugian lain yang berkaitan dengan Grup dan kegiatan operasinya.

SEGHPL akan menerima US\$ 5.000 ribu dari Phoenix Power BV selama tahun 2040 hingga tahun 2047, dan US\$ 5.000 ribu dari AC Energy Holdings, Inc., setelah tahun 2058 berdasarkan perjanjian konsorsium, apabila Chevron membuat klaim terhadap salah satu atau semua Penjamin pihak Pembeli.

- vi. Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani SPA dengan Chevron Global Energy Inc. untuk mengakuisisi saham Chevron di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (mewakili 95% kepemilikan). Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., yang mana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. Kewajiban maksimum keseluruhan hingga 31 Desember 2037 dibatasi hingga US\$ 1.500 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar US\$ 411 ribu, dan US\$ 614 ribu, hingga 31 Desember 2037, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL.

Kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga tanggal 31 Desember 2037 dibatasi dengan jumlah total US\$ 1.500 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar US\$ 411 ribu dan US\$ 614 ribu, hingga 31 Desember 2037, mewakili Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli untuk masing-masing SEGHPL dan SEGPL. Jaminan mencakup semua jumlah kewajiban SEG-SD BV yang terutang sebagai pembeli berdasarkan atau terkait dengan dokumen-dokumen transaksi, terutama yang berkaitan dengan provisi ganti rugi "clean-break" dalam pasal 8 perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan provisi ini, SEG-SD B.V. akan memberi ganti rugi kepada Chevron atas semua kerugian yang dihasilkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat Chevron dapat berupa sebuah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika Chevron diharuskan membayar pajak, *decommissioning costs*, atau biaya-biaya atau kerugian-kerugian lain yang berkaitan dengan kelompok usaha dan kegiatan operasinya.

The guarantee covers all amounts which SEG-SD B.V. as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under clause 8 of the share sale and purchase agreement dated December 22, 2016. Under this provision, SEG-SD B.V. shall indemnify Chevron for all losses resulting from or in connection with the target companies (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) and their operations. An example of a claim that Chevron may make would be a claim under the indemnity provision if Chevron is required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the group companies and their operation.

SEGHPL will receive US\$ 5,000 thousand from Phoenix Power B.V during year 2040 to year 2047, and US\$ 5,000 thousand from AC Energy Holdings, Inc., after year 2058 in accordance with the relevant consortium agreement, if Chevron makes a claim against any or all of the Buyer Guarantors.

- vi. On December 22, 2016, SEG-SD B.V. signed a SPA with Chevron Global Energy Inc. to acquire Chevron's shares in PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (i.e; represent 95% ownership). The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Holdings B.V. and ACEHI Netherlands B.V., for which the guarantees are unlimited. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc. The aggregate maximum liability until December 31, 2037 is capped with total amount of US\$ 1,500 thousand. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$ 411 thousand, and US\$ 614 thousand, respectively, up to December 31, 2037, representing the Buyer Group Equity Proportion of each SEGHPL and SEGPL.

The aggregate maximum liability until December 31, 2037 is capped with total amount of US\$ 1,500 thousand. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$ 411 thousand and US\$ 613 thousand, respectively, up to December 31, 2037, representing the Buyer Group Equity Proportion of each SEGHPL and SEGPL. The guarantee covers all amounts which SEG-SD B.V. as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under clause 8 of the share sale and purchase agreement dated December 22, 2016. Under this provision, which SEG-SD B.V. shall indemnify Chevron for all losses resulting from or in connection with the target company (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) and their operations. An example of a claim that Chevron may make would be a claim under the indemnity provision if Chevron is required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the group company and its operation.

Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli dan Penjamin Kelompok Usaha Pembeli, secara kolektif sebagai Penjamin pihak Pembeli.

The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors, collectively as Buyer Guarantors.

- vii. Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. menandatangani SPA dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments Inc. untuk mengakuisisi 100% saham Chevron di Chevron Kalinga Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company. Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah Star Energy Geothermal Philippines B.V dan SEGHPL. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli dan Penjamin Kelompok Usaha Pembeli, secara kolektif sebagai Pembeli Jaminan.

- vii. On December 22, 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. signed a SPA with Union Oil Company of California, Unocal International Corporation and Chevron Foreign Investments Inc. to acquire 100% Chevron's shares in Chevron Kalinga Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, and Chevron Geothermal Services Company. The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Star Energy Geothermal Philippines B.V and SEGHPL. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL and AC Energy Holdings, Inc. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors, collectively as Buyer Guarantors.

Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc., dan SEGHPL mengadakan perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-STAR Holdings, Inc. ke AllFirst. Namun demikian, hal ini tidak melepaskan SEGHPL sebagai Penjamin Kelompok Usaha Pembeli sampai dengan 31 Desember 2048.

In July 2017, AC Energy Holdings, Inc., and SEGHPL entered into definitive agreements for the transfer of their consortium interests in ACEHI-STAR Holdings, Inc. to AllFirst. However, it does not release SEGHPL as a Buyer Group Guarantor until December 31, 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan kembali kepada SEGHPL (yaitu SBLC), yang diterbitkan oleh BPI, untuk mengamankan kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga SEGHPL bebas dari klaim apa pun yang dapat dilakukan oleh penjual dan / atau penjual penjamin terhadap SEGHPL dalam kapasitasnya sebagai penjamin pembeli, sebesar US\$ 2.592 ribu, untuk 18% dari Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli.

As such, AllFirst gave a back to back guarantee to SEGHPL (i.e; SBLC), issued by BPI, to secure the obligation of AllFirst to indemnify and keep SEGHPL free and harmless from any claim that may be made by the sellers and/or seller guarantors against SEGHPL in its capacity as a buyer guarantor, amounting to US\$ 2,592 thousand, for 18% of its Buyer Group Equity Proportion.

- viii. Pada tanggal 22 Desember 2016, jumlah uang muka yang dibayarkan kepada Chevron untuk transaksi di Indonesia oleh SEGHPL dan SEGPL masing - masing adalah US\$ 54.099 ribu dan US\$ 80.727 ribu. Jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan kepemilikan efektif sebagaimana disepakati dalam perjanjian konsorsium di atas (yaitu SEGHPL 27,41% dan SEGPL 40,90%).

- viii. As of December 22, 2016, total deposit paid to Chevron for the Indonesia Transaction by SEGHPL and SEGPL was US\$ 54,099 thousand and US\$ 80,727 thousand, respectively. Those amount paid represents the effective ownership as agreed in the consortium agreement above (i.e; SEGHPL 27.41% and SEGPL 40.90%)

- ix. Pada tanggal 22 Desember 2016, jumlah uang yang dibayarkan oleh SEGHPL kepada Chevron untuk transaksi di Filipina adalah US\$ 2.500 ribu.

- ix. As of December 22, 2016, total deposit paid by SEGHPL to Chevron for the Phillipines Transaction was US\$ 2,500 thousand.

- x. Pada tanggal 31 Maret 2017, akuisisi saham Chevron di blok Panas Bumi Darajat dan Salak telah selesai. SEGPL dan SEGHPL menjadi pemegang saham SEG-SD B.V., dengan kepemilikan efektif masing-masing sebesar 40,90% dan 27,41 %.

- x. As of March 31, 2017, shares acquisition of Chevron's shares on Darajat and Salak Geothermal blocks was completed. SEGPL and SEGHPL became the shareholders of SEG-SD B.V., with an effective ownership of 40.90% and 27.41%, respectively.

Berikut adalah nama baru entitas yang diakuisisi:

Followings are the new names of the acquired entities:

<u>Sebelum/Before</u>
Chevron Geothermal Salak, Ltd.
Dayabumi Salak Pratama Ltd.
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.
Chevron Darajat Ltd.

<u>Setelah/After</u>
Star Energy Geothermal Salak, Ltd.
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd.
Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.
Star Energy Geothermal Darajat I, Limited.

- xi. Pada tanggal 6 April 2017, akuisisi saham Chevron di blok Suoh Sekincau (yaitu, 95% kepemilikan) telah selesai. Efektif pada tanggal tersebut, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau diubah menjadi PT SEGSS.
- xii. Pada tanggal 14 Juli 2017, Perusahaan menyelesaikan akuisisi atas sisa saham Chevron pada Suoh Sekincau sebesar 5%. Efektif pada tanggal tersebut, SEG-SD B.V. dan Perusahaan menjadi pemegang saham PT SEGSS masing-masing dengan kepemilikan efektif 95% dan 5%. SEGHPL memiliki kepemilikan efektif atas PT SEGSS sebesar 49,35%.
- xiii. Pada tanggal 14 Juli 2017, SEG-SD B.V. dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("SPA") dengan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ("PT Austindo"), untuk mengakuisisi 99,998% sahamnya di PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI"). SEG-SD B.V dan Perusahaan masing-masing memegang 95% dan 4,998% kepemilikan.
- xiv. Pada tanggal yang sama, berdasarkan SPA kedua, Perusahaan mengakuisisi sisa 0,002% saham dari George Tahija di PT DGI. Perusahaan kemudian menjadi pemegang saham PT DGI dengan kepemilikan sebesar 5%.
- xv. Efektif pada tanggal 27 September 2017, SEG-SD B.V. dan Perusahaan menjadi pemegang saham PT DGI dengan kepemilikan efektif masing-masing sebesar 95% dan 5%. Perusahaan memiliki kepemilikan atas PT DGI sebesar 49,35%.
- xi. As of April 6, 2017, acquisition of Chevron's shares in Suoh Sekincau Block (i.e.; represent 95% ownership) was completed. Effective on that date, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau was changed into PT SEGSS.
- xii. On July 14, 2017, the Company completed the acquisition of the remaining 5% of Chevron's shares on Suoh Sekincau. Effective on the date, SEG-SD B.V. and the Company became the shareholders of PT SEGSS with an effective ownership of 95% and 5%. SEGHPL has ownership on PT SEGSS of 49.35%.
- xiii. On July 14, 2017, SEG-SD B.V and the Company signed a SPA with PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ("PT Austindo"), to acquired 99.998% of its shares in PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI"). SEG-SD B.V holds 95% ownership and the Company holds 4.998% ownership.
- xiv. At the same date, under the second SPA, the Company acquired remaining 0.002% of George Tahija's shares in PT DGI. Then the Company became the shareholders of PT DGI with 5% ownership.
- xv. Effective as of September 27, 2017, SEG-SD B.V. and the Company became the shareholders of PT DGI with an effective ownership of 95% and 5%, respectively. The Company has ownership on PT DGI of 49.35%.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dari SEGSL, SEGD-II, SEGD-I dan PT SEGSS pada tanggal akuisisi (yaitu 31 Maret 2017 dan 6 April 2017) adalah:

The provisional fair values of the identified assets and liabilities of SEGSL, SEGD-II, SEGD-I and PT SEGSS as at the date of acquisition (i.e; March 31, 2017 and April 6, 2017) were:

	Nilai wajar/ Fair value US\$ '000	
Kas dan bank	50.905	Cash and bank balances
Persediaan	24.445	Inventories
Piutang usaha dan lainnya	54.724	Trade and other receivables
Piutang sewa pembiayaan	406.849	Finance lease receivables
Aset lancar lainnya	31.753	Other current assets
Beban yang di tangguhkan	26.441	Deferred charges
Aset tetap	279.012	Property, plant and equipment
Sumber daya panas bumi yang dikembangkan	44.280	Developed geothermal sources
Sumber daya panas bumi yang belum dikembangkan	1.196.231	Undeveloped geothermal sources
Aset tidak lancar lainnya	27.301	Other non-current assets
Utang usaha dan lainnya	(15.638)	Trade and other payables
Utang pajak	(13.172)	Taxes payables
Liabilitas pajak tangguhan	(614.694)	Deferred tax liabilities
Jumlah nilai wajar aset bersih	<u>1.498.437</u>	Total identifiable net assets at fair value
Kepentingan nonpengendali yang diukur pada proporsi saham kepentingan nonpengendali atas aset bersih yang dapat diidentifikasi dari SEGSL, SEGD-II, SEGD-I dan PT SEGSS	13	Noncontrolling interest measured at the noncontrolling interest's proportionate shares of SEGSL, SEGD-II, SEGD-I dan PT SEGSS's net identifiable assets
Goodwill (Catatan 23)	<u>485.814</u>	Goodwill (Note 23)
Nilai pembelian yang ditransfer	1.984.264	Purchase consideration transferred
Kas bersih atas entitas anak yang diakuisisi	<u>(50.905)</u>	Net cash of the acquired subsidiaries
Akuisi atas entitas anak dikurangi dengan kas bersih yang diperoleh	<u><u>1.933.359</u></u>	Acquisition of subsidiaries net of cash acquired

Pada tanggal 27 September 2017, SEGHPL mengakuisisi 95% saham PT DGI yang memiliki 5% hak partisipasi di Darajat Unit 2-3 dan unit-unit yang akan datang.

On September 27, 2017, SEGHPL acquired 95% shares of PT DGI that have 5% participation rights in Darajat Unit 2-3 and incoming units.

	Nilai wajar/ Fair value US\$ '000	
Nilai wajar atas aset bersih yang diperoleh	11.743	Carrying value of net assets acquired
Kepentingan nonpengendali yang diukur pada proporsi saham kepentingan nonpengendali atas nilai aset bersih PT DGI	(587)	Non-controlling interest measured at the non-controlling interest's proportionate share of PT DGI's net assets
Akuisi atas entitas anak dikurangi dengan kas bersih yang diperoleh	11.156	Acquisition of subsidiaries net of cash acquired
Premium yang dibayarkan atas akuisisi entitas anak dengan hak partisipasi di operasi bersama	17.779	Premium paid on acquisition of subsidiary with participating interests in joint operation
Nilai pembelian yang ditransfer atas akuisisi PT DGI	28.935	Purchase consideration transferred on PT DGI acquisition
Kas bersih atas entitas anak yang diakuisisi	(2.326)	Net cash of acquired subsidiaries
Akuisi atas entitas anak dengan hak partisipasi	26.609	Acquisition of subsidiaries with participation interests

Seiring meningkatnya kepemilikan entitas induk (yaitu SEG-SD B.V.) tidak mengakibatkan perubahan pengendalian pada blok Panas Bumi Darajat, maka akuisisi PT DGI dicatat sebagai transaksi ekuitas.

As the increase in the parent's (i.e; SEG-SD B.V.) ownership does not result in a changes of control in Darajat Geothermal block, then PT DGI acquisition is accounted for as an equity transaction.

45. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

45. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1b, pada 7 Juni 2018, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham atas SEGHPL dan entitas anak dari Prajogo Pangestu, pemegang saham Perusahaan.

As described in Note 1b, on June 7, 2018, the Company acquired ownership interest in SEGHPL and its subsidiaries from Prajogo Pangestu, the Company's shareholder.

Kombinasi bisnis dilakukan antara entitas sepengendali sehingga dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

The business combination are carried out between entities under common control, thus it was accounted for under the pooling of interest method.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah kombinasi telah terjadi sejak awal periode entitas anak (SEGHPL dan entitas anak) berada dalam sepengendalian.

The pooling of interest method is applied as if the combination had occurred from the beginning of the period that the subsidiaries (SEGHPL and its subsidiaries) were under common control.

Aset bersih yang diterima dan nilai akuisisi pada tanggal efektif kombinasi bisnis (7 Juni 2018) adalah sebagai berikut:

The net assets received and the acquisition price as of the effective date of the business combination (June 7, 2018) is as follows:

	US\$ '000	
Jumlah aset	3.243.977	Total assets
Jumlah liabilitas	(2.531.021)	Total liabilities
Aset bersih	712.956	Net assets
Kepentingan non-pengendali	(368.881)	Non-controlling interests
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	344.075	Equity attributable to Owners of the parent entity
Porsi kepemilikan Perusahaan atas SEGHPL	229.395	The Company's ownership interests in SEGHPL
Nilai akuisisi	755.000	Acquisition price
Tambahan modal disetor (Catatan 31)	(525.605)	Additional paid-in capital (Note 31)

Selisih antara nilai imbalan akuisisi dan jumlah tercatat nilai aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor (Catatan 31).

The difference between the acquisition price and the carrying amounts of net assets acquired was presented as additional paid-in capital (Note 31).

Hasil usaha SEGHPL dan entitas anak dari 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Juni 2018 (tanggal kombinasi bisnis) disajikan seolah-olah telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

The financial performance of SEGHPL and its subsidiaries from January 1, 2018 until June 7, 2018 (the date of the business combination) are presented as if they have been consolidated in the consolidated financial statements of the Group are as follows:

	US\$ '000	
Penjualan	217.387	Sales
Beban pokok penjualan	(49.723)	Cost of sales
Laba kotor	<u>167.664</u>	Gross profit
Laba periode berjalan	38.950	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	16.394	Other comprehensive income
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	<u>55.344</u>	Total comprehensive income for the period
Ditribusikan kepada:		Attributable to:
Pemilik entitas induk	19.878	Owners of the Company
Kepemilikan non-pengendali	<u>19.072</u>	Non-controlling interest
Jumlah	<u>38.950</u>	Total
Ditribusikan kepada:		Attributable to:
Pemilik entitas induk	28.395	Owners of the Company
Kepemilikan non-pengendali	<u>26.949</u>	Non-controlling interest
Jumlah	<u>55.344</u>	Total

46. OPERASI YANG DIHENTIKAN

PT Grand Utama Mandiri, PT Tintin Boyok Sawit Makmur dan PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua

Pada tanggal 16 Agustus 2018, PT Royal Indo Mandiri (RIM) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Share Purchase Agreement - CSPA*), dimana RIM menyetujui untuk menjual kepemilikan saham di PT Grand Utama Mandiri, PT Tintin Boyok Sawit Makmur dan PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua, yang menangani kegiatan operasi perkebunan Grup, masing-masing sebesar 95% dengan kondisi tersebut dalam perjanjian pada 7 September 2018.

Hasil dari operasi yang dihentikan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kondolidasian yang diklasifikasi sebagai operasi yang dihentikan dalam tahun berjalan. Hasil usaha dari operasi yang dihentikan untuk periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk menyesuaikan penyajian periode berjalan.

46. DISCONTINUED OPERATIONS

PT Grand Utama Mandiri, PT Tintin Boyok Sawit Makmur and PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua

On August 16, 2018, PT Royal Indo Mandiri (RIM) entered into a Conditional Share Purchase Agreement - CSPA, whereby RIM agreed to sell its 95% ownership shares in PT Grand Utama Mandiri, PT Tintin Boyok Sawit Makmur and PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua, which carried out the Group's plantation operations, with conditions mentioned in the agreement on September 7, 2018.

The results of the discontinued operations included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are classified as discontinued operations in the current period. The corresponding profit from discontinued operations for the prior periods have been re-presented to adjust current period disclosure.

Laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang dihentikan:

Profit (loss) for the period from discontinued operations:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Pendapatan	11.184	15.769	22.531	19.586	Revenue
Beban	(16.775)	(31.681)	(32.178)	(27.741)	Expenses
Rugi dari operasi yang dihentikan	(5.591)	(15.912)	(9.647)	(8.155)	Loss of discontinued operations
Pengukuran kembali atas persediaan	1.359	-	-	-	Remeasurement of inventories
Rugi sebelum pajak dari operasi yang dihentikan	(4.232)	(15.912)	(9.647)	(8.155)	Loss before tax of discontinued operations
Beban pajak	(340)	(188)	-	-	Income tax expense
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	(4.572)	(16.100)	(9.647)	(8.155)	Post-tax loss for their periods from discontinued operations
Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dihentikan	(3.015)	-	-	-	Impairment losses from discontinued operations
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan	(7.587)	(16.100)	(9.647)	(8.155)	Loss for the period from discontinued operations

Aset dan liabilitas dari operasi yang dihentikan:

Assets and liabilities from discontinued operations:

	7 September/ September 7, 2018 US\$ '000	
<u>Aset lancar</u>		<u>Current assets</u>
Kas dan setara kas	4.331	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	47	Trade accounts receivable - third parties
Piutang lain-lain pihak ketiga	7.557	Other accounts receivable - third parties
Persediaan	1.183	Inventories
Aset biologis	334	Biological assets
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	90	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	1.267	Prepaid taxes
<u>Aset tidak lancar</u>		<u>Non-current assets</u>
Tanaman perkebunan - bersih	31.190	Plantation assets - net
Aset tetap - bersih	16.557	Property, plant and equipment - net
Aset tidak lancar lainnya	19	Other non-current assets
Jumlah aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	62.575	Total disposal group assets held for sale
<u>Liabilitas jangka pendek</u>		<u>Current liabilities</u>
Utang usaha	753	Trade payables
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	1.565	Other account payables and advance payment received
Biaya yang masih harus dibayar	186	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan	18	Finance lease payables
<u>Liabilitas jangka panjang</u>		<u>Non-current liabilities</u>
Utang pajak	129	Taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	84	Deferred tax liabilities
Total liabilitas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	2.735	Total Disposal group liabilities held for sale

Arus kas dari operasi yang dihentikan:

Cash flows of discontinued operations:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas operasi	(2.710)	24.840	10.202	3.129	Net cash inflows (outflows) from operating activities
Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas investasi	(4.243)	1.861	(447)	(514)	Net cash inflows (outflows) from investing activities
Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas pendanaan	7.074	(22.474)	(9.671)	(3.581)	Net cash inflows (outflows) from financing activities
Arus kas masuk (keluar) bersih	121	4.227	84	(966)	Net cash inflows (outflows)

Keuntungan atas penjualan yang dibukukan pada akun lain-lain bersih pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dihitung seperti dibawah ini:

The gain on disposal that is included in the others account in profit or loss and other comprehensive income for the year is computed as follows:

	2018 US\$ '000	
Imbalan yang diterima dalam kas dan setara kas	67.900	Consideration received in cash and cash equivalents
Nilai tercatat dari investasi yang dijual	(56.848)	Carrying amount of investment disposed
Goodwill	(186)	Goodwill
Efek translasi	486	Translation adjustment
Keuntungan atas penjualan (Catatan 41)	11.352	Gain on disposal (Note 41)

Arus kas bersih atas penjualan entitas anak adalah sebagai berikut:

The net cash inflow on disposal of the subsidiary is as follows:

	2018 US\$ '000	
Imbalan yang diterima dalam kas dan setara kas	67.900	Consideration received in cash and cash equivalents
Dikurangi: saldo kas dan setara kas yang dijual	(4.331)	Less: cash and cash equivalent balances disposed of
Imbalan bersih	63.569	Net consideration

SEOGPL dan entitas anak

SEOGPL and its subsidiaries

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, SEGHPL melakukan pelepasan atas entitas anaknya sebagai berikut:

During the year ended December 31, 2017, SEGHPL made disposal of its subsidiaries as follows:

Sebagai bagian dari restrukturisasi entitas induk pada tanggal 24 Juli 2017, SEGHPL, SEIL dan SEHL menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham, dimana SEGHPL menyetujui untuk menjual kepemilikannya di SEOGPL dan entitas anaknya masing-masing sebesar 59,54% dan 40,46% kepada SEIL dan SEHL. Imbalan atas pembelian saham ditransfer ke SEIL dan SEHL masing-masing senilai US\$ 1 (jumlah penuh).

As part of the ultimate holding SEGHPL's restructuring of its operations, on July 24, 2017, SEGHPL, SEIL and SEHL entered into a Share Purchase Agreement, for which SEGHPL agreed to sell its ownership interests in SEOGPL and its subsidiaries by 59.54% and 40.46% to SEIL and SEHL, respectively. The consideration for the purchase of the share transfer to SEIL and SEHL is US\$ 1 (full amount), respectively.

Melanjutkan transaksi pembelian saham antara SEIL, SEHL dan BCPG, pada tanggal 25 Juli 2017, surat pemberitahuan dikirim oleh SEIL kepada BCPG yang menyatakan:

- 1) Pemberitahuan Harga Pembelian sebesar US\$ 355.248 ribu, terdiri dari jumlah dari:
 - a. US\$ 277.500 ribu; dan
 - b. US\$ 77.748 ribu, mewakili sepertiga dari jumlah keseluruhan dana yang disuntikkan oleh SEGHPL ke entitas anak dan perusahaan terkait untuk tujuan pendanaan (secara agregat) akuisisi Chevron Indonesia dan biaya transaksi yang terkait.
- 2) Konfirmasi atas penyelesaian restrukturisasi SEOG pada tanggal 24 Juli 2017.
- 3) Salinan bukti bahwa semua utang antar perusahaan dan piutang antar perusahaan telah dibebaskan dan dihapuskan sejak tanggal penyelesaian.
- 4) Bukti pendanaan, sebagai perhitungan pembayaran yang membuktikan bahwa sepertiga dari nilai agregat aktual yang telah disuntikkan oleh SEGHPL ke entitas anaknya dan perusahaan terkait untuk tujuan pendanaan (secara agregat) akuisisi Chevron Indonesia dan biaya transaksi yang terkait telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 26 Juli 2017, SEIL, SEHL, BCPG dan SEGHPL menandatangani Perjanjian Pemegang Saham yang berkaitan dengan pengaturan hubungan SEIL, SEHL dan BCPG sebagai pemegang saham SEGHPL.

Pada hari yang sama, formulir transfer saham ditandatangani oleh SEIL sebagai pihak yang mengalihkan dan BCPG sebagai penerima transfer sejumlah US\$ 355.248 ribu untuk 280.000 saham SEGHPL.

Sebagai akibat dari transaksi di atas, SEOGPL dan entitas anaknya diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan. Dengan demikian, laba (rugi) setelah pajak SEOGPL dan entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, disajikan dalam satu pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian.

Continuing the share purchase transaction between SEIL, SEHL and BCPG, on July 25, 2017, a notification letter was sent by SEIL to BCPG involving:

- 1) Notification of Purchase Price amounting to US\$ 355,248 thousand, comprising the aggregate of:
 - a. US\$ 277,500 thousand; and
 - b. US\$ 77,748 thousand, representing one-third of the aggregate amount injected by SEGHPL into its subsidiaries and related corporations for the purpose of funding (in aggregate) the Chevron Indonesia Acquisition and its related transaction cost.
- 2) Confirmation of completion of SEOG restructuring as of July 24, 2017.
- 3) A copy of the evidence that all intercompany payables and intercompany receivables have been waived and written off with effect from the Completion Date.
- 4) Funding evidence, being the payment calculations evidencing that one-third of the actual aggregate amount as already injected by SEGHPL into its subsidiaries and related corporations for the purpose of funding (in aggregate) the Chevron Indonesia Acquisition and its relevant transaction costs, have been completely paid in full.

On July 26, 2017, SEIL, SEHL, BCPG and SEGHPL entered into a Shareholders' Agreement relating to the regulation of relationship of SEIL, SEHL and BCPG as the shareholders of SEGHPL.

On the same day, the share transfer form was signed by SEIL as transferor and BCPG as transferee, in consideration of the sum of US\$ 355,248 thousand for 280,000 shares of SEGHPL.

As a result to the transactions above, SEOGPL and its subsidiaries have been classified as discontinued operations. Thus, profit (loss) after tax of SEOGPL and its subsidiaries for the years ended December 31, 2017 and 2016 are presented as single line item in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang dihentikan:

Profit (loss) for the period from discontinued operations:

	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pendapatan	28.398	42.061	Revenue
Beban penjualan, umum dan administrasi	(22.050)	(38.685)	Selling, general and administrative expense
Biaya keuangan	(472)	(1.735)	Finance costs
Pendapatan bunga	19	52	Interest income
Lain-lain	27	865	Miscellaneous
	<u> </u>	<u> </u>	
Laba (rugi) sebelum (beban)manfaat pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	5.922	2.558	Profit (loss) before income tax (expense)benefit from discontinued operations
(Beban) manfaat pajak	(1.415)	(5.314)	(Expense) income tax benefit
	<u> </u>	<u> </u>	
Laba(rugi) setelah (beban)manfaat pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan *)	<u>4.507</u>	<u>(2.756)</u>	Profit(loss) after income tax (expense)benefit from discontinued operations *)

*) Setelah eliminasi pendapatan bunga US\$ 1.163 ribu dan US\$ 2.720 ribu yang berasal dari pinjaman antar perusahaan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

*) After elimination of interest income of US\$ 1,163 thousand and US\$ 2,720 thousand resulting from intercompany loans for the year ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

Laporan posisi keuangan SEOGPL dan entitas anaknya pada tanggal 25 Juli 2017 disajikan sebagai berikut:

The statement of financial position of SEOGPL and its subsidiaries as of July 25, 2017 are presented below:

	25 Juli/ July 25, 2017	
	US\$ '000	
ASET		ASSETS
Kas dan bank	2.805	Cash and bank balances
Kas yang dibatasi penggunaannya	13.142	Restricted cash
Piutang usaha dan lainnya	14.946	Trade and other receivables
Persediaan	7.498	Inventories
Aset minyak dan gas bumi	59.067	Oil and gas properties
Aset takberwujud	9.137	Intangible assets
Aset lainnya	56.085	Other assets
	<u> </u>	
	<u>162.680</u>	
LIABILITAS		LIABILITIES
Utang pajak	1.991	Taxes payable
Pinjaman bank dan <i>senior-term loan facility</i>	14.003	Loan and senior-term loan facility
Utang usaha dan lainnya	15.658	Trade and other payables
Liabilitas pajak tangguhan	20.133	Deferred tax liabilities
Pendapatan yang ditangguhkan	1.200	Deferred revenue
Provisi atas imbalan kerja jangka panjang dan beban lainnya	4.268	Provision for long-term employee benefits and other charges
	<u> </u>	
	<u>57.253</u>	
Nilai tercatat aset neto yang terkait langsung dengan operasi yang dihentikan	105.427	Carrying value of net assets directly associated with discontinued operations
Kepentingan nonpengendali yang diukur dari proporsi kepentingan nonpengendali neto	1.268	Non-controlling interest measured at the non-controlling interest's proportionate share of net
	<u> </u>	
	<u>106.695</u>	

Saldo kas dan bank entitas anak yang operasinya dihentikan adalah sebesar US\$ 2.805 ribu.

Cash and bank balances of subsidiaries disposed amounted to US\$ 2,805 thousand.

Akun utama dalam laporan arus kas untuk SEOGPL disajikan di bawah ini:

The major accounts in the statements of cash flows for SEOGPL are presented below:

	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi	10.090	9.655	Net cash inflows from operating activities
Arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi	(3.414)	(15.652)	Net cash outflows from investing activities
Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas pendanaan	(7.830)	8.971	Net cash inflows (outflows) from financing activities
Arus kas masuk (keluar) bersih	<u>(1.154)</u>	<u>2.974</u>	Net cash inflows (outflows)

47. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NONKAS

47. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING ACTIVITIES

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Penambahan aset tetap melalui:						Additions of property, plant and equipment through:
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	6.677	767	6.007	3.101	13.361	Advances for purchase of property, plant and equipment
Utang lain-lain	10.225	2.145	18.639	-	-	Other accounts payable
Penambahan investasi saham melalui penerbitan saham	-	520.679	520.679	-	-	Acquisition of subsidiary through rights issue
Penambahan tanaman perkebunan melalui penyusutan aset tetap	-	-	-	-	83	Additions of plantation assets through depreciation of property, plant and equipment

48. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

48. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Relationship

- | | |
|--|---|
| <p>a. Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (MRC) merupakan pemegang saham utama Perusahaan sampai dengan Mei 2017.</p> <p>b. Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham utama Perusahaan.</p> <p>c. PT Petrogas Pantai Madura (PPM) merupakan entitas asosiasi.</p> <p>d. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI, entitas anak.</p> <p>e. PT SCG Barito Logistic (SBL) dan PT Indo Raya Tenaga (IRT) merupakan entitas asosiasi.</p> | <p>a. Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (MRC) is the major stockholder of the Company until May 2017.</p> <p>b. Prajogo Pangestu is the major stockholder of the Company.</p> <p>c. PT Petrogas Pantai Madura (PPM) is an associate.</p> <p>d. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI's) is an associate of SMI, a subsidiary.</p> <p>e. PT SCG Barito Logistic (SBL) and PT Indo Raya Tenaga (IRT) are associates.</p> |
|--|---|

Transaksi Pihak Berelasi

a. Grup memberikan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	2019 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2018 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000
Komisaris					
Imbalan kerja jangka pendek					
Gaji	544	402	942	1.273	1.526
Direktur					
Imbalan kerja jangka pendek					
Gaji	1.616	2.449	4.190	4.235	7.800
Bonus	1.690	2.259	2.259	3.748	806
Tunjangan lain-lain	357	405	615	536	879
Jumlah	<u>3.663</u>	<u>5.113</u>	<u>7.064</u>	<u>8.519</u>	<u>9.485</u>

b. Grup memiliki piutang dan utang di luar usaha dengan pihak berelasi.

c. Perusahaan memiliki utang lain-lain kepada pihak berelasi terkait dengan tambahan modal kerja.

d. Penjualan kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 4% dan 0,84% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Catatan 36). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian piutang usaha (Catatan 8), yang meliputi 0,12% dari aset pada tanggal 30 Juni 2019.

Transactions with Related Parties

a. The Group provides benefits to its Boards of Commissioners and Directors as follows:

	Commissioners	Directors
Short-term employee benefits	Salaries	Short-term employee benefits
Salaries	Bonus	Salaries
Other allowances		Bonus

b. The Group have non-operational receivables and payables with related parties.

c. The Company have other accounts payable to related party in regards with additional working capital.

d. Revenues earned from related parties, represent 4% and 0.84% of the total net revenues for the year ended June 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018, respectively (Note 36). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 8), which constituted 0.12% of the total assets as of June 30, 2019.

49. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut:

1. Petrokimia
2. Pengelolaan gedung dan hotel (properti)
3. Energi dan sumber daya
4. Lainnya

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

49. SEGMENT INFORMATION

The Group's reportable segments are based on their operations, as follows:

1. Petrochemical
2. Building and hotel management (property)
3. Energy and resources
4. Others

The following are segment information based on the business segments:

	30 Juni/June 30, 2019						
	Petrokimia/ Petrochemical US\$ '000	Properti/ Property US\$ '000	Energi dan Sumber daya/ Energy and Resources US\$ '000	Lainnya/ Others US\$ '000	Eliminasi/ Elimination US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	1.053.661	1.791	244.953	1.891	-	1.302.296	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	1.005	-	672	(1.677)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	<u>1.053.661</u>	<u>2.796</u>	<u>244.953</u>	<u>2.563</u>	<u>(1.677)</u>	<u>1.302.296</u>	Total revenues
HASIL							RESULT
Hasil segmen	<u>63.811</u>	<u>431</u>	<u>114.183</u>	<u>(17.448)</u>	<u>(4.721)</u>	<u>156.256</u>	Segment result
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(8.507)	1.364	-	(39)	-	(7.182)	Share in loss of associates and joint venture
Laba sebelum pajak						<u>149.074</u>	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	3.196.050	28.953	3.463.006	349.703	(67.708)	6.970.004	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	-	7.476	-	8.117	-	15.593	Investment in associates and joint venture
Aset yang tidak dapat dialokasikan						<u>1.599</u>	Unallocated assets
Jumlah Aset						<u>6.987.196</u>	Total Assets
Liabilitas segmen	1.421.375	17.421	2.555.083	324.141	(67.708)	<u>4.250.312</u>	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	106.770	4.797	29.540	-	-	141.107	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	46.717	477	23.007	387	-	70.588	Depreciation and amortization

PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)

PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)

30 Juni/June 30, 2018							
	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	Properti/ <i>Property</i>	Energi dan Sumber daya/ <i>Energy and Resources</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	1.286.099	2.042	260.313	1.911	-	1.550.365	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	968	-	520	(1.488)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	1.286.099	3.010	260.313	2.431	(1.488)	1.550.365	Total revenues
HASIL							RESULT
Hasil segmen	164.471	297	112.600	(18.220)	(4.752)	253.879	Segment result
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(5.409)	1.656	-	381	-	(3.372)	Share in loss of associates and joint venture
Laba sebelum pajak						250.507	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	155.902	126	483	-	-	156.511	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	42.590	216	23.845	7	-	66.658	Depreciation and amortization
31 Desember/December 31, 2018							
	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	Properti/ <i>Property</i>	Energi dan Sumber daya/ <i>Energy and Resources</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	2.543.219	4.742	521.572	6.028	-	3.075.561	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	1.369	-	1.419	(2.788)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	2.543.219	6.111	521.572	7.447	(2.788)	3.075.561	Total revenues
HASIL							RESULT
Hasil segmen	267.285	715	236.031	(27.702)	(12.075)	464.254	Segment result
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(14.893)	2.781	-	3.667	-	(8.445)	Share in loss of associates and joint venture
Laba sebelum pajak						455.809	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	3.167.862	21.026	3.280.395	593.375	(59.186)	7.003.472	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	8.507	6.830	-	11.474	-	26.811	Investment in associates and joint venture
Aset yang tidak dapat dialokasikan						12.208	Unallocated assets
Jumlah Aset						7.042.491	Total Assets
Liabilitas segmen	1.408.070	11.023	2.460.962	519.570	(59.186)	4.340.439	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						10	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas						4.340.449	Total liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	361.492	6.500	49.559	230	-	417.781	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	90.358	1.657	47.210	2.792	-	142.017	Depreciation and amortization

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

31 Desember/December 31, 2017							
	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i> US\$ '000	Properti/ <i>Property</i> US\$ '000	Energi dan Sumber Daya/ <i>Energy and Resources</i> US\$ '000	Lainnya/ <i>Others</i> US\$ '000	Eliminasi/ <i>Elimination</i> US\$ '000	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i> US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	2.418.509	3.752	422.909	6.801	-	2.851.971	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	2.303	-	1.777	(4.080)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	2.418.509	6.055	422.909	8.578	(4.080)	2.851.971	Total revenues
HASIL							RESULT
Hasil segmen	433.356	1.474	195.577	(24.344)	(6.918)	599.145	Segment result
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(8.756)	1.186	-	(947)	-	(8.517)	Share in loss of associates and joint venture
Laba sebelum pajak						590.628	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	3.171.956	41.350	3.238.118	365.224	(73.723)	6.742.925	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	23.400	5.756	-	9.724	-	38.880	Investment in associates and joint venture
Aset yang tidak dapat dialokasikan						90.238	Unallocated assets
Jumlah Aset						6.872.043	Total Assets
Liabilitas segmen	1.327.546	7.007	2.575.750	282.792	(73.723)	4.119.372	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						80.460	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas						4.199.832	Total liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	210.354	3.973	361.553	1.455	-	577.335	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	85.115	1.348	45.228	8.900	-	140.591	Depreciation and amortization
31 Desember/December 31, 2016							
	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i> US\$ '000	Properti/ <i>Property</i> US\$ '000	Energi dan Sumber Daya/ <i>Energy and Resources</i> US\$ '000	Lainnya/ <i>Others</i> US\$ '000	Eliminasi/ <i>Elimination</i> US\$ '000	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i> US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	1.930.336	3.202	165.070	7.314	-	2.105.922	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	2.018	-	2.022	(4.040)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	1.930.336	5.220	165.070	9.336	(4.040)	2.105.922	Total revenues
HASIL							RESULT
Hasil segmen	405.857	789	90.728	(3.226)	(9.796)	484.352	Segment result
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(5.861)	889	-	(454)	-	(5.426)	Share in net loss of an associates
Laba sebelum pajak						478.926	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	2.315.881	38.545	1.165.536	146.016	(70.505)	3.595.473	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	32.156	5.535	-	9.709	-	47.400	Investment in associates and joint venture
Aset yang tidak dapat dialokasikan						93.237	Unallocated assets
Jumlah Aset						3.736.110	Total Assets
Liabilitas segmen	1.001.657	7.107	693.810	91.180	(70.505)	1.723.249	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						92.767	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas						1.816.016	Total liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	83.547	3.166	86.070	1.551	-	174.334	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	83.186	1.261	29.911	8.977	-	123.335	Depreciation and amortization

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Grup berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

	2019 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Enam bulan/ Six months)	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Asia	1.302.296	1.550.365	3.075.561	2.851.971	2.094.436	Asia
Amerika	-	-	-	-	11.379	America
Lain-lain	-	-	-	-	107	Others
Jumlah	<u>1.302.296</u>	<u>1.550.365</u>	<u>3.075.561</u>	<u>2.851.971</u>	<u>2.105.922</u>	Total

Seluruh aset Grup berlokasi di Asia.

Net revenues based on market

The following table shows the distribution of the net revenues of the Group based on geographical segments without considering where the products are produced:

All of the Group's assets are located in Asia.

50. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PENTING

a. Fasilitas perbankan yang belum digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A.,*) Limit gabungan fasilitas perbankan	50.000	28.633	21.367	22 Agustus 2020/ August 22, 2020
Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta Committed	60.000	36.300	23.700	30 Nopember 2019/ November 30, 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility	75.000	30.873	44.127	30 Juli 2020/ July 30, 2020
PT Bank DBS Indonesia *) Sight L/C dan Usance L/C	55.000	9.926	45.074	31 Mei 2020/ May 31, 2020
DBS Bank Ltd., Singapura Uncommitted *)	60.000	45.000	15.000	24 Mei 2020/ May 24, 2020
Committed	80.000	50.504	29.496	24 Mei 2021/ May 24, 2021
PT Bank Central Asia Tbk *)**) Sight L/C dan Usance L/C	55.000	17.214	37.786	27 Oktober 2019/ October 27, 2019
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)				
Uncommitted *)**)	125.000	26.097	98.903	30 Juli 2019/ July 30, 2019
Committed	35.000	-	35.000	30 Juli 2019/ July 30, 2019
Deutsche Bank AG Jakarta *) Limit gabungan fasilitas perbankan	55.000	5.556	49.444	31 Agustus 2020/ August 31, 2020
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) Usance L/C	70.000	15.147	54.853	14 Nopember 2019/ November 14, 2019
National Bank of Kuwait Singapore Branch *)**) Sight L/C dan Usance L/C	60.000	-	60.000	18 September 2019/ September 18, 2019

*) tidak dijamin

***) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Unused banking facility

As of June 30, 2019, the Group has unused credit facilities as follows:

Working capital credit facilities

Citibank, N.A.,*) Combined limit banking facilities
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch Committed
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility
PT Bank DBS Indonesia *) Sight L/C and Usance L/C
DBS Bank Ltd., Singapura Uncommitted *)
Committed
PT Bank Central Asia Tbk *)**) Sight L/C and Usance L/C
PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Uncommitted *)**)
Committed **)
Deutsche Bank AG Jakarta *) Combined limit banking facilities
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) Usance L/C
National Bank of Kuwait Singapore Branch *)**) Sight L/C and Usance L/C

*) unsecured

***) facility is still in process of renewal

	Fasilitas maksimal/ <i>Maximum facilities</i>	Fasilitas yang telah digunakan/ <i>Used facilities</i>	Fasilitas yang belum digunakan/ <i>Unused facilities</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Fasilitas kredit modal kerja					Working capital credit facilities
PT Bank BNP Paribas Indonesia *) **) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	50.000	29.438	20.562	31 Agustus 2019/ <i>August 31, 2019</i>	PT Bank BNP Paribas Indonesia *) **) <i>Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility</i>
Kasikorn Bank Public Company Limited <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	133.051	129.831	12.517	27 Juni 2020/ <i>June 27, 2020</i>	Kasikorn Bank Public Company Limited <i>Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk					PT Bank CIMB Niaga Tbk
<i>Uncommitted *)</i>	25.000	8.613	16.387	4 Mei 2020/ <i>May 4, 2020</i>	<i>Uncommitted *)</i>
<i>Committed</i>	25.000	-	25.000	4 Mei 2020/ <i>May 4, 2020</i>	<i>Committed</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<i>Uncommitted *)</i>	50.000	29.095	20.905	29 Juli 2020/ <i>July 29, 2020</i>	<i>Uncommitted *)</i>
<i>Committed</i>	50.000	-	50.000	29 Juli 2020/ <i>July 29, 2020</i>	<i>Committed</i>
PT Bank Permata Tbk *) **) <i>Omnibus Post Import Financing</i>	50.000	4.434	45.566	21 September 2019/ <i>September 21, 2019</i>	PT Bank Permata Tbk *) **) <i>Omnibus Post Import Financing</i>
JP Morgan Chase Bank N.A <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	25.000	-	25.000	5 Nopember 2019/ <i>November 5, 2019</i>	JP Morgan Chase Bank N.A <i>Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility</i>

*) tidak dijamin

**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

*) unsecured

**) facility is still in process of renewal

Fasilitas kredit modal kerja dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 7 dan 10) secara *pari passu* adalah Fasilitas *Committed* dari Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, DBS Bank Ltd., Singapura, PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The working credit facilities that are secured with trade accounts receivable and inventories (Notes 7 and 10) on *pari passu* basis are *Committed Facility* from Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch, DBS Bank Ltd., Singapore, PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- b. Pada bulan Juni 2013, CAP bersama dengan PBI mengadakan perjanjian kerjasama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, CAP setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) secara non-eksklusif. CAP dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP *steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- c. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan, Pasal 4(2), 21 dan 26 untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp 502.613 juta. Pada tanggal 26 Januari 2011, Perusahaan membayar seluruh SKPKB tersebut kecuali atas sebagian SKPKB pajak penghasilan pasal 26, yang terkait dengan akuisisi CAP pada tahun 2007 dimana Perusahaan telah mengajukan surat keberatan pada bulan Januari 2011.

- b. In June 2013, CAP together with PBI entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Based on the agreement, CAP agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non-exclusive basis. CAP and PBI will also share their facility and provide service to support SRI's business and operational activity, among others HP *steam*, *jetty* and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement.
- c. On January 3, 2011, the Company received several Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) Corporate Income Tax, Articles 4(2), 21 and 26 for fiscal year 2007 amounting to Rp 502,613 million. On January 26, 2011, the Company paid all the aforementioned SKPKB except for a portion of income tax article 26 underpayment, pertaining to the acquisition of CAP in 2007, where the Company has filed an objection letter in January 2011.

Untuk memenuhi ketentuan yang berlaku atas surat keberatan tersebut, hingga 13 Mei 2013, Perusahaan telah membayar sebesar Rp 239.500 juta (setara dengan US\$ 23.972 ribu) untuk pemeriksaan pajak penghasilan pasal 26.

Berdasarkan keputusan tanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding sepenuhnya atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan keputusan tersebut, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 239.500 juta (atau setara dengan US\$ 23.972 ribu) pada tanggal 17 Juli 2013.

Dirjen Pajak telah melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Pengadilan Pajak tersebut di atas dan Perusahaan telah menyampaikan kontra memori PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 30 April 2014.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterima Perusahaan di tahun 2016, Perusahaan memperoleh restitusi sebesar US\$ 7.145 ribu atas pajak penghasilan pasal 26 tahun 2007 yang diakui sebagai keuntungan lain-lain (Catatan 41).

- d. Pada tanggal 23 Januari 2006, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Resource Alam Indonesia (RAI) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PNJB) berkenaan dengan posisi Perusahaan sebagai induk perusahaan PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (TYSP), entitas anak yang telah dijual pada tanggal 24 Mei 2006, yang lalai membayar liabilitasnya kepada RAI sebesar US\$ 400 ribu dan Rp 278 juta.

PNJB telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan RAI untuk sebagian dan mengharuskan Perusahaan dan TYSP untuk secara tanggung renteng membayar liabilitasnya kepada RAI.

Pada tahun yang sama, Perusahaan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta (PTJ).

Berdasarkan putusan PTJ tanggal 26 Februari 2008, PTJ menerima eksepsi Perusahaan dan membebaskan Perusahaan dari segala gugatan.

Terhadap putusan PTJ tersebut RAI mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Mei 2008. Pemberitahuan kasasi disampaikan oleh juru sita PNJB pada 23 Juni 2008.

Pada tanggal 31 Juli 2008, Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Sampai tanggal 30 Juni 2019, perkara tersebut di atas masih dalam proses.

To fulfill the requirement related to the above appeal, as per May 13, 2013, the Company has paid Rp 239,500 million (equivalent to US\$ 23,972 thousand) of the income tax article 26 assessment.

Based on the decision of the tax court dated May 23, 2013, the court granted in full the tax appeal against the decision. Based on its decision, the Company received a tax refund of Rp 239,500 million (or equivalent to US\$ 23,972 thousand) on July 17, 2013.

The Director General of Taxation has submitted judicial review of the verdict from Tax Court mentioned above and the Company has filed a counter memory of the judicial review to the Supreme Court through tax court dated April 30, 2014.

Based on the tax assessment letter received by the Company in 2016, the Company received tax refund amounting to US\$ 7,145 thousand related to income tax article 26 for fiscal year 2007, which is recognized as other gains (Note 41).

- d. On January 23, 2006, the Company was facing a legal claim from PT Resource Alam Indonesia (RAI) through West Jakarta District Court (PNJB), regarding the Company's position as the shareholder of PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (TYSP), a subsidiary which was sold on May 24, 2006. TYSP failed to pay its liabilities to RAI amounting to US\$ 400 thousand and Rp 278 million.

PNJB decided to grant portion of RAI's claim and held the Company and TYSP responsible to pay the liabilities to RAI together.

On the same year, the Company submitted an appeal against the decision to Jakarta High Court (PTJ).

Based on the Decision of PTJ dated February 26, 2008, PTJ accepted the Company's exception and discharged the Company from all suits.

On that PTJ decision, RAI submitted a Cassation Memory to The Supreme Court of Republic of Indonesia on May 23, 2008. The cassation letter was submitted by the bailiff of PNJB on June 23, 2008.

On July 31, 2008, the Company submitted a Contra Cassation Memory to The Supreme Court of Republic of Indonesia. As of June 30, 2019, the above mentioned case is still in process.

- e. Perusahaan, Star Energy Investment Ltd. (SEIL) dan SE Holdings Limited (SEHL) telah menandatangani Kesepakatan Awal pada tanggal 20 Desember 2016 dan perubahan atas Kesepakatan tanggal 21 Maret 2017 sehubungan dengan maksud Perusahaan untuk melakukan akuisisi atas sebagian besar saham dalam rencana akuisisi Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) dari SEIL dan SEHL.

Perusahaan dan Prajogo Pangestu (PP) telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)* tanggal 12 Desember 2017 dan *Supplemental Agreement (SA)* atas CSPA tanggal 2 Maret 2018 sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan 66,67% dari total modal ditempatkan dan disetor dari SEGHPL dan persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi.

Saldo uang muka investasi sebesar US\$ 234.313 ribu pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 58.599 ribu pada 31 Desember 2016. Pada tanggal 7 Juni 2018, Perusahaan melakukan konversi uang muka investasi menjadi investasi.

- f. Pada tanggal 31 Desember 2016, uang muka atas perolehan blok baru sebagian besar merupakan pembayaran uang muka untuk akuisisi saham Chevron di blok panas bumi Darajat, Salak dan Suoh Sekincau sejumlah US\$ 134.827 ribu untuk 40,90% dan 27,41% ekuitas SEG-SD B.V. yang masing-masing dimiliki oleh SEGPL dan SEGHPL dicatat pada akun aset lancar lainnya. Pada tahun 2017, uang muka tersebut telah diterima.
- g. Pada tanggal 31 Agustus 2017, CAP mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Teknik untuk pengadaan barang dari dalam negeri, peralatan dan fasilitas konstruksi, penerimaan dan pembongkaran barang dari luar negeri di pelabuhan untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Pabrik *polyethylene plant* baru diekspektasi untuk selesai pada Q4 2019.
- h. Pada tanggal 31 Agustus 2017, CAP mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited untuk pengadaan pelayanan konsultan teknis, manajemen proyek untuk detail teknik dan material dari luar negeri, dan transportasi untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Pabrik *polyethylene plant* baru diekspektasi untuk selesai pada Q4 2019.
- i. Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)* dan *Butene-1* yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada Q3 2020.

- e. The Company, Star Energy Investment Ltd (SEIL) and SE Holdings Limited (SEHL) has executed a Memorandum of Understanding (MOU) and amendment to the MOU dated March 21, 2017 in relation to the purpose of the Company to acquire the majority shares in acquisition plan of Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) from SEIL and SEHL.

The Company and Prajogo Pangestu (PP) have entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) on December 12, 2017 and Supplemental Agreement (SA) to the CSPA dated March 2, 2018, in relation to the acquisition of the 66.67% of the total issued and paid-up capital of SEGHPL (Sale of Sales Shares) and preliminary requirements that should be fulfilled.

The outstanding balance of advance on investment amounted to a total of US\$ 234,313 thousand as of December 31, 2017 and US\$ 58,599 thousand as of December 31, 2016. On June 7, 2018, the Company converted the advance for investment into investments.

- f. As of December 31, 2016, advance of new block represents advance payment for investment in Chevron shares in Darajat, Salak and Suoh Sekincau geothermal block amounting to US\$ 134,827 thousand for 40.90% and 27.41% equity SEG-SD B.V. owned by SEGPL and SEGHPL, respectively, which were recorded as other current assets. In 2017, the advances were received.
- g. On August 31, 2017, CAP has entered into the agreement with PT Inti Karya Persada Teknik to supply local equipment, construction equipment and facilities, the receiving and unloading of the imported equipment at relevant port to build a new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. The new polyethylene plant is expected to be completed in Q4 2019.
- h. On August 31, 2017, CAP has entered into the agreement with Toyo Engineering Corporation and Toyo Engineering Korea Limited to supply technical advisory service, project management for detail engineering and offshore procurement, and transportation to build a new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. The new polyethylene plant is expected to be completed in Q4 2019.
- i. On May 16, 2017, PBI entered into the agreement with Lummus Technology Inc. to license and engineering design for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work is expected to be completed in Q3 2020.

- j. Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Teknik untuk desain teknik, pengadaan dan konstruksi untuk pabrik Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada Q3 2020.
- k. Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation untuk desain teknik dan penyediaan barang dan peralatan untuk pabrik Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada Q3 2020.
- l. Pada tanggal 18 Januari 2018, CAP mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan warehouse operational yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- m. Pada tanggal 27 April 2018, CAP mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik Olefin dan Butadiene; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik HDPE dan LDPE; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU); dan Texplora Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi pabrik PP.
- Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2024.
- n. Klaim audit pemerintah
- Catatan akuntansi dan laporan Joint Venture dan JOC merupakan subjek audit oleh SKK Migas, PGE dan/atau Pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh Kelompok Usaha dan dicatat dalam catatan pembukuannya, atau diperselisihkan. Resolusi klaim yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi panjang yang dapat berlanjut selama beberapa tahun.
- SEG-WW
- Sampai tanggal 31 Desember 2018, SEG-WW memiliki berbagai temuan sengketa yang belum selesai sebesar US\$ 15.777 ribu untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Jika temuan ini diterima, beban pajak penghasilan dan penyisihan produksi terhadap PGE akan meningkat masing-masing sebesar US\$ 5.364 ribu dan US\$ 631 ribu.
- j. On May 28, 2018, PBI entered into the agreement with PT Inti Karya Persada Teknik to engineering design, procurement and construction for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work is expected to be completed in Q3 2020.
- k. On May 28, 2018, PBI entered into the agreement with Toyo Engineering Corporation to engineering and supply for for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work is expected to be completed in Q3 2020.
- l. On January 18, 2018, CAP entered into the agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022.
- m. On April 27, 2018, CAP entered into the agreement with Lummus Technology LLC to license and engineering design for Olefin and Butadiene plant; Basell Polyolefine GmbH and Basell Poliolefine Italia S.r.l to license for HDPE and LDPE plant; GTC Technology US, LLC to license, basic engineering dan technical services for Aromatic Recovery Unit (ARU) technology; and Texplora Co., Ltd. to license technology package for PP plant.
- The plants will be built in Cilegon, Banten and all works are expected to be completed in 2024.
- n. Government audit claim
- The accounting records and reports of the Joint Venture and JOC are subjected to an audit by SKK Migas, PGE and/or the Government. Findings arising from these audits are either agreed by the Group and recorded in its accounting records, or are disputed. Resolution of disputed claims may require a lengthy negotiation process extending over a number of years.
- SEG-WW
- As of June 30, 2019, SEG-WW has various disputed findings outstanding amounting to US\$ 15,777 thousand for the periods up to financial year ended December 31, 2012. If these findings materialize, the income tax expense and production allowance to PGE will increase by US\$ 5,364 thousand and US\$ 631 thousand, respectively.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 26 Mei 2016, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan temuan sejumlah US\$ 3.763 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan mengenai jumlah biaya overhead entitas induk dan beban yang tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 1.575 ribu dan US\$ 2.187 ribu. Pada tanggal 5 September 2016, SEG-WW menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran ("DJA") sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan jumlah kurang bayar atas bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu.

Pada tanggal 5 September 2016, SEG-WW menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran ("DJA") sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEG-WW mengajukan surat keberatan kepada DJA sehubungan dengan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada 2 Desember 2016, SEG-WW membayar kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu kepada DJA dan menyerahkan surat keberatan.

Pada 26 Januari 2018, SEG-WW menerima Surat Menteri Keuangan S-13 /MK.2/2018 yang menolak keberatan SEG-WW ("Surat Keputusan").

Pada tanggal 25 April 2018, SEG-WW mengajukan klaim terhadap Kementerian Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN") untuk membantah Surat Keputusan.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang mendukung SEG-WW. Putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua tuntutan hukum
 - a. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk meminta BPKP untuk melakukan audit tentang kewajiban PNBP SEG-WW;
 - c. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran dari PNBP SEG-WW berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek perselisihan tersebut melanggar hukum PNBP; dan
 - e. Objek perselisihan itu bertentangan dengan general principles of good governance
2. Mengumumkan ketidaksahan dan membatalkan Surat Keputusan
3. Mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan
4. Kementerian Keuangan membayar semua biaya pengadilan sebesar Rp 272 ribu.

Audit 2013-2014

On May 26, 2016, the Finance and Development Supervisory Agency ("BPKP") issued their 2013-2014 audit report with findings totaling US\$ 3,763 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by SEG-WW, with total amount of US\$ 1,575 thousand and US\$ 2,187 thousand, respectively. On September 5, 2016, SEG-WW received a notification letter from DGB in relation to such audit report with total underpayment of Government's share amounting to US\$ 1,250 thousand.

On September 5, 2016, SEG-WW received a notification letter from Directorate General of Budget ("DGB") in relation to such audit report with total underpayment of Government's share amounting to US\$ 1,250 thousand.

On December 1, 2016, SEG-WW submitted an objection letter to DGB with regards to the underpayment notification letter. To be able to proceed with the objection process, on December 2, 2016, SEG-WW paid the underpayment of Government's share amounting to US\$ 1,250 thousand to DGB and submitted an objection letter.

On January 26, 2018, SEG-WW received the Ministry of Finance Letter No. S-13/MK.2/2018 rejecting SEG-WW's objections (the "Decision Letter").

On April 25, 2018, SEG-WW filed a claim against the Ministry of Finance at the Jakarta State Administrative Court ("PTUN") to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN pronounced the verdicts in favor of SEG-WW. The verdicts are as follows:

1. Grant all of the lawsuits
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on SEG-WW's PNBP obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of SEG-WW's PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance
2. Declare null and void the Decision Letter
3. Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter
4. The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 272 thousand.

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, SEG-WW menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 29 April 2019, PTTUN mengeluarkan keputusan banding yang mendukung Kementerian Keuangan sebagai terdakwa. Dalam pengecualiannya, PTTUN menerima pengecualian dari terdakwa tentang kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Dalam pokok perkara, keputusan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa keberatan dari SEG-WW, kelompok Kontraktor Darajat dan SEGSL, sebagai penggugat tidak bisa diterima.
2. Menghukum Penggugat/Terbading untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu.

Sebelum menyampaikan klaim tersebut kepada PTUN, SEG-WW telah mengirim surat klarifikasi tentang interpretasi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan. Pada tanggal 10 Agustus 2018, PTTUN menjawab permintaan kelompok Kontraktor Darajat melalui surat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, bahwa wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait administrasi negara akan berada di bawah PTUN.

Pada 23 Mei 2019, SEG-WW mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi sebagai respon atas putusan PTTUN diatas, yang berlawanan antara balasan SEG-WW dengan surat klarifikasi. Pada 10 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengajukan memori kontra atas kasasi di Mahkamah Konstitusi. Sampai dengan tanggal pelaporan, belum terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Manajemen berkeyakinan bahwa keputusan PTTUN pada tanggal 29 April 2019 tidak berdasar. Oleh karena itu, tidak ada akrual yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses kasasi masih berjalan.

Audit 2015-2016

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit 2015 dengan temuan berjumlah US\$ 2.234 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan jumlah overhead perusahaan induk dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah total masing-masing US\$ 1.286 ribu dan US\$ 947 ribu. Selanjutnya, pada 2016, temuan terkait dengan biaya yang tidak dapat berkurang dari US\$ 947 ribu menjadi US\$ 380 ribu.

On February 6, 2019, the Ministry of Finance submitted a memorandum of appeal to State Administrative High Court ("PTTUN") in response to the decision issued by PTUN regarding 2013-2014 audit reports. On February 21, 2019, SEG-WW submitted the contra memorandum of appeal to PTTUN.

On April 29, 2019, PTTUN issued its appeal decision in favour of the Ministry of Finance as defendant. In its exception, PTTUN accepted the exception of the defendant on the absolute competence of the court and declared that the State Administrative Court ("PTUN") has no authority to adjudicate such a quo case. In the principal case, the appeal decisions are as follow:

1. Declare that the objections from SEG-WW, Darajat Contractor group and SEGSL, as the plaintiffs are not acceptable.
2. Convict the Plaintiff/Comparable to pay the court fees in the two level of courts which in this appeal examination is determined in the amount of Rp 250 thousand.

Prior to the filing of such claims to PTUN, the SEG-WW had sent a clarification request letter about the interpretation of authority to solve the dispute. On August 10, 2018, PTTUN replied the component's request through a letter stating that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016, and after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the state administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN.

On May 23, 2019 SEG-WW filed a cassation to the Supreme Court in response to the PTTUN decision above, which contrary to their reply to SEG-WW clarification letter. On June 10, 2019, the MOF filed a contra memory to the cassation to the Supreme Court. As of the reporting date, there has been no decision issued by the Supreme Court.

Management believes that PTTUN decisions on April 29, 2019 are without merit. Therefore, no accruals are recognized in the consolidated financial statements. As of the completion date of these consolidated financial statements cassation process is still on going.

2015-2016 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 2,234 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by SEG-WW, with total amount of US\$ 1,286 thousand and US\$ 947 thousand, respectively. Subsequently, in 2016, the findings related to non-deductible were able to drop from total US\$ 947 thousand to US\$ 380 thousand.

Pada tahun 2015, SEG-WW berada pada posisi rugi sehingga temuan terkait akan diakui sebagai koreksi rugi pajak pada tahun 2016.

Pada 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan temuan berjumlah US\$ 2.165 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan mengenai jumlah overhead perusahaan induk dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah total masing-masing sebesar US\$ 1.505 ribu dan US\$ 660 ribu (termasuk US\$ 380 ribu untuk koreksi rugi fiskal tahun 2015). Belum ada surat pemberitahuan dari DJA terkait dengan kurang bayar pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini. Manajemen berkeyakinan bahwa temuan ini tidak berdasar, sehingga tidak ada akrual yang diakui dalam laporan keuangan.

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah sejumlah US\$ 10.461 ribu untuk periode 2004-2015. Jumlah ini termasuk temuan Pertamina Production Allowance ("PPA") untuk periode 2004-2015 dan bonus produksi untuk periode 2004-2014 sebesar US\$ 5.710 ribu. Kelompok Kontraktor Darajat mengklaim PPA dan bonus produksi sebagai pengurang dalam perhitungan bagian pemerintah (34%). Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 3.557 ribu.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan surat ketetapan pajak terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006. DJP mengajukan pertimbangan ulang terhadap hasilnya ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017 dan masih menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali ini.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiskal 2010 sebesar US\$ 186 ribu, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali banding ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung terkait dengan temuan audit PPA periode 2010 yang menolak permintaan pertimbangan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat. Saat ini, manajemen sedang menilai kemungkinan tuntutan hukum yang muncul dari kasus ini.

Since SEG-WW was in a loss position in 2015, these findings were then carried forward to 2016, as tax loss carry forward correction.

On July 1, 2019, the BPKP issued its 2016 audit report with findings totalling US\$ 2,165 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by the Company, with total amount of US\$ 1,505 thousand and US\$ 660 thousand (including US\$380 thousand of 2015 tax loss carryforward correction), respectively. There has been no notification letter from the DGB related to the underpayment as of the completion date of these financial statements. Management believes that the findings are without merit, thus no accrual has been recognized in the financial statements.

Darajat Contractor Group

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the Darajat Contractor group has various audit findings from the Government auditors amounting to US\$ 10,461 thousand for the period of 2004-2015. This amount includes Pertamina Production Allowance findings ("PPA") for period of 2004-2015 and production bonus for period of 2004-2014 amounting to US\$ 5,710 thousand. The Darajat Contractor group claimed PPA and production bonus as a deduction in its government share calculation (34%). If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 3,557 thousand.

2006 and 2010 Audit

In 2013 and 2014, Directorate General of Tax ("DGT") issued tax assessment regarding PPA audit claims for fiscal year 2006 and 2010. The Darajat Contractor group filed an objection to this tax assessment, which was rejected by DGT. In this regard, the Darajat Contractor group filed appeals to the tax court on June 22, 2015 which result was in favor to the Darajat Contractor group for fiscal year 2006. DGT filed reconsideration against the result to the Supreme Court on May 23, 2017 and is still awaiting the Supreme Court decision for this reconsideration.

The Darajat Contractor group received tax court verdict dated February 19, 2018 in relation to PPA audit finding for fiscal year 2010 amounting to US\$ 186 thousand, which approved the DGT decision. On May 18, 2018, the Darajat Contractor group re-submitted an appeal to the Supreme Court related to this matter.

On January 14, 2019, Darajat Contractor group received the Supreme Court judicial review verdict in relation with PPA audit findings period 2010 that rejected the Darajat Contractor group's request of judicial review. Currently, management still assessing any possible legal action with regard to this case.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat ketetapan kurang bayar bagian pemerintah sebesar US\$ 1.043 ribu, terkait temuan tahun 2013-2014. Kelompok Kontraktor telah membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat telah mengirimkan surat pengajuan bukti baru sesuai dengan PP No. 34 tahun 2010 pada tanggal 25 Januari 2018. Pada tanggal 26 Januari 2018, DJA telah mengeluarkan surat keputusan lebih bayar bagian pemerintah tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA memberi persetujuan atas keberatan sebesar US\$ 15 ribu.

Pada tanggal 25 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan klaim terhadap Kementerian Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang mendukung Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua tuntutan hukum
 - a. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk meminta BPKP untuk melakukan audit tentang kewajiban PNBP Kelompok Kontraktor Darajat;
 - c. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran dari PNBP Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek perselisihan tersebut melanggar hukum PNBP; dan
 - e. Objek perselisihan itu bertentangan dengan general principles of good governance
- 2) Mengumumkan ketidaksahan dan membatalkan Surat Keputusan
- 3) Mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan
- 4) Kementerian Keuangan membayar semua biaya pengadilan sebesar Rp 282 ribu

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

2013-2014 Audit

On September 5, 2016, the Darajat's Contractor group received audit findings assessment letter claiming an underpayment of the government share amounting to US\$ 1,043 thousand, related to year 2013-2014 findings. The Contractor group has paid the amount and submitted objection letter to DGB on December 1, 2016. The Darajat's Contractor group has sent the submission letter for new proof on January 25, 2018 in accordance with PP No. 34 Year 2010. On January 26, 2018, DGB issued decision letter for overpayment of government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, DGB approved the objection amounting to US\$ 15 thousand.

On April 25, 2018, the Darajat's Contractor group filed a claim against the Ministry of Finance at the PTUN to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN announced the verdicts in favor of the Darajat Contractor group. The verdicts are as follow:

- 1) Grant all of the lawsuits
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the PNBP;
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on the Darajat Contractor group PNBP obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of the Darajat Contractor group PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance
- 2) Declare null and void the Decision Letter
- 3) Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter
- 4) The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 282 thousand

On February 6, 2019, the Ministry of Finance has submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 - 2014 audit reports. On February 21, 2019, the Darajat Contractor group submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

Pada tanggal 29 April 2019, PTTUN mengeluarkan keputusan bandingnya untuk mendukung Kementerian Keuangan sebagai terdakwa. Dalam pengecualiannya, PTTUN menerima pengecualian terdakwa atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus quo tersebut. Dalam kasus utama, keputusan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa penggugat / pbanding tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat / pbanding untuk membayar biaya pengadilan di dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ini ditentukan sebesar Rp 250 ribu.

Sebelum mengajukan klaim tersebut kepada PTUN, kelompok Kontraktor Darajat telah mengirim surat klarifikasi tentang interpretasi otoritas untuk menyelesaikan perselisihan. Pada 10 Agustus 2018, PTTUN menjawab permintaan kelompok Kontraktor Darajat melalui surat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, dan setelah penerbitan UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait administrasi negara akan berada di bawah PTUN.

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGHPL mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tanggapan terhadap keputusan PTTUN di atas, yang bertentangan dengan jawaban mereka terhadap surat klarifikasi kami. Pada 10 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengajukan kontra memori ke kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal pelaporan, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Manajemen percaya bahwa keputusan PTTUN pada tanggal 29 April 2019 tidak berdasar. Karenanya tidak ada akrual yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses kasasi masih berjalan.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan temuan sejumlah US\$ 885 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar US\$ 626 ribu dan US\$ 129 ribu. Pada tanggal 13 Maret 2018, Kelompok Kontraktor Darajat menerima dari DJA surat penilaian kurang bayar untuk bagian pemerintah sebesar US\$ 88 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018. Manajemen berkeyakinan bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada akrual yang diakui sehubungan dengan temuan yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian.

On April 29, 2019, PTTUN issued its appeal decision in favor of the MoF as defendant. In its exception, PTTUN accepted the exception of the defendant on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case. In the principal case, the appeal decisions are as follows:

1. Declare that the plaintiff/appellee is not acceptable
2. Convict the plaintiff/appellee to pay the court fees in the two level of courts which in this appeal examination is determined in the amount of Rp 250 thousand.

Prior to the filing of such claims to PTUN, the Darajat Contractor group had sent a clarification letter about the interpretation of authority to solve the dispute. On August 10, 2018, PTTUN replied the Darajat Contractor group's request through letter stating that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016, and after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the state administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN.

On May 23, 2019, SEGHPL filed a cassation to the Supreme Court in response to the PTTUN decision above, which contrary to their reply to our clarification letter. On June 10, 2019, the MOF filed a contra memory to the cassation to the Supreme Court. As of the reporting date, there has been no decision issued by the Supreme Court.

Management believes that the PTTUN's decision on April 29, 2019 is without merit. Therefore no accrual has been recognized in the consolidated financial statements. As of the completion date of these consolidated financial statements cassation process is still on going.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 885 thousand. Most of the findings pertain to the PPA and the completeness of documentation amounting to US\$ 626 thousand and US\$ 129 thousand, respectively. On March 13, 2018, the Darajat's Contractor group received from DGB the assessment letter of underpayment for the government share amounting to US\$ 88 thousand. On April 12, 2018, the Darajat Contractor group paid this amount and submitted an objection letter to DGB on June 7, 2018. Management believes such audit findings are without merit, therefore no accrual has been recognized in relation to the remaining findings in the consolidated financial statements.

SEGLS

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGLS memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah sebesar US\$ 50.677 ribu untuk periode 2004-2015. Jumlah ini termasuk PPA sebesar US\$ 15.232 ribu. SEGLS mengklaim PPA dan bonus produksi sebagai pengurang dalam perhitungan bagian pemerintahnya (34%). Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 17.230 ribu.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 5 September 2016, SEGLS menerima surat penilaian temuan audit yang mengklaim kekurangan pembayaran bagian pemerintah sebesar US\$ 9.906 ribu, terkait dengan temuan tahun 2013-2014. SEGLS membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada 1 Desember 2016. SEGLS mengirim surat pengajuan untuk bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. DJA telah mengeluarkan surat keputusan untuk kelebihan pembayaran bagian pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sejumlah US\$ 7 ribu.

Pada 25 April 2018, SEGLS mengajukan klaim terhadap Kementerian Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang mendukung SEGLS. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua tuntutan hukum
 - a. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk meminta BPKP untuk melakukan audit tentang kewajiban PNBP SEGLS;
 - c. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran dari PNBP SEGLS berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek perselisihan tersebut melanggar hukum PNBP; dan
 - e. Objek perselisihan itu bertentangan dengan general principles of good governance
- 2) Mengumumkan ketidaksahan dan membatalkan Surat Keputusan
- 3) Mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan
- 4) Kementerian Keuangan membayar semua biaya pengadilan sebesar Rp282.000 - jumlah penuh

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, SEGLS menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

SEGLS

As of the issuance date of these consolidated financial statements, SEGLS has various audit findings from the Government auditors amounting to US\$ 50,677 thousand for the period of 2004-2015. This amount includes PPA amounting to US\$ 15,232 thousand. SEGLS claimed PPA and production bonus as a deduction in its government share calculation (34%). If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 17,230 thousand.

2013-2014 Audit

On September 5, 2016, SEGLS received audit findings assessment letter claiming an underpayment of the government share amounting to US\$ 9,906 thousand, related to year 2013-2014 findings. SEGLS paid the amount and submitted objection letter to DGB on December 1, 2016. SEGLS sent a submission letter for new proof on January 26, 2018. DGB has issued decision letter for overpayment of government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, DGB approved the objection amounting to US\$ 7 thousand.

On April 25, 2018, SEGLS filed a claim against the Ministry of Finance at PTUN to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN announced the verdicts in favor of SEGLS. The verdicts are as follow:

- 1) Grant all of the lawsuits
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the PNBP;
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on the SEGLS PNBP obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of the SEGLS PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance
- 2) Declare null and void the Decision Letter
- 3) Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter
- 4) The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 282 thousand

On February 6, 2019, the Ministry of Finance submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 - 2014 audit reports. On February 21, 2019, SEGLS has submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

Pada tanggal 29 April 2019, PTTUN mengeluarkan keputusan bandingnya untuk mendukung Kementerian Keuangan sebagai terdakwa. Dalam pengecualiannya, PTTUN menerima pengecualian terdakwa atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus quo tersebut. Dalam kasus utama, keputusan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa penggugat / pbanding tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat / pbanding untuk membayar biaya pengadilan di dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ini ditentukan sebesar Rp 250 ribu.

Sebelum mengajukan klaim tersebut kepada PTUN, SEGSL telah mengirim surat klarifikasi tentang interpretasi otoritas untuk menyelesaikan perselisihan. Pada 10 Agustus 2018, PTTUN menjawab permintaan SEGSL melalui surat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, dan setelah penerbitan UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait administrasi negara akan berada di bawah PTUN.

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tanggapan terhadap keputusan PTTUN di atas, yang bertentangan dengan jawaban mereka terhadap surat klarifikasi kami. Pada 10 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengajukan kontra memori ke kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal pelaporan, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Manajemen percaya bahwa keputusan PTTUN pada tanggal 29 April 2019 tidak berdasar. Karenanya tidak ada akrual yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses kasasi masih berjalan.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan temuan sejumlah US\$ 3.933 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA dan selisih *overhead* masing-masing sebesar US\$ 1.512 ribu dan US\$ 1.008 ribu. Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari DJA surat penilaian kurang bayar untuk bagian pemerintah sebesar US\$ 488 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018. Manajemen berkeyakinan bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada akrual yang diakui sehubungan dengan temuan yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian.

On April 29, 2019, PTTUN issued its appeal decision in favor of the MoF as defendant. In its exception, PTTUN accepted the exception of the defendant on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case. In the principal case, the appeal decisions are as follows:

1. Declare that the plaintiff/appellee is not acceptable
2. Convict the plaintiff/appellee to pay the court fees in the two level of courts which in this appeal examination is determined in the amount of Rp 250 thousand.

Prior to the filling of such claims to PTUN, SEGSL had sent a clarification letter about the interpretation of authority to solve the dispute. On August 10, 2018, PTTUN replied SEGSL's request through letter stating that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016, and after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the state administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN.

On May 23, 2019 SEGSL filed a cassation to the Supreme Court in response to the PTTUN decision above, which contrary to their reply to our clarification letter. On June 10, 2019, the MOF filed a contra memory to the cassation to the Supreme Court. As of the reporting date, there has been no decision issued by the Supreme Court.

Management believes that the PTTUN's decision on April 29, 2019 is without merit. Therefore no accrual has been recognized in the consolidated financial statements. As of the completion date of these consolidated financial statements cassation process is still on going.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 3,933 thousand. Most of the findings related to PPA and overhead differences amounting to US\$ 1,512 thousand and US\$ 1,008 thousand, respectively. On March 12, 2018, SEGSL received from DGB the assessment letter of underpayment for the government share amounting to US\$ 488 thousand. On April 12, 2018, SEGSL paid this amount and submitted an objection letter to DGB on June 7, 2018. Management believes such audit findings are without merit, therefore no accrual has been recognized in relation to the remaining findings in the consolidated financial statements.

SEGSPL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGSPL memiliki berbagai temuan audit oleh auditor Pemerintah untuk periode transaksi 2004-2015. Jika temuan ini diterima, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 738 ribu, yang utamanya disebabkan oleh PPA dan temuan-temuan lainnya masing-masing sebesar US\$ 731 ribu dan US\$ 8 ribu. SEGSPL mengklaim PPA dan bonus produksi sebagai pengurang dalam perhitungan bagian pemerintahnya (34%). Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US \$ 256 ribu.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit 2015 dengan temuan sejumlah US\$ 117 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA sebesar US\$ 111 ribu. Pada tanggal 13 Maret 2018, SEGSPL menerima surat keputusan kurang bayar dari DJA untuk bagian pemerintah sebesar US\$ 2 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSPL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Manajemen berkeyakinan bahwa semua klaim lainnya tidak memiliki dasar yang kuat, oleh karena itu tidak ada akrual yang diakui sehubungan dengan temuan yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian.

- o. Pada tahun 2011, SEG-WW mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih ("MPP") dengan Bank Standard Chartered ("SCB") dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi Verified Carbon Unit ("VCU") dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (secara bersama-sama, "Perjanjian") untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW ("Proyek") yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia. Proyek ini terdaftar sebagai proyek MPP, dengan rujukan nomor 3193, oleh UNFCCC pada tanggal 2 Desember 2010.

Tujuan Proyek ini adalah untuk menghasilkan energi dengan menggunakan sumber daya yang dapat diandalkan dan dapat diperbaharui sebagai pengganti pembangkit listrik bahan bakar gas yang memerlukan lebih banyak bahan bakar. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan perubahan pembangkit listrik bahan bakar fosil menjadi sumber energi bersih dan terbarukan. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca kira-kira sebesar 794.832 metrik ton setara karbon dioksida ("CO₂") per tahun.

SEG-WW mencatat pendapatan dari karbon kredit masing-masing sebesar US\$ nihil, US\$ 44 ribu, US\$ 94 ribu, US\$ 66 ribu dan US\$ 63 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

SEGSPL

As of the issuance date of these consolidated financial statements, SEGSPL has various audit findings by the Government auditors for the period of 2004-2015 transactions. If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 738 thousand which are impacted by PPA and other findings amounting to US\$ 731 thousand and US\$ 8 thousand. SEGSPL claiming PPA and production bonus as a deduction in its government share calculation (34%). If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 256 thousand.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 117 thousand. Most of the findings related to PPA amounting to US\$ 111 thousand. March 13, 2018, SEGPL received from DGB the assessment letter of underpayment for the government share amounting to US\$ 2 thousand. On April 12, 2018, SEGSPL paid this amount and submitted an objection letter to DGB on June 7, 2018.

Management believes that all other claims doesn't have strong basis, therefore there are no accrual recognized in relation with remaining findings in consolidated financial statements.

- o. In 2011, SEG-WW entered into a Clean Development Mechanism ("CDM") Project Agreement with Standard Chartered Bank ("SCB") and Sindicatum Carbon Capital Limited and a Pre-Registration Verified Carbon Unit ("VCU") Services Agreement with PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (collectively, the "Agreements") to execute Wayang Windu Phase 2 117MW geothermal power station (the "Project") located in West Java, Indonesia. The Project was registered as a CDM project, whose reference number is 3193, by the UNFCCC on December 2, 2010.

The purpose of this Project is to generate power using a reliable and renewable resource in lieu of power generation by a more greenhouse gas intensive fuel/source. The Project will reduce greenhouse gas emissions through the displacement of fossil fuel electricity generation with a clean, renewable energy source. The Project is expected to result in the reduction of greenhouse gas emissions approximately amounting to 794,832 metric tonnes of carbon dioxide ("CO₂") equivalent per annum.

SEG-WW recognized carbon credit revenue amounting to US\$ nil, US\$ 44 thousand, US\$ 94 thousand, US\$ 66 thousand and US\$ 63 thousand for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016.

Pada tanggal 11 Desember 2006, Darajat Unit 3 terdaftar di UNFCC terkait Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih ("MPP"). Jumlah estimasi pengurangan reduksi dari Darajat Unit 3 proyek MPP adalah 753.136 metrik ton setara CO2 per tahun.

On December 11, 2006, Darajat Unit 3 was registered with the UNFCC as a CDM project. The estimated amount of emission reductions of the Darajat Unit 3 CDM project is 753,136 metric tons of CO2 equivalent per annum.

Pendapatan kredit karbon disajikan sebagai pendapatan bersih dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Carbon credit revenues is recorded as part of net revenues in consolidated profit or loss and other comprehensive statements.

- p. Rincian perjanjian *swap* suku bunga Grup adalah sebagai berikut:

- p. Details of interest rate swap agreement of the Group are as follows:

Perusahaan/Entities	Tanggal perjanjian sampai dengan tanggal pelunasan/ <i>Signed date until termination date</i>	Nilai Nominasi <i>Notional Amount</i> US\$'000
SEG-WW	20 Januari 2017 - 21 Desember 2021/ <i>January 20, 2017 - December 21, 2021</i>	768.457
SEGD-II dan SEGSL	26 April 2017 - 22 Desember 2021/ <i>April 26, 2017 - December 22, 2021</i>	951.469
CAP	28 Maret 2013 - 1 Maret 2025/ <i>March 28, 2013 - March 1, 2025</i>	306.631

Aset keuangan derivatif dari perjanjian di atas masing-masing pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah US\$ 42 ribu, US\$ 8.696 ribu, US\$ 2.270 ribu dan US\$ 1.500 ribu.

Derivative financial assets from above agreements as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to US\$ 42 thousand US\$ 8,696 thousand, US\$ 2,270 thousand and US\$ 1,500 thousand, respectively.

Liabilitas keuangan derivatif dari perjanjian di atas masing-masing pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah US\$ 17.041 ribu, US\$ 10.126 ribu, US\$ 5.372 ribu dan US\$ 40 ribu.

Derivative financial liabilities from above agreements as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to US\$ 17,041 thousand US\$ 10,126 thousand, US\$ 5,372 thousand, and US\$ 40 thousand, respectively.

- q. Saldo tagihan kepada PT Indonesia Power ("PT IP") - anak perusahaan PLN

- q. Outstanding invoices to PT Indonesia Power ("PT IP") - a subsidiary of PLN

Pada 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018, kerusakan yang tidak direncanakan terjadi pada Darajat Unit-1 yang disebabkan oleh kerusakan turbin. PT IP, sebagai operator pembangkit listrik, menuntut bahwa kualitas uap yang dikirim oleh SEG-D-II adalah faktor utama yang menyebabkan kerusakan turbin meskipun Darajat ESC tidak mengatur parameter kualitas uap yang harus dikirim oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Setelah melakukan beberapa diskusi, PT IP setuju untuk membayar faktur bulan Maret 2018 dan April 2018, tetapi PT IP tidak setuju untuk membayar faktur untuk periode bulan Mei 2018 hingga September 2018 sebesar US\$ 7.865 ribu. Saldo tersebut telah diakui sebagai "piutang usaha" di neraca konsolidasi SEG-HPL pada tanggal 30 Juni 2019.

Between March 18, 2018 to September 29, 2018, an unplanned shutdown occurred to the Darajat Unit-1 due to turbine breakdown. PT IP, as the operator of the power plant, indicated that the steam quality delivered by SEG-D-II was the main factor that caused the turbine damage eventhough the Darajat ESC does not regulate the parameter of the steam quality which have to be delivered by the Darajat Contractors Group. After several discussions, PT IP agreed to pay the March 2018 and April 2018 invoices, but PT IP did not agree to pay the invoices for the periods from May 2018 to September 2018 amounting to US\$ 7,865 thousand. Such balances have been recognized as "trade receivables" in the Group's consolidated statement of financial position as of June 30, 2019.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat menerima semua uap yang dapat dikirim oleh SEGD-II, PLN harus membayar jumlah kewajiban "Take or Pay" kepada SEGD-II selama waktu sengketa, kedua belah pihak harus terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen memiliki keyakinan bahwa SEGD-II berhak atas pembayaran penuh dari PT IP untuk faktur terutang dari periode Mei 2018 hingga September 2018.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGD-II, PT IP, dan PLN masih dalam proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan diskusi terakhir, semua pihak sepakat untuk menunjuk konsultan independen untuk menganalisis dan menentukan penyebab kerusakan turbin Unit-1, sebagai dasar penyelesaian pembayaran faktur yang tertunda.

Manajemen berkeyakinan bahwa SEGD-II memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima pembayaran penuh atas tagihan yang belum dibayar, oleh karena itu tidak ada penyisihan yang diakui sehubungan dengan saldo yang tidak dapat tertagih dalam laporan keuangan konsolidasian.

- r. Penugasan Survei Awal dan Eksplorasi (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)) dari Suoh Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku.

Pada 21 Juni 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Sehubungan dengan PSPE ini, PT SEGSS dan PT SEGI diharuskan untuk melakukan setidaknya 1 (satu) pengeboran sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam periode (yaitu; 3 tahun) di Suoh Selatan Sekincau dan Hamiding.

- s. Pada 30 Juni 2019, seluruh uang muka investasi merupakan uang muka investasi Grup melalui entitas anak Perusahaan PT Barito Wahana Lestari (BWL) kepada entitas asosiasi PT Indo Raya Tenaga (IRT), berkaitan dengan proyek pembangkit listrik tenaga uap di daerah Suralaya, yang sedang dalam proses pembangunan.

According to Article 5.1 and Article 11.3 of the Darajat ESC, during period where PLN is unable to take all steam that could be delivered from SEGD-II, PLN shall pay the "Take or Pay" obligation amount to SEGD-II and during any time of dispute, both parties shall continue to carry out their responsibilities pursuant to the Darajat ESC. Hence, the management believes that SEGD-II is entitled for the full payments from PT IP for the outstanding invoices from May 2018 to September 2018.

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGD-II, PT IP, and PLN are still in negotiation process to resolve this matter. Based on the latest discussion, all parties agreed to appoint an independent consultant to analyze and determine the cause of Unit-1 turbine damage, as a basis for the settlement of the pending invoices payment.

Management believes that SEGD-II has a strong legal basis to receive full payments for the outstanding invoices, therefore no allowance has been recognized in relation to the uncollectible accounts in the consolidated financial statements.

- r. Assignment of Preliminary Survey and Exploration (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)) of South Suoh Sekincau in Sumatera and Hamiding in Maluku.

On June 21, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources approved PSPEs of South Suoh Sekincau and Hamiding. In relation with these PSPEs, PT SEGSS and PT SEGI are required to perform at least 1 (one) drilling for exploration well for each PSPE within the period (i.e; 3 years) in South Suoh Sekincau and Hamiding.

- s. As of June 30, 2019, total amount of advance for investment represents the Group's advance for investment through Company's subsidiary PT Barito Wahana Lestari (BWL) to the Company's associate PT Indo Raya Tenaga (IRT), related to construction of steam power plant project in Suralaya which is still under construction.

51. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Grup kecuali TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN dan RPU mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016			
	Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar		Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar		Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar		Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar			
	US\$ '000/	Equivalent in US\$ '000	US\$ '000/	Equivalent in US\$ '000	US\$ '000/	Equivalent in US\$ '000	US\$ '000/	Equivalent in US\$ '000		
	'000	US\$ '000	'000	US\$ '000	'000	US\$ '000	'000	US\$ '000		
Aset									Assets	
Kas dan setara kas	IDR '000	545.070.004	38.545	455.711.523	31.470	909.319.528	67.119	392.572.503	29.218	Cash and cash equivalents
Lainnya/ Others			107		104		123		73	
Piutang usaha	IDR '000	1.465.737.555	103.648	1.624.713.602	112.197	1.881.666.080	138.888	1.252.408.312	93.213	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	IDR '000	849.935.147	60.104	845.545.995	58.390	728.193.961	53.749	467.825.342	34.819	Other accounts receivable
Tagihan restitusi pajak	IDR '000	94.199.748	6.661	94.199.730	6.505	849.589.417	62.710	863.067.211	64.235	Claims tax refund
Aset lancar lainnya	IDR '000	249.592.856	17.650	360.549.061	24.899	30.060.329	8.988	61.214.416	4.556	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	IDR '000	223.184.484	15.783	35.082.988	2.422	29.968.619	2.212	30.987.742	2.306	Others noncurrent assets
Jumlah Aset		<u>242.498</u>		<u>235.987</u>		<u>333.789</u>		<u>228.420</u>		Total Assets
Liabilitas										Liabilities
Utang usaha	IDR '000	631.367.415	44.648	981.122.411	67.753	397.557.821	29.345	321.278.411	23.912	Trade accounts payable
Lainnya/ Others			1.111		542		11.403		528	
Utang lain-lain										Other accounts payable
Pihak ketiga	IDR '000	283.870.902	20.074	134.279.509	9.273	32.106.740	2.369	39.562.345	2.945	Third parties
Pihak berelasi	IDR '000	969.268.712	68.543	341.143.552	23.558	-	-	-	-	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	IDR '000	289.921.879	20.502	376.072.511	25.970	497.192.199	36.699	215.061.251	16.006	Accrued expenses
Lainnya/ Others			138		-		188		-	
Utang obligasi	IDR '000	2.750.000.000	194.470	2.000.000.000	138.112	1.000.000.000	73.812	500.000.000	37.510	Bonds payable
Jumlah Liabilitas		<u>349.486</u>		<u>265.208</u>		<u>153.816</u>		<u>80.901</u>		Total Liabilities
Aset (Liabilitas) - Bersih		<u>(106.988)</u>		<u>(29.221)</u>		<u>179.973</u>		<u>147.519</u>		Net Assets (Liabilities)

Entitas anak, TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BWI dan RPU memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp) dimana aset bersih dalam mata uang asing masing-masing sebesar US\$ 5.593 ribu, US\$ 1.310 ribu, US\$ 2.830 ribu dan US\$ 459 ribu pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kurs konversi yang digunakan Grup masing-masing adalah US\$ 0,071, US\$ 0,069, US\$ 0,074 dan US\$ 0,074 untuk Rp 1.000.

51. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 the Group, except TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN and RPU had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

Subsidiaries, TAIWI, MTP, REP, BJRK, WT, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BWI and RPU, has functional currency of Rupiah (Rp), whereas their net asset in foreign currency amounted to US\$ 5,593 thousand, US\$ 1,310 thousand, US\$ 2,830 thousand and US\$ 459 thousand as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the conversion rates used by the Group were US\$ 0.071, US\$ 0.069, US\$ 0.074 and US\$ 0.074 for Rp 1,000, respectively.

52. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

52. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

A. Categories and Classes of Financial
Instruments

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset keuangan pada FVTPL)/ Assets at fair value through profit or loss	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ Derivatives used for hedging	Tersedia untuk dijual/ Available-for- sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Liabilitas keuangan pada FVTPL)/ Liabilities at fair value through profit or loss	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
30 Juni 2019							June 30, 2019
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Kas dan setara kas	720.059	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	195.308	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	37.453	24.156	-	-	-	-	Other financial assets - current
Piutang usaha kepada pihak ketiga	231.002	-	-	-	-	-	Trade accounts receivable to third parties
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	Other accounts receivable
Pihak ketiga	14.691	-	-	-	-	-	Third parties
Piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.652	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - current maturities
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	-	-	186	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	Other accounts receivables
Pihak ketiga	69.044	-	-	-	-	-	Third parties
Pihak berelasi	369	-	-	-	-	-	Related parties
Piutang sewa pembiayaan	397.230	-	-	-	-	-	Finance lease receivables
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.577	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	42	-	-	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.205	-	-	-	-	-	Security deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha kepada pihak ketiga	-	-	-	-	418.747	-	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	Other accounts payable
Pihak ketiga	-	-	-	-	32.651	-	Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	-	68.543	-	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	53.596	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	Long-term liabilities - current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	104.478	-	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	-	-	-	-	55.137	-	Bonds and notes payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	9.340	-	-	7.701	Derivative financial liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	-	-	-	-	-	-	Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	1.527.498	-	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	-	-	-	-	967.574	-	Bonds and notes payable
Jumlah	1.676.590	24.198	9.340	186	3.228.224	7.701	Total
31 Desember 2018							December 31, 2018
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Kas dan setara kas	800.412	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	440.755	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	36.877	10.938	-	-	-	-	Other financial assets - current
Piutang usaha kepada pihak ketiga	249.391	-	-	-	-	-	Trade accounts receivable to third parties
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	Other accounts receivable
Pihak ketiga	16.933	-	-	-	-	-	Third parties
Pihak berelasi	35	-	-	-	-	-	Related parties
Piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.367	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - current maturities
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	-	-	186	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	Other accounts receivables
Pihak ketiga	64.894	-	-	-	-	-	Third parties
Pihak berelasi	243	-	-	-	-	-	Related parties
Piutang sewa pembiayaan	400.199	-	-	-	-	-	Finance lease receivables
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.098	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	1.742	6.954	-	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.292	-	-	-	-	-	Security deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha kepada pihak ketiga	-	-	-	-	569.519	-	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	Other accounts payable
Pihak ketiga	-	-	-	-	32.197	-	Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	-	23.558	-	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	59.841	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	Long-term liabilities - current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	366.145	-	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	-	-	-	-	64.010	-	Bonds and notes payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	-	10.126	Derivative financial liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	-	-	-	-	-	-	Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	1.308.282	-	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	-	-	-	-	915.672	-	Bonds and notes payable
Jumlah	2.025.496	12.680	6.954	186	3.339.224	10.126	Total

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset keuangan pada FVTPL)/ Assets at fair value through profit or loss	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ Derivatives used for hedging	Tersedia untuk dijual/ Available-for- sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at fair value through profit or loss	Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Liabilitas keuangan pada FVTPL)/ Liabilities at fair value through profit or loss	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
31 Desember 2017							December 31, 2017
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Kas dan setara kas	906.065	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	136.117	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	21.677	-	-	-	-	-	Other financial assets - current
Piutang usaha kepada pihak ketiga	309.461	-	-	-	-	-	Trade accounts receivable to third parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	19.218	-	-	-	-	-	Other accounts receivable to third parties
Piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	4.854	-	-	-	-	-	Finance lease receivables - current maturities
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	-	-	71	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain							Other accounts receivables
Pihak ketiga	72.458	-	-	-	-	-	Third parties
Pihak berelasi	94	-	-	-	-	-	Related parties
Piutang sewa pembiayaan	405.566	-	-	-	-	-	Finance lease receivables
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	-	-	-	1.274	-	-	Other financial assets - non current
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18.457	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	2.270	-	-	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	916	-	-	-	-	-	Security deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha kepada pihak ketiga	-	-	-	-	483.615	-	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	4.679	-	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	61.137	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	-	1.009.377	-	Current maturities of long-term loans
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	4.026	-	-	1.346	Derivative financial liabilities
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	7.075	-	Other accounts payable to third parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	1.264.073	-	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	-	-	-	-	355.572	-	Bonds and notes payable
Jumlah	1.894.883	2.270	4.026	1.345	3.185.528	1.346	Total
Jumlah	3.789.766	4.540	8.052	2.690	6.371.056	2.692	Total
31 Desember 2016							December 31, 2016
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Kas dan setara kas	410.616	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	24.737	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	9.556	-	-	-	-	-	The financial assets - current
Piutang usaha kepada pihak ketiga	193.324	-	-	-	-	-	Trade accounts receivable to third parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	6.879	-	-	-	-	-	Other accounts receivable to third parties
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	-	-	100	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain							Other accounts receivables
Pihak ketiga	28.517	-	-	-	-	-	Third parties
Pihak berelasi	276.418	-	-	-	-	-	Related parties
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	-	-	958	-	-	-	Other financial assets - noncurrent
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.953	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	1.500	-	-	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.094	-	-	-	-	-	Security deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	-	-	60.000	-	Bank loans
Utang usaha kepada pihak ketiga	-	-	-	-	359.351	-	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	14.908	-	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	45.953	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo							Long-term liabilities - current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	89.835	-	Long-term loans
Utang obligasi	-	-	-	-	345.158	-	Bonds payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	-	40	Derivative financial liabilities
Utang lain-lain							Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	-	45	-	Related parties
Pihak ketiga	-	-	-	-	7.156	-	Third party
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	-	449.022	-	Long-term loans
Utang obligasi	-	-	-	-	36.594	-	Bonds payable
Jumlah	964.094	1.500	958	100	1.408.022	40	Total

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

i. Manajemen Risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 52.b.ii) dan suku bunga (Catatan 52.b.iii). Saat ini, Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- *Swap* mata uang untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang US\$;
- *Swap* suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

B. Financial risk management objectives and policies

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk, liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The Corporate Treasury function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Market risk management

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 52.b.ii) and interest rates (Note 52.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- Cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the US\$ denominated floating rate bank loan;
- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Pendapatan, biaya-biaya, dan pinjaman Grup sebagian besar diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun, karena Grup beroperasi di Indonesia, terdapat keadaan di mana Grup dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terutama terkait dengan pajak dan beberapa beban tertentu yang berdenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 51.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan dalam US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 1%, 4%, 1% dan 2% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup *item* instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, jika US\$ melemah/ menguat sebesar 1%, 4%, 1% dan 2% masing-masing terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, masing-masing akan menjadi US\$ 802 ribu, US\$ 877 ribu, US\$ 1.360 ribu dan US\$ 2.213 ribu lebih tinggi/rendah.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak *swap* suku bunga.

ii. Foreign currency risk management

The Group's underlying revenues, costs and borrowings are denominated mostly in U.S. Dollar. However, since the Group operates in Indonesia, there are instances where the Group is affected by the fluctuation of Indonesian Rupiah against the U.S. Dollar pertaining mainly to taxes and certain expenses which are denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 51.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the expenses denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 1%, 4%, 1% and 2% at June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively. These sensitivity rate are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts their translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

For the six-month periods ended June 30, 2019 and the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, if US\$ had weakened/ strengthened by 1%, 4%, 1% and 2%, against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, profit, after tax, would have been US\$ 802 thousand, US\$ 877 thousand, US\$ 1,360 thousand and US\$ 2,213 thousand respectively, higher/ lower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing akan turun/naik sebesar US\$ 1.685, US\$ 1.387 ribu, US\$ 1.737 ribu dan US\$ 2.396 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Kontrak swap suku bunga

Dalam kontrak *swap* suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) *swap* dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh bank.

Kontrak *swap* suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for the six-month period ended June 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 would decrease/increase US\$ 1,387 thousand, US\$ 1,737 thousand and US\$ 2,396 thousand, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the banks.

The interest rate swaps are settled on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

iv. Manajemen risiko harga petrokimia

Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.

Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

v. Manajemen risiko harga komoditas

Tidak terdapat risiko harga komoditas untuk usaha panas bumi karena harga telah disepakati dalam *Electricity Sales Contract*.

vi. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (*limit*) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen.

Grup menyadari bahwa, walaupun penjualan produk kepada pelanggan akan lebih baik dalam bentuk tunai, pembayaran di muka atau menggunakan *Letter of Credit*, penjualan kredit adalah praktik umum di industri dan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu, Grup memperbolehkan penjualan kredit tetapi dengan pengendalian terhadap risiko kredit tersebut. Dalam hal ini, Grup telah membentuk sebuah komite kredit yang bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan pengendalian risiko kredit.

iv. Petrochemical price risk management

The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.

To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.

v. Commodity price risk management

No issue for the commodity price risk for geothermal business due to the price has been agreed in the *Electricity Sales Contract*.

vi. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, trade accounts receivable and lease receivables. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable and lease receivables are entered with respected and credit worthy third parties and related parties company. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management.

The Group realizes that while product sales to customers should preferably be made on cash, cash in advance or *Letter of Credit*, sales of products on credit is a common industry practice and is a major consideration of the customers buying decision. Therefore, the Group's credit sale is permitted subject to proper management and controls of significant and aggregate credit risk. In this respect, the Group has established a credit committee who is accountable for overall management and control of credit risk.

Piutang usaha terdiri dari sejumlah besar pelanggan, tersebar di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit yang sedang berlangsung dilakukan berdasarkan pada rekam jejak hasil penerimaan dari penjualan kepada pelanggan.

Grup memiliki eksposur kredit yang signifikan untuk rekanan tunggal karena penjualan listrik Grup dijual melalui PGE dan PLN. Grup menentukan pihak lawan sebagai memiliki karakteristik serupa jika mereka entitas terkait.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Manajemen telah menilai bahwa kualitas kredit dari aset keuangan yang tidak jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah baik berdasarkan pengalaman penerimaan Perusahaan dengan pihak-pihak tersebut, dan kas dan setara kas yang hanya ditempatkan dalam lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik.

vii. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada manajemen, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk mengelola pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 50a.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. Ongoing credit evaluation is performed on the track record of the collection result from sales made to customers.

The Group has significant credit exposure to single counterparty because the Group's sale of electricity is sold through PGE and PLN. The Group defines counterparties as having similar characteristics if they are related entities.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

Management has assessed that the credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired are good based on the Company's collection experience with such counterparties, and the cash and cash equivalents that are only paced in reputable financial institution.

vii. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the management, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 50a.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

**PT BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019
DAN 2018 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2019
AND 2018 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 (Continued)**

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Diatas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total	
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
30 Juni 2019								June 30, 2019
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha	-	406.273	-	12.474	-	-	418.747	Trade accounts payable
Utang lain-lain								Other accounts payable
Pihak ketiga	-	22.969	-	9.988	-	-	32.957	Third parties
Pihak berelasi	-	68.543	-	-	-	-	68.543	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	-	11.140	-	42.456	-	-	53.596	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	5,04% - 6,57%	1.168	37.464	152.521	1.506.864	56.844	1.754.861	Long-term loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	4,12% - 10,50%	8.252	15.502	69.451	45.749	-	138.954	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	4,95% - 11,30%	-	5.031	128.679	473.430	913.083	1.520.223	Bonds and notes payable
Jumlah		<u>518.345</u>	<u>57.997</u>	<u>415.569</u>	<u>2.026.043</u>	<u>969.927</u>	<u>3.987.881</u>	Total
31 Desember 2018								December 31, 2018
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha	-	565.675	-	3.844	-	-	569.519	Trade accounts payable
Utang lain-lain								Other accounts payable
Pihak ketiga	-	22.726	-	9.471	-	-	32.197	Third parties
Pihak berelasi	-	23.558	-	-	-	-	23.558	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	-	8.737	-	51.104	-	-	59.841	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	4,94% - 10,75%	3.019	131.832	285.402	1.405.693	-	1.825.946	Long-term loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	4,09% - 10,50%	947	23.065	16.344	86.505	-	126.861	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	4,95% - 11,30%	506	2.998	123.616	395.911	912.629	1.435.660	Bonds and notes payable
Jumlah		<u>625.168</u>	<u>157.895</u>	<u>489.781</u>	<u>1.888.109</u>	<u>912.629</u>	<u>4.073.582</u>	Total
31 Desember 2017								December 31, 2017
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha	-	482.956	-	659	-	-	483.615	Trade accounts payable
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	1.888	-	2.791	7.075	-	11.754	Other accounts payable to third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	15.521	-	45.616	-	-	61.137	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	4,81% - 10,75%	855	140.204	358.852	1.955.953	19.397	2.475.261	Long-term loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	4,72% - 11,50%	789	17.041	46.180	173.590	21.888	259.488	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	4,95% - 11,30%	-	3.947	14.042	122.992	326.279	467.260	Bonds and notes payable
Jumlah		<u>502.009</u>	<u>161.192</u>	<u>468.140</u>	<u>2.264.982</u>	<u>367.564</u>	<u>3.763.887</u>	Total
31 Desember 2016								December 31, 2016
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha	-	345.851	-	13.500	-	-	359.351	Trade accounts payable
Utang lain-lain								Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	-	45	-	45	Related parties
Pihak ketiga	-	5.885	-	9.002	7.156	-	22.043	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	6.702	-	39.251	-	-	45.953	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	6,50%	-	60.975	-	-	-	60.975	Bank loans
Pinjaman jangka panjang	4,55% - 10,75%	1.431	9.722	59.664	365.846	101.341	538.004	Long-term loans
Utang obligasi dan wesel	4,85% - 5,38%	-	-	16.560	-	-	16.560	Bonds and notes payable
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Pinjaman jangka panjang	5,20% - 13,00%	476	11.438	17.218	77.550	12.454	119.136	Long-term loan
Utang obligasi dan wesel	5,00% - 6,13%	-	482	428.447	42.508	-	471.437	Bonds and notes payable
Jumlah		<u>359.722</u>	<u>82.617</u>	<u>583.642</u>	<u>485.970</u>	<u>113.795</u>	<u>1.633.544</u>	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

C. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan utang obligasi dan wesel yang dijelaskan pada Catatan 27, 28 dan 50p, kas dan setara kas (Catatan 6) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 30), tambahan modal disetor (Catatan 31), penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 34), saham diperoleh kembali (Catatan 32), komponen ekuitas lain (Catatan 33) dan kepentingan non-pengendali (Catatan 35).

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio jumlah pinjaman bersih terhadap ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman	2.671.728	2.664.235	2.634.394	920.649	Debt
Kas dan setara kas	720.229	800.572	906.248	410.734	Cash and cash equivalents
Pinjaman - bersih	1.951.499	1.863.663	1.728.146	509.915	Net debt
Ekuitas	2.736.884	2.702.042	2.672.211	1.920.094	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	71%	69%	65%	27%	Net debt to equity ratio

D. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, diakui mendekati nilai wajarnya.

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
<u>30 Juni 2019</u>					<u>June 30, 2019</u>
Piutang lain-lain tidak lancar	-	-	21.503	21.503	Other receivables - noncurrent
Piutang sewa pembiayaan tidak lancar	-	-	379.083	379.083	Finance lease receivables noncurrent
Jumlah	-	-	400.586	400.586	Total
Pinjaman dan utang obligasi	481.855	-	1.411.565	1.893.420	Loans and bonds payable

C. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profit of the shareholders through the optimization of the debt and equity.

The capital structure of the Group consist of debt, which includes the borrowings, derivative financial instrument and notes and bond payable disclosed in Notes 27, 28 and 50p, cash and cash equivalents (Note 6) and equity attributable to equity holders of the parent, comprising of issued capital (Note 30), additional paid-up capital (Note 31), other comprehensive income (Note 34), treasury stock (Note 32), other equity component (Note 33) and non-controlling interests (Note 35).

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

Total net debt to equity ratio as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

D. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The Directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized at amortized cost as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, approximate their fair values.

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
31 Desember 2018					December 31, 2018
Piutang lain-lain tidak lancar	-	-	16.344	16.344	Other receivables - noncurrent
Piutang sewa pembiayaan tidak lancar	-	-	382.766	382.766	Finance lease receivables noncurrent
Jumlah	-	-	399.110	399.110	Total
Pinjaman dan utang obligasi	399.473	-	1.465.019	1.864.492	Loans and bonds payable
31 Desember 2017					December 31, 2017
Piutang lain-lain tidak lancar	-	-	16.441	16.441	Other receivables - noncurrent
Piutang sewa pembiayaan tidak lancar	-	-	405.566	405.566	Finance lease receivables noncurrent
Jumlah	-	-	422.007	422.007	Total
Pinjaman dan utang obligasi	372.759	-	1.406.859	1.779.618	Loans and bonds payable
31 Desember 2016					December 31, 2016
Piutang lain-lain tidak lancar	-	-	246.387	246.387	Other receivables - noncurrent
Pinjaman dan utang obligasi	38.949	-	105.543	144.492	Loans and bonds payable

**Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan
untuk tujuan pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar *swap* suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi sesuai jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

**Valuation techniques and assumptions applied
for the purposes of measuring fair value**

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurements hierarchy recognised of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
<u>30 Juni 2019</u>					<u>June 30, 2019</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual	62	-	124	186	Financial asset available-for-sale
Aset keuangan derivatif	-	42	-	42	Derivative financial assets
Jumlah	<u>62</u>	<u>42</u>	<u>124</u>	<u>228</u>	Total
Liabilitas keuangan derivatif	-	17.041	-	17.041	Derivative financial liabilities
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
<u>31 Desember 2018</u>					<u>December 31, 2018</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual	62	-	124	186	Financial asset available-for-sale
Aset keuangan derivatif	-	8.696	-	8.696	Derivative financial assets
Jumlah	<u>62</u>	<u>8.696</u>	<u>124</u>	<u>8.882</u>	Total
Liabilitas keuangan derivatif	-	10.126	-	10.126	Derivative financial liabilities
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
<u>31 Desember 2017</u>					<u>December 31, 2017</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual	71	-	-	71	Financial asset available-for-sale
Aset keuangan derivatif	-	2.270	-	2.270	Derivative financial assets
Jumlah	<u>71</u>	<u>2.270</u>	<u>-</u>	<u>2.341</u>	Total
Liabilitas keuangan derivatif	-	5.372	-	5.372	Derivative financial liabilities
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
<u>31 Desember 2016</u>					<u>December 31, 2016</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual	100	-	-	100	Financial asset available-for-sale
Aset keuangan derivatif	-	1.500	-	1.500	Derivative financial assets
Jumlah	<u>100</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>	<u>1.600</u>	Total
Liabilitas keuangan derivatif	-	40	-	40	Derivative financial liabilities

Tidak ada transfer antara tingkat 1 dan 2 pada periode berjalan.

There were no transfers between level 1 and 2 in the period.

53. KEADAAN INDUSTRI PETROKIMIA

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus industri dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

Sifat siklus dari industri tersebut telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi hasil kegiatan usaha Grup di masa yang akan datang. Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019, margin produk Grup mengalami pelemahan dibandingkan 2018 tetapi tetap baik terutama disebabkan oleh dinamika permintaan dan penawaran.

Grup telah melakukan dan akan terus melaksanakan langkah-langkah secara hati-hati seperti di bawah ini:

- Mengintegrasikan turunan produk dan mendiversifikasikan produk yang ditawarkan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, pabrik Butadiene yang dimiliki oleh Grup yang mulai beroperasi pada triwulan ketiga tahun 2013 yang akan memberikan nilai tambah pada produk crude C4 yang sebelumnya diekspor. Pada tahun 2013, Grup juga mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) untuk investasi dalam synthetic butadiene rubber. Pekerjaan Engineering Procurement and Construction (EPC) telah berlangsung sejak Juni 2015 dan perluasan mulai beroperasi pada Agustus 2018.
- Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;
- Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan pemakaian energi dan pengurangan biaya operasi per unit;
- Meningkatkan pangsa pasar domestik melalui pengembangan pelanggan baru;
- Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika memungkinkan dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku, termasuk dari sumber domestik.

Manajemen berkeyakinan bahwa tindakan tersebut akan efektif untuk memperoleh kegiatan usaha yang menguntungkan.

53. PETROCHEMICAL INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the sector. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

The cyclical nature of the industry has affected and may continue to affect the Group's operating results in the future. In the six-month period ended June 30, 2019, the Group experienced weaker product margins compared to 2018 but continued to be healthy reflecting the demand and supply dynamics.

The Group has undertaken and will continue to implement prudent measures, such as the following:

- Continue to expand our product offerings and further integrate downstream. For example, the Group's Butadiene Extraction plant, Indonesia's first Butadiene plant, which came on-stream in Q3 2013, had added value to the crude C4 product which we previously export. In 2013, the Group has also entered into a joint venture with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) to invest in synthetic butadiene rubber. Engineering Procurement and Construction (EPC) works commenced in June 2015 and expansion successfully started up in August 2018.
- Achieve optimum production levels in response to market and economic conditions by applying safe and efficient production methods;
- Continuously implement plant operation improvements relating to yield, energy and efficiency initiatives to reduce unit operating costs;
- Increase domestic market share by developing new customers;
- Lower feedstock costs by sourcing alternative feedstock, where possible, and maintaining a broader base of raw material suppliers, including domestic sources.

Management believes that the above measures will be effective to achieve profitable operations.

**54. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

**54. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES**

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes				30 Juni 2019/ June 30, 2019 US\$ '000	
	1 Januari 2019/ January 1, 2019 US\$ '000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows financing US\$ '000	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction cost US\$ '000	Pengaruh selisih kurs/ Effect of foreign exchange rates US\$ '000		
Utang bank jangka panjang	1.674.427	(47.253)	4.789	13	1.631.976	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel	979.682	37.656	1.455	3.918	1.022.711	Bonds and note payable
Jumlah	<u>2.654.109</u>	<u>(9.597)</u>	<u>6.244</u>	<u>3.931</u>	<u>2.654.687</u>	Total

55. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

55. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- Pada bulan Agustus 2019 BWL melakukan pelunasan sebagian pinjaman BNI sebesar US\$ 80 juta.
- Pada tanggal 16 September 2019, entitas anak Perusahaan, PT Barito Wanabinar Indonesia ("BWI"), telah menandatangani perjanjian penyeteroran saham dan perjanjian pemegang saham dengan PT Sumber Graha Sejahtera ("SGS") yang merupakan entitas anak Samko Timber Limited ("Samko") yang merupakan entitas terbuka dan terdaftar di bursa efek Singapura. Meskipun demikian, perjanjian ini baru akan menjadi efektif setelah Samko memperoleh persetujuan bursa efek Singapura (SGX-ST) dan rapat umum pemegang saham (RUPS) Samko.

Dengan berlakunya perjanjian ini, maka SGS akan melakukan penyertaan saham di dalam PT Sumber Graha Maluku ("SGM"), dengan cara melakukan pengambilalihan saham baru yang diterbitkan oleh SGM. Setelah SGS (atau pihak lain yang ditunjuk oleh SGS) masuk menjadi pemegang saham di dalam SGM, maka saham porsi kepemilikan saham BWI atas SGM akan terdilusi dari 99,99% menjadi 49%.

- Sesuai dengan Akta No. 31 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tertanggal 5 September 2019, CAP membeli 18.000 lembar saham atau sebesar 0,02% kepemilikan PBI dari Suhat Miyarso sebesar Rp 163 juta (setara dengan US\$ 18 ribu). Pengalihan saham ini dilakukan untuk memperlancar proses penggabungan usaha antara PBI dan CAP. Pengambilalihan saham tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0162828.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 6 September 2019.
- Pada tanggal 24 September 2019, CAP mengumumkan Abridge Merger Plan dengan PBI, entitas anak. Rencana merger ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada September 20, 2019.

- In August 2019, BWL made partial repayment of their BNI loan amounting to US\$ 80 million.
- On September 16, 2019, the Company's subsidiary, PT Barito Wanabinar Indonesia ("BWI"), has executed shares subscription agreement and shareholders' agreement with PT Sumber Graha Sejahtera ("SGS"), a subsidiary of Samko Timber Limited ("Samko") which is listed in Singapore stock exchange (SGX-ST). Nevertheless, the agreement will only be effective upon obtaining by Samko of approvals from SGX-ST, Singapore and general meeting of shareholders of Samko.

With the enactment of this agreement, SGS will invest in PT Sumber Graha Maluku ("SGM"), by subscribing all new shares to be issued by SGM. Upon the subscription of SGS (or any party appointed by SGS), the shareholding of BWI in SGM will be diluted from 99.99% to 49%.

- Based on Deed No. 31 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated September 5, 2019, CAP bought 18,000 shares or 0.02% ownership of PBI from Suhat Miyarso for Rp 163 million (equivalent to US\$ 18 thousand). The acquisition of shares was for expedite the merger process of PBI and CAP. The shares acquisition was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0162828.AH.01.11. Year 2019, dated September 6, 2019.
- On September 24, 2019, CAP announced an Abridge Merger Plan with PBI, a subsidiary. This proposed merger plan was approved by the Board of Commissioners on September 20, 2019.

- e. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim tahun buku 2019 sebesar US\$ 0,000369 per saham yang akan dibayarkan pada 1 November 2019.

- e. On October 17, 2019, the Company announced to distribute interim dividend for 2019 amounting to US\$ 0.000369 per share which will be paid on November 1, 2019.

56. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Pinjaman Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah Catatan 18 tentang aset tetap, Catatan 42 tentang pajak penghasilan dan penambahan informasi pada (i) laporan posisi keuangan konsolidasian tentang penyajian terpisah utang lain-lain dan uang muka yang diterima; (ii) laporan arus kas konsolidasian tentang penambahan referensi; (iii) Catatan 1a tentang informasi sekretaris Perusahaan dan satuan kerja audit internal; (iv) Catatan 3a tentang pernyataan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal; (v) Catatan 3t tentang penambahan pengungkapan persentase untuk estimasi masa manfaat aset tetap.

56. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In respect to Limited Public Offering of Bonds of the Company, the Company has reissued its consolidated financial statements for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 and the years ended December 31, 2018 and 2017 to be in accordance with applicable capital market regulation. The amendments made pertain to additional Note 18 for property, plant and equipment, Note 42 for income tax and additional information in (i) consolidated statements of financial position concerning the separate presentation of other accounts payable and advance payments received; (ii) consolidated cash flow statements regarding the addition of reference; (iii) Note 1a concerning information about corporate secretary and internal audit unit; (iv) Note 3a regarding the statement of compliance with capital market regulations; (v) Note 3t concerning additional disclosure of percentages for the estimated useful lives of property, plant and equipment.

57. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 180 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2019.

57. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 180 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on November 15, 2019.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id